



RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026



“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2021**



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan...

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG

dan

BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021- 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang, yaitu lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

8. Pemangku...

8. Pemangku Kepentingan adalah Pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi massa (LSM/Ormas), tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sintang, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan, serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sintang, RPJPD Provinsi Kalimantan Barat, serta memperhatikan RPJMN.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati oleh DPRD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
24. Kerangka regulasi adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan Daerah secara utuh.
25. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah.

26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menyeluruh serta menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
32. Kegiatan prioritas adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan dan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan dari sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) atau menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
33. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang disetujui untuk setiap program kegiatan.
34. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
35. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran kuantitas dan kualitas yang terukur.
36. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
37. Potensi lokal adalah kemampuan/kekuatan/daya yang dimiliki oleh suatu daerah/tempat yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan manfaat/keuntungan bagi daerah tersebut.

38. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat baik berupa perdagangan, kerajinan, dan lain-lain.
39. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
40. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
42. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
43. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Daerah.
44. Forum SKPD Kabupaten adalah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan pemanfaatan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
46. Kabupaten adalah kabupaten yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
47. Provinsi adalah provinsi yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.
48. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Sintang hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan langsung pada tahun 2020.
- (2) RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. Unit Kerja dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
 - b. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun KUA.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati dengan memperhatikan arah RPJPD Tahun 2006-2026, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang;
- b. sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menyusun Renstra SKPD, RKPD serta sekaligus merupakan acuan penentuan program Daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang Daerah secara berjenjang.

Pasal 4

Penetapan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- a. terjabarnya visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dana yang bersumber baik dari APBD, APBN, maupun sumber dana lainnya;

c. mendorong...

- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan, baik antar SKPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Pusat;
- d. tersedianya tolok ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- e. terciptanya iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Sintang, swasta, dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN SISTEMATIKA

Pasal 5

Ruang lingkup RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, meliputi:

- a. visi, misi, dan program Kepala Daerah;
- b. arah kebijakan keuangan Daerah;
- c. strategi pembangunan Daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program SKPD;
- f. program lintas SKPD;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif;
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pasal 6

- (1) Visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih.
- (2) Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

(3) Strategi...

- (3) Strategi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
- (4) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (5) Program SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (6) Program lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/ antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten atau antar kabupaten di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan Daerah.
- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 7

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- (4) Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- (5) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (7) Terukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

- (8) Berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam (8) Berkeadilan... adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, ~~status, pendapatan,~~ gender, dan usia.
- (9) Berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekresikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 9

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dirumuskan dengan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
- b. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Sintang, sesuai dinamika perkembangan Kabupaten Sintang dan Nasional.

Pasal 10

- (1) Penyajian RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. Gambaran keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. Visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - f. Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah;
 - g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. Penetapan Indikator Kinerja Daerah; dan
 - j. Penutup.
- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

BAB IV...

Pasal 11

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang bertujuan untuk mewujudkan :

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 yang secara teknis dilakukan oleh Bappeda.

Pasal 13

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;
- c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

BAB V

INDIKATOR KINERJA DAERAH DAN PROGRAM PRIORITAS

Pasal 14

Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Indikator Cerdas, yang memprioritaskan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan, peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan;
- b. Indikator Sehat, memprioritaskan pada revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan peningkatan kemitraan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan;

c. Indikator...

- c. Indikator Rukun, memprioritaskan kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas serta menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok dan dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan;
- d. Indikator Sejahtera, memprioritaskan pada pembangunan perekonomian Daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar;
- e. Indikator Maju dan Lestari memprioritaskan pada peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar Daerah, dan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- f. Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, memprioritaskan pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan penyederhanaan berbagai peraturan daerah serta reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 15

- (1) Indikator Kinerja Daerah merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional, dengan memperhitungkan pendanaan dan waktu pencapaian.

Pasal 16

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,50	75,50	76,55	77,45	78,50
2	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,63	4,25	5,10	5,45	5,87
3	IPM	68,02	68,54	69,08	69,60	70,13
4	Inflasi (%)	4,50	4,40	4,30	4,20	4,00
5	Gini Ratio	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24
6	Angka Kemiskinan	8,19	7,65	7,11	6,57	6,03
7	Angka Pengangguran Terbuka (%)	5,00	4,50	4,25	4,00	3,50
8	Desa Mandiri (Jumlah)	81	101	121	141	161
9	Indeks Infrastruktur	51,05	52,50	53,77	54,93	56,05
10	Indeks Kualitas Lingkungan	67,67	67,96	68,73	69,10	70,10
11	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A
13	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPDP	81	83	85	87	90

Pasal 17

Uraian lebih lanjut dan rinci mengenai Indikator Kinerja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 26 Agustus 2021

Plt. BUPATI SINTANG,

SUDIYANTO



Diundangkan di Sintang
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

JOSEPHA HASNAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, Daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Meskipun sudah mengalami pemekaran, namun wilayah Kabupaten Sintang masih sangat luas, yaitu sekitar 21.635 Km² dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang (31.241 Km²) dan Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 Km²). Disamping memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, Kabupaten Sintang sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang ekonomi keluar melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia.

Di samping itu, pada saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat ini juga berlaku bagi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Agenda ini

untuk...

untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Sintang dalam lima tahun ke depan juga harus mempertimbangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan dimaksud.

Upaya pemanfaatan posisi geografis yang sangat strategis tersebut sekaligus implementasi pendekatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mewajibkan Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 dengan visi jangka panjang “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”.

Merujuk kepada peraturan tersebut di atas, maka RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di Daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Perencanaan ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2...

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.



KATA PENGANTAR

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), mewajibkan Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dengan visi jangka panjang “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”.

Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Dengan demikian RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Sintang merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Sudyanto, SH kepada publik sebelum pemilihan bupati.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN tahun 2020-2024. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera , Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”.



Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sintang dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang.

RPJMD Kabupaten Sintang juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sintang secara berjenjang

Akhir kata, kami dari Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tanjungpura mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, saran, serta rekomendasi terhadap penyelesaian penyusunan Dokumen Laporan ini.

Pontianak, Agustus 2021

BUPATI SINTANG

JAROT WINARNO



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Grafik.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	I – 1
1.1. Latar Belakang.....	I – 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I – 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I – 9
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I – 11
1.4.1. Maksud.....	I – 11
1.4.2. Tujuan.....	I – 12
1.5. Sistematika Penulisan.....	I – 12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	II – 1
2.1. Aspek Geografi.....	II – 1
2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah.....	II – 1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	II – 1
2.1.1.2. Letak Dan Kondisi Geografis.....	II – 2
2.1.1.3. Topografi.....	II – 3
2.1.1.4. Geologi.....	II – 4
2.1.1.5. Hidrologi.....	II – 5
2.1.1.6. Klimatologi.....	II – 8
2.1.1.7. Penggunaan Lahan.....	II – 9
2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah.....	II – 10
2.1.3. Demografi.....	II – 11
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II – 13
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II – 13
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.....	II – 13
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II – 16
2.2.1.3. PDRB Per Kapita.....	II – 22
2.2.1.4. Laju Inflasi Kabupaten.....	II – 22
2.2.1.5. Ketimpangan Pendapatan.....	II – 24
2.2.2. Kesejahteraan Sosial.....	II – 25
2.2.2.1. Pendidikan.....	II – 25
2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH).....	II – 25
2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama sekolah (RLS).....	II – 26
2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM).....	II – 26
2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	II – 27
2.2.2.1.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT).....	II – 27
2.2.2.1.6. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid.....	II – 28
2.2.2.2. Kesehatan.....	II – 30
2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB).....	II – 30
2.2.2.2.2. Angka Usia Harapan Hidup.....	II – 32
2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk.....	II – 32
2.2.2.3. Kemiskinan.....	II – 32



2.2.2.3.1.	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan...	II – 32
2.2.2.4.	Kesempatan Kerja.....	II – 33
2.2.2.5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II – 34
2.2.2.6.	Kriminalitas.....	II – 35
2.2.3.	Seni Budaya dan Olahraga.....	II – 36
2.3.	Aspek Pelayanan Umum.....	II – 36
2.3.1.	Layanan Urusan Wajib.....	II – 36
2.3.1.1.	Pendidikan.....	II – 36
2.3.1.1.1.	Pendidikan Dasar.....	II – 36
2.3.1.1.2.	Pendidikan Menengah.....	II – 37
2.3.1.2.	Kesehatan.....	II – 37
2.3.1.3.	Pekerjaan Umum.....	II – 38
2.3.1.4.	Penataan Ruang.....	II – 40
2.3.1.5.	Irigasi.....	II – 42
2.3.1.6.	Perumahan dan Permukiman.....	II – 43
2.3.1.7.	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II – 44
2.3.1.8.	Penanggulangan Bencana.....	II – 44
2.3.1.9.	Sosial.....	II – 48
2.3.1.10.	Tenaga Kerja.....	II – 50
2.3.1.11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II – 51
2.3.1.12.	Pangan.....	II – 53
2.3.1.13.	Pertanahan.....	II – 55
2.3.1.14.	Lingkungan Hidup.....	II – 55
2.3.1.15.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II – 56
2.3.1.16.	Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II – 56
2.3.1.17.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II – 59
2.3.1.18.	Perhubungan.....	II – 60
2.3.1.19.	Komunikasi Dan Informasi.....	II – 62
2.3.1.20.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).....	II – 63
2.3.1.21.	Penanaman Modal.....	II – 68
2.3.1.22.	Pemuda Dan Olahraga.....	II – 69
2.3.1.23.	Statistik.....	II – 71
2.3.1.24.	Persandian.....	II – 72
2.3.1.25.	Kebudayaan.....	II – 72
2.3.1.26.	Perpustakaan.....	II – 72
2.3.1.27.	Kearsipan.....	II – 74
2.3.2.	Layanan Urusan Pilihan.....	II – 75
2.3.2.1.	Kelautan Dan Perikanan.....	II – 75
2.3.2.2.	Pertanian Dan Perkebunan.....	II – 76
2.3.2.3.	Kehutanan.....	II – 78
2.3.2.4.	Pariwisata.....	II – 78
2.3.2.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral.....	II – 80
2.3.2.6.	Perdagangan.....	II – 81
2.3.2.7.	Perindustrian.....	II – 83
2.3.2.8.	Transmigrasi.....	II – 84
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 85
2.4.1.	Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II – 85
2.4.2.	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II – 91
2.4.2.1.	Aksesibilitas Daerah.....	II – 91
2.4.2.2.	Fasilitas Bank dan Non Bank.....	II – 91



2.4.2.3.	Ketersediaan Air Bersih.....	II – 91
2.4.2.4.	Fasilitas Listrik.....	II – 93
2.4.2.5.	Ketersediaan Restoran.....	II – 93
2.4.2.6.	Ketersediaan Penginapan.....	II – 94
2.4.3.	Iklim Berinvestasi.....	II – 95
2.4.3.1.	Keamanan dan Ketertiban.....	II – 95
2.4.3.2.	Kemudahan Perizinan.....	II – 95
2.4.4.	Sumber Daya Manusia.....	II – 96
2.4.5.	Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah).....	II – 97
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III – 1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III – 2
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD.....	III – 2
3.1.2.	Neraca Daerah.....	III – 5
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.....	III – 8
3.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III – 14
3.2.1.1.	Pendapatan Daerah.....	III – 14
3.2.1.2.	Belanja Daerah.....	III – 15
3.2.2.	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III – 16
3.3.	Kerangka Pendanaan.....	III – 18
3.3.1.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama.....	III – 18
3.3.2.	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III – 19
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV – 1
4.1.	Telaah Kebijakan Internasional (SDG's).....	IV – 1
4.2.	Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN).....	IV – 3
4.3.	Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat).....	IV – 5
4.4.	Telaah Kebijakan Kabupaten Sintang.....	IV – 7
4.4.1.	Telaah RPJPD Kabupaten Sintang.....	IV – 8
4.4.2.	Telaah RTRW Kabupaten Sintang.....	IV – 11
4.4.3.	Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal.....	IV – 12
4.5.	Telaah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Sosial.....	IV – 14
4.6.	Permasalahan Pembangunan.....	IV – 16
4.6.1.	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV – 16
4.6.1.1.	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan.....	IV – 16
4.6.1.2.	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan.....	IV – 18
4.6.1.3.	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV – 20
4.6.1.3.1	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum.....	IV – 20
4.6.1.3.2	Urusan Pemerintah Bidang Penataan Ruang.....	IV – 22
4.6.1.4.	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV – 23
4.6.1.5.	Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....	IV – 25
4.6.1.6.	Urusan Pemerintah Bidang Sosial.....	IV – 25
4.6.2.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	IV – 26
4.6.2.1.	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja.....	IV – 26
4.6.2.2.	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan	



Perindungan Anak.....	IV – 27
4.6.2.3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan.....	IV – 28
4.6.2.4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan.....	IV – 29
4.6.2.5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup.....	IV – 29
4.6.2.6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	IV – 30
4.6.2.7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV – 31
4.6.2.8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV – 32
4.6.2.9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan.....	IV – 33
4.6.2.10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi.....	IV – 34
4.6.2.11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	IV – 35
4.6.2.12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal.....	IV – 35
4.6.2.13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Olahraga.....	IV – 36
4.6.2.14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik.....	IV – 36
4.6.2.15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian.....	IV – 37
4.6.2.16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan.....	IV – 37
4.6.2.17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan.....	IV – 38
4.6.2.18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan.....	IV – 39
4.6.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	IV – 39
4.6.3.1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan.....	IV – 39
4.6.3.2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata.....	IV – 40
4.6.3.3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.....	IV – 41
4.6.3.4. Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan.....	IV – 43
4.6.3.5. Urusan Pemerintah Bidang Energi, Sumber Daya dan Mineral.....	IV – 43
4.6.3.6. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan.....	IV – 44
4.6.3.7. Urusan Pemerintah Bidang Industri.....	IV – 45
4.6.3.8. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi.....	IV – 45
4.6.4. Unsur Pendukung.....	IV – 45
4.6.4.1. Urusan Sekretariat Daerah.....	IV – 45
4.6.4.2. Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.....	IV – 46
4.6.5. Unsur Penunjang.....	IV – 47
4.6.5.1. Urusan Perencanaan Pembangunan.....	IV – 47
4.6.5.2. Urusan Keuangan.....	IV – 48
4.6.5.3. Urusan Kepegawaian.....	IV – 48
4.6.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan.....	IV – 49
4.6.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	IV – 50
4.6.6. Unsur Pengawas.....	IV – 51
4.6.6.1. Urusan Inspektorat.....	IV – 51
4.6.7. Unsur Kewilayahan.....	IV – 51
4.6.7.1. Urusan Kecamatan.....	IV – 51
4.6.8. Unsur Pemerintahan Umum.....	IV – 52
4.6.8.1. Kesatuan bangsa dan Politik.....	IV – 52
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V – 1
5.1. Visi.....	V – 1



5.2.	Misi.....	V – 5
5.3.	Tujuan dan Sasaran.....	V – 7
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN.....	VI – 1
6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	VI – 1
6.2.	Penggerak Utama Pembangunan Daerah.....	VI – 21
6.3.	Program Pembangunan.....	VI – 21
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII – 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	VIII – 1
8.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah.....	VIII – 1
8.2.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	VIII – 3
BAB IX	PENUTUP.....	IX – 1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Sintang.....	II – 4
Tabel 2.2.	Profil Sungai di Kabupaten Sintang.....	II – 5
Tabel 2.3.	Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang.....	II – 6
Tabel 2.4.	Profil Danau di Kabupaten Sintang.....	II – 7
Tabel 2.5.	Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari.....	II – 8
Tabel 2.6.	Kecepatan Angin, Temperatur Udara dan Kelembaban Udara.....	II – 9
Tabel 2.7.	Data Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2019.....	II – 10
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan, Tahun 2010 – 2020.....	II – 12
Tabel 2.9.	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016–2020.	II – 14
Tabel 2.10.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (%) Tahun 2016-2020.....	II – 16
Tabel 2.11.	PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010 Tahun 2016 – 2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).....	II – 17
Tabel 2.12.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010 Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (%).....	II – 18
Tabel 2.13.	PDRB Kabupaten Sintang ADHB Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah).	II – 19
Tabel 2.14.	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHB Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (%).....	II – 20
Tabel 2.15.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Juta Rp).....	II – 20
Tabel 2.16.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Persen).....	II – 21
Tabel 2.17.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2019 (Juta Rp).....	II – 21
Tabel 2.18.	Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sintang Tahun 2015 - 2019.....	II – 22
Tabel 2.19.	Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020.....	II – 26



Tabel 2.20.	APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020.....	II – 27
Tabel 2.21.	Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016- 2020.....	II – 29
Tabel 2.22.	Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020 di Kabupaten Sintang.....	II – 30
Tabel 2.23.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020.....	II – 32
Tabel 2.24.	Statistik Kemiskinan Kabupaten Sintang, Tahun 2016 - 2020.....	II – 33
Tabel 2.25.	Perkembangan IPM Kabupaten Sintang dan Indikatornya Tahun 2016 - 2020.....	II – 35
Tabel 2.26.	Tindak Pidana Terbesar di Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 35
Tabel 2.27.	Panjang Jalan (Kilometer) Menurut Jenis Perkerasan Tahun 2016 - 2020.....	II – 39
Tabel 2.28.	Panjang Jalan (Kilometer) Menurut Kondisi Jalan.....	II – 40
Tabel 2.29.	Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 40
Tabel 2.30.	Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang.....	II – 41
Tabel 2.31.	Luas Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Sintang.....	II – 41
Tabel 2.32.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2017 - 2020.....	II – 42
Tabel 2.33.	Indeks Kondisi Prasarana Fisik dan Sarana Serta dan Kondisi Jaringan Irigasi.....	II – 43
Tabel 2.34.	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2015 – 2019.....	II – 43
Tabel 2.35.	Kondisi Perumahan Permukiman di Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2020.....	II – 44
Tabel 2.36.	Curah Hujan Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 46
Tabel 2.37.	Curah Hujan Kabupaten Sintang Tahun 2019.....	II – 46
Tabel 2.38.	Titik Api di Kabupaten Sintang.....	II – 48
Tabel 2.39.	Bencana Banjir dan Karhutla Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 48
Tabel 2.40.	Rasio Masjid dan Mushola per Satuan Penduduk di Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 49
Tabel 2.41.	Rasio Gereja Kristen per Satuan Penduduk di Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 49
Tabel 2.42.	Rasio Gereja Katolik per Satuan Penduduk di Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 49
Tabel 2.43.	Rasio Vihara per Satuan Penduduk di Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 49
Tabel 2.44.	Rasio Pura per Satuan Penduduk di Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 49



Tabel 2.45.	Indikator Pelayanan Umum Bidang Sosial di Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2020.....	II – 50
Tabel 2.46.	Perkembangan Indikator Ketenakerjaan TPT dan TPAK Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2020.....	II – 51
Tabel 2.47.	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 52
Tabel 2.48.	Data Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sintang dari Tahun 2016 – 2020.....	II – 53
Tabel 2.49.	Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein di Kabupaten Sintang.....	II – 53
Tabel 2.50.	Konsumsi Penduduk Terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Sintang.....	II – 54
Tabel 2.51.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sintang.....	II – 55
Tabel 2.52.	Produksi Sampah di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020.....	II – 55
Tabel 2.53.	Perkembangan Kepemilikan Identitas Kependudukan di Kabupaten Sintang	II – 56
Tabel 2.54.	Perbandingan Status Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2020.....	II – 58
Tabel 2.55.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2020.....	II – 60
Tabel 2.56.	Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan Tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Sintang.....	II – 61
Tabel 2.57.	Kinerja Angkutan Umum Penumpang Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2020.....	II – 61
Tabel 2.58.	Jumlah Pelabuhan Sungai/Bandar Udara/Terminal Penumpang di Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2019.....	II – 62
Tabel 2.59.	Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2020.....	II – 63
Tabel 2.60.	Perkembangan Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.....	II – 63
Tabel 2.61.	Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.....	II – 64
Tabel 2.62.	Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2019...	II – 65
Tabel 2.63.	Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sintang, Tahun 2019.....	II – 66
Tabel 2.64.	Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2019.....	II – 66
Tabel 2.65.	Perkembangan Usaha Kecil di Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2019.....	II – 67
Tabel 2.66.	Perkembangan Usaha Menengah di Kabupaten Sintang Tahun 2015 – 2019.....	II – 67
Tabel 2.67.	Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.....	II – 68



Tabel 2.68.	Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Serta Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga.....	II – 70
Tabel 2.69.	Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga.....	II – 71
Tabel 2.70.	Jumlah Perpustakaan dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan.....	II – 74
Tabel 2.71.	Perkembangan Jumlah Peminjam, Anggota Perpustakaan dan Jumlah Buku di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2019.....	II – 74
Tabel 2.72.	Pengelolaan Arsip Secara Buku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan.....	II – 75
Tabel 2.73.	Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 75
Tabel 2.74.	Konsumsi Ikan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 76
Tabel 2.75.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 76
Tabel 2.76.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 76
Tabel 2.77.	Luas Tanam dan Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 77
Tabel 2.78.	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya (Ton) di Kabupaten Sintang Pada Tahun 2016 – 2019.....	II – 77
Tabel 2.79.	Populasi Unggas dan Jenis Unggas di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 77
Tabel 2.80.	Populasi dan Jenis Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 78
Tabel 2.81.	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 (ha).....	II – 78
Tabel 2.82.	Nama, Lokasi, dan Jenis Objek Wisata di Kabupaten Sintang Tahun 2020.....	II – 78
Tabel 2.83.	Sektor Bahan Galian dan sektor Pertambangan Yang Sudah Di Kelola di Kabupaten Sintang.	II – 80
Tabel 2.84.	Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.....	II – 81
Tabel 2.85.	Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.....	II – 82
Tabel 2.86.	Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sintang, Tahun 2015 - 2019.....	II – 82
Tabel 2.87.	Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.....	II – 82
Tabel 2.88.	Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.	II – 83
Tabel 2.89.	Industri Formal Dirinci Menurut Cabang Industri, Unit Usaha, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sintang Tahun 2019.....	II – 84



Tabel 2.90.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sintang, Tahun 2015 - 2019.....	II – 86
Tabel 2.91.	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019 (Persen).....	II – 89
Tabel 2.92.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019.....	II – 90
Tabel 2.93.	Jumlah Pelanggan Air Bersih Berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2016 – 2020.....	II – 92
Tabel 2.94.	Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Lokasi Tahun 2019 - 2020.....	II – 92
Tabel 2.95.	Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020....	II – 93
Tabel 2.96.	Jumlah Rumah Tangga (RT) Pengguna Listrik PLN di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2020.....	II – 93
Tabel 2.97.	Sebaran Restoran di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2020.....	II – 93
Tabel 2.98.	Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan 2020.....	II – 94
Tabel 2.99.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas per 10.000 Penduduk.....	II – 95
Tabel 2.100.	Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Sintang Tahun 2010 dan 2020.....	II – 97
Tabel 2.101.	Jenis Pajak Daerah dan Retibusi Daerah di Kabupaten Sintang.....	II – 97
Tabel 3.1.	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2016 – 2020.....	III – 4
Tabel 3.2.	Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang, Tahun 2016 – 2020.....	III – 5
Tabel 3.3.	Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2016 – 2020.....	III – 7
Tabel 3.4.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2016 - 2020.....	III – 14
Tabel 3.5.	Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Sintang, Tahun 2016 – 2020.....	III – 15
Tabel 3.6.	Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Sintang, Tahun 2016 – 2020.....	III – 15
Tabel 3.7.	Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sintang, Tahun 2016 – 2020.....	III – 16
Tabel 3.8.	Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sintang, Tahun 2016 - 2020.....	III – 17
Tabel 3.9.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2016 - 2020.....	III – 18



Tabel 3.10.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sintang, Tahun 2016 – 2020.....	III – 19
Tabel 3.11.	Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2021 - 2026.....	III – 20
Tabel 3.12.	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2021 - 2026.....	III – 21
Tabel 3.13.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sintang, Tahun 2021 - 2026.....	III – 21
Tabel 3.14.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sintang, Tahun 2021 - 2026.....	III – 22
Tabel 4.1.	Perbandingan Capaian Target SDGs Indonesia dan ASEAN.....	IV – 2
Tabel 5.1.	Keselarasan Antara Misi RPJMN Dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sintang.....	V – 6
Tabel 5.2.	Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Dengan Visi: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera di Dukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”	V – 8
Tabel 6.1.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Pada Misi 1: Melaksanakan Pembangunan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Budaya Lokal	VI – 6
Tabel 6.2.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Pada Misi 2: Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh, Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat.....	VI – 7
Tabel 6.3.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Pada Misi 3: Melaksanakan Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama dalam Kerukunan Kehidupan Antar dan Intern Umat Beragama.....	VI – 8
Tabel 6.4.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Pada Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	VI – 9
Tabel 6.5.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Pada Misi 5: Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari.....	VI – 14
Tabel 6.6.	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sintang Pada Misi 6: Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.....	VI – 19
Tabel 6.7.	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026.....	VI – 27
Tabel 7.1.	Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah.....	VII – 1
Tabel 8.1.	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 – 2026.....	VIII – 2



Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... VIII – 4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I – 11
Gambar 2.1.	Luas Daerah Menurut Kecamatan (%).....	II – 1
Gambar 2.2	Kondisi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sintang.....	II – 14
Gambar 2.3.	Peta Kerentanan Bencana Banjir Kabupaten Sintang.....	II – 46
Gambar 2.4.	Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan.....	II – 47
Gambar 5.1.	Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sintang.....	V – 4



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%) Tahun 2016-2020.....	II – 13
Grafik 2.2.	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2018.....	II – 24
Grafik 2.3.	Kasus Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Tahun 2020.....	II – 31
Grafik 2.4.	Kasus Kematian Ibu Tahun 2020.....	II – 31
Grafik 2.5.	Perkembangan Status Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2019.....	II – 58
Grafik 2.6.	Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2015-2019.....	II – 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi.

Meskipun sudah mengalami pemekaran namun wilayah Kabupaten Sintang masih sangat luas, yaitu sekitar 21.635 Km² dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang (31.241 Km²) dan Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 Km²). Disamping memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, daerah ini sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang ekonomi keluar melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia.

Di samping itu, pada saat ini konsepsi implementasi penyelenggaraan pembangunan nasional menekankan pada pendekatan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Komitmen pemerintah pusat ini juga berlaku bagi daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing-masing. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Agenda ini untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi

nyata. Oleh karena itu pembangunan Kabupaten Sintang dalam lima tahun ke depan juga harus mempertimbangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan dimaksud.

Upaya pemanfaatan posisi geografis yang sangat strategis tersebut sekaligus implementasi pendekatan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sintang membutuhkan proses perencanaan yang lebih terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar kecamatan, dan antar level pemerintahan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), mewajibkan Pemerintah Kabupaten Sintang menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 dengan visi jangka panjang “Kabupaten Sintang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”.

Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. Dengan demikian RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Sintang merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Sudyanto, SH kepada publik sebelum pemilihan bupati.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN tahun 2020-2024. Rancangan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar

dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 ini juga didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021

Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
44. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sintang (Lembaran

Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6).
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036; dan
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

(1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sintang

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sintang masa bakti tahun 2021-2026, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025.

(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sintang

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sintang sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sintang.

(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah


RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sintang.

(4) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sintang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati Sintang dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang.

RPJMD Kabupaten Sintang juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan Rencana

Strategis OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sintang secara berjenjang

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- (1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sintang ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
- (2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sintang, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;
- (3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sintang dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;
- (4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- (5) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- (6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab:

Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan.

- II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
- III. Gambaran Keuangan Daerah. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan dalam tahap perumusan ke dalam sub bab Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan;
- IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Sintang.
- V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang didasarkan pada visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jangka waktunya.
- VI. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program pembangunan daerah untuk mencapai arah kebijakan tersebut.
- VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah. Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan OPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD dan kerangka pendanaannya.
- VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam bab ini disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang

dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

- IX. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1. Aspek Geografi

2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Sintang adalah 21.635 km² dan menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten terluas pertama adalah Kabupaten Ketapang dan disusul oleh Kabupaten Kapuas Hulu. Jika dihitung jarak dari Kota Pontianak, ibukota provinsi, ke Kabupaten Sintang adalah sekitar 395 km². Kabupaten Sintang dibagi menjadi setidaknya 14 kecamatan, 16 kelurahan, dan 391 desa. Nama kecamatan dan luas masing-masing akan disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%)



Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Ambalau dengan luas 5.991,97 km² atau sebesar 27,69% dari luas Kabupaten Sintang. Sementara kecamatan kedua terluas di Kabupaten Sintang adalah Kecamatan Serawai dengan luas 2.261.37 km² atau sebesar 10,45% dari luas Kabupaten Sintang. Dua belas kecamatan lainnya tidak mencapai 10% dari total luas kabupaten. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sintang dengan luas 355,65 km² atau hanya 1,64% dari total luas kabupaten.

Secara administratif, Kabupaten Sintang berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:

- Utara : Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Selatan : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Tengah
- Timur : Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu
- Barat : Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau

Dari penjabaran RPJMD sebelumnya masalah terkait luas wilayah dan batas administrasi yang patut diperhatikan adalah ketimpangan luas wilayah dan kawasan perbatasan antar negara. Masalah pertama ditunjukkan dengan Kecamatan Ambalau yang di dokumen RPJMD sebelumnya juga merupakan wilayah terluas dengan hampir mencapai 30% total wilayah kabupaten. Meski demikian kecamatan lainnya sudah memiliki luas yang relatif seimbang. Berdasarkan kenyataannya, ketimpangan luas yang terjadi relatif menyulitkan masyarakatnya untuk mendapatkan akses pembangunan yang lebih mudah dan murah.

Kedua, perbatasan antar negara yang terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kondisi perbatasan negara di Kabupaten Sintang memang belum terakomodir dengan baik. Terbukti sampai September 2020, perkembangan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kecamatan Ketungau Hulu, masih dalam tahap pembebasan lahan. Selama ini aktifitas di kawasan perbatasan negara kerap diwarnai aktifitas ilegal. Sehingga keberadaan PLBN akan dapat meningkatkan kemampuan negara mengamankan wilayah dan warganya.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Posisi letak geografis Kabupaten Sintang berada diantara 1°05' Lintang Utara hingga 0°46' Lintang Selatan dan 110°51' sampai 113°20' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Sintang terdiri dari daerah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km² atau sekitar 62,74 persen dari luas Kabupaten Sintang (21.635 km²). Kabupaten Sintang juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi berkisar pada 249,08 milimeter perbulan dengan rata-rata hari hujan sebanyak 17 hari per bulan. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Kabupaten Sintang berada

di daerah yang berhutan tropis dan memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi. Menurut dokumen RPJMD periode sebelumnya disebutkan bahwa tantangan berat dari kondisi topografi ini adalah bagaimana meningkatkan upaya-upaya pemanfaatan lahan, sinkronisasi komoditas yang akan ditanam dengan kondisi lahan agar ekosistemnya terjaga dan produktivitasnya optimal.

Informasi lain terkait kondisi geografis dapat dilihat dari alur sungai besar yang melalui Kabupaten Sintang, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Selain sungai juga terdapat empat gunung yang cukup tinggi, yaitu: Gunung Batu Raya (tinggi 2.278 m) di Kecamatan Serawai, Gunung Batu Maherabut (tinggi 1.270 m), Gunung Batu Baluran (tinggi 1.556 m), dan Gunung Batu Sambung (tinggi 1.770) di Kecamatan Ambalau.

Kabupaten Sintang memiliki beberapa potensi alam seperti air terjun sebanyak 19 air terjun yang tersebar di 7 Kecamatan, yaitu Sepauk, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Serawai, Ambalau, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu. Kabupaten Sintang juga memiliki 4 gunung yang terdapat di Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau.

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolit sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

2.1.1.3. Topografi

Kabupaten Sintang mempunyai topografi dan kontur tanah yang beraneka ragam yakni datar, berombak, bergelombang dan terjal dengan kemiringan rata-

rata 15 – 44 %. Wilayah Kabupaten Sintang apabila ditinjau dari aspek topografinya terdiri dari daerah datar sampai bergelombang dan ada beberapa daerah yang berbukit bahkan menyerupai gunung. Berdasarkan Bentuk permukaan bumi Kabupaten Sintang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas 13.573,75 km² atau 62,74 %.

Tabel 2.1.
Nama Gunung dan Tingginya di Kabupaten Sintang

Kecamatan	Nama Gunung	Tinggi (m)
1. Serawai	Batu Raya	2.278
2. Ambalau	Batu Maherabut	1.170
	Batu Baluran	1.556
	Batu Sambung	1.770

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.1. Kabupaten Sintang memiliki 4 gunung yang tersebar di 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau. Gunung tertinggi di Kabupaten Sintang adalah Gunung Batu Raya yang terdapat di Kecamatan Serawai dengan ketinggian 2.278 m, sedangkan 3 gunung lainnya berada di Kecamatan Ambalau.

2.1.1.4. Geologi

Berdasarkan peta geologi, Kabupaten Sintang meliputi formasi Alat Sandstone, Alluvial Deposits, Betung Volcanics, Dangan Sandstone, Disected Alluvial Deposits, Haloq Sandstone, Ingar Formation, Kantu Formation, Ketungau Formation, Mensibau Granodiorite, Payak Formation, Pinoh Metamorphics, Reef Limestone, Sekayam Sandstone, Selangkai Group, Semitau Complex, Sepauk Tonalite, Silat Shale, Sintang Intrusives, Sukadana Granite, Talus Deposit, Tebidah Formation, Tutoop Sandstone, dan Undiff Melawi Group. Formasi ini tersebar di wilayah Kabupaten Sintang, dimana formasi Mensibau Granodiorite meliputi daerah terluas yaitu 236.046,23 Ha (10,70%) dan formasi Sukadana Granite meliputi daerah terkecil seluas 255,08 Ha (0,01%).

Jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Sintang adalah Tebidah Formation seluas 410.448,58 Ha atau mencapai 18,61% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di kecamatan-kecamatan Ambalau, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Sepauk, Serawai, Sintang, Sui Tebelian, dan Tempunak. Selanjutnya batuan dominan berikutnya adalah Mensibau Granodiorite yang mencapai 10,70% dari luas wilayah Kabupaten Sintang terdapat di beberapa

kecamatan yaitu Kecamatan Sepauk, Kecamatan Ambalau dan Kecamatan Serawai.

Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kabupaten Sintang terdiri dari tanah latasol meliputi areal seluas 1,02 juta hektar atau sekitar 46,99 % dari luas daerah yaitu 2,16 juta, selanjutnya tanah podsolik sekitar 0,93 juta hektar atau 42,89 % yang terhampar hampir di seluruh kecamatan sedangkan jenis tanah yang paling sedikit ditemui di Kabupaten Sintang yaitu jenis tanah organosol hanya sekitar 0,05 juta hektar atau sebesar 2,08 %.

2.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Sintang dilalui oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Beberapa sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kabupaten Sintang memberikan jaminan ketersediaan air yang menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang. Selain ketersediaan air permukaan yang cukup, kualitas air sungainya juga menunjukkan tidak adanya zat berbahaya, meskipun bukan merupakan kualitas yang layak dikonsumsi. Secara umum sebaran potensi hidrologis (sungai, danau) utama di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Profil Sungai di Kabupaten Sintang

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi Kecamatan
1	Sungai Kapuas	Sungai Ketungau	1. Ketungau Hilir 2. Kelam Permai 3. Binjai Hulu 4. Sintang 5. Tempunak 6. Sepauk
2	Sungai Melawi	Sungai Kayan	1. Ambalau 2. Serawai 3. Dedai 4. Sintang
3	Sungai Kayan		1. Kayan Hulu

No	Nama Sungai	Anak Sungai	Lokasi Kecamatan
			2. Kayan Hilir
4	Sungai Ketungau		1. Ketungau Hulu 2. Ketungau Tengah 3. Ketungau Hilir

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Sistem hidrologi wilayah Kabupaten Sintang memiliki 8 buah DAS yang meliputi DAS Ambalau, DAS Hulu Melawi, DAS Jungkit, DAS Kayan, DAS Ketungau, DAS Lebang dan Kebiyau, DAS Melawi dan DAS Tempunak. DAS terluas adalah DAS Melawi, sedangkan DAS Jungkit merupakan DAS dengan wilayah tersempit di Kabupaten Sintang. Luasan dan wilayah cakupan dari delapan DAS tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3.
Cakupan Wilayah dan Luasan DAS Kabupaten Sintang

No	DAS	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas DAS (Ha)
1	DAS Ambalau	Serawai	2.798,69	241.323,49
		Ambalau	238.524,80	
2	DAS Hulu Melawi	Serawai	1.992,94	372.901,81
		Ambalau	364.471,12	
		Kayan Hulu	6.437,75	
3	DAS Jungkit	Ketungau Tengah	18.416,01	105.287,06
		Sintang	75,57	
		Sepauk	13.776,68	
		Tempunak	241,02	
		Ketungau Hilir	65.058,76	
		Binjai Hulu	7.719,03	
4	DAS Kayan	Dedai	3.433,54	277.512,22
		Serawai	995,20	
		Ambalau	1.385,36	
		Kayan Hulu	166.504,84	
		Kayan Hilir	102.545,74	
		Kelam Permai	2.647,54	
5	DAS Ketungau	Ketungau Hulu	196.185,57	455.744,95
		Ketungau Tengah	182.717,42	
		Ketungau Hilir	76.841,96	
6	DAS Lebang dan Kebiyau	Sintang	7.735,69	110.870,66
		Dedai	686,71	
		Kelam Permai	59.369,24	
		Binjai Hulu	22.658,62	
		Ketungau Hilir	20.420,40	
7	DAS Melawi	Dedai	56.587,24	485.556,68
		Kayan Hilir	3.217,63	

No	DAS	Kecamatan	Luas (Ha)	Luas DAS (Ha)
		Kelam Permai	4.988,02	
		Sintang	14.616,07	
		Sui Tebelian	15.913,23	
		Sepauk	126.753,14	
		Tempunak	1.602,41	
		Serawai	249.060,02	
		Ambalau	11.092,33	
		Kayan Hulu	1.726,59	
8	DAS Tempunak	Sui Tebelian	41.579,56	157.797,68
		Tempunak	78.581,70	
		Sintang	10.846,72	
		Sepauk	15.818,77	
		Binjai Hulu	10.970,93	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

Kondisi hidrologi secara khusus di Kabupaten Sintang adalah dilaluinya wilayah ini oleh 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, serta dua sungai kecil yaitu Sungai Ketungau yang merupakan anak dari Sungai Kapuas dan Sungai Kayan yang merupakan anak dari Sungai Melawi. Sungai Kapuas melalui Kecamatan Ketungau Hilir, Kelam Permai, Binjai Hulu, Sintang, Tempunak sampai ke Sepauk. Sedangkan Sungai Melawi melalui Kecamatan Ambalau, Serawai, Dedai sampai ke Sintang. Sungai Kayan melalui Kecamatan Kayan Hulu sampai ke Kayan Hilir, sedangkan Sungai Ketungau melalui Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah sampai ke Ketungau Hilir.

Beberapa sungai yang mengalir di seluruh wilayah Kabupaten Sintang memberikan jaminan ketersediaan air yang menunjang kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang. Selain ketersediaan air permukaan yang cukup, kualitas air sungainya juga menunjukkan tidak adanya zat berbahaya, meskipun bukan merupakan kualitas yang layak dikonsumsi. Secara umum sebaran potensi hidrologis (sungai, danau, dan embung) utama di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.
Profil Danau di Kabupaten Sintang

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Sungai Inlet/ Outlet
1	D. Liot	Ketungau Tengah	52,28	Sungai Ketungau
2	D. Ubar	Ketungau Tengah	41,52	Sungai Ketungau
3	D. Jentawang	Ketungau Hilir	158,87	Sungai Ketungau
4	D. Jemut	Ketungau Hilir	40,44	Sungai Jemud
5	D. Tebing Raya	Sintang	159,91	-
6	D. Balai Angin	Sintang	106,06	-

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Sungai Inlet/Outlet
7	D. Tempunak	Tempunak	41,64	-
8	D. Mensiku	Binjai Hulu	77,32	-
9	D. Semetung	Ketungau Hilir	49,70	-
10	D. Aji	Ketungau Tengah	7,07	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah penghujan dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan daerah perbukitan. Sepanjang tahun 2019, rata-rata jumlah curah hujan di Kabupaten Sintang sebesar 259,72 mm dengan jumlah curah hujan terbesar terjadi pada bulan Maret yaitu 432 mm³ dengan jumlah 17 hari hujan dalam satu bulan. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 68 mm³, dengan jumlah 6 hari hujan dalam sebulan. Menurut Pos Pengamatan Meteorologi Tebelian, intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini, terutama dipengaruhi oleh keadaan daerah yang berhutan tropis dan disertai dengan kelembaban udara yang cukup tinggi.

Tabel 2.5.
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari(%)
Januari	266,6	19	42,8
Februari	384	15	2,5
Maret	432	17	59,5
April	396	20	62,8
Mei	89	9	62,4
Juni	202	16	52,1
Juli	68	6	67,7
Agustus	131	6	55,6
September	123	8	30,2
Oktober	173	20	39,4
November	424	16	56
Desember	428	20	37,7

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

Pada tahun 2019, rata-rata kecepatan angin maksimum terbesar di Kabupaten Sintang terjadi pada bulan Agustus yaitu 5,1 knot/jam dan terendah pada bulan November yaitu 2,6 knot/jam. Sedangkan rata-rata kecepatan angin sepanjang tahun 2019 berkisar antara 2,6 hingga 5,1 knot/jam.

Rata-rata temperatur udara di Kabupaten Sintang setiap bulan berkisar antara 26,3°C sampai dengan 27,5°C di mana temperatur udara terendah

sebesar 21,9°C pada bulan Juli dan temperatur udara tertinggi sebesar 33,6°C, yaitu pada bulan Mei.

Penyinaran matahari yang dicatat dari Pos Pengamatan Meteorologi Tebelian berkisar antara 30,2 persen sampai dengan 67,7 persen. Jika dilihat dari rata-rata lembab nisbi, sepanjang tahun 2019, bulan Desember merupakan bulan yang mempunyai lembab nisbi terbesar yaitu 89 sedangkan bulan dengan lembab nisbi terkecil adalah bulan Agustus dengan lembab nisbi sebesar 79. Beralih pada rata-rata tekanan udara, sepanjang tahun 2019 rata-rata tekanan udara di Sintang berkisar antara 1.006,2 milibar hingga 1.009,6 milibar, dimana tekanan udara terendah terjadi pada bulan Agustus dan terbesar terjadi pada bulan Februari.

Tabel 2.6.
Kecepatan Angin, Temperatur Udara dan Kelembaban Udara

Bulan	Rata-Rata Kecepatan Angin (knot/jam)	Temperatur udara (°C)			Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (mb)
		Maksimum	Minimum	Rata-Rata		
Januari	3,2	32,4	23,0	26,5	86	1.008,5
Februari	3,2	32,2	22,9	26,3	86	1.009,6
Maret	3,4	32,9	22,6	26,7	84	1.008,8
April	3,0	32,8	23,3	26,8	86	1.007,8
Mei	2,9	33,6	23,5	27,5	83	1.008,0
Juni	3,6	32,3	23,1	26,8	86	1.007,6
Juli	4,6	32,7	21,9	26,7	81	1.008,4
Agustus	5,1	33,3	22,1	26,9	79	1.006,2
September	3,7	33,4	22,1	26,8	80	1.009,2
Oktober	2,7	32,0	22,8	26,3	87	1.008,2
November	2,6	32,6	23,0	26,8	87	1.008,3
Desember	3,0	31,9	23,1	26,5	89	1.008,2

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Hingga tahun 2019, luas lahan yang ada di Kabupaten Sintang sebesar 2.206.994,65 ha dimana penggunaannya secara umum untuk belukar rawa, hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, pelabuhan udara/laut, pemukiman, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campuran, sawah, semak/belukar, tanah terbuka, transmigrasi dan tubuh air. Penggunaan lahan tertinggi yaitu pada pertanian lahan kering campuran sebesar 983.502,51 ha sedangkan penggunaan lahan terendah yaitu pada pelabuhan darat/laut sebesar 23,23 ha.

Tabel 2.7.
Data Penggunaan Lahan Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Luas (km ²)	%
1	Belukar Rawa	17.068,75	170,69	0,77
2	Hutan Lahan Kering Primer	419.045,58	4.190,46	18,99
3	Hutan Lahan Kering Sekunder	491.058,08	4.910,58	22,25
4	Hutan Rawa Sekunder	43.680,16	436,80	1,98
5	Hutan Tanaman	12.209,94	122,10	0,55
6	Pelabuhan Udara/Laut	23,23	0,23	0,00
7	Pemukiman	2.639,70	26,40	0,12
8	Perkebunan	91.359,10	913,59	4,14
9	Pertambangan	8.547,59	85,48	0,39
10	Pertanian Lahan Kering	2.685,47	26,85	0,12
11	Pertanian Lahan Kering Campuran	983.502,51	9.835,03	44,56
12	Sawah	184,24	1,84	0,01
13	Semak/Belukar	67.908,05	679,08	3,08
14	Tanah Terbuka	52.812,30	528,12	2,39
15	Transmigrasi	2.847,49	28,47	0,13
16	Tubuh Air	11.422,45	114,22	0,52
TOTAL		2.206.994,65	22.069,95	100

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2020

2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Struktur lapangan usaha sebagian Masyarakat Sintang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 21,66 persen pada tahun 2019. Meskipun demikian, selama lima tahun terakhir sektor tersebut terus mengalami penurunan. Selain pertanian kehutanan dan perikanan, sembugan terbesar pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan Eceran; reparasi mobil dan motor sebesar 17,47 persen, kemudian di lapangan usaha konstruksi sebesar 15,86 persen; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 8,92 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 8,69 persen serta lapangan usaha informasi dan Komunikasi sebesar 5,29 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masih berada dibawah 5 persen.

Pertumbuhan ekonomi sintang pada tahun 2019 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB sintang tahun 2019 sebesar 5,09 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 8,81 persen. Sedangkan seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali jasa keuangan dan asuransi yang mengalami perlambatan sebesar 2,08 persen.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan di antaranya yang menonjol adalah sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam), sektor kehutanan (gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian), sektor pertanian (Padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan), sektor perikanan (Usaha Perikanan Keramba dan Budidaya Kolam Serta Perikanan Umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara), sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

2.1.3. Demografi

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2020 berjumlah 421.306 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 20 jiwa per kilometer persegi dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 1,40 per tahun periode 2020-2020. Penduduk Kabupaten Sintang tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sintang (77.319 jiwa atau 18,35%). Sedangkan jumlah penduduk yang sedikit berada di Kecamatan Ambalau (13.259 jiwa atau 3,15%).

Dari aspek kepadatan penduduk, Kabupaten Sintang tergolong pada daerah berpenduduk jarang. Persebaran penduduk di Kabupaten Sintang belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sintang (217 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Ambalau (2 jiwa/km²).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (217.921 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan (203.385 jiwa). Perbandingan penduduk laki-laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100, tepatnya 107. (lihat Tabel 2.8). SR tertinggi terdapat di Kecamatan Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu masing-masing 107 dan SR terendah (103) di Kecamatan Sintang.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sintang Menurut Kecamatan Tahun 2010 - 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk per Km ²	LPP per tahun (%)
1.	Serawai	22.771	109	10,07	0,37
2.	Ambalau	13.259	108	2,21	0,29
3.	Kayan Hulu	22.758	104	12,71	0,39
4.	Sepauk	53.251	109	35,44	1,34
5.	Tempunak	30.163	108	34,52	1,13
6.	Sungai Tebelian	34.679	107	58,03	1,70
7.	Sintang	77.319	103	217,40	2,58
8.	Dedai	30.127	105	50,25	0,86
9.	Kayan Hilir	27.562	108	26,24	1,18
10.	Kelam Permai	18.433	106	28,71	1,83
11.	Binjai Hulu	13.910	107	36,85	2,00
12.	Ketungau Hilir	24.100	113	14,78	1,55
13.	Ketungau Tengah	30.413	110	15,43	1,01
14.	Ketungau Hulu	22.561	110	11,32	1,32
Kabupaten Sintang		421.306	107	19,47	1,40

Sumber: Hasil SP 2020 dalam Kab.Sintang Dalam Angka Tahun 2021

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun Kabupaten Sintang tergolong rendah (kurang dari 2%). LPP tertinggi (2,58%) terjadi di Kecamatan Sintang yang kepadatan penduduknya tertinggi dan LPP terendah terjadi di Kecamatan Ambalau yang kepadatan penduduknya sangat rendah. Kondisi ini mengindikasikan untuk masa mendatang persoalan persebaran penduduk tidak merata masih terus mengemuka.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi


Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, laju inflasi, dan Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Khusus dalam melakukan analisis perekonomian daerah seringkali menggunakan PDRB atas dasar harga konstan karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid. Hipotesis kerja yang digunakan adalah jika angka PDRB meningkat maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat begitu pula sebaliknya.

Akibat pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar 2,19 persen, jauh lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (5,09 persen). Kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2020 juga lebih dalam (negatifnya lebih besar) dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional (-2,07 persen) dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (-1,82 persen). Padahal sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan Barat, sebagaimana tampak pada Grafik 2.1 berikut ini.


Grafik 2.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%) Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Sintang, Tahun 2020 dan 2021 (data diolah)

Kondisi penanganan pandemi Covid 19 pada Kabupaten Sintang sejak tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021 tersaji pada tabel berikut;

Gambar 2.2
Kondisi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sintang



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, 2021

Ada dua sektor besar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berkontraksi agak dalam, yaitu sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan yang share-nya masing-masing sekitar 15 persen, namun tumbuh negatif masing-masing sebesar -8,59 persen dan -10,60 persen. Sementara dilihat dari besaran pertumbuhannya, ternyata pertumbuhan terendah dialami oleh sektor Penyediaan akomodasi makanan dan minuman (-18,79 persen) dan sektor jasa lainnya (-17,68 persen). Sebaliknya pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial (26,01 persen). Untunglah dua sektor primer yang masih menjadi andalan Kabupaten Sintang, yaitu sektor pertanian dan pertambangan masih tumbuh positif meskipun kecil, yaitu masing-masing sebesar 2,76 persen dan 3,88 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sintang
Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.38	1.44	5.02	5.86	2,76
B.	Pertambangan dan Penggalian	5.17	6.25	4.65	3.76	3,88

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
C.	Industri Pengolahan	1.93	3.6	2.65	5.01	-1,94
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	18.3	4.87	2.82	3.89	13,49
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.85	4.32	3.09	4.51	3,83
F.	Konstruksi	11.48	11.4	7.01	5.94	-8,59
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.65	5.51	4.84	5.09	-10,60
H.	Transportasi dan Pergudangan	5.41	4.83	7.02	6.09	-8,52
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.53	5.97	7.33	6.51	-18,79
J.	Informasi dan Komunikasi	11.89	12.07	9.79	5.87	7,37
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	14.33	12.39	9.77	-2.08	-1,25
L.	Real Estat	4.88	3.79	4.25	2.97	0,41
M, N.	Jasa Perusahaan	3.7	4.47	3.95	3.57	-4,32
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.14	4.66	7.58	4.9	1,06
P.	Jasa Pendidikan	2.76	2.44	2.45	3.7	-6,61
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.59	3.91	5.79	6.35	26,01
R,S,T,U.	Jasa lainnya	3.83	6.16	5.18	6.81	-17,68
Produk Domestik Regional Bruto		5.28	5.33	5.47	5.09	-2,19

Sumber: BPS Kabupaten Sintang, Tahun 2020 dan 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sintang pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang lima tahun ke depan (2021-2026). Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta sektor pengadaan listrik dan gas. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang berada satu kelompok dengan Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang menjadi daerah yang pertumbuhan ekonominya tahun 2020 terkontraksi lebih dari 2 persen. Hal ini sekaligus menjadi signal bahwa perekonomian Kabupaten Sintang memiliki perilaku yang mirip dengan 3 kabupaten/kota tersebut, yaitu relatif bias perkotaan. Pandemi Covid-19 memang lebih berdampak terhadap perekonomian

perkotaan. Secara rinci pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat (%) Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Sambas	5,24	5,06	5,03	4,89	-2,02
Kabupaten Bengkayang	5,15	5,62	5,37	5,23	-1,99
Kabupaten Landak	5,28	5,17	5,09	5,01	-0,67
Kabupaten Mempawah	5,99	5,87	5,82	5,81	0,19
Kabupaten Sanggau	5,34	4,48	4,45	4,30	0,70
Kabupaten Ketapang	7,97	7,21	7,99	6,72	-0,50
Kabupaten Sintang	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19
Kabupaten Kapuas Hulu	5,28	5,39	5,23	4,03	-2,43
Kabupaten Sekadau	5,93	5,82	5,87	5,49	-0,98
Kabupaten Melawi	4,75	4,70	5,38	4,97	-1,10
Kabupaten Kayong Utara	5,98	5,37	5,01	5,04	-0,74
Kabupaten Kubu Raya	6,37	6,54	5,62	5,82	-2,43
Kota Pontianak	5,08	4,96	4,91	4,81	-3,97
Kota Singkawang	5,17	5,38	4,70	4,53	-2,43
Kalimantan Barat	5,20	5,17	5,07	5,00	-1,82

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan dengan 2 pendekatan yakni atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku. Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

a. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB ADHK merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi PDRB ADHK maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik dan stabil. Tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHK sebesar Rp.

9.378.535,08 juta mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 9.624.621,57 juta. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK 2010 di Kabupaten Sintang sebagai berikut.

Tabel 2.11.
PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010 Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.160.422,14	2.191.580,90	2.301.670,97	2.440.454,64	2.512.575,81
B.	Pertambangan dan Penggalian	580.241,68	616.500,83	645.145,38	666.291,59	683.558,87
C.	Industri Pengolahan	782.310,95	810.454,71	831.964,52	871.313,74	854.741,29
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.854,80	1.945,19	1.999,98	2.077,86	2.358,18
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.150,51	5.373,18	5.539,35	5.789,35	5.956,23
F.	Konstruksi	996.482,95	1.110.059,67	1.187.875,70	1.252.728,75	1.135.000,13
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.487.353,56	1.569.259,81	1.645.269,05	1.727.112,39	1.528.545,12
H.	Transportasi dan Pergudangan	159.983,99	167.710,31	179.489,73	190.937,01	175.060,99
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	196.558,51	208.302,50	223.568,31	238.130,23	191.925,65
J.	Informasi dan Komunikasi	476.315,95	533.808,78	586.084,25	628.298,55	685.364,72
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	226.275,60	254.309,91	279.160,35	272.952,05	267.561,63
L.	Real Estat	233.660,58	242.512,69	252.815,06	259.290,45	257.560,57
M, N.	Jasa Perusahaan	35.751,50	37.350,21	38.826,65	39.937,94	37.831,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	259.816,15	271.919,23	292.521,61	308.424,81	311.893,69
P.	Jasa Pendidikan	391.942,52	401.514,37	411.333,26	427.605,52	395.571,65
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	187.504,03	194.828,94	206.110,37	219.197,69	273.691,39
R,S,T,U.	Jasa lainnya	62.112,28	65.938,72	69.356,05	74.079,03	59.337,88
Produk Domestik Regional Bruto		8.243.737,69	8.683.369,95	9.158.730,58	9.624.621,57	9.378.535,08

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.11, struktur lapangan usaha masyarakat Kabupaten Sintang masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sekitar 27 persen. Bila kita perhatikan lebih jauh nilai PDRB dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Selain itu sumbangan cukup besar juga diberikan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai sekitar 16 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi dengan nilai sekitar 12 persen. Secara rinci distribusi persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010 menurut lapangan usaha tersaji berikut ini.

Tabel 2.12.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010
Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,21	25,24	25,13	25,36	26,79
B.	Pertambangan dan Penggalian	7,04	7,10	7,04	6,92	7,29
C.	Industri Pengolahan	9,49	9,33	9,08	9,05	9,11
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F.	Konstruksi	12,09	12,78	12,97	13,02	12,10
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,04	18,07	17,96	17,94	16,30
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,94	1,93	1,96	1,98	1,87
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,40	2,44	2,47	2,05
J.	Informasi dan Komunikasi	5,78	6,15	6,40	6,53	7,31
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,74	2,93	3,05	2,84	2,85
L.	Real Estat	2,83	2,79	2,76	2,69	2,75
M, N.	Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,42	0,41	0,40
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,15	3,13	3,19	3,20	3,32
P.	Jasa Pendidikan	4,75	4,62	4,49	4,44	4,22
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,27	2,24	2,25	2,28	2,92
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,75	0,76	0,76	0,77	0,63
Produk Domestik Regional Bruto		100.0 0	100.0 0	100.0 0	100.0 0	100,0 0

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.12, distribusi persentase PDRB ADHK masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian kenaikan cukup mantap disumbangkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara lapangan usaha yang lain perkembangannya kurang signifikan bahkan cenderung stagnan.

b. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Secara rinci perkembangan nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13.
PDRB Kabupaten Sintang ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.630.814,47	2.730.457,98	2.930.952,38	3.189.396,62	3.343.236,15
B.	Pertambangan dan Penggalian	961.812,52	1.091.784,00	1.191.441,30	1.279.732,82	1.359.916,29
C.	Industri Pengolahan	1.037.239,55	1.122.463,41	1.210.620,63	1.313.753,24	1.334.928,48
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	2.212,53	2.609,87	2.929,97	3.262,41	3.800,06
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.685,73	6.278,84	6.695,44	7.217,74	7.327,17
F.	Konstruksi	1.556.932,21	1.848.865,64	2.066.085,01	2.335.850,95	2.307.685,29
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.979.400,89	2.142.816,33	2.342.444,88	2.573.257,88	2.307.776,67
H.	Transportasi dan Pergudangan	235.226,54	254.698,27	279.792,64	312.577,43	315.320,63
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	270.311,03	297.588,81	331.608,86	367.756,93	308.701,94
J.	Informasi dan Komunikasi	533.388,77	616.535,06	704.766,02	779.096,81	839.716,54
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	275.150,60	316.383,31	362.690,43	363.535,82	355.951,74
L.	Real Estat	320.177,99	350.217,45	383.896,55	412.538,99	411.239,50
M, N.	Jasa Perusahaan	49.248,65	53.407,73	58.073,20	61.603,66	57.880,64
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	448.527,54	503.106,50	563.135,26	620.837,36	659.001,27
P.	Jasa Pendidikan	551.235,35	577.533,02	613.688,09	661.018,15	596.192,14
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	262.717,08	279.017,35	302.134,88	336.451,70	425.627,56
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	81.965,31	88.935,24	97.281,39	107.988,63	79.975,97
Produk Domestik Regional Bruto		11.202.046,76	12.282.698,81	13.448.236,93	14.725.877,14	14.714.278,03

Sumber: BPS Kab. Sintang Tahun 2021

Sebagai daerah agraris dengan jumlah penduduk bermata pencaharian pokok pertanian sudah sewajarnya dalam struktur perekonomian Kabupaten Sintang didominasi oleh sektor pertanian dengan share sebesar 22,72 persen, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan share sebesar 15,68 persen dan usaha Konstruksi dengan share juga sebesar 15,86 persen. Secara rinci distribusi PDRB ADHB adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sintang ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (%)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,49	22,23	21,79	21,72	22,72
B.	Pertambangan dan Penggalian	8,59	8,89	8,86	8,65	9,24
C.	Industri Pengolahan	9,26	9,14	9,00	8,96	9,07
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F.	Konstruksi	13,90	15,05	15,36	15,81	15,68
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,67	17,45	17,42	17,40	15,68
H.	Transportasi dan Pergudangan	2,10	2,07	2,08	2,13	2,14
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,41	2,42	2,47	2,50	2,10
J.	Informasi dan Komunikasi	4,76	5,02	5,24	5,30	5,71
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,46	2,58	2,70	2,47	2,42
L.	Real Estat	2,86	2,85	2,85	2,79	2,79
M, N.	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,43	0,42	0,39
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,00	4,10	4,19	4,31	4,48
P.	Jasa Pendidikan	4,92	4,70	4,56	4,46	4,05
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,35	2,27	2,25	2,29	2,89
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,73	0,72	0,72	0,73	0,54
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2021

c. PDRB Sisi Pengeluaran

Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Tabel 2.15.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi Rumah Tangga	5.684.153,23	6.201.496,80	6.778.566,01	7.330.224,39	7.922.189,23
2.	Konsumsi LNPRT	108.714,33	114.943,29	132.709,60	154.495,92	179.858,78
3.	Konsumsi Pemerintah	1.429.176,92	1.452.583,17	1.582.180,57	1.766.936,37	1.933.266,64
4.	PMTB	3.999.192,36	4.274.577,40	4.686.581,63	4.975.234,79	5.235.800,12
5.	Perubahan Inventori	119.272,08	90.510,94	108.415,94	176.764,51	296.521,52
6.	Ekspor	3.117.853,47	3.354.268,59	3.765.107,44	4.337.501,73	4.881.627,95
7.	Impor	4.242.252,57	4.286.333,44	4.770.862,38	5.292.920,78	5.723.387,10
Total PDRB		10.216.109,82	11.202.046,76	12.282.698,81	13.448.236,93	14.725.877,14

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2020

Nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHB menurut pengeluaran hingga tulisan ini disusun belum dipublikasi oleh BPS. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan data selama periode tahun 2015-2019, maka tampak peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar Rp 10.216.109,82 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 14.725.877,14 juta. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Sedangkan kontribusi PDB ADBH seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Persen)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi Rumah Tangga	55,84	44,14	55,04	54,87	54,07
2.	Konsumsi LNPRT	0,97	0,95	0,96	1,01	1,04
3.	Konsumsi Pemerintah	11,19	10,20	9,60	9,44	9,22
4.	PMTB	30,13	29,47	28,75	27,33	25,56
5.	Perubahan Inventori	2,52	1,78	1,09	1,02	1,08
6.	Ekspor	24,99	26,41	26,52	27,36	28,46
7.	Impor	25,63	23,95	21,95	21,23	19,44
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2020

Nilai PDRB Kabupaten Sintang selama lima tahun terakhir didominasi oleh konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 54,07 persen. Sementara nilai PDRB Kabupaten Sintang ADHK 2010 menurut pengeluaran selama periode tahun 2015-2019 juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 sebesar Rp 7.830.065,18 juta dan pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp 9.624.621,57 juta.

Tabel 2.17.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019 (Juta Rp)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Konsumsi Rumah Tangga	4.206.828,78	4.413.099,23	4.660.646,90	4.909.143,14	5.191.214,51
2.	Konsumsi LNPRT	85.948,89	93.670,30	100.635,46	110.361,93	119.903,21
3.	Konsumsi Pemerintah	1.096.680,23	1.034.507,82	1.091.059,95	1.137.547,99	1.204.221,92
4.	PMTB	3.021.144,21	3.082.441,91	3.182.335,58	3.272.501,25	3.312.429,60
5.	Perubahan Inventori	81.486,11	63.786,42	72.009,53	86.941,44	107.004,15
6.	Ekspor	2.557.440,79	2.791.318,50	2.974.779,08	3.249.722,46	3.589.410,59
7.	Impor	3.219.463,83	3.235.086,50	3.398.114,56	3.606.487,63	3.899.562,41
Total PDRB		7.830.065,18	8.243.737,69	8.683.369,95	9.158.730,58	9.624.621,57

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per kapita. Namun karena pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap perekonomian daerah yang menyebabkan menurunnya PDRB Kabupaten Sintang, maka menjadi bias jika kita menggunakan data PDRB tahun 2020 untuk menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk Sintang. Oleh karena itu, analisis kesejahteraan penduduk Sintang dilakukan dengan menggunakan data PDRB per kapita tahun 2015-2019 yang lebih stabil. PDRB per kapita Kabupaten Sintang atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp 35.16 juta rupiah. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan di tahun 2019 sebesar Rp 22.98 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 3,73 persen. Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sintang Tahun 2015 - 2019

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	25.77	27.851	30.11	32.53	35.16
- ADHK 2010	19.75	20.49	21.28	22.15	22.98

Sumber: BPS Kab. Sintang Tahun 2020

PDRB perkapita Kabupaten Sintang ADHB menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel 2.10, PDRB perkapita Kabupaten Sintang pada tahun 2015 ADHB sebesar Rp. 25,77 juta dan terus meningkat menjadi Rp. 35.16 juta pada tahun 2019. Sedangkan PDRB perkapita berdasarkan ADHK pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.75 juta dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 22.98 juta. Peningkatan PDRB perkapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Sintang rata-rata mampu menciptakan nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

2.2.1.4. Laju Inflasi Kabupaten

Inflasi dapat dipahami sebagai menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Sejalan dengan itu maka inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah maka harga barang dan jasa akan semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah semakin stabil. Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik

jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Sintang sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah 6,90 persen tahun 2015, kemudian 5,2 persen tahun 2016 dan 5,4 persen pada tahun 2017. Namun data inflasi tahun 2015 sampai dengan 2017 masih bersifat sementara yang bersumber dari kajian dan bukan merupakan data publikasi BPS karena BPS baru mulai publikasi data inflasi Kabupaten Sintang sejak tahun 2020. Adapun tingkat inflasi tahun kalender Juni 2020 sebesar 3,25 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2020 terhadap Juni 2019) sebesar 2,85 persen.

Namun berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kabupaten Sintang pada Februari 2021 justru telah terjadi deflasi sebesar 0,13 persen atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,78 pada Januari 2021 menjadi 111,64 pada Februari 2021. Tingkat deflasi tahun kalender Februari 2021 sebesar 0,55 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Februari 2021 terhadap Februari 2020) sebesar 1,74 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran.

Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks dari yang tertinggi yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,72 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,35 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,28 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen. Sedangkan lima kelompok pengeluaran lainnya mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,18 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,84 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,65 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,03 persen; dan kelompok transportasi sebesar 0,01 persen. Sementara itu, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; dan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks atau stabil. Beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga tertinggi secara berurutan pada Februari 2021 adalah tomat, ketimun, buncis, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, kacang panjang, daging ayam ras, ketela rambat,


dan kerupuk ikan. Sedangkan beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga tertinggi secara berurutan pada Februari 2021 adalah anggur, cabai rawit, tahu mentah, kacang hijau, ikan asin lais, tarif gunting rambut pria, tarif gunting rambut wanita, tempe, sate, dan ikan sale/salai.

2.2.1.5. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1, artinya jika Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan pendapatan secara sempurna demikian pula sebaliknya jika Indeks Gini bernilai 1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna di masyarakat. Dengan demikian semakin Indeks Gini mendekati nilai 0 maka kondisi pemerataan pendapatan semakin baik.

Sampai dengan tahun 2020 nilai Indeks Gini Kabupaten Sintang tercatat sebesar 0,260 mengalami perbaikan dari tahun 2019 sebesar 0,10. Berdasarkan capaian tersebut maka ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Sintang tergolong cukup baik. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Grafik 2.2
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sintang,
Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2017 – 2020



Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2021

Berdasarkan grafik di atas secara umum Indeks Gini Kabupaten Sintang pada tahun 2017-2020 sedikit lebih baik dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat. Namun jika kita mengacu pada Indeks Gini Kalimantan Barat yang

dipublikasi BPS pada bulan September 2020, maka dapat diketahui bahwa Indeks Gini Kalimantan Barat adalah sebesar 0,325. Angka ini naik sebesar 0,008 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini Maret 2020 yang sebesar 0,317. Indeks Gini di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,329, sementara Indeks Gini di daerah perdesaan pada September 2020 tercatat hanya sebesar 0,273.

Dengan demikian jika kita asumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang bercirikan perdesaan, maka Indeks Gini-nya pada September 2020 sekitar 0,273 sedikit lebih tinggi dari kondisi Maret 2020 (0,260), namun masih berada dalam kategori tingkat ketimpangan rendah.

Informasi lain yang diperoleh dari publikasi BPS terkait dengan ketimpangan pendapatan adalah tentang distribusi pengeluaran. Dimana pada September 2020, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,92 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,27 persen, sedangkan perdesaan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu sebesar 23,68 persen. Artinya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Sintang masih berada dalam kategori ketimpangan rendah.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Hingga 2020, Kabupaten Sintang belum terbebas dari masalah buta huruf, meskipun jumlahnya berkurang dibanding tahun sebelumnya. Ini terlihat dari peningkatan AMH. Pada tahun 2016, AMH (dapat membaca dan menulis) penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 90,52% dan pada tahun 2020 AMH bertambah menjadi 92,75%. Ini berarti, hingga tahun 2020, masih terdapat sekitar 7,25% yang buta huruf. Bila ditelusuri berdasarkan umur, mereka yang buta huruf ini berumur 30 tahun ke atas, dan yang terbesar (21%) berada pada kelompok umur 50 tahun ke atas.

AMH laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. AMH laki-laki sebesar 94,47% (2016) dan 94,91% (2020), sedangkan AMH perempuan sebesar 85,85% (2016) dan 90,43% (2019). AMH erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Semakin

tinggi pendapatan, semakin tinggi AMH dan sebaliknya. AMH terendah (90,25%) berada pada kelompok penduduk pengeluaran 40% terbawah, sedangkan AMH tertinggi (96,38%) berada pada kelompok pengeluaran 20% teratas.

2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Keadaan paradoksal terjadi pada bidang pendidikan di Kabupaten Sintang. Saat APM dan APK menurun dalam dua tahun terakhir, justru RLS penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat signifikan. Pada tahun 2016 – 2020, RLS hanya bertambah 0,07 poin per tahun. Pada tahun 2020 RLS meningkat signifikan sebesar 0,36 point dari 6,89 tahun (2019) menjadi 7,07 tahun (2020). Peningkatan RLS sebesar 0,35 poin selama lima tahun, tergolong lambat. RLS hanya bertambah 0,07 poin per tahun. Lebih rendah dari RLS Kalimantan Barat yang bertambah 0,08 poin per tahun, lihat Tabel 2.19. Meskipun meningkat, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sintang baru setara tamat SD (kelas 7). Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah Kabupaten Sintang menempati posisi ke 7 (tujuh) dari 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

Tabel 2.19.
Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sintang,
Tahun 2016–2020

Daerah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	6,98	7,05	7,12	7,31	7,37
Sintang	6,71	6,72	6,73	6,89	7,07

Sumber: BPS Kalbar.go.id, Tahun 2021.

2.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sintang cenderung menurun pada semua jenjang pendidikan. APM SD/MI menurun sedikit dari 97,69% (2016) menjadi 96,73% (2020). APM SMP/MTs menurun dari 55,86% menjadi 54,63% pada periode yang sama. Sementara itu APM SMA/SMK/MA menurun drastis dari 70,90% (2016) menjadi 44,79% (2020). APM SMA/SMK/MA sebesar 44,79 mengandung arti bahwa tiap 100 penduduk usia 16-18 tahun, hanya 45 orang yang mengenyam Pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2020, selebihnya (55 orang) diduga tidak melanjutkan, atau bekerja atau menganggur. Penurunan APM SMA/SMK/MA yang cukup besar ini perlu menjadi perhatian pemerintah

daerah karena berpengaruh pada perlambatan kenaikan RLS. Selama periode 2015-2020, RLS bertambah rata-rata 0,07 poin per tahun.

2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Sama seperti APM yang cenderung menurun, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sintang pada semua jenjang pendidikan juga mengalami penurunan. APK SD/MI tergolong baik, capaiannya sudah jauh melebihi 100% meskipun cenderung menurun. Capaiannya menurun dari 114,88% (2018) menjadi 114,58% (2020). APK SMP/MTs menurun sebesar 2,86% dari 74,32% (2018) menjadi 71,46% (2020). APK SMA/SMK/MA juga menurun pada tahun yang sama yaitu dari 82,89% (2018) menjadi 80,08% (2020).

Tabel 2.20.
APM dan APK Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMKK/MA
APM			
2016	97,69	55,86	70,90
2017	98,95	72,64	48,40
2018	97,80	54,73	45,00
2019	97,60	53,80	44,77
2020	96,73	54,63	44,79
APK			
2016	122,36	101,35	63,00
2017	122,46	105,40	68,83
2018	114,88	74,32	82,89
2019	105,48	70,77	80,06
2020	114,58	71,46	80,08

Sumber: Profil Pendidikan Disdikbud Kab. Sintang dan BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2021.

2.2.2.1.5. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)

Hingga tahun 2020, persentase penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Sintang yang Tidak punya ijazah SD sebesar 21,32%, menurun dibanding tahun 2019 (25,38%). Penduduk yang tidak punya ijazah SD ini kebanyakan perempuan (24,61%) dan sebagian besar (27,72%) berasal dari kelompok pengeluaran 40% terbawah (penduduk miskin). Sedangkan yang memiliki ijazah SD/ sederajat, SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, masing-masing adalah 30,61%, 22,01% dan 26,06%. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 29,40% pada SD/ Sederajat, 21,47% pada SMP sederajat dan 23,75% pada SMA/ sedersajat.

Penurunan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah SD di satu sisi dan peningkatan kepemilikan ijazah SD, SMP dan SMA sederajat di sisi lain, memberi makna adanya peningkatan pembangunan SDM dari aspek pendidikan.

2.2.2.1.6. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid

Salah satu upaya untuk mewujudkan daerah “bebas buta huruf” adalah memperkenalkan anak sejak usia dini terhadap pendidikan (sekolah), yang dikenal dengan sebutan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sekolah bagi anak usia dini disebut Taman Kanak-kanak (TK). Selama periode 2016-2019, jumlah TK bertambah sangat signifikan, yakni dari 65 unit (2016) menjadi 182 unit (2020). Jumlah 182 unit ini, terdiri dari 2 unit milik negeri dan 180 unit milik swasta dan tersebar di seluruh kecamatan. Sebagian besar, TK berada di Kecamatan Sintang, yakni 47 unit. Jumlah Guru TK sebanyak 588 orang, terdiri dari Guru negeri 20 orang dan Guru Swasta 568 orang. Sementara itu, jumlah murid sebanyak 4.970 orang, terdiri dari 173 orang di TK Negeri dan 4.797 orang di TK Swasta. Tampaknya, keterlibatan pihak swasta untuk mencerdaskan bangsa sejak dini di Kabupaten Sintang patut di apresiasi.

Pada periode yang sama, jumlah sekolah SD/MI bertambah 45 unit dari 410 unit (2016) menjadi 456 unit (2020) dengan rincian 430 unit Negeri dan 11 unit Swasta. Penambahan gedung sekolah, tidak diikuti penambahan guru, justru sebaliknya terjadi pengurangan jumlah Guru. Guru yang mengajar di tingkat SD/MI berkurang dari 4.304 orang (2016) menjadi 3.150 orang (2020). Jumlah 3.150 orang guru ini, terdiri dari 3.055 Guru Negeri dan 95 orang Guru Swasta. Pada periode yang sama jumlah murid yang terserap berkurang drastis sebanyak 18.438 orang (25,6%) dari 72.030 orang (2016) menjadi 53.592 orang (2020). Murid ini sebagian besar (96,29%) terserap di SD Negeri, selebihnya (3,71%) terserap di SD Swasta. Pada jenjang pendidikan SD/MI ini, rasio Murid terhadap Guru sebesar 17, masih di bawah standar nasional.

Jumlah sekolah SMP/MTs selama periode 2016-2020, bertambah 6 unit menjadi 127 unit pada tahun 2020, terdiri dari 112 unit negeri dan 15 unit swasta. Jumlah Guru yang mengajar berkurang 136 orang dari 1.493 orang (2016) menjadi 1.370 orang (2020). Jumlah 1.357 guru ini, terdiri dari 1.249 orang Guru Negeri dan 108 orang Guru Swasta. Sementara itu, jumlah murid yang terserap menurun drastis dari 25.564 orang (2016) menjadi 21.456 orang

(2020), turun sebanyak 4.108 orang atau 16,10%. Murid ini sebagian besar (91,40%) terserap di negeri dan selebihnya (8,60%) terserap di swasta. Rasio Murid terhadap Guru sebesar 17 masih tergolong rendah dibandingkan standar nasional.

Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA terjadi pengurangan gedung sekolah sebanyak 1 (satu) unit dari 63 unit (2016) menjadi 62 unit (2020), terdiri dari 41 unit Negeri dan 21 unit Swasta. Jumlah guru yang mengajar mengalami pengurangan sebanyak 130 orang, dari 1.145 orang (2016) menjadi 1.015 orang (2020), dengan rincian 717 orang mengajar di Negeri dan 298 orang di Swasta. Murid yang terserap bertambah sebanyak 691 orang atau 3,88%, dari 17.798 siswa (2016) menjadi 18.489 siswa (2020) dengan rincian 14.296 siswa di Negeri dan 4.493 orang di swasta, dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sintang
Tahun 2016 - 2020

Sarana - Prasarana Pendidikan	SD/MI		SMP/MTs		SMA/SMK/MA	
	2016	2020	2016	2020	2016	2020
Sekolah (unit)	410	430	121	127	63	62
Guru (orang)	4.304	3.150	1.493	1.357	1.145	1.015
Murid (orang)	72.030	53.592	25.564	21.456	17.798	18.489
Rasio Murid-Guru	17	17	17	15	15	18
Rasio Murid-Sekolah	176	124	211	168	255	298

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2017 dan 2021.

Bila dicermati data Neraca Pendidikan Kabupaten Sintang tahun 2019, dapat dikatakan bahwa Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sintang belum menggembirakan atau bahkan stagnan. Pernyataan ini ditandai dengan:

1. Masih banyak ruang kelas (rk) yang rusak berat/rusak total, yaitu PAUD = 45 rk; SD = 607 rk; SMP = 70 rk; SMA = 28 rk.
2. Masih banyak Guru yang belum tersertifikasi, yaitu PAUD = 86,4%; SD = 63,4%; SMP = 65,8%; SMA = 67,8%; SMK = 79,8% dan SLB = 83,3%.
3. Kekurangan guru pada semua jenjang pendidikan, yaitu sebanyak 1.843 orang dengan rincian SD = 771 orang; SMP = 738 orang; SMA=163 orang dan SMK = 171 orang.
4. Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, yaitu SD = 15,7%; SMP = 8,9%; SMA = 27,5% dan SMK = 33,3%.
5. Alokasi anggaran pendidikan yang besarnya jauh di bawah batasan minimal 20% dari APBD sebagaimana ditetapkan dalam pasal 31 ayat 4

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Realisasi alokasi anggaran pendidikan selama periode 2016-2019 belum pernah menyentuh 15%. Bahkan pada tahun 2019 alokasi anggaran pendidikan hanya 13,99%, lebih rendah dibanding tahun 2018 yang besarnya 14,93%.

Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2020 di Kabupaten Sintang

2.2.2.2. Kesehatan

Tenaga Kesehatan yang bertugas di PUSKESMAS dan Rumah Sakit Kabupaten Sintang

Tabel 2.22

Jumlah tenaga Kesehatan tahun 2020 di Kabupaten Sintang

No	Jumlah Tenaga Kesehatan	2018	2019	2020
1	Dokter	59	51	155
2	Dokter Gigi	n.a	n.a	15
3	Perawat	511	511	809
4	Bidan	338	311	388
5	Tenaga Kefarmasian	18	20	69
6	Tenaga Kesehatan Masyarakat	n.a	n.a	38
7	Tenaga Kesehatan Lingkungan	n.a	n.a	32
8	Tenaga Gizi	34	30	40
9	Ahli Tekno. Lab. Medik	n.a	n.a	42


Sumber: BPS, Kabupaten Sintang dalam angka, 2021

2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah angka yang menunjukkan peluang bayi mencapai umur 1 (satu) tahun. AKHB di Kabupaten Sintang ditandai dengan kasus kematian bayi cenderung menurun. Pada tahun 2016 jumlah kasus kematian bayi adalah 86 kasus, kemudian naik menjadi 89 kasus (2017), turun lagi menjadi 44 kasus (2019), dan naik lagi di tahun 2020 menjadi 48 kasus. (AKB 5 per 1000 kelahiran hidup). Berdasarkan laporan Audit Maternal Perinatal Dinkes Kab. Sintang, AKB Kabupaten Sintang masuk pada kategori rendah (AKB < 10). Penurunan AKB dari waktu ke waktu mengindikasikan adanya peningkatan kualitas hidup, pelayanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Data perkembangan


Kematian Neonatus, Bayi dan Balita serta Data Kematian Ibu Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.3
Kasus Kematian Neonatus, Bayi dan Balita Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Grafik 2.4
Kasus Kematian Ibu Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.2.2.2.2. Angka Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Semakin tinggi UHH di suatu negara/daerah pertanda semakin baik pembangunan kesehatan masyarakatnya. Dalam lima tahun terakhir, UHH di Kabupaten Sintang meningkat setiap tahunnya dan lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat. UHH Kabupaten Sintang tahun 2020 adalah 71,71 tahun, lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat (70,69 tahun), lihat Tabel 2.22. Capaian ini mengungkapkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Sintang pada tahun 2020, diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia antara 71 - 72 tahun.

Tabel 2.23.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

Daerah	Usia Harapan Hidup (Tahun)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	69,9	69,92	70,18	70,56	70,69
Kab.Sintang	71,08	71,11	71,29	71,62	71,71
Peringkat	6	7	7	8	7

Sumber: BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, Tahun 2021

2.2.2.2.3. Persentase Balita Gizi Buruk

Perkembangan balita gizi buruk di Kabupaten Sintang cukup menggembirakan. Keadaan gizi tahun 2017 mengungkapkan terdapat 3,28% balita Gizi Buruk dan 15,39% Gizi Kurang. BBLR yang dilaporkan 214 (4,48%) dari 7.286 bayi baru lahir, menurun dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 221 atau 3,03% dari 7.543 bayi baru lahir.

Bayi yang lahir dengan kondisi BBLR dan Gizi Buruk dalam proses pertumbuhan fisik dan otak, dapat berakibat pada stunting (perawakan lebih pendek dari anak normal dalam usia 0 - 23 bulan (baduta) dan 0 - 59 bulan (balita). Perkembangan jumlah stunting sangat pendek dan pendek usia 0-59 dalam tiga tahun terakhir cenderung bertambah. Stunting (sangat pendek) tahun 2017 sebanyak 944 orang kemudian bertambah menjadi 1.422 orang tahun 2018 dan 1.685 orang tahun 2019. Sedangkan Stunting (pendek) pada tahun yang sama cenderung turun dari 3.168 orang tahun 2017 menjadi 2.166 orang tahun 2018 dan 2.778 orang tahun 2019.

2.2.2.3. Kemiskinan

2.2.2.3.1. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Sintang per Maret 2020 sebesar Rp 572.128/kapita/bulan. Artinya angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin. GK meningkat setiap tahunnya dan merupakan yang tertinggi di Kalbar.

Data pada Tabel 2.23 mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sintang cenderung berkurang. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 40.360 jiwa kemudian berkurang menjadi 31.190 jiwa tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung turun. IKK (P1) menurun dari 1,24 (2016) menjadi 1,03 (2020) dan IKK (P2) turun dari 0,26 (2016) menjadi 0,19 (2020). Makna dari penurunan ini menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Sintang belum masuk pada kategori parah (melarat).

Tabel 2.24.
Statistik Kemiskinan Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	446.381	477.604	551.704	556. 885	572.128
Jumlah Penduduk Miskin (000)	40,36	41,46	42,65	40,30	31,19
Perentase Penduduk Miskin	10,07	10,2	10,35	9,65	9,27
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,24	1,49	2,16	1,32	1,03
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,26	0,34	0,58	0,26	0,19

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2021

2.2.2.4. Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang

tergolong miskin, kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

Hingga tahun 2020, terdapat 308.918 jiwa penduduk usia kerja (tenaga kerja) terdiri dari 51,5% laki-laki dan 48,5% perempuan. Penduduk usia kerja ini terbagi atas Angkatan Kerja (AK) sebanyak 233.445 jiwa dan Bukan Angkatan Kerja (BAK) sebanyak 75.473 jiwa. Dari total AK, sebagian besar (95,5%) sudah bekerja dan selebihnya (4,5%) merupakan pengangguran. Seiring dengan struktur ekonomi Kabupaten Sintang yang berbasis pertanian, sebagian besar angkatan kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, yakni sekitar 60 persen.

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Sintang Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2016-2020 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2020, IPM Sintang sebesar 66,88 masih lebih rendah dari rata-rata IPM provinsi (67,66), lihat Tabel 2.24. Laju Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,81% per tahun.

Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sintang adalah dimensi pendidikan. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 7,07 tahun masih belum menggembirakan, masih jauh lebih rendah dari RLS provinsi (7,37 tahun) dan berada di ranking 7 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 12,03 tahun masih lebih rendah dari HLS Provinsi (12,60 tahun), berada di ranking 9 dari 14 Kabupaten.

Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggenbirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun sebesar 2,30% dibanding tahun 2019 menjadi Rp. 8,73 juta. Laju pertumbuhannya kurang dari 2% per tahun dan berada pada rangking 6 di antara 14 kabupaten/kota. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM tahun 2020 disebabkan menurunnya kinerja perekonomian sebagai akibat pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 diikuti dengan penurunan pengeluaran/kapita/tahun dari Rp. 8,82 juta tahun 2019 menjadi Rp. 8,73 juta tahun 2020.

Tabel 2.25.
Perkembangan IPM Kabupaten Sintang dan Indikatornya Tahun 2016 – 2020

Indikator IPM	Tahun					Ranking
	2016	2017	2018	2019	2020	
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,08	71,11	71,29	71,62	71,71	8
Rata2 Lama Sekolah (tahun)	6,71	6,72	6,73	6,89	7,07	7
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,27	11,54	11,98	12,02	12,03	9
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.000)	8302,00	8343,00	8624,00	8823,00	8728,00	6
IPM Kabupaten Sintang	64,78	65,16	66,07	66,70	66,88	7
IPM Provinsi Kalimantan Barat	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2021.

2.2.2.6. Kriminalitas

Secara umum tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat kabupaten sintang pada tahun 2019 yang terbanyak adalah kasus curat yaitu sebanyak 45 kasus menurun dari tahun 2018 sebanyak 49 kasus dan diikuti oleh curanmor, penganiayaan dan perjudian. Hasil Operasi Pekat Kapuas 2019 menunjukkan, bahwa pengungkapan kasus penyalahgunaan Narkoba dan Miras juga merupakan yang tertinggi. Selama tahun 2020, setidaknya ada 74 tindak kriminalitas di Kabupaten Sintang. Menurut Satres Narkoba Polres Sintang, sampai dengan bulan Oktober 2020 sudah ada 43 kasus Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Sintang.

Tabel 2.26.
Tindak Pidana Terbesar di Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencurian dengan pemberatan	23	26	49	45	28
2	Pencurian kendaraan bermotor	22	19	5	43	18
3	Pencurian dengan kekerasan	8	2	-	4	-
4	Penganiayaan berat	23	24	-	25	30
5	Kebakaran	2	5	-	4	-
6	Pembunuhan	-	1	-	-	-
7	Pemeriksaan	-	-	-	-	8
8	Narkotika	32	21	-	-	43
9	Perjudian	9	20	17	9	4
10	Kasus lain-lain	-	-	-	29	

Sumber: RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021

Berdasarkan data sepuluh tindak pidana terbesar di Kabupaten Sintang sampai tahun 2020 di atas menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menempati urutan pertama, disusul kejahatan penganiayaan, curat,

penganiayaan, dan curanmor. Dalam rangka penguatan pemberantasan narkoba, pemerintah pusat mengeluarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (P4GN).

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Sampai dengan tahun 2019 terdapat beberapa perkembangan yang baik dalam indikator kebudayaan dan pemuda serta olahraga. Namun, jumlah sanggar kesenian belum didukung oleh sarana penyelenggaraan kesenian yang setara. Bahkan dalam satu kabupaten sampai tahun 2021, hanya terdapat 5 gedung kesenian sarana penyelenggaraan kesenian dan kebudayaan. Sedangkan jumlah group kesenian sampai tahun 2019 berjumlah 37 group, pada tahun 2020 bertambah bertambah menjadi 40 group, dan pada tahun 2021 masih tetap 40 group kesenian. Kondisi ini juga terlihat dari data jumlah klub olahraga di mana pada tahun 2019 jumlah klub olahraga sebanyak 438 buah, tahun 2020 sebanyak 448 buah dan kemudian pada tahun 2021 bertambah menjadi 458 buah. Begitu juga dengan gedung olahraga, di mana pada tahun 2019 berjumlah 24 unit, tahun 2020 sebanyak 26 unit dan pada tahun 2021 bertambah menjadi 28 unit. Menurut laporan dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang pada tahun 2018 menyebutkan, bahwa tidak terdapat perubahan jumlah organisasi olahraga sejak tahun 2016. Total organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Sintang adalah 41 organisasi. Naum pada tahun 2019 bertambah menjadi 49 buah, tahun 2020 menjadi 53 dan pada tahun 2021 berkurang menjadi 51 buah organisasi olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar di Kabupaten Sintang tergolong tinggi (90 - 100 persen). APS Pendidikan dasar meningkat setiap tahunnya sebagai dampak dari kebijakan wajib belajar (WAJAR) 12 tahun. Hingga tahun 2020 APS SD sudah 100 persen, tepatnya 98,60%, baik di

perdesaan maupun di perkotaan. Demikian juga halnya dengan APS SMP telah melebihi 90 persen, tepatnya 94,29%.

Selama periode 2016-2020, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang SD/MI semakin menurun dari 176 (2016) menjadi 124 (2020). Angka ini tergolong rendah, sebagai dampak dari keberhasilan program KB dimana rata-rata jumlah anak per rumah tangga antara 2 – 3 jiwa. Keadaan yang sama juga terjadi pada jenjang SMP/MTs, rasio sekolah – murid, yakni berkurang dari 211 (2016) menjadi 193 (2019).

Rasio guru/murid di Kabupaten Sintang tidak ada perubahan dan masih tergolong rendah, jauh di bawah tingkat nasional. Rasio guru/murid pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tetap pada angka 17 selama periode 2016-2020.

2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) menurun dari 70,37% (2016) menjadi 65,11% (2020). Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang SMA/SMK/MA, justru meningkat dari 255 (2016) menjadi 298 (2020). Rasio guru/murid pendidikan menengah meningkat dari 15 pada tahun 2016 menjadi 18 di tahun 2020.

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan terus berlangsung di Kabupaten Sintang. Hal ini tampak pada penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan. Hingga 2020, terdapat Rumah Sakit Umum 5 unit dan 1 unit Rumah Sakit Bersalin. Puskesmas rawat inap sebanyak 19 unit dan Puskesmas Non Rawat Inap 1 unit. Klinik Pratama sebanyak 22 unit. Jumlah Posyandu berkurang dari 536 unit (2019) menjadi 504 unit (2020). Fasilitas dan sarana kesehatan (Puskesmas Rawat Inap dan Posyandu) sudah tersedia di setiap kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Sintang. Jumlah Apotek bertambah 4 unit menjadi 15 unit.

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu) pada tahun 2020 tergolong tinggi, yaitu 3.405. Demikian juga keberadaan rumah sakit yang 6 unit, terasa masih sangat kurang dalam melayani penduduk Kabupaten Sintang yang berjumlah 421.306 jiwa.

Jumlah tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pembangunan kesehatan masyarakat dalam 4 tahun terakhir terus bertambah. Tenaga Kesehatan Paramedis (Bidan, Perawat, Farmasi dan Ahli Gizi) bertambah dari 986 orang (2016) menjadi 1.050 orang (2019). Demikian juga tenaga Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis) jumlahnya bertambah dari 70 orang (2016) menjadi 90 orang (2019). Rasio dokter per satuan penduduk 1 berbanding 5.952. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 510. Rasio ini masih tergolong tinggi dan masih perlu penambahan dokter dan paramedis lainnya.

Hingga tahun 2019, tenaga kesehatan yang berperan dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Sintang terdiri dari Dokter (51 orang), Perawat (511 orang), Bidan (311 orang), Farmasi (20 orang) dan Ahli Gizi (30 orang).

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

Jalan adalah salah satu prasarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara dan fungsi masyarakat serta dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 dapat kita temukan klasifikasi jalan umum yang menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan salah satunya adalah asas efisien dan efektif. Asas efisien dan efektif disini adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan demi pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum juga harus di jamin ketersediaan pengadaan lahan atau tanah untuk jalan umum (dan infrastruktur lain) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Daerah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012).

Yang tak kalah pentingnya dalam aspek pembangunan dan infrastruksi di bidang pekerjaan umum adalah program pengawasan jasa konstruksi. Program ini bertujuan agar tercipta penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tertib. Terdapat peran penting pemerintah daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten; dan
- c. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Kondisi jalan yang dibagi atas baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat didasarkan pada nilai *Road Condition Index* (RCI), *International Roughness Index* (IRI) dan besarnya Lalu Lintas Harian Rata-Rata Tahunan (LHRT) dalam satuan mobil penumpang (smp) per hari berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011. Berdasarkan luasan kerusakan, kondisi jalan Baik (B) adalah dimana prosentase kerusakan < 6 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan. Kondisi Sedang (S) adalah dimana prosentase kerusakan 6 - < 11 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan. Kondisi Rusak Ringan (RR) adalah dimana prosentase kerusakan 11 - < 15 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan. Kondisi Rusak Berat (RB) adalah dimana prosentase kerusakan > 15 % terhadap luas lapis perkerasan permukaan.

Panjang jalan menurut jenis perkerasannya berdasarkan data tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.27
Panjang Jalan (Kilometer) Menurut Jenis Perkerasan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Permukaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aspal	377,10	391,21	218,11	258,81	285,02
2	Rigid/Beton	29,33	31,62	32,05	42,58	47,62
3	Telford/Kerikil	140,33	178,00	771,53	1.201,01	1.198,75
4	Tanah	1.837,00	1.783,99	883,04	881,50	852,42
Total		2.383,76	2.384,81	1.904,73	2.383,90	2.383,82

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Sedangkan panjang jalan menurut kondisi jalan berdasarkan data tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.27 di bawah ini.

Tabel 2.28.
Panjang Jalan (Kilometer) Menurut Kondisi Jalan

No.	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	812,44	820,22	203,81	249,83	296,17
2	Sedang	403,32	423,44	749,83	1.187,72	1.112,00
3	Rusak Ringan	222,26	237,52	464,89	454,34	446,45
4	Rusak Berat	945,74	903,63	486,19	492,01	529,20
Total		2.383,76	2.384,81	1.904,73	2.383,90	2.383,90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Kondisi jembatan yang berlokasi pada jaringan jalan Kabupaten di Kabupaten Sintang berdasarkan data tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.29.
Kondisi Jembatan di Jaringan Jalan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Jumlah Jembatan	Kondisi Bangunan Atas (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
371	74,12	16,98	7,01	1,08	0,81
	Kondisi Bangunan Bawah (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	71,16	21,56	5,39	1,35	0,54
	Kondisi Fondasi (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	75,74	20,22	2,43	1,62	0,00
	Kondisi Lantai (%)				
	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Runtuh
	53,37	28,03	11,86	6,20	0,54

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

2.3.1.4. Penataan Ruang

Rencana pola ruang wilayah di kabupaten Sintang direncanakan dengan mendistribusikan ruang dalam wilayah Kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan beberapa faktor, antara lain:

- a) Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
- b) Keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; dan
- c) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Salah satu produk tata ruang di Kabupaten Sintang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Industri Sungai Ringin Tahun 2020-2039.

RDTR BWP Industri Sungai Ringin ini diharapkan menjadi acuan dalam perizinan dan pemanfaatan ruang, serta dapat mamacu tumbuhnya berbagai industri pengolahan komoditas lokal yang ada di Kabupaten Sintang yang mampu berdaya saing dan ramah lingkungan. Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 14 juga wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan usahanya dengan RDTR.

Luas kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Sintang berdasarkan SK Kementerian Kehutanan Nomor 936 mencapai 1.326.435,63 Ha (59,39 %) dari luas Kabupaten Sintang. Luas rencana kawasan lindung dapat dilihat pada tabel 2.29.

Tabel 2.30.
Luas Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Sintang

No	Pola Ruang	Luas (Ha)	(%)
1	Hutan Lindung (HL)	472.205,37	65,27%
2	Taman Nasional (TN)	67.969,98	9,40%
3	Taman Wisata Alam (TWA)	1.340,26	0,19%
4	Danau	734,79	0,10%
5	Gambut	40.543,27	5,60%
6	Sungai dan Sempadan Sungai	74.696,63	10,33%
7	Kemiringan	65.924,08	9,11%
Total			

Sumber: SK Kemenhut No. 733 Tahun 2014 dalam RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036

Tabel 2.31.
Luas Rencana Kawasan Budidaya Kabupaten Sintang

No.	Rencana Kawasan Budidaya	Total Luas (Ha)	%
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	760.012,75	26,28%
2	Kawasan Peruntukan Pertanian	1.173.606,85	40,58%
3	Kawasan Peruntukan Pertambangan	542.446,41	18,75%
4	Kawasan Peruntukan Peternakan	216,21	0,01%
5	Kawasan Peruntukan Pariwisata	415.833,17	14,38%
6	Kawasan Peruntukan Industri	174,50	0,01%

Pembangunan di Kabupaten Sintang yang tidak melupakan aspek lingkungan memberikan dampak positif terhadap luas area Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) merupakan angka acuan.

Luas Area Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sintang dipertahankan untuk tetap memenuhi persyaratan yaitu sebesar 30,00% dari luas wilayah. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga sangat baik. Pengembangan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kawasan (RTHK) diintegrasikan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada seluruh kawasan perkotaan, baik itu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

Secara lengkap luas ruang terbuka hijau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.32.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2017 - 2020**

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
		M ²	M ²	M ²	M ²
1	Luas Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	30% dari luas 21.635 Km ²			
2	Ketaatan terhadap RTRW	100% dari jumlah penduduk			

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang, Tahun 2020; RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036

2.3.1.5. Irigasi

➤ Kondisi Sumber Daya Air

Sumber daya air yang terdiri dari air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam hal ini pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Pada aspek pembangunan infrastruktur terdapat pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi. Perwujudan sistem jaringan Sumber Daya Air di wilayah Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum pada dokumen RTRW Kabupaten Sintang 2016-2036 antara lain berupa:

- a. Pemeliharaan dan perluasan jaringan irigasi;

- b. Pengembangan waduk-wasuk penampungan air baku baru untuk penyediaan irigasi permukaan dan irigasi rawa lebak dan air minum;
- c. Pemantapan dan pengembangan daerah irigasi meliputi bendung/embung, daerah irigasi; dan
- d. Pemantapan dan pengembangan sistem pengendalian banjir dan pengamanan sungai.

Indeks kondisi operasional dan pemeliharaan Jaringan irigasi serta Kondisi Jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33.

Indeks Kondisi Prasarana Fisik dan Sarana serta dan Kondisi Jaringan Irigasi

Tahun	Indeks Kondisi Op. Jaringan Irigasi (%)		Kondisi Jaringan Irigasi (B/(B+RR+RS+RB); %			
	Prasarana Fisik	Sarana Penunjang	Bangunan Utama	Jar. Irigasi Primer	Jar. Irigasi Sekunder	Jar. Irigasi Pembuangan
2015	45	15	24.05	3.80	0.00	1.27
2016	45	15	31.65	3.80	0.00	2.53
2017	45	15	31.65	3.80	0.00	2.53
2018	45	15	50.63	21.52	32.91	13.92
2019	45	15	50.63	21.52	32.91	13.92
2020	45	15	50.63	21.52	32.91	13.92

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Tabel 2.34.

Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi Tahun 2015 - 2019

Tahun	Luas Areal (ha)	Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha)							
		Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
2015	10,529	4,336	41.181	1,669	15.851	1,552	14.740	2,972	28.227
2016	10,529	4,963	47.136	1,594	15.139	1,448	13.752	2,524	23.972
2017	10,529	4,963	47.136	1,594	15.139	1,448	13.752	2,524	23.972
2018	10,529	6,181	58.705	1,452	13.790	1,251	11.881	1,645	15.624
2019	10,529	6,181	58.705	1,452	13.790	1,251	11.881	1,645	15.624
2020	10,529	6,181	58.705	1,452	13.790	1,251	11.881	1,645	15.624

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, Tahun 2021

2.3.1.6. Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah salah satu sistem yang terdiri dari pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011).

Tabel 2.35.

Kondisi Perumahan Permukiman di Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2020

No.	Indikator	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1.	Rumah tak layak huni*	Unit	6.941	9.773	10.322	10.322
2.	Rumah tangga pengguna air bersih perpipaan*	%	9,08	8,67	15,51	15,51
3.	Rumah tangga dengan sanitasi**	%	22,75	25,66	33,63	40,20

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sintang (dalam RKPD Kabupaten Sintang 2021, hal II-20)

2.3.1.7. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan data jumlah tindak pidana sebanyak 197 kasus pada tahun 2020, dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang mendominasi, yaitu sebanyak 158 kasus. Kejahatan pidana yang cukup mendominasi sampai tahun 2020 adalah narkoba sebanyak 43 kasus, disusul kemudian penganiayaan biasa sebanyak 3 kasus, pencurian dan pemberatan sebanyak 28 kasus dan curanmor sebanyak 18 kasus. Dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis di mana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur, dan tenteram, pada tahun 2017 Pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengeluarkan PERDA Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yang ada di Kabupaten Sintang sampai tahun 2021 adalah 1, ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 0,9. Adapun rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk dalam periode yang sama. Secara rinci di tahun 2017 rasio linmas sebanyak 100,97, dan 99,55 di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 menjadi 50, tahun 2020 bertambah sebesar 55 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 60.

2.3.1.8. Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Tupoksi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang


. Adapaun tugas dan fungsi BPBD adalah sebagai berikut; (1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara (2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, (3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana , (4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Berdasarkan dokumen rencana induk penanggulangan bencana kabupaten Sintang terdapat beberapa jenis bencana yang sering terjadi setiap tahun di kabupaten Sintang adalah:

- **Bencana Banjir**

Kondisi alam serta geografis wilayah kabupaten sintang dengan intensitas curah hujan yang tinggi, lereng yang curam di daerah hulu disertai dengan perubahan ekosistem dan tanaman tahunan atau tanaman berakar dalam ke tanaman semusim berakar dangkal mengakibatkan berkurangnya air yang disimpan dalam tanah, memperbesar aliran permukaan serta menyebabkan terjadinya tanah longsor. Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang singkat dan tidak dapat di serap tanah akan di lepas sebagai aliran permukaan yang akhirnya menimbulkan banjir.

Gambar 2.3
Peta Kerentanan Bencana Banjir Kabupaten Sintang



Tabel 2.36.
Curah Hujan Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
1.	Januari	400	20	32,3
2.	Februari	332	17	40,9
3.	Maret	114	13	45,8
4.	April	417	19	54,5
5.	Mei	110	17	52,2
6.	Juni	540	18	56,5
7.	Juli	482	24	51,8
8.	Agustus	222	14	61,2
9.	September	452	22	46,9
10.	Oktober	173	19	53,5
11.	November	467	24	37,3
12.	Desember	231	19	33,3

Sumber : BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.37.
Curah Hujan Kabupaten Sintang Tahun 2019

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
1.	Januari	266,6	19	42,8
2.	Februari	384	15	42,5
3.	Maret	432	17	59,5
4.	April	396	20	62,8
5.	Mei	89	9	62,4
6.	Juni	202	16	52,1
7.	Juli	68	6	67,7
8.	Agustus	131	6	55,6


No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan	Penyinaran Matahari (%)
9.	September	123	8	30,2
10.	Oktober	173	20	39,4
11.	November	424	16	56,0
12.	Desember	428	20	37,7

Sumber : BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

- **Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran Hutan dan Lahan biasanya terjadi pada bulan Juni sampai dengan Agustus, sedangkan pada bulan September titik api sudah mulai berkurang karena hujan sudah mulai turun. Kejadian ini berlangsung di setiap tahun dengan sebaran titik api yang beragam. Yang pasti adalah bahwa kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap musim kemarau dan harus di tanggulangi untuk mengurangi dampak buruk yang mengakibatkan terjadi pencemaran udara berupa asap dan peningkatan kasus dibidang kesehatan terutama ISPA. Karhutla juga berdampak di sektor transportasi terutama penerbangan udara.

Gambar 2.4
Peta Tingkat Kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan



Tabel 2.38.
Titik Api di Kabupaten Sintang

No	Satelit	Tahun	JUMLAH HOTSPOT
1.	NPP (LAPAN) CONFIDENCE > 80%	2018	146
2.	NPP (LAPAN) CONFIDENCE > 80%	2019	329
3.	NPP (LAPAN) CONFIDENCE > 80%	Konsesi	20

Sumber : http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/sebaran_arsip

Tabel 2.39.
Bencana Banjir dan Karhutla Kabupaten Sintang Tahun 2020

No	Jenis Bencana	Lokasi	Jumlah Kejadian Banjir
1.	Bencana Banjir	Kecamatan Sintang	4 kali
2.	Bencana Banjir	Kecamatan Binjai Hulu	4 kali
3.		Kecamatan Tempunak	4 kali
4.	Bencana Banjir	Kecamatan Ketungau Hilir	4 kali
5.		Kecamatan Serawai	4 kali
6.	Bencana Banjir	Kecamatan Ambalau	4 kali
7.		Kecamatan Kayan Hulu	4 kali
8.	Bencana Banjir	Kecamatan Kayan Hilir	4 kali
9.		Kecamatan Sepauk	4 kali
10.	Bencana Banjir	Kecamatan Dedai	4 kali
11.		Kecamatan Kelam Permai	4 kali
12.	Bencana Karhutla	Tersebar di 14 Kecamatanambil data hotspot 2020

Strategi Penanggulangan bencana dilakukan melalui kebijakan penanggulangan bencana disusun atas regulasi dan kelembagaan penanggulangan bencana meliputi:

1. Strategi generik ini terdiri dari:
 - a. Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan.
 - b. Perencanaan penanggulangan bencana terpadu.
 - c. Penelitian, pendidikan dan pelatihan.
 - d. Peningkatan kapasitas dan partisipasi.
2. Strategi untuk setiap bencana:
 - a. Mitigasi dan pencegahan.
 - b. Kesiapsiagaan.
 - c. Tanggap darurat.
 - d. Pemulihan.

2.3.1.9. Sosial

- **Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk**

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sintang, pada tahun 2020 banyaknya tempat peribadatan di Kabupaten Sintang berjumlah 12.182 unit yang terdiri dari 347 masjid, 272 mushola, 404 gereja Kristen, 190 gereja Katolik, 2 pura, 3 vihara. Secara keseluruhan, rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Kabupaten Sintang dapat dijabarkan sebagai berikut: Masjid dan Musholla (1:257), Gereja Kristen (1:245), Gereja Katolik (1:803), Vihara (1:711), Pura (1:65). Rasio klenteng dengan penganut agama Konghucu tidak dihitung karena di Kabupaten Sintang tidak terdapat satu pun klenteng. Adapun rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40.
Rasio Masjid dan Mushola per Satuan Penduduk
di Kabupaten Sintang Tahun 2020

Wilayah	Mesjid	Mushola	Islam	Rasio per satuan penduduk
Kabupaten Sintang	347	272	159.376	257

Sumber: Olahan penulis dari BPS Kabupaten Sintang Tahun 2021

Tabel 2.41.
Rasio Gereja Kristen per Satuan Penduduk
di Kabupaten Sintang Tahun 2020

Wilayah	Gereja	Kristen	Rasio per satuan penduduk
Kabupaten Sintang	404	99.257	245

Sumber: Olahan penulis dari BPS Kabupaten Sintang 2021

Tabel 2.42.
Rasio Gereja Katolik per Satuan Penduduk
di Kabupaten Sintang Tahun 2020

Wilayah	Gereja	Katolik	Rasio per satuan penduduk
Kabupaten Sintang	190	152.713	803

Sumber: Olahan penulis dari BPS Kabupaten Sintang 2021

Tabel 2.43.
Rasio Vihara per Satuan Penduduk
di Kabupaten Sintang Tahun 2020

Wilayah	Vihara	Budha	Rasio per satuan penduduk
Kabupaten Sintang	3	2.133	711

Sumber: Olahan penulis dari BPS Kabupaten Sintang 2021

Tabel 2.44.
Rasio Pura per Satuan Penduduk
di Kabupaten Sintang Tahun 2020

Wilayah	Pura	Hindu	Rasio per satuan penduduk
Kabupaten Sintang	2	130	65

Sumber: Olahan penulis dari BPS Kabupaten Sintang 2021

Sedangkan kondisi aspek pelayanan umum bidang sosial yang meliputi fakir miskin, wanita tuna susila, penyandang cacat dan jompo terlantar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45.
Indikator Pelayanan Umum Bidang Sosial
Di Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2020

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Fakir Miskin (KK)	23.222	22.634	-	177.022
2	Wanita Tuna Susila	-	-	-	57
3	Penyandang Cacat Tubuh	257	387	365	509
4	Penyandang Cacat Mental	39	206	206	111
5	Penyandang Cacat Ganda	0	310	360	51
6	Jompo Terlantar	-	-	245	2 855

Sumber: Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

2.3.1.10. Tenaga Kerja

- *Angkatan Kerja (labour force)*

Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Jumlah AK bertambah setiap tahunnya meskipun pertambahannya tergolong rendah, yakni rata-rata 0,52% per tahun selama periode 2015-2020. Jumlah AK bertambah dari 203.754 jiwa (2015) menjadi 309.918 jiwa (2020) terdiri dari laki-laki 58,2% dan perempuan 41,8%. Angkatan Kerja di tahun 2020, sebagian besar (95,5%) sudah bekerja. Laki-laki yang bekerja (58,5%) lebih banyak dari perempuan yang bekerja (41,5%). Kualitas AK yang bekerja tergolong rendah. Sekitar 55,7% berlatar belakang pendidikan SD ke bawah dan SMP (15,1%), selebihnya (29,2%) berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi.

Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang bekerja pada 17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan 2010. Perkembangan produktivitas pekerja selama periode 2015-2020 meningkat secara signifikan, dari Rp. 32,68 juta per tahun atau Rp. 3,14 juta per bulan (2015) menjadi Rp. 42,07 juta per tahun atau Rp. 3,50 juta per bulan (2020). Angka ini jauh melebihi upah minimum kabupaten. Peningkatan produktivitas ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.

Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada 17 lapangan. Penduduk usia kerja yang bekerja di 17 lapangan usaha pada tahun 2015 sebanyak 198.702 jiwa. Lima tahun berikutnya, penduduk usia kerja yang bekerja bertambah menjadi 309.918 jiwa (2020) atau bertambah rata-rata 0,52% per tahun. Sebagian besar (64,1%) bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan, dan perikanan.

Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari pekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2015-2020 cenderung meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. TPT meningkat dari 2,48%, tahun 2015 menjadi 4,50% tahun 2020, lihat Tabel 2.39. Peningkatan TPT tahun 2020 disebabkan pandemi covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya beli akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.

Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Tahun 2019, TPT laki-laki sebesar 3,80% naik menjadi 4,04% tahun 2020 dan TPT perempuan naik dari 2,28% menjadi 5,14% pada tahun yang sama. Dari 10.512 angkatan kerja yang menganggur, sebagian besar (54,4%) berpendidikan SMP ke bawah dan sekitar 16,0% berpendidikan Diploma dan Universitas.

Pada saat yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 73,74% (2015) menjadi 75,57% (2020). Tampak perbedaan yang jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. Pada tahun 2020, TPAK laki-laki 84,45% dan TPAK perempuan 65,09%. Hal ini menandakan penopang utama dalam ekonomi rumah tangga adalah kaum laki-laki. Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi masih terbatas dan perlu dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

Tabel 2.46.
Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK
Kabupaten Sintang Tahun 2015-2020

Indikator	2015	2017	2018	2019	2020
TPT (%)	2,48	1,93	2,34	3,20	4,50
TPAK (%)	73,74	71,74	71,64	71,77	75,57

Sumber: Sakernas, Agustus 2020

2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- *Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah*

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah dalam dua tahun terakhir semakin meningkat meskipun masih lebih rendah dari laki-laki. Ini terbukti dari bertambahnya jumlah perempuan yang berstatus sebagai PNS. Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah tahun 2019 sebesar 46,1% dan partisipasi laki-laki 53,3% dari 5.796 PNS. Tahun berikutnya, partisipasi perempuan meningkat menjadi 48,35% dan partisipasi laki-laki berkurang menjadi 51,65% dari 5.779 PNS. Kualitas SDM Perempuan yang berpartisipasi di lembaga

Pemerintah tergolong tinggi. Tahun 2020, dari 2.794 perempuan PNS, sebagian besar (89,2%) tergolong berpendidikan tinggi (Diploma-1 hingga Magister/S-2), 10,7% berpendidikan SMA/Sederajat dan selebihnya (0,1%) berpendidikan SMP ke bawah. Demikian juga halnya dalam bidang politik, keterwakilan perempuan masih tergolong rendah hanya 5 orang dari 45 kursi parlemen (DPRD), atau 11,1%.

- **Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**

Partisipasi perempuan dalam lembaga swasta dapat ditelusuri dari status pekerjaannya. Pada tahun 2020 dari 92.542 perempuan yang bekerja, 18,9% bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri. Perempuan yang punya usaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap relatif sedikit (12,2%). Meskipun TPAK perempuan semakin meningkat dari 59,07% (2019) menjadi 65,09% (2020) namun capainya masih jauh lebih rendah dibanding TPAK laki-laki, yakni 84,89% (2019) dan 85,45% (2020).

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dicermati dari ukuran Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selama periode 2016-2020, IPG di Kabupaten Sintang menunjukkan *trend* positif dan capaiannya tergolong tinggi. IPG meningkat setiap tahunnya dari 85,40 (2016) menjadi 86,73 (2020) dan berada di ranking 7 dari 14 Kabupaten/Kota, lihat Tabel 2.40. Semakin dekat angka IPG ke 100, pertanda semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.47.
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kalimantan Barat	85,78	86,28	86,74	86,81	86,87
Sintang	85,40	85,97	86,29	86,50	86,73

Sumber: BPS.Kalbar.go.id

- **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Menurut Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) mengungkapkan dari tahun ke tahun ada kasus yang melibatkan anak dan perempuan. Kasus tindak pidana tersebut antara lain adalah pembunuhan, melarikan anak di bawah umur, perbuatan cabul, pencurian, pelecehan seksual, perkosaan, narkoba, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

2.3.1.12. Pangan

- Pola Pangan Harapan

Pangan merupakan kebutuhan manusia sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Dalam perkembangan peradaban masyarakat untuk memenuhi kualitas hidup yang maju, mandiri, dalam suasana tenteram serta sejahtera lahir dan batin semakin dituntut penyediaan pangan yang cukup, berkualitas dan merata. Pola Pangan Harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Pola Pangan Harapan merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.48.
Data Pola Pangan Harapan di Kabupaten Sintang dari Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pola Pangan Harapan	66,05	70,95	68,79	70,6	73,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Pola pangan harapan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 66,05 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 73,5.

- Konsumsi Energi

Konsumsi energi yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 1.889,03 kal/kap/hari sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 9.498 kal/kap/hari. Konsumsi protein yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 juga cenderung semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 48,13 gram/kap/hari sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 606,65 gram/kap/hari.

Tabel 2.49.
Perkembangan Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein di Kabupaten Sintang

Uraian	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	

1. Energi	1.889,03	1.747,26	1.750,09	1.740,90	9.498	Kal/Kap/Hari
2. Protein	48,13	48,69	48,46	49,59	606,65	Gram/Kap/Hari

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2021

Tabel 2.50.
Konsumsi Penduduk Terhadap Bahan Pangan di Kabupaten Sintang

Uraian	Tahun				Satuan
	2016	2017	2018	2019	
1.Padi-padian					
a.Beras	102,59	91,91	78,06	90,61	kg
b.Jagung	0,05	0,26	0,26	0,22	kg
c.Terigu	8,05	5,89	6,80	7,57	kg
2.Umbi-umbian					
a.Singkong	5,73	0,75	6,70	7,08	kg
b.Ubi jalar	1,79	0,48	0,73	0,83	kg
c.Kentang	0,46	0,03	0,55	0,93	kg
d.sagu	0,11	1,03	0,01	0,00	Kg
e.umbi lainnya	1,23	-	1,68	1,68	Kg
3.Pangan Hewani					
a.daging ruminansia	2,01	1,53	3,19	2,02	Kg
b.daging unggas	7,05	8,68	9,66	8,73	Kg
c.telur	5,46	5,39	5,86	5,16	Kg
d.susu	2,05	1,56	1,85	2,36	liter
e.ikan	17,55	19,85	21,12	20,29	Kg
4.Minyak dan Lemak					
a.minyak kelapa	0,03	1,19	1,06	0,59	liter
b.minyak sawit	9,29	7,30	7,63	7,51	Kg
c.minyak lainnya	0,00	0,00	0,11	0,08	Kg
6. Buah atau Biji Berminyak					
a.kelapa	0,43	0,48	0,57	0,31	Kg
b.kemiri	0,15	0,11	0,11	0,12	Kg
6.kacang-kacangan					
a.kedelai	3,90	4,72	5,54	3,53	Kg
b.kacang tanah	0,04	0,10	0,07	0,28	Kg
c.kacang hijau	0,00	0,00	0,18	0,10	Kg
d.kacang lainnya	0,00	0,00	0,05	0,02	Kg
7.Gula					
a.Gula pasir	13,77	12,34	12,36	8,94	Kg

Uraian	Tahun				Satuan
	2016	2017	2018	2019	
b.Gula merah	0,12	0,17	0,14	0,08	Kg
8.Sayuran dan Buah					
a.sayur	35,24	36,07	60,83	47,06	kg
b. buah	15,40	13,54	13,69	21,02	kg
9.Lain-Lainnya					
a. Minuman	13,23	18,34	19,80	21,28	
b. Bumbu	2,75	2,63	2,74	2,82	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2021

2.3.1.13. Pertanian

- Persentase luas lahan bersertifikat

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat yang sangat mendasar. Persentase luas lahan bersertifikat di kabupaten Sintang dari tahun 2017 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 persentase luas lahan bersertifikat sebesar 17,41 %, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 24,92 %.

Tabel 2.51.
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Persentase Luas Lahan bersertifikat
1.	2017	17,41 %
2.	2018	21,02 %
3.	2019	24,79 %
4.	2020	24,92 %

Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Pertanian Kabupaten Sintang

2.3.1.14. Lingkungan Hidup

- Persentase Penanganan Sampah

Indikator persentase penanganan sampah digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Capaian indikator Penanganan sampah di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 meningkat sebesar 1,38 % dari 35,60 menjadi 36,09 %.

Tabel 2.52.
Produksi Sampah di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Produksi Sampah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang	1.009,07	1.014,37	1.022,01	1.026,84	1.038,84

No	Uraian	Produksi Sampah				
		2016	2017	2018	2019	2020
	ada (m ³) per hari					
2	Sampah yang dapat diangkut per tahun (m ³)	3.523	3.668	39.168	42.587	53.365
3	Rata-rata sampah yang terangkut per hari (m ³)	97,60	100,50	107,31	116,68	146,21
4	Persentase penanganan sampah (%)	35,60	57,38	36,43	37,51	36,09
5	Persentase tempat pembuangan sampah per 10000 penduduk	0,243	0,240	0,330	0,394	0,391

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Sintang, Tahun 2020

2.3.1.15. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kepemilikan Identitas Kependudukan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53.

Perkembangan Kepemilikan Identitas Kependudukan di Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja				
			2016	2017	2018	2019	2020
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	251.557	257.469	272.309	274.570	279.352
2	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	191.639	111.862	114.851	116.224	125.187
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	270.735	136.718	149.206	160.586	169.587
4	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	2.372	1.536	2.681	3.906	5.463
5	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	3.902	7.636	8.527	9.216	9.871
6	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	0	-	-	2.700	6.087
7	Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi	Unit	2	2	2	2	2
8	Ketersediaan sarana pelayanan langsung (direct service)	Unit	18	18	22	35	35
9	Sosialisasi dan pembinaan masyarakat	Keg	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sintang, Tahun 2021

2.3.1.16. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indeks Desa Membangun merupakan suatu ukuran yang disusun untuk memetakan status perkembangan desa yang memperhatikan karakteristiknya di Indonesia. IDM coba memotret perkembangan desa melalui 3 dimensi yakni indeks ketahanan sosial (IKS), indeks ketahanan ekonomi (IKE) dan indeks ketahanan lingkungan (IKL). IKS diukur dengan 34 indikator yang secara garis besar berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan, modal sosial dan permukiman. Sementara IKE diukur dengan 12 indikator yang secara umum berkenaan dengan aspek keragaman produksi, akses perdagangan, akses perkreditan, akses distribusi dan keterbukaan wilayah. Terakhir IKL diukur

melalui 6 indikator yang secara umum berkenaan dengan aspek kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana alam.

Berdasarkan pengelompokannya, status desa di Kabupaten Sintang dapat dibagi ke dalam lima kategori, yaitu:

1. Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,815).
2. Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan pengelolaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,707 hingga kecil dari atau sama dengan 0,815).
3. Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi pengelolaan belum dilakukan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,599 hingga kecil dari atau sama dengan 0,707).
4. Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi pengelolaan belum atau kurang dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan (desa dengan nilai IDM lebih dari 0,491 hingga kecil dari atau sama dengan 0,599).
5. Desa Sangat Tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuk (desa dengan nilai IDM kecil dari atau sama dengan 0,491).


Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Desa Membangun tahun 2018-2020, didapatkan beberapa temuan menarik yang sangat positif. Selama tiga tahun terjadi peningkatan signifikan perkembangan status desa di Kabupaten Sintang. Data tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.54.
Perbandingan Status Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2020

Tahun	Status Desa di Kabupaten Sintang				
	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat Tertinggal
2018	0	0	29	148	212
	0.00	0.00	7.46	38.05	54.50
2019	6	14	104	180	86
	1.54	3.59	26.67	46.15	22.05
2020	29	59	161	143	1
	7.38	15.01	40.97	36.39	0.25

Sumber: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Indeks Desa Membangun 2019 dan 2020

Grafik 2.5.
Perkembangan Status Desa di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2020



Sumber: Olahan peneliti dari, Indeks Desa Membangun 2019 dan 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang sangat positif terhadap kondisi status desa di Kabupaten Sintang. Pada kategori sangat tertinggal dalam tiga tahun, Pemkab Sintang mampu menurunkan dari 212 menjadi hanya tersisa 1 desa sangat tertinggal. Sementara pada kategori desa tertinggal meski sempat meningkat menjadi 180 di tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 sudah menurun menjadi 143 desa. Pada kategori desa berkembang terjadi peningkatan yang positif dari hanya berjumlah 29 desa pada tahun 2018, kemudian melonjak menjadi 104 desa pada tahun 2019, dan di tahun 2020 berhasil menjadi 161 desa. Sementara desa maju dan mandiri yang di tahun

2018 sama-sama belum ada, berhasil meningkat di tahun 2019 berturut-turut berjumlah 14 dan 6. Lalu, di tahun 2020 sudah berhasil berjumlah 59 desa maju dan 29 desa mandiri. Kondisi patut diapresiasi dan perlu kembali ditingkatkan untuk mengurangi jumlah desa tertinggal dan berkembang agar bisa menjadi desa maju atau mandiri. Begitu juga desa sangat tertinggal yang tersisa satu harapannya akan mengikuti jejak desa lain menjadi maju atau bahkan mandiri.

Untuk meningkatkan status desa salah satunya adalah dengan mengoptimalkan keuangan dan kekayaan desa, dimana penyelenggaraan kewenangan local berskala desa selain didanai oleh APBD Desa, juga dapat didanai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hingga saat ini masih terdapat ketidakpastian batas wilayah baik antar kabupaten maupun batas wilayah tingkat desa. Untuk penegasan batas wilayah tingkat kabupaten yang belum tuntas antara kabupaten sintang dengan Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi sudah tuntas.

Untuk batas wilayah desa, masih terdapat 42 desa yang masih berada dalam Kawasan Hutan. Dan juga masih terdapat sengketa wilayah antar kecamatan di Kabupaten Sintang seperti Kecamatan Sintang dengan Kecamatan Binjai Hulu.

2.3.1.17. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- *Pertumbuhan Penduduk*

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang bertambah setiap tahunnya. Pertambahan ini lebih dikarenakan jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sintang berdasarkan hasil Sensus Penduduk semakin menurun. LPP periode 2000 – 2010 sebesar 1,66% per tahun dan periode 2010-2020 menurun menjadi 1,40% per tahun.

Penurunan LPP di Kabupaten Sintang erat kaitannya penurunan tingkat kelahiran sebagai akibat peningkatan rata-rata usia kawin pertama dan penambahan akseptor baru. Proporsi KB Aktif terhadap PUS tergolong tinggi, yakni sekitar 77,0%. Tingginya capaian ini ditopang oleh tersedianya Pelayanan KB Nasional di seluruh kecamatan seperti KKB, PPKB dan Kelompok Akseptor.

- *Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur*

Tabel 2.48 menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sintang menurut kelompok umur, berada pada kelompok umur 10 – 14 tahun (38.287 jiwa) dan terendah pada kelompok umur 75+ sebanyak 5.121 jiwa.

Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur penduduk di Kabupaten Sintang dari penduduk usia muda menuju usia tua. Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14 tahun) dari 32,70% tahun 2010 menjadi 27,02% tahun 2020 dan meningkatnya proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 3,01% menjadi 4,67%. Pada periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat dari 64,29% menjadi 68,31%. Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan peningkatan pembangunan sosial ekonomi yang pada gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Sintang. Pertambahan penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah tangga.

Tabel 2.55.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sintang
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	19.174	18.602	37.776
5-9	19.175	18.587	37.762
10-14	19.746	18.541	38.287
15-19	18.926	17.399	36.325
20-24	18.993	17.596	36.589
25-29	19.115	18.152	37.267
30-34	18.965	17.861	36.826
35-39	17.209	16.151	33.360
40-44	16.090	15.117	31.207
45-49	13.597	12.330	25.927
50-54	11.126	9.990	21.116
55-59	8.828	7.797	16.625
60-64	6.593	5.966	12.559
65-69	4.754	4.359	9.113
70-74	2.887	2.559	5.446
75+	2.743	2.378	5.121
Jumlah	217.921	203.385	421.306

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.1.18. Perhubungan

Pertumbuhan jumlah kendaraan penting dalam rangka mengkaji aspek *demand* dan *supply* pada sektor transportasi. Pertumbuhan kendaraan dapat diketahui berdasarkan beberapa informasi antara lain berupa jumlah kendaraan yang tercatat pada UPT PPD Kabupaten Sintang (BPS Kabupaten Sintang Tahun 2020 dan 2021) yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan Tahun 2019 dan 2020 di Kabupaten Sintang

No.	Kecamatan	Mobil Penumpang		Bus		Truk		Sepeda Motor	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Serawai	56	63	-	-	32	16	1.261	1.381
2	Ambalau	37	41	-	-	5	1	510	545
3	Kayan Hulu	20	28	-	-	66	10	2.805	2.957
4	Sepauk	364	403	-	-	704	231	27.715	28.970
5	Tempunak	136	152	-	-	350	144	15.452	16.140
6	Sungai Tebelian	555	607	4	4	908	519	22.590	23.344
7	Sintang	4.454	4.643	37	44	3.642	1.274	73.828	75.887
8	Dedai	260	285	1	1	432	122	15.785	16.308
9	Kayan Hilir	76	81	-	-	170	49	7.218	7.513
10	Kelam Permai	161	181	-	-	253	100	8.624	8.991
11	Binjai Hulu	180	191	-	-	288	113	7.701	8.071
12	Ketungau Hilir	25	28	-	-	166	66	5.973	6.397
13	Ketungau Tengah	23	25	-	-	195	50	4.170	4.489
14	Ketungau Hulu	19	27	1	1	136	54	2.308	2.521
JUMLAH		6.366	6.755	43	50	7.347	2.749	195.940	4.950

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020 dan 2021

Nilai kinerja pelayanan angkutan umum penumpang dapat dilihat pada Tabel 2.56 di bawah ini.

Tabel 2.57.
Kinerja Angkutan Umum Penumpang Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2020

No.	Indikator Angkutan Umum Penumpang	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Armada Angkutan Umum	Unit	361	361	368	370
2	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	37	37	38,6	40,2
3	Jumlah orang yang menggunakan angkutan umum (melalui sungai, udara, darat)	Orang	211.745	218.769	201.946	581.820

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Kab Sintang Tahun 2021 [hlm II-30]

- Jumlah Titik Simpul Transportasi

Bandar udara dan terminal penumpang adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang biasa disebut simpul. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan

batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013). Terminal sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Tabel 2.58.
Jumlah Pelabuhan Sungai/Bandar Udara/Terminal Penumpang di Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2019

No.	Pelabuhan /Bandar Udara / Terminal Penumpang	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Pelabuhan Sungai	3	3	3	3
2	Bandar Udara	1	1	1	1
3	Terminal Penumpang	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Sintang, Tahun 2020

2.3.1.19. Komunikasi dan Informasi

Program Prioritas meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik untuk terciptanya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah. Ketersediaan dan tata kelola satu data statistik yang dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan serta stackholder lainnya, melalui pengelolaan Data Statistik Sektoral, dan membangun keamanan data yang menjadi tugas dan fungsi Persandian dalam pengamanan data.

Kemudian juga membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam memberikan pelayanan publik, dengan menetapkan rencana induk Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik untuk mendukung system informasi yang terintegrasi serta mendukung terciptanya Smart city yang terpadu.

Hingga tahun 2020, desa-desa di Kabupaten Sintang yang telah terakses internet baru mencapai 44 persen, atau 118 desa dari 400 kelurahan/desa yang ada, di Kabupaten Sintang terdapat 119 menara milik provider. Ditahun 2020, untuk mengatasi blank spot kominfo menambah jumlah BTS (*Base Transceiver*

Station) hingga 70 menara tersebar di beberapa kecamatan terpencil di Sintang sehingga akan terjadi penambahan dari 36 menjadi 114. Selain menggunakan BTS dan Tower milik Provider, Diskominfo juga mengatasi blank spot melalui satelit dan fiber optik.

Pemerintah kabupaten Sintang berkomitmen agar semua desa di Sintang yang masih mengalami blankspot diusulkan untuk mendapatkan pembangunan BTS. Pentingnya sarana telekomunikasi ini semakin disadari pada saat kondisi pandemic Covid-19 seperti ini yang mana hamper seluruh kegiatan ekonomi hingga pendidikan menggunakan media internet.

Dukungan keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik dan meningkatnya implementasi open government untuk masyarakat Kabupaten Sintang terlihat dari tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.59.
Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika
di Kabupaten Sintang Tahun 2017 – 2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Jaringan Komunikasi	Unit	112	112	112	112
2.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Unit	30	22	12	12
3.	Jumah penyiaran radio/tv lokal	Unit	3	3	5	5
4.	Jumlah titik hospot di fasilitas Pemda	Unit	4	4	4	4
5.	Jumlah Sistem Informasi yang ada	Unit	61	66	67	67
6.	Jumlah SKPD yang memiliki akses internet	Unit	29	29	29	29
7.	Terintegrasinya Sistem Informasi Intra OPD	Unit	-	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.3.1.20. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Persentase Koperasi Aktif

Jumlah koperasi di Kabupaten Sintang mengalami fluktuasi setiap tahun. Pada tahun 2015, jumlah koperasi sebanyak 351 unit, dan pada tahun 2019 menurun menjadi 326 unit. Adapun persebaran koperasi menurut kecamatan, sebagian besar konsentrasi koperasi berada di Kecamatan Sintang (115 unit atau 35,28%), sedangkan paling sedikit di Kecamatan Ambalau (5 unit atau 1,53%).

Tabel 2.60.
Perkembangan Koperasi per Kecamatan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sintang	137	140	110	114	115
2	Sungai Tebelian	30	30	28	33	36
3	Kelam Permai	13	13	10	13	13
4	Dedai	14	14	9	12	12

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
5	Kayan Hilir	12	12	9	10	11
6	Kayan Hulu	9	9	7	7	7
7	Serawai	21	21	12	12	12
8	Ambalau	10	10	4	5	5
9	Sepauk	21	21	13	16	19
10	Tempunak	17	17	14	15	16
11	Binjai Hulu	14	16	15	17	18
12	Ketungau Hilir	20	23	23	27	27
13	Ketungau Tengah	12	12	10	11	11
14	Ketungau Hulu	21	21	20	24	24
Jumlah		351	359	284	316	326

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah koperasi sebanyak 3.876 unit. Adapun jumlah koperasi yang aktif sebanyak 2.772 unit (71,52%), sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif sebanyak 1.104 unit (28,48%). Untuk Kabupaten Sintang, dari jumlah koperasi pada tahun 2019 sebanyak 326 unit terdapat koperasi yang aktif 284 unit (87,12%), sedangkan yang tidak aktif 42 unit (12,88%). Adapun rincian koperasi aktif dan tidak aktif di Kabupaten Sintang dirinci per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.61.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sintang, Tahun 2015 – 2019

No	KECAMATAN	KOPERASI									
		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		AKTIF	TIDAK AKTIF								
1	Sintang	101	36	104	36	107	3	111	3	112	3
2	Sungai Tebelian	25	5	25	5	26	2	28	5	31	5
3	Kelam Permai	7	6	7	6	7	3	8	5	8	5
4	Dedai	8	6	8	6	8	1	8	4	8	4
5	Kayan Hilir	7	5	7	5	8	1	8	2	9	2
6	Kayan Hulu	4	5	4	5	4	3	4	3	4	3
7	Serawai	10	11	10	11	10	2	10	2	10	2
8	Ambalau	2	8	2	8	2	2	2	3	2	3
9	Sepauk	12	9	12	9	11	2	11	5	14	5
10	Tempunak	10	7	10	7	11	3	11	4	12	4
11	Binjai Hulu	10	4	12	4	13	2	14	3	15	3
12	Ketungau Hilir	19	1	22	1	23	0	26	1	26	1
13	Ketungau Tengah	9	3	9	3	9	1	10	1	10	1
14	Ketungau Hulu	19	2	19	2	20	0	23	1	23	1
JUMLAH		243	108	251	108	259	25	274	42	284	42

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Meskipun koperasi yang tidak aktif jumlahnya relatif kecil, namun upaya pembinaan kepada mereka tetap diperlukan agar tidak diikuti oleh koperasi lain yang aktif. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab koperasi tidak aktif, yaitu antara lain:

- Sulitnya berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif. Keadaan semakin sulit karena anggota koperasi yang tidak aktif juga merupakan anggota pasif yang kurang responsif terhadap kondisi yang sedang dialami oleh koperasinya.
- Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas lain (usaha sendiri) karena memberikan kebebasan, dan lepas dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
- Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan kualitas produk.
- Minimnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan pengurus tidak termotivasi mengembangkan usaha. Hingga saat ini masih sering terjadi pemadaman listrik oleh PLN di Kabupaten Sintang, padahal ketersediaan listrik merupakan faktor utama dalam menjalankan aktivitas usaha.
- Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke perkebunan yang diduga memaksa sebagian koperasi pertanian berkurang aktivitasnya.

Dilihat dari lingkup atau jenis kegiatan usahanya, sebagian besar koperasi di Kabupaten Sintang adalah koperasi produsen.

Tabel 2.62.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan
di Kabupaten Sintang, Tahun 2019

No	KECAMATAN	KOPERASI TAHUN 2019					JUMLAH
		PRODUSEN	KONSUMEN	SIMPAN PINJAM	JASA	PEMASARAN	
1	Sintang	30	75	4	6	-	115
2	Sungai Tebelian	27	6	3	-	-	36
3	Kelam Permai	12	-	1	-	-	13
4	Dedai	11	1	-	-	-	12
5	Kayan Hilir	9	2	-	-	-	11
6	Kayan Hulu	5	2	-	-	-	7
7	Serawai	8	3	1	-	-	12
8	Ambalau	2	2	1	-	-	5
9	Sepauk	15	4	-	-	-	19
10	Tempunak	13	3	-	-	-	16
11	Binjai Hulu	16	1	1	-	-	18
12	Ketungau Hilir	24	3	-	-	-	27
13	Ketungau Tengah	8	3	-	-	-	11
14	Ketungau Hulu	21	3	-	-	-	24

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Koperasi produsen sebanyak 201 unit (61,66%), sedangkan koperasi konsumen sebanyak 108 unit (33,13%). Sisanya merupakan koperasi simpan pinjam sebanyak 11 unit (3,37%), dan koperasi jasa 6 unit (1,84%).

Jumlah UMKM

Sampai dengan tahun 2019, jumlah UMKM di Kabupaten Sintang sebanyak 3.932 unit, terdiri dari Usaha Mikro 2.120 unit (53,92%), Usaha Kecil sebanyak 1.707 unit (43,41%), dan Usaha Menengah sebanyak 105 unit (2,67%). Adapun kondisi secara keseluruhan UMKM dilihat dari jenis usaha, unit usaha, tenaga kerja, jumlah asset, dan omset disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.63.
Jumlah UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sintang, Tahun 2019

No	Jenis Usaha	Unit Usaha	T.K (Org)		Jumlah T.K	Asset (Rp)	Omset (Rp)
			Laki2	Prpn			
1	Mikro	2.120	1.590	530	2.120	37.039.122.500	59.414.263.750
2	Kecil	1.707	1.730	555	2.285	179.712.790.000	295.400.535.000
3	Menengah	105	268	115	383	148.835.000.000	248.233.500.000
Total		3.932	3.588	1.200	4.788	365.586.912.500	603.048.298.750

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Adapun perkembangan jenis usaha, unit usaha, jumlah tenaga kerja, asset dan omset Usaha Mikro periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.64.
Perkembangan Usaha Mikro di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019

TAHUN	UNIT	TENAGA KERJA (Orang)			JUMLAH (Rp)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	ASSET	OMZET
2015	1.889	1.417	472	1.889	31.658.122.500	44.788.506.000
2016	2.044	1.533	511	2.044	35.958.122.500	51.318.506.000
2017	2.044	1.161	883	2.044	35.958.122.500	51.318.506.000
2018	2.081	1.561	520	2.081	36.461.122.500	56.744.818.750
2019	2.120	1.590	530	2.120	37.039.122.500	59.414.263.750

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi unit usaha, jumlah tenaga, asset dan omset Usaha Mikro terjadi pada tahun 2016.

Perkembangan jenis usaha, unit usaha, jumlah tenaga kerja, asset dan omset Usaha Kecil periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Perkembangan Usaha Kecil
di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019

TAHUN	UNIT	TENAGA KERJA (Orang)			JUMLAH (Rp)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	ASSET	OMZET
2015	1.530	1.136	475	1.611	167.982.790.000	225.180.248.000
2016	1.673	1.479	490	1.969	176.782.790.000	208.373.748.000
2017	1.680	1.728	495	2.223	176.382.790.000	237.690.248.000
2018	1.707	1.728	545	2.273	178.152.790.000	278.795.385.000
2019	1.707	1.730	555	2.285	179.712.790.000	295.400.535.000

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi unit usaha, jumlah tenaga, dan asset Usaha Kecil terjadi pada tahun 2016, sedangkan peningkatan omset tertinggi terjadi pada tahun 2018.

Selanjutnya, perkembangan jenis usaha, unit usaha, jumlah tenaga kerja, asset dan omset Usaha Menengah periode 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.66.
Perkembangan Usaha Menengah
di Kabupaten Sintang Tahun 2015-2019

TAHUN	UNIT	TENAGA KERJA (Orang)			JUMLAH (Rp)	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	ASSET	OMZET
2015	82	96	25	121	143.355.000.000	205.764.750.000
2016	96	168	53	221	145.355.000.000	208.664.750.000
2017	105	268	99	367	147.355.000.000	211.564.750.000
2018	105	258	109	367	148.355.000.000	257.445.035.000
2019	105	268	115	383	148.835.000.000	248.233.500.000

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tertinggi unit usaha, jumlah tenaga, dan asset Usaha Menengah terjadi pada tahun 2016, sedangkan peningkatan omset tertinggi terjadi pada tahun 2018.

2.3.1.21. Penanaman Modal

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Secara kumulatif, jumlah investor berskala nasional (PMDN dan PMA) di Kabupaten Sintang cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, terdapat sebanyak 216 investor berskala nasional, dan meningkat menjadi 227 investor pada tahun 2019 (**Sumber: RKPD Kab. Sintang Tahun 2020**).

Dilihat dari perkembangannya, jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Sintang dalam tiga tahun terakhir ini (2017-2019) cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 ditargetkan penambahan 10 investor dan teralisasi 10 investor. Kemudian pada tahun 2018 ditargetkan penambahan 12 investor dan teralisasi hanya 8 investor. Prestasi cukup membanggakan terjadi pada tahun 2019, dimana dari target penambahan 15 investor dan yang terealisasi sebanyak 53 investor. Sebagian besar dari investor tersebut merupakan investasi dalam rangka PMDN.

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Sintang ternyata diikuti dengan meningkatnya nilai investasi berskala nasional. Selama periode 2015-2019, realisasi nilai investasi berskala nasional (PMDN dan PMA) tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana dari target Rp 24.828.117,45 Juta ternyata realisasinya Rp 12.992.576,44 Juta, atau sebesar 52,33%. Dilihat dari volume nilai investasinya, hampir setiap tahun menunjukkan bahwa target dan realisasi investasi PMDN selalu melampaui target dan realisasi investasi PMA.

Tabel 2.67.
Jumlah Investasi PMDN dan PMA
di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Tahun	PMDN (Juta Rp)			PMA (Juta Rp)		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2015	8.466.673,88	4.172.333,92	49,28	3.886.732,00	2.050.188,21	52,75
2016	11.074.966,95	5.169.643,43	46,68	8.011.205,00	3.229.903,17	40,32
2017	13.115.110,39	5.844.201,43	44,56	9.112.521,00	2.609.683,54	28,64
2018	14.399.218,76	8.527.853,17	59,22	9.213.521,00	2.671.805,23	29,00
2019	14.959.584,23	10.117.463,29	67,63	9.868.533,22	2.875.113,15	29,13

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang, Tahun 2020

Bila dirinci menurut jenis fasilitas investasinya dalam kurun waktu 2015-2019, capaian realisasi investasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2019, dimana dengan target investasi Rp 14.959.584,23 Juta ternyata realisasinya sebesar Rp 10.117.463,29 Juta, atau sebesar 67,63%. Sedangkan untuk investasi PMA, capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni dari target Rp 3.886.732,00 Juta ternyata realisasinya sebesar Rp 2.050.188,21 Juta, atau sebesar 52,75%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2018, yakni dari Rp 5.844.201,43 Juta pada tahun 2017, meningkat menjadi Rp 8.527.853,17 Juta pada tahun 2018. Untuk PMA, realisasi investasinya mengalami peningkatan cukup besar pada tahun 2016, yakni dari Rp 2.050., meningkat menjadi Rp 3.229.903,17 Juta pada tahun 2016.

Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di Kabupaten Sintang pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan. Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri pengolahan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Setiap daerah umumnya mengharapkan sumber peningkatan utama berasal dari investasi dan ekspor karena kedua variabel ini berpengaruh langsung terhadap penurunan angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.

2.3.1.22. Pemuda dan Olahraga

Indikator kepemudaan dan olahraga memiliki setidaknya empat indikator yang menjabarkan gambaran umumnya. Pertama, jumlah organisasi pemuda. Kedua, jumlah organisasi olahraga. Ketiga, jumlah kegiatan kepemudaan. Keempat, jumlah kegiatan olahraga. Angka rinci terkait keempat indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68.
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga serta
Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2016	2017	2018
1	Jumlah Organisasi Pemuda	unit	29	29	29
2	Jumlah Organisasi Olahraga	unit	41	41	41
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kegiatan	12	12	9
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	kegiatan	115	115	115

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang, Laki 2018

- **Jumlah Organisasi Pemuda**

Organisasi kepemudaan bertujuan mengembangkan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sosial. Selain itu, diharapkan pula organisasi kepemudaan dapat menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pada tahun 2016-2018 di Kabupaten Sintang jumlah organisasi pemuda stabil di angka 29 organisasi.

- **Jumlah Organisasi Olahraga**

Laporan dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang pada tahun 2018 menyebutkan bahwa tidak terdapat perubahan jumlah organisasi olahraga sejak tahun 2016. Total organisasi olahraga yang ada di Kabupaten Sintang adalah 41 organisasi.

- **Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

Meskipun jumlah organisasi pemuda sampai tahun 2018 adalah 29 organisasi, tetapi jumlah kegiatan kepemudaan hanya berjumlah 12 di tahun 2016 dan 2017 bahkan berkurang menjadi hanya 9 kegiatan di tahun 2018. Hal ini perlu dipertimbangkan untuk dapat dipikirkan bersama untuk

menggairahkan kembali para pemuda agar menyelenggarakan kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan aktifitas mereka.

- **Jumlah Kegiatan Olahraga**

Sebaliknya kegiatan olahraga dibandingkan kegiatan kepemudaan justru indikator ini mempunyai angka yang sangat baik. Selama kurun waktu 2016-2018, jumlah kegiatan olahraga berjumlah stabil di 115 kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemuda di Kabupaten Sintang cukup aktif dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga. Dua indikator utama yang penting untuk memetakan sejauh mana capaian pembangunan pemerintah dalam bidang pemuda dan olahraga adalah jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Pada tahun 2015, tercatat tidak ada klub olahraga yang terdaftar di Kabupaten Sintang. Tetapi, jumlah gedung olahraga pada tahun yang sama berjumlah 10 unit. Kondisi ini meningkat drastis di tahun 2018, dengan jumlah gedung olahraga sebanyak 13 unit dan bervariasi mengakomodir jenis kegiatan olahraga, mulai dari pencak silat, renang, badminton, tenis, sepak takraw, basket, sepakbola, dan fustal. Jumlah kelompok olahraga juga meningkat pesat menjadi 43 kelompok.

Tabel 2.69.
Jumlah Klub Olahraga dan Gedung Olahraga

No	Indikator	Satuan	Capaian	
			2015	2016
1	Jumlah klub olahraga	klub	43	43
2	Jumlah gedung olahraga	unit	13	13

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sintang, LAKIP 2018
2.3.1.23. Statistik

Statistik Sektorial mempunyai tugas menyipkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan statistik sektoral di Kabupaten Sintang. Secara umum Statistik ini mempunyai fungsi: melaksanakan pengelolaan kebijakan, operasional, rencana dan program, norma, standar, prosedur, kriteria, inventarisasi, koordinasi pembinaan dan dan pengembangan sesuai dengan urusan seksi; melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan pemutakhiran data pembangunan daerah; melaksanakan validasi data yang bersumber dari seluruh OPD, BPS dan instansi lain yang terkait dengan pengumpulan data; menyusun dan memelihara statistik hasil-hasil

pembangunan; melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

2.3.1.24. Persandian

Penyelenggaraan bidang persandian berada di Dinas Komunikasi dan Informasi. Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi. Sehubungan dengan itu fungsi persandian adalah: merumuskan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi, melaksanakan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi, melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi; dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi.

2.3.1.25. Kebudayaan

Aspek kebudayaan ditentukan oleh dua indikator utama, yaitu jumlah grup kesenian dan sarana penyelenggaran seni dan budaya. Pada perkembangannya di tahun 2018 jumlahnya masih belum seimbang. Terbukti dengan data jumlah sanggar kesenian yang terdaftar sebanyak 40 sanggar dengan 30 sanggar kesenian yang aktif. Data ini meningkat dibandingkan data pada tahun 2015 yang hanya berjumlah 32 kelompok saja. Jika dibandingkan dengan jumlah gedung kesenian yang stagnan berjumlah 1 unit, Kabupaten Sintang perlu mempertimbangkan peningkatan jumlah gedung kesenian di masa depan. Meski demikian, data yang kami temukan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang di tahun 2018 kegiatan kebudayaan tetap aktif dilakukan. Tercatat terdapat 10 gelar budaya, 10 festival budaya, 3 pentas seni, dan 5 dialog kebudayaan yang dilaksanakan. Ditambah dengan terdapat 3 film tentang budaya dan kearifan lokal yang diproduksi di Kabupaten Sintang.

2.3.1.26. Perpustakaan

Urusan perpustakaan dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan kearsipan. Peran perpustakaan sangat penting untuk menyediakan sumber informasi yang valid dan lengkap terhadap penduduk Kabupaten Sintang. Dengan tersedianya sumber informasi maka masyarakat dapat memanfaatkan untuk beberapa kepentingan yang berbeda. Pelajar dan mahasiswa akan menggunakan perpustakaan sebagai wahana untuk melengkapi buku teks. Ibu rumah tangga akan mendapatkan sumber bacaan yang variatif, dan sebagainya. Tingginya angka literasi dan minat baca masyarakat akan berdampak pada semakin luas pula pengetahuan dan wawasan masyarakat. Hal ini jelas berpengaruh pada kemampuan mengembangkan berbagai inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan produktivitas. Kondisi ini sejatinya merupakan tujuan dari aspek pelayanan umum perpustakaan.

- **Jumlah Perpustakaan**

Secara jumlah, Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan dari sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 saja jumlah perpustakaan di Kabupaten Sintang berjumlah 85 unit. Lonjakan sangat positif dengan selalu bertambah menjadi 99 unit pada tahun 2017, lalu 112 di tahun 2018 dan tahun 2019 sudah mencapai angka 114 unit.

- **Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun**

Ketersediaan perpustakaan daerah juga dibarengi dengan jumlah pengunjung per tahun di Kabupaten Sintang. Sejak 2016 jumlah pengunjung per tahun sudah mencapai 3.919 orang. Angka ini meningkat drastis di tahun 2017 menjadi 8.419 orang. Sementara di tahun 2018, jumlah hanya meningkat sejumlah 550 orang. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung sudah berada di angka 11.690 orang.

Kedua indikator di atas ternyata juga didukung oleh jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan. Sejak 2016-2019, jumlah pertambahannya juga berkolerasi positif dengan dua indikator lainnya. Pada tahun 2016, perpustakaan di Kabupaten Sintang memiliki koleksi 20.118 eksamplar buku. Di tahun berikutnya menjadi 26.210 eksamplar. Kemudian tahun 2018 bertambah lagi menjadi 29.008 eksamplar. Hingga di tahun 2019 jumlahnya sudah menjadi 32.288 eksamplar.

Tabel 2.70.
Jumlah Perpustakaan dan Jumlah Pengunjung Perpustakaan

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Perpustakaan	unit	85	99	112	114
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	orang	3.919	8.419	8.969	11.690
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksamplar	20.118	26.210	29.008	32.288

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun 2020

Sampai tahun 2020, jumlah buku yang ada di perpustakaan daerah Kabupaten Sintang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Begitu juga dengan jumlah peminjaman dari sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Namun demikian, jumlah anggota dan kelompok anggota sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan. Tapi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 jumlah anggota dan kelompok anggota mengalami peningkatan.

Tabel 2.71.
Perkembangan Jumlah Peminjam, Anggota Perpustakaan dan Jumlah Buku di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Peminjam	1.729	1.566	1.302	2.252
2	Jumlah Anggota	228	109	311	552
3	Kelompok Anggota	391	136	311	552
4	Jumlah Buku	13.383	14.244	14.404	15.117

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang Tahun 2020

2.3.1.27. Kearsipan

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan *e-government* dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan

perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik urusan kearsipan di Kabupaten Sintang diukur dengan 2 indikator yang capaiannya sampai tahun 2019 tertera pada tabel berikut. Terjadi tren peningkatan pada indikator pengelolaan arsip secara baku, tetapi pada tahun 2019 indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan justru menurun dari 98% menjadi 95%.

Tabel 2.72.
Pengelolaan Arsip Secara Baku dan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

No	Indikator	Satuan	Capaian			
			2016	2017	2018	2019
1	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	71	84	83	90
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	%	98	98	98	95

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang, Tahun 2020

2.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

a. *Produksi Perikanan*

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sintang hanya berasal dari perikanan tangkap dan budidaya. Untuk produksi perikanan tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 produksi perikanan mengalami penurunan produksi yaitu sebesar 12,62 persen, yaitu dari 3.556,32 ton menjadi 3.157,82 ton.

Tabel 2.73.
Produksi Perikanan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Produksi Ikan (Ton) *
1.	2016	1.820,00
2.	2017	2.229,82
3.	2018	3.556,32
4.	2019	3.157,82
5.	2020	1.885,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2021

b. *Konsumsi Ikan*

Capaian indikator konsumsi ikan di Kabupaten Sintang pada tahun 2017 sampai 2019 semakin meningkat. Pada tahun 2017 sebesar 26,97 kg/kpt/tahun dan tahun 2018 sebesar 30,82 kg/kpt/tahun. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar 38,96 kg/kpt/tahun.

Tabel 2.74.
Konsumsi Ikan Di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn) *
1.	2016	29,10
2.	2017	26,97
3.	2018	30,82
4.	2019	38,96
5.	2020	39,93

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2021

c. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 912 KK sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 969 KK.

Tabel 2.75.
Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KK)
1.	2016	912
2.	2017	955
3.	2018	961
4.	2019	969
5.	2020	969

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Tahun 2021

d. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan Kelompok Nelayan yang ada di Kabupaten Sintang pada tahun 2016 sampai 2020 semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebanyak 833,00 sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 1.217.

Tabel 2.76.
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
1.	2016	833,00
2.	2017	741,16
3.	2018	894,48
4.	2019	1.212,7
5.	2020	1.217,0

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang Tahun 2021

2.3.2.2. Pertanian dan Perkebunan

Sektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sintang adalah padi dan jagung. Pada tahun 2020 luas tanam padi dan jagung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Selanjutnya luas panen padi dan jagung pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019.

Tabel 2.77.
Luas Tanam dan Panen Tanaman Pangan
di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tanam (ha)					
	1. Padi	31.937	36.952	41.612	45.804	37.020
	2. Jagung	-	2.626	4.087	3.751	1.441
2	Luas Panen (ha)					
	1. Padi	35.335	35.865	40.079	39.498	44.364
	2. Jagung	1.256	1.036	1.884	1.723	2.925

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Tahun 2021

Produksi tanaman perkebunan yang tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah tanaman kelapa sawit yaitu seluas 323.703,89 ton, selanjutnya tanaman karet seluas 323.703,89 ton, lada 878,20 ton, kelapa hibrida 208,50 ton, kelapa dalam 136,50 ton, kopi seluas 83,07 ton, pinang 38,00 ton, aren 27,00 ton, kakao 8,00 ton, dan kepok/randu 4,91 ton.

Tabel 2.78.
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenisnya (ton)
di Kabupaten Sintang Pada Tahun 2016-2019

Jenis Komoditas Tanaman	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Karet	38.879,85	39.609,00	39.274	39.274	39.269,00
Kelapa dalam	143,90	143,90	144	144	136,50
Kelapa hibrida	210,85	205,00	211	211	208,50
Kelapa sawit	260.291,00	260.291,00	280.771	280.771	323.703,89
Lada	404,80	901,30	901	901	878,20
Kopi	96,60	99,00	95	99	83,07
Kakao	8,30	10,00	10	10	8,00
Kapok/randu	5,30	5,30	5	5	4,91
Aren	34,50	32,00	32	32	27,00
Pinang	51,70	75,00	75	75	38,00
Jumlah	300.127	301.372	321.518	321.522	364.357,07

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

Populasi ternak unggas yang tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah ayam ras/broiler yaitu sebanyak 2.640.368 ekor, selanjutnya ayam buras/kampung yaitu sebanyak 475.565 ekor, dan itik sebanyak 6.239 ekor.

Tabel 2.79.
Populasi Unggas dan Jenis Unggas di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

Kecamatan	Populasi Unggas dan Jenis Ternak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Ayam ras/boiler	3.086.390	-	-	-	2.640.368
Ayam buras/kampung	478.674	-	-	-	475.565
Itik	3.583	-	-	-	6.239

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

Populasi ternak tertinggi di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah babi yaitu sebanyak 67.505 ekor, selanjutnya sapi potong yaitu sebanyak 6.756 ekor, kambing sebanyak 3.363 ekor, dan kerbau sebanyak 96 ekor.

Tabel 2.80.
Populasi dan Jenis Ternak di Kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2020

Jenis Komoditas Peternakan	Populasi dan Jenis Ternak				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi potong	7.472	-	-	-	6.756
Kerbau	162	-	-	-	96
Kambing	3.184	-	-	-	3.363
Babi	84.919	-	-	-	67.505

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.3. Kehutanan

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 % dari luas kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan luas kawasan hutan yang ada di Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa pemanfaatan terbesar yaitu untuk pertanian lahan kering dan area penggunaan lain sebesar 46,10 %, Taman Nasional sebesar 3,79 %, Hutan Lindung sebesar 19,90 %, Hutan Produksi sebesar 26,46 %, Hutan Produksi Biasa sebesar 0,67 %, dan Hutan Wisata sebesar 0,07 %.

Tabel 2.81.
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sintang Tahun 2019 (ha)

No	Jenis Hutan	2019	2020
1	Hutan PPA/Taman Nasional	68.603,00	-
2	Hutan Lindung	360.364,74	-
3	Hutan Produksi Terbatas	533.563,89	-
4	Hutan Produksi Biasa	12.219,35	-
5	Pertanian Lahan Kering/Areal Penggunaan Lain	834.808,75	-
6	Hutan Wisata (HW)	1.339,35	-
Jumlah		1.810.899,08	-

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

2.3.2.4. Pariwisata

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sintang, sampai dengan tahun 2020 terdapat setidaknya 34 objek wisata di Kabupaten Sintang. Objek wisata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu wisata alam, sejarah, budaya, dan religi/keagamaan. Sebaran objek wisata per kecamatan dan jenis wisatanya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82.

**Nama, Lokasi, dan Jenis Objek Wisata
di Kabupaten Sintang Tahun 2020**

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
1	Eeko wisata Tuja Sentarum	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
2	Eko wisata Tuja Muara Pambak	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
3	Lubuk Kenepang	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
4	Lubuk batu ancau	Kecamatan Sepauk	Wisata Alam
5	Bukit Kelam	Kecamatan Kelam	Wisata Alam
6	Danau Jemelak	Kecamatan Sintang	Wisata Alam
7	Hutan Wisata Baning	Kecamatan Sintang	Wisata Alam
8	Air terjun Nohkan Nayan	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
9	Air terjun Nohkan Cecak	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
10	Air terjun Nohkan Joliban	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
11	Air terjun Nohkan Komuhtoi	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
12	Air terjun Tikat Pihtuk	Kecamatan Ambalau	Wisata Alam
13	Air terjun telaga tingkat tujuh	Kecamatan kelam permai	Wisata Alam
14	Air terjun batu nindin	Kecamatan Tempunak	Wisata Alam
15	Gua Maria Merpak	Kecamatan kelam permai	Wisata Rohani/Religi
16	Tuja Kiara	Kecamatan Sepauk	Wisata Rohani/Religi
17	Masjid Djami Sultan Nata	Kecamatan Sintang	Wisata Rohani/Religi
18	Rumah Betang Ensaid Panjang	Kecamatan kelam permai	Wisata Budaya
19	Istana Al-Mukharomah	Kecamatan Sintang	Wisata Budaya
20	Galery Motor Bandong	Kecamatan Sintang	Wisata Galeri
21	Muesum Kapuas Raya	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah
22	Batu Kundur, Keraton Raja Sintang, Masjid Jami' Sultan Nata	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah
23	Makam Djubair, Ade Irawan II, Panembahan Ade Muhammad Djoen	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah
24	Makam Sultan Nata Muhammad Sjamsuddin, Makam Raja-raja	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah
25	Makam Aji Melayu, Batu Lingga Yoni dan Batu Nandi	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah

No	Nama Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
26	Batu Lingga Yoni Dara Muning	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah
27	Makam Apang Semangai	Kecamatan Kayan Hulu	Wisata Sejarah
28	Makam Pangeran Kuning	Kecamatan Kayan Hulu	Wisata Sejarah
29	Makang Panggi Agung	Kecamatan Ketungau Tengah	Wisata Sejarah
30	Prasasti Batu Harimau	Kecamatan Ambalau	Wisata Sejarah
31	Batu Lingga Yoni Desa Bernayau	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah
32	Rumah Betang Lubuk Pantak	Kecamatan Ketungau Hulu	Wisata Budaya
33	Arca Gusar Putung Kempat	Kecamatan Sepauk	Wisata Sejarah
34	Makam Kapitan Kwee Jiu Hoi	Kecamatan Sintang	Wisata Sejarah

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Sintang memiliki potensi bahan tambang yang cukup baik antara lain dari jenis batu bara, bauksit dan zirkon namun belum dieksploitasi secara maksimal.

Tabel 2.83.
Sektor Bahan Galian dan Sektor Pertambangan
Yang Sudah di Kelola di Kabupaten Sintang

No.	Jenis Bahan Galian	Lokasi	Luas Areal Yang Telah di kembangkan dan di beri izin	Pengelola
1	Batuan (Batu Pecah: Adesit, Daisit, Riolit)	Kec. Kelam Permai, Kec. Dedai. Sei Tebelian, Sepauk dan Ketungau Hilir	17 Ha	Perusahaan dan Perorangan
2	Batu bara	Ketungau Hulu, Kec. Ketungau Tengah, Kec. Kayan Hilir, Kec. Ambalau Dan Serawai, Kec. Ketungau Hilir, Kec. Dedai Dan Kelam Permai.	222.54 Ha	Perusahaan
3	Emas	Kec. Ketungau Hulu, Kec. Sepauk, Kec. Tempunak, Ketungau Tengah	63.476 Ha	Perusahaan

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Sintang, Tahun 2020

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Sintang, selain tiga bahan galian/tambang di atas, terdapat sumber daya mineral lain seperti Bauksit dengan luas 19,11 Ha, Ilminite seluas 200 Ha dan Zirkon seluas 9,02 Ha yang belum di kelola atau di eksploitasi secara maksimal.

2.3.2.6. Perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi terbesar kedua (setelah sektor pertanian) terhadap PDRB Kabupaten Sintang. Pada tahun 2015 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 1.812,24 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 2.573,26 Milyar pada tahun 2019. Adapun nilai PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2015 mencapai Rp 10.216,11 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 14.725,88 Milyar tahun 2019. Dengan demikian diketahui bahwa kontribusi sektor perdagangan tahun 2015 sebesar 17,74%, dan tahun 2019 sebesar 17,47%. Kontribusi sektor perdagangan tampak mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini pada tahun 2016 sebesar 17,67%, dan turun menjadi 17,40% tahun 2018. Meskipun kontribusinya menurun, namun sektor perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang relatif cukup tinggi, meski masih fluktuatif.

Tabel 2.84.
Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB Sektor Perdagangan (HB-Milyar)	1.812,24	1.979,40	2.139,47	2.339,94	2.573,26
2	Kontribusi Sektor Perdagangan (%)	17,74	17,67	17,42	17,40	17,47
3	Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	5,37	5,65	5,34	4,90	5,09

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

Metode perhitungan PDRB dari sektor Perdagangan menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan relatif stagnan pada kisaran 17%. Artinya, perekonomian daerah ini hampir tidak mengalami perubahan struktur. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan kontribusi tersebut agar lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya sehingga kontribusi sektor perdagangan bisa mendekati angka 18-19%.

Cakupan Bina Kelompok Pedagang

Perkembangan jumlah perusahaan di Kabupaten Sintang mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir ini. Pada tahun 2017, terdapat 367 perusahaan yang sebagian besar merupakan perusahaan perseorangan. Kemudian pada tahun 2019, jumlahnya meningkat menjadi 917 perusahaan.

Tabel 2.85.
Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Badan Hukum	2015	2016	2017	2018	2019
Perseroan Terbatas (PT)	18	35	23	35	109
Koperasi	13	11	12	10	12
CV	36	127	65	202	357
Perorangan	424	809	267	247	431
Badan Usaha Lainnya	--	--	--	--	7
Jumlah	477	983	367	494	917

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sintang Tahun 2020

Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin berkembang. Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk hasil produksinya.

Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan, di Kabupaten Sintang terdapat 743 sarana perdagangan (kondisi tahun 2017), yang terdiri dari Pasar 31 unit, dan Kios 712. Jumlah tersebut lebih sedikit di dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 752 unit.

Tabel 2.86.
Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Sarana Perdagangan	2016	2017	2018	2019
Pasar	30	31	--	--
Kios	722	712	--	--
Jumlah	752	743	--	--

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2020

Sampai tahun 2019, di Kabupaten Sintang terdapat 433 pedagang kecil dan 20 pedagang menengah. Sebagian besar konsentrasi kegiatan usaha perdagangan berada di Kecamatan Sintang.

Tabel 2.87.
Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Usaha Perdagangan	2015	2016	2017	2018	2019
Kecil	376	375	462	357	433
Menengah	36	47	44	24	20
Besar	0	1	0	0	0
Jumlah	412	423	506	381	453

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, Tahun 2020

2.3.2.7. Perindustrian

☑ Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi, perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang. Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan PDRB, dengan peningkatan output dari sektor industri maka tentu saja berdampak positif terhadap PDRB.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor/lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar ke empat (setelah sektor Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi) terhadap PDRB Kabupaten Sintang. Pada tahun 2015 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 986,96 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 1.313,75 Milyar pada tahun 2019. Adapun nilai PDRB Kabupaten Sintang berdasarkan harga berlaku pada tahun 2015 mencapai Rp 10.216,11 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 14.725,88 Milyar tahun 2019. Dengan demikian diketahui bahwa kontribusi sektor industri pengolahan tahun 2015 sebesar 9,66%, dan tahun 2019 sebesar 8,92%. Kontribusi sektor industri pengolahan tampak mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2016 sebesar 9,26%, dan turun menjadi 8,99% tahun 2018. Meskipun kontribusinya menurun, namun sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang relatif memadai, meski fluktuasinya relatif cukup tinggi.

Tabel 2.88.

**Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PDRB Sektor Industri (HK-Milyar)	986,96	1.037,24	1.123,24	1.208,97	1.313,75
2	Kontribusi Sektor Industri (%)	9,66	9,26	9,14	8,99	8,92
3	Pertumbuhan Sektor Industri (%)	2,69	1,93	3,62	2,35	5,01

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

Dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun, tampak bahwa kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan flutuasi yang cukup tinggi. Capaian pertumbuhan sektor ini relatif tinggi terjadi pada tahun 2019.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Di Kabupaten Sintang, ternyata perkembangan sektor industri di Kabupaten Sintang pada empat tahun sebelumnya relatif lambat. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, dan jalan. Akibatnya, daerah ini sangat tergantung pada produksi komoditi primer sektor pertanian dan perkebunan dan tidak mampu menikmati nilai tambah besar dari ketersediaan sektor industri.

Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima tahun ke depan adalah bagaimana mempercepat ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan agar lebih cepat dari 5 tahun sebelumnya, sehingga kontribusinya mendekati angka 9-10%.

Cabang Industri

Perkembangan industri di Kabupaten Sintang digambarkan dari jumlah perusahaan industri dan penyerapan tenaga kerja. Sampai tahun 2019, terdapat 277 unit usaha industri formal dan menyerap tenaga kerja sebanyak 789 orang. Bila dilihat dari kelompok bidang usahanya, terdiri dari industri agro kimia (IAK) sebanyak 69 unit usaha dan menyerap 197 tenaga kerja, sedangkan bidang usaha industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA) sebanyak 208 unit usaha dan menyerap 592 tenaga kerja.

Tabel 2.89.
Industri Formal Dirinci Menurut Cabang Industri, Unit Usaha, dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sintang, Tahun 2019

Tahun	Industri Agro Kimia (IAK)		Ind. Logam, Mesin, Elekt. & Aneka (ILMEA)	
	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)	Unit Usaha	Tenaga Kerja (Org)
2015	21	55	51	161
2016	14	43	72	210
2017	12	40	41	121
2018	7	21	27	69
2019	15	38	17	31
	69	197	208	592

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kab. Sintang, Tahun 2020

2.3.2.8. Transmigrasi

Berdasarkan Tupoksi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Transmigrasi, melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, Pemberdayaan, Pengerahan, Penempatan, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Transmigrasi. Permasalahan Ketransmigrasian yang terjadi sampai saat ini di Kabupaten Sintang meliputi ; (1) Tingginya kasus Permasalahan Sertifikat eks Lokasi Transmigrasi. (2) Sarana dan Prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama jalan, (3) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan alternatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.

Sesuai dengan perencanaan, Pemerintah Kabupaten Sintang membangun 50 unit rumah transmigrasi setempat atau lokal pada 2018 di Nanga Bayan, Ketungau Hulu. Pagu dana pembangunan semua dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Rumah transmigrasi setempat diberikan kepada para peserta transmigrasi setempat atau lokal. Sejumlah fasilitas seperti jatah hidup selama satu tahun, dan tanah dengan sudah disertifikat akan ikut diberikan kepada peserta. Peserta transmigrasi tempatan berhak mendapatkan dua persil sertifikat. Satu untuk pemukiman. Satu lagi buat lahan garapan. Pemerintah mempunyai target mampu membangun sebanyak 300 unit rumah transmigrasi setempat hingga 2019. Pembangunan berlangsung dalam dua tahun. Pada tahun 2016 dan 2017, total sudah dibangun sebanyak 125 unit di Sebatung Palung Ketungau Hulu.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita (Angka Konsumsi RT per Kapita)

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret 2019, sebagian besar penduduk Kabupaten Sintang memiliki pengeluaran per kapita antara Rp 500.000,00 hingga Rp 1.500.000,00 sebulan yaitu sebesar 79,49 persen dari total seluruh penduduk. Penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita diatas Rp 1.500.000,00 sebulan hanya sebesar 10,85 persen dari

seluruh penduduk. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, penduduk Kabupaten Sintang lebih banyak memiliki pengeluaran makanan dibandingkan pengeluaran non makanan, yaitu 55,47 persen pengeluaran untuk makanan dan 44,53 persen untuk pengeluaran non makanan.

Untuk pengeluaran makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 11,56 persen, kemudian disusul dengan padi-padian yaitu sebesar 9,47 persen. Sedangkan untuk pengeluaran non makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Data tabel 2.87, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2015 s.d 2019 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 55,64 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 53,80 persen.

Tabel 2.90.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

Uraian		2015	2016	2017*)	2018**)	2019***)
Total Konsumsi Rumah Tangga						
a.	ADHB (juta Rp)	5.684.153,23	6.201.496,80	6.778.566,01	7.330.224,39	7.922.189,23
b.	ADHK (juta Rp)	4.206.828,78	4.413.099,23	4.660.646,90	4.908.143,14	5.191.214,51
Proporsi Terhadap PDRB (% ADBH)		55,64	55,36	55,19	54,51	53,80
Rata-Rata Konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribuan Rp)						
a.	ADBH	57.358,91	61.673,91	66.472,82	70.931,71	75.668,32
b.	ADHK 2010	42.451,20	43.888,29	45.703,82	47.494,18	49.583,58
Rata-Rata Konsumsi per-Kapita/tahun (Ribuan Rp)						
a.	ADBH	14.339,73	15.418,48	16.618,16	17.732,88	18.917,08
b.	ADHK 2010	10.612,80	10.972,07	11.425,93	11.873,52	12.395,89
Pertumbuhan						
a.	Total Konsumsi RT	4,33	4,90	4,70	5,14	5,74
b.	Per-RT	2,86	3,39	4,14	3,92	4,40
c.	Perkapita	2,86	3,39	4,14	3,92	4,40
Jumlah RT (unit)		99.098	100.553	101.975	103.342	104.696
Jumlah Penduduk (000 org)		396.392	402.212	407.901	413.363	418.785

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, *) Angka Sangat-Sangat Sementara**

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010. Pada tahun 2015, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Sintang menghabiskan dana sekitar 42.451,20 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat 43.888,29 ribu rupiah (2016); 45.703,82 ribu rupiah (2017); 47.494,18 ribu rupiah (2018); dan menjadi 49.583,58 ribu rupiah (2019).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK sebesar 4,33 persen pada tahun 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 4,90 persen (2016). Selanjutnya melambat pada tahun 2017 menjadi 4,70 persen, kemudian kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 5,14 persen dan 5,74 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita pada tahun 2015 sebesar 2,86 persen, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 3,39 persen. Pada tahun 2017 melambat menjadi sebesar 4,14 persen. Pada tahun 2018 dan 2019, konsumsi per-kapita masing-masing sebesar 3,92 persen dan 4,40 persen.


- **Nilai Tukar Petani**

Wilayah yang tercakup dalam penghitungan NTP Kalimantan Barat meliputi 12 Kabupaten di Kalimantan Barat yaitu: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan sektor pertanian yang dicakup dalam pengolahan NTP meliputi lima subsektor yaitu Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan, dan Perikanan.

Nilai tukar petani adalah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani melalui pengukuran kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani, dibandingkan dengan produk dari proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Secara umum nilai NTP dapat diartikan, jika $NTP > 100$, maka petani mengalami surplus. Harga

produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Sebaliknya jika nilai NTP < 100, berarti petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibandingkan tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Grafik 2.6.
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kalimantan Barat Dalam Angka, Tahun 2020

Berdasarkan grafik 2.4, selama tahun 2014 hingga 2019, nilai tukar petani Provinsi Kalimantan Barat (Kabupaten Sintang) masih dibawah nilai 100 yang berarti petani masih mengalami defisit yakni kenaikan harga produksinya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Kondisi ini diperparah lagu dengan kecenderungan NTP Kabupaten Sintang yang fluktuatif serta cenderung menurun selama kurun waktu 2015-2019. Jika dilihat dari NTP per sektor, maka NTP sektor Hortikultura dan NTP sektor perikanan nilainya telah melebihi 100 yang berarti petani mengalami surplus yakni harga produksinya naik lebih besar dari harga konsumsinya. Sementara untuk NTP sektor palawija, NTP sektor perkebunan dan NTP sektor peternakan masih di bawah 100, yang berarti petai pada 3 sektor tersebut mengalami defisit.

- **Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan)**

Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, penduduk Kabupaten Sintang pada tahun 2019 lebih banyak memiliki pengeluaran makanan dibandingkan pengeluaran non makanan, yaitu 62,48 persen pengeluaran untuk makanan dan 37,52 persen untuk pengeluaran non makanan. Secara rata-rata dari

tahun 2015 s.d 2019, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Sintang, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 58,62 persen (2015); 59,74 persen (2016); 61,33 persen (2017); 61,72 persen (2018); dan 62,48 persen (2019). Untuk pengeluaran makanan, komoditas yang paling besar persentasenya adalah makanan dan minuman jadi, yaitu sebesar 11,56 persen, kemudian disusul dengan padi-padian yaitu sebesar 9,47 persen.

Sedangkan jenis pengeluaran non makanan selama tahun 2015-2019 didominasi oleh pengeluaran Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya yang mencapai 12,71 persen, diikuti pengeluaran Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga yang mencapai rata-rata 11,40 persen dan selanjutnya Hotel dan Restoran yang mencapai rata-rata 5,92 persen. Besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk bukan makanan terhadap seluruh pengeluaran merupakan salah satu cerminan kesejahteraan penduduk. Makin besar proporsi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya, jika proporsi itu mengecil berarti refleksi tingkat kesejahtraan semakin menurun (*Hukum Engel*).

Tabel 2.91.
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019 (Persen)

Kelompok Konsumsi	Tahun					Rata-Rata
	2015	2016	2017*	2018**	2019***	
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	58,62	59,74	61,33	61,72	62,48	60,78
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,45	3,32	3,14	3,03	2,92	3,17
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	11,78	11,76	11,18	11,25	11,04	11,40
d. Kesehatan dan Pendidikan	4,30	4,19	4,18	4,11	4,20	4,20
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13,60	13,05	12,05	12,69	12,18	12,71
f. Hotel dan Restoran	4,61	4,25	12,56	4,08	4,11	5,92
g. Lainnya	3,65	3,69	4,29	3,12	3,07	3,56
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Sintang 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, *) Angka Sangat-Sangat Sementara**

- **Produktivitas Total Daerah**

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia. Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 2.92.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Sintang, Tahun 2015-2019

U r a i a n	2015	2016	2017*	2018**	2019***
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	10.216.109,82	11.202.046,76	12.282.698,81	13.448.236,93	14.725.877,14
- ADHK 2010	7.830.065,18	8.243.737,69	8.683.369,95	9.158.730,58	9.624.621,57
PDRB perkapita (Juta Rp)					
- ADHB	25.772,74	27.851,10	30.111,96	32.533,25	35.163,33
- ADHK 2010	19.753,34	20.496,00	21.287,93	22.156,31	22.982,25
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	2,94	3,76	3,86	8,08	3,73
Jumlah penduduk (000 org)	396.392	402.212	407.901	413.369	418.785
Pertumbuhan	1,43	1,47	1,41	1,34	1,31

Sumber: BPS Kabupaten Sintang Tahun 2020

Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara, ***) Angka Sangat-Sangat Sementara

Berdasarkan tabel 2.85, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Sintang rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut Sementara itu pertumbuhan perkapita secara riil juga selalu meningkat di kisaran 4,74 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,39 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2015-2019. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara riil tetapi juga terjadi secara kualitas.

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Aksesibilitas Daerah

▪ Prosentase Angkutan Darat dibanding jumlah penumpang

Dari tabel 2.56 tentang Kinerja Angkutan Umum Penumpang, dapat diketahui bahwa terdapat pergerakan sebesar 550 - 600 penumpang rata-rata perhari di Kabupaten Sintang. Jumlah angkutan darat dari dan menuju Kabupaten Sintang adalah sebanyak 376 unit (tahun 2019), dimana angkutan darat terdiri dari armada perusahaan Damri dan bus antar kota dalam provinsi lainnya. Selain angkutan umum berbasis bus, moda transportasi lainnya adalah jasa perjalanan dengan menggunakan mobil jenis *multi purpose vehicle* (MPV).

2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank

☑ Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito, dan giro), meminjamkan uang (kredit), dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan Bank Note.

Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian daerah, keberadaan perbankan tentu sangat strategis. Demikian pula halnya dengan perbankan di Kabupaten Sintang. Saat ini, terdapat kantor cabang Bank Pembangunan Daerah Kalbar (Bank Kalbar), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Selain perbankan, terdapat beberapa lembaga keuangan non bank seperti Pegadaian, Asuransi, dan Credit Union.

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih

Jumlah kebutuhan air untuk tiap orang pada umumnya dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, yang disebabkan oleh (i) meningkatnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih untuk kesehatan, (ii) meningkatnya kebutuhan air untuk pemakaian yang semakin beragam.

Jumlah pelanggan air bersih di Kabupaten Sintang berdasarkan jenis atau golongan pelanggan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.93.

Jumlah Pelanggan Air Bersih Berdasarkan Jenis Pelanggan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pelanggan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga	4.578	5.768	6.083	6.651	9.051
2	S o s i a l	78	93	99	109	114
3	Kantor Pemerintah	120	127	134	150	179
4	Niaga Besar	272	1	3	7	5
5	Niaga Kecil	384	431	449	511	531
6	I n d u s t r i	1	1	-	-	-
7	Hidran air	-	-	-	-	-
Jumlah		5.433	6.421	6.768	7.428	9.844

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2021

Sedangkan jumlah pelanggan dan volume air yang disalurkan menurut sebaran kecamatan di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94.

Jumlah Pelanggan Air Yang Disalurkan Menurut Lokasi Tahun 2019-2020

No.	Lokasi	Pelanggan		Air Disalurkan (m ³)	
		2019	2020	2019	2020
1	Serawai	110	938	6.741	60.014
2	Ambalau	-	-	-	-
3	Kayan Hulu	-	-	-	-
4	Sepauk	385	522	7,622	77,540
5	Tempunak	150	217	24,354	26,087
6	Sungai Tebelian	-	-	-	-
7	Sintang	5.925	7.010	1.278.350	1.369.544
8	Dedai	133	234	23.063	23.241
9	Kayan Hilir	173	267	25,350	28.711
10	Kelam Permai	-	-	-	-
11	Binjai Hulu	-	-	-	-
12	Ketungau Hilir	-	-	-	-
13	Ketungau Tengah	438	502	81,153	81.120
14	Ketungau Hulu	114	154	8,938	14.909
Jumlah		7.428	9.844	1.455.571	1.681.166

Sumber: BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020 dan 2021

Tabel 2.95.
Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih
di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

No	Jumlah dan Prosentase RT	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelanggan	5.480	6.434	6.768	7.422	9.815
2	Jumlah Rumah Tangga	98.960	100.335	101.158	92.559	97.375
3	% Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih	5.54	6.41	6.69	8.02	10.08

Sumber: Perumda Tirta Senentang, Tahun 2021

2.4.2.4. Fasilitas Listrik

Penyediaan akses listrik merupakan salah satu program untuk menutup kesenjangan antar wilayah. Penyediaan akses listrik juga dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap hak rakyat atas energi yang berkualitas dan terjangkau. Perkembangan penyediaan pada sektor energi khususnya kelistrikan dapat diketahui dari data banyaknya pelanggan listrik PLN di wilayah Kabupaten Sintang.

Tabel 2.96.
Jumlah Rumah Tangga (RT) Pengguna Listrik PLN
di Kabupaten Sintang Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
RT dengan Daya 450 Watt	10.755	10.341	10.016	9.890	11.069
RT dengan Daya 900 Watt	35.601	37.496	40.135	43.778	48.062
RT dengan Daya > 900 Watt	9.157	12.359	14.727	16.721	18.417
Total Jumlah RT Yang menggunakan Listrik	55.513	60.196	64.878	70.389	77.548
Jumlah RT	98.960	100.335	101.158	92.559	97.375
% RT Pengguna Listrik PLN	56,10	60,00	64,14	76,05	79,64

Sumber: PLN Sintang, Tahun 2021

2.4.2.5. Ketersediaan Restoran

Sintang merupakan salah kabupaten berkembang di kawasan Timur Kalimantan Barat. Meski demikian, jumlah restoran dalam satu kabupaten hanya berjumlah 95 sesuai survei dari BPS pada tahun 2020. Kecamatan terbanyak jumlah restoran adalah Sintang dengan 61 restoran. Data lebih rinci per kecamatan di tahun 2018 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97.
Sebaran Restoran di Kabupaten Sintang Tahun 2018 - 2020

No	Kecamatan	2018	2019	2020
1	Ambalau	0	0	0
2	Binjai Hulu	2	0	0
3	Dedai	0	0	0

No	Kecamatan	2018	2019	2020
4	Kayan Hilir	0	2	8
5	Kayan Hulu	0	0	0
6	Kelam Permai	1	0	0
7	Ketungau Hilir	0	0	0
8	Ketungau Hulu	0	0	0
9	Ketungau Tengah	0	1	1
10	Sungai Tebelian	1	2	13
11	Sepauk	2	1	1
12	Serawai	2	0	0
13	Tempunak	0	1	1
14	Sintang	10	12	61
Total		18	19	95

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2020

2.4.2.6. Ketersediaan Penginapan

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sintang di tahun 2021 terdapat dua kelas dari penginapan/hotel yang ada. Yaitu, hotel berbintang dan tidak berbintang. Sampai dengan dokumen ini ditulis, belum terdapat informasi jumlah hotel di tiap kecamatan. Namun, akan disampaikan tingkat hunian hotel per bulan di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 dan 2020. Data tersebut kami sampaikan pada tabel berikut.

Tabel 2.98.

Tingkat Hunian Hotel di Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan 2020

Bulan	2019	2020
Januari	17,57	21,73
Februari	17,87	21,23
Maret	19,18	23,46
April	21,10	14,24
Mei	20,46	14,56
Juni	20,84	20,73
Juli	19,30	22,88
Agustus	18,44	24,71
September	19,20	16,36
Oktober	20,44	23,24
November	20,79	13,80
Desember	20,13	26,90
Rata-Rata	26,95	20,32

Sumber: BPS, Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, hunian hotel berbintang paling tinggi di tahun 2019 berada di bulan Desember. Dari rata-rata tahunan, hunian hotel pada tahun 2019 berada di angka 26,95% dan pada tahun 2020 sebesar 20,32%.

2.4.3. Iklim Berinvestasi

2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban

- **Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk**

Hasil penelusuran data menunjukkan bahwa jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Sintang dari tahun 2017-2021 dibandingkan dengan per 10.000 penduduk menunjukkan rasio angka 5,11, 6,21, 0,9, 1 dan 1. Pada lima tahun tersebut terjadi peningkatan rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk. Angka ini masih sangat kecil dan perlu perhatian khusus karena terkait dengan ketertiban masyarakat. Angka ini jauh mengalami peningkatan dibandingkan rasio yang sama pada periode tahun 2012-2014. Pada tahun 2012-2014, rasio Pol PP per 10.000 penduduk berturut-turut adalah 2,17, 1,84, dan 1,78. Secara jumlah, berturut-turut di tahun 2016-2018 Pol PP di Kabupaten Sintang adalah sebanyak 89 orang, 206 orang, dan 254 orang.

- **Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk**

Kabupaten Sintang memiliki jumlah linmas sejak tahun 2016-2018 adalah sebanyak 4.070 orang. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Sintang yang terus bertambah, hal ini berdampak pada penurunan rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk dalam periode yang sama. Secara rinci di tahun 2017 rasio linmas sebanyak 100,97, dan 99,55 di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 menjadi 50, tahun 2020 berambah sebesar 55 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 60. Terjadi tren penurunan rasio karena jumlah pembagi (jumlah penduduk) mengalami penambahan, sementara jumlah linmas tidak mengalami penambahan. Kedua indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99.

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas per 10.000 Penduduk

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	5,11	6,21	0,9	1	1
2	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	100,97	99,55	50	55	60

Sumber: RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2021

2.4.3.2. Kemudahan Perizinan

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang berdiri sejak tahun 2008. Pelaksanaan fungsinya mengacu pada Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Berdasarkan data yang kami himpun dari SOP yang ada, rata-rata lama waktu perizinan adalah 9 hari. Total izin yang diterbitkan pada tahun 2018 adalah 2.145 izin. Pada tahun 2019, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) berjumlah 229 buah dengan jumlah nilai investasi sebesar 1.002 miliar rupiah.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Kabupaten Sintang secara kuantitatif bertambah dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih lebih rendah dibanding Kabupaten/Kota lainnya (urutan ke 6 terbanyak) diikuti dengan kualitas yang masih tergolong rendah jika diukur dari IPM dan tingkat pendidikan angkatan kerja yang bekerja. Komposisi sumber daya manusia Kabupaten Sintang berdasarkan kelompok umur menunjukkan ada pergeseran. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang 5.445 jiwa (5,68%) dan usia 65 tahun ke atas bertambah 8.687 jiwa (1,66%). Penduduk usia 15-64 tahun bertambah 53.305 jiwa (4,02%). Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio (DR) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK)* menurun dari 55,6 tahun 2010 menjadi 46,39 tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat ber-KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah.

Dengan $DR < 50$, Kabupaten Sintang telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (2013 -). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir 70% dari 421.306 jiwa penduduk Kabupaten Sintang) harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2.100.
Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Sintang
Tahun 2010 dan 2020

Umur (tahun)	2010		2020		Perubahan		Dependency Ratio (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2010	2020
0 - 14	119.270	32,70	113.825	27,02	-5.445	-5,68	55,55	46,39
15 - 64	234.496	64,29	287.801	68,31	53.305	4,02		
65+	10.993	3,01	19.680	4,67	8.687	1,66		
Total	364.759	100,00	421.306	100,00	56.547		Bonus Demografi	

Sumber: Hasil SP Tahun 2010 dan SP Tahun 2020

2.4.5. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Sumber pendapatan daerah berasal dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2) Dana Perimbangan, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sebagaimana halnya dengan daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat, potensi penerimaan PAD yang diandalkan Kabupaten Sintang umumnya besumber dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun jenis dan macam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sintang disajikan secara ringkas pada tabel berikut.

Tabel 2.101.
Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
di Kabupaten Sintang

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

Pajak Daerah:		Retribusi Daerah:	
1	Pajak Hotel	1	Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	Pajak Restoran	2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3	Pajak Hiburan	3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4	Pajak Reklame	4	Retribusi Pelayanan Pasar
5	Pajak Penerangan Jalan	5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
6	Pajak Parkir	6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
7	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah	7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
8	Pajak Sarang Burung Walet	8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	9	Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan
10	PBB Perdesaan dan Pekotaan	10	Retribusi Terminal
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	11	Retribusi Tempat Khusus Parkir
		12	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
		13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
		14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
		15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
		16	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA

Sumber: BPKAD Kabupaten Sintang, Tahun 2021

BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Keuangan daerah menjadi faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, antara lain: Undang-undang No. 17 Tahun 2003 *tentang* Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 *tentang* Perbendaharaan, Undang-undang No. 15 Tahun 2004 *tentang* Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *tentang* Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah, dan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 *tentang* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah.

Saat ini, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang* Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif,

transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu

ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Sintang dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Sintang, mengalami peningkatan cukup signifikan selama lima tahun terakhir (2016-2020), dari Rp 1.674,585 Milyar tahun 2016 meningkat menjadi Rp 1.890,227 Milyar pada tahun 2020. Meskipun secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan, namun periode 2019-2020 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Daerah cenderung lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan Belanja Daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten Sintang harus menggali sumber pembiayaan yang cukup besar untuk menutupi kekurangan pendapatan (defisit) pada tahun 2019 dan 2020, yang sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2016–2020 rata-rata 3,22% per tahun (Tabel 3.1). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 6,09% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, rata-rata 19,20% per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan Dana Perimbangan periode 2016–2020 rata-rata -1,93% per tahun. Pertumbuhan Dana Perimbangan yang negatif tersebut dikontribusi oleh penurunan penerimaan yang berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH), yakni rata-rata -10,90% per tahun. Peningkatan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah selama periode 2016-2020 dikontribusi oleh peningkatan yang bersumber dari penerimaan Hibah.

**Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata2 Pertum buan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	1.674.585.588.492,92	1.950.621.461.745,48	1.973.959.684.474,27	1.973.556.931.627,89	1.890.227.643.776,01	3,22
1.PAD	108.405.524.038,92	113.170.505.775,15	240.581.936.653,27	172.275.979.701,89	134.820.074.227,01	6,09
1.1. Pajak Daerah	30.639.527.137,21	33.744.557.571,07	136.577.723.607,24	54.634.160.044,24	31.116.170.028,75	0,39
1.2. Retribusi Daerah	3.201.815.556,00	3.774.909.445,80	4.389.872.389,55	3.659.180.729,40	3.073.655.170,00	-1,00
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.618.982.464,00	11.207.658.900,00	11.810.301.659,00	11.016.069.122,00	11.702.168.825,00	19,20
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	67.945.198.881,71	64.443.379.858,28	87.804.038.997,48	102.966.569.806,25	88.928.080.203,26	7,72
2.PENDAPATAN TRANSFER	1.551.373.664.454,00	1.750.473.566.142,75	1.669.921.257.821,00	1.719.803.055.498,00	1.661.034.659.549,00	1,77
1.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.501.777.220.154,00	1.699.187.863.138,00	1.600.292.863.979,00	1.651.846.231.071,00	1.592.771.682.503,00	1,51
a. Dana Perimbangan	1.294.363.476.154,00	1.404.911.040.138,00	1.305.574.639.979,00	1.313.364.775.071,00	1.194.279.447.503,00	-1,93
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	56.889.763.027,00	42.909.495.192,00	40.964.257.046,00	34.602.030.616,00	32.087.845.631,00	-10,90
1.1. DBH-Pajak	42.243.884.807,00	28.387.138.224,00	34.077.347.168,00	28.049.699.930,00	24.283.180.144,00	-10,63
1.2. DBH-SDA	14.645.878.220,00	14.522.356.968,00	6.886.909.878,00	6.552.330.686,00	7.804.665.487,00	-11,68
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	925.671.945.000,00	909.410.866.000,00	909.410.866.000,00	930.728.038.000,00	843.500.665.000,00	-2,22
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	311.801.768.127,00	452.590.678.946,00	355.199.516.933,00	348.034.706.455,00	318.690.936.872,00	0,55
3.1. DAK Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. DAK Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.887.973.000,00	224,44
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	202.413.744.000,00	294.276.823.000,00	294.718.224.000,00	338.481.456.000,00	348.604.262.000,00	18,06
1.2. Transfer Antar Daerah	49.596.444.300,00	51.285.703.004,75	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	68.262.977.046,00	9,41
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.596.444.300,00	50.776.291.917,00	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	64.152.249.646,00	7,34
b. Bantuan Keuangan	0,00	509.411.087,75	0,00	0,00	4.110.727.400,00	#DIV/0!
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.806.400.000,00	86.977.389.827,58	63.456.490.000,00	81.477.896.428,00	94.372.910.000,00	134,34
1. Hibah	0,00	79.477.389.827,58	63.456.490.000,00	78.771.578.428,00	94.372.910.000,00	6,25
2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Lain-lain Pendapatan	14.806.400.000,00	7.500.000.000,00	0,00	2.706.318.000,00	0,00	-31,96
II. BELANJA DAERAH	1.743.529.977.056,30	1.884.197.672.259,37	1.870.313.863.907,98	2.064.531.362.397,87	1.984.874.355.086,01	3,46
1. Belanja Operasi	989.441.108.023,00	1.048.510.799.022,53	1.130.135.487.483,40	1.221.712.033.242,40	1.171.363.638.594,61	4,60
1.1. Belanja Pegawai	564.239.438.338,00	593.484.641.270,00	628.613.267.670,00	706.238.678.588,20	723.115.459.122,00	7,04
1.2. Belanja Barang dan Jasa	342.663.589.276,00	347.662.031.706,53	366.257.606.207,94	367.953.194.671,69	344.909.108.196,61	0,16
1.3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	522.218.276,00	0,00
1.5. Belanja Hibah	81.707.152.409,00	98.705.404.046,00	125.985.789.605,46	139.415.941.952,51	100.658.219.000,00	5,80
1.6. Belanja Bantuan Sosial	165.290.000,00	8.058.666.000,00	8.678.788.000,00	7.420.016.030,00	1.427.000.000,00	190,83
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	665.638.000,00	600.056.000,00	600.036.000,00	684.202.000,00	731.634.000,00	2,48
2. Belanja Modal	442.713.234.271,30	435.363.945.197,00	335.980.890.641,04	378.604.349.335,47	301.828.705.830,40	-7,96
3. Belanja Tak Terduga	2.227.166.968,00	6.667.455,84	826.063.542,00	412.704.208,00	15.721.145.361,00	151,47
4. Belanja Transfer	309.148.467.794,00	400.316.260.584,00	403.371.422.241,54	463.802.275.612,00	495.960.865.300,00	15,11
SURPLUS/(DEFISIT)	-68.944.388.563,38	66.423.789.486,11	103.645.820.566,29	-90.974.430.769,98	-94.646.711.310,00	9,32
III. PEMBIAYAAN	167.439.890.652,02	86.008.708.395,64	142.081.563.665,74	235.814.619.650,49	141.040.303.297,03	-3,94
1. Penerimaan Pembiayaan	184.677.100.461,02	98.509.392.388,64	152.478.933.881,74	245.963.951.408,49	145.140.303.297,03	-5,35
1.1. SILPA tahun sebelumnya	184.610.790.311,02	98.495.502.088,64	152.478.159.881,74	245.963.951.408,49	144.840.303.297,03	-5,39
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pinjaman	66.310.150,00	13.890.300,00	774.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	17.237.209.809,00	12.500.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	-19,05
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	17.237.209.809,00	12.200.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	-19,05
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	167.439.890.652,02	86.008.708.395,64	142.081.563.665,74	235.814.619.650,49	141.040.303.297,03	-3,94
3.3. Sisa Lbh Pembiay. Anggaran (SILPA)	98.495.502.088,64	152.432.497.881,75	245.727.384.232,03	144.840.188.880,51	46.393.591.987,03	-13,22

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2016-2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang selama periode 2016-2020 menunjukkan capaian yang cukup baik, rata-rata 94,92% per tahun. Akan tetapi kinerja rasio efektivitas ini harus terus ditingkatkan, karena fluktuasinya relatif tinggi, pada kisaran 66,47% s/d 113,61%. Untuk memperoleh rasio efektivitas yang linier, perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah,

dengan fokus pada upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah yang basis dan potensi pajaknya relatif cukup besar.

Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

TAHUN	TARGET		REALISASI		Rasio Efektivitas (%)
	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	
2016	100.290.442.817,00	-8,95	108.405.524.038,92	4,24	108,09
2017	170.255.493.066,00	69,76	113.170.505.775,15	4,40	66,47
2018	211.764.019.030,65	24,38	240.581.936.653,27	112,58	113,61
2019	177.924.246.157,00	-15,98	172.275.979.701,89	-28,39	96,83
2020	150.447.932.881,98	-15,44	134.820.874.227,01	-21,74	89,61

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Sintang mencapai 4,81% per tahun, yang berarti bahwa jumlah aset mengalami peningkatan yang relatif baik. Pertumbuhan Aset dalam trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Sintang periode 2016-2020 berada pada kondisi sehat.

Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (Kas, Piutang, dan Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya); dan Aset Lainnya, yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sintang.

Aset Lancar dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan yang paling rendah dari keseluruhan aset yang dimiliki, yakni rata-rata sebesar -6,02% per tahun. Investasi Jangka Panjang khususnya Investasi Permanen mengalami pertumbuhan rata-rata 5,94% per tahun, sedangkan Aset Tetap tumbuh rata-rata 5,40% per tahun. Aset Lainnya mengalami pertumbuhan negatif, rata-rata -17,18% per tahun. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3.
Perkembangan Neraca Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan (%)
1.	ASET						
2.	ASET LANCAR						
3.	Kas di Kas Daerah	91.065.347.337,63	141.990.187.425,76	231.517.741.695,64	116.759.133.104,58	36.961.788.974,32	
4.	Kas di Kas BLUD	4.916.241.834,01	3.225.664.519,84	8.213.266.826,53	9.902.283.494,78	7.055.267.721,30	
5.	Kas di Bendahara Pengeluaran	311.735.058,00	104.136.916,79	369.930.776,78	318.492.008,00	125.759.848,00	
6.	Kas di Bendahara Penerimaan	99.833.000,00	5.099.000,00	4.420.000,00	-	24.460.000,00	
	Kas di Bendahara Penerimaan PPK Jamkesmas	-	-	-	-	-	
	Kas di Kas FKTP	2.133.587.819,00	-	-	-	-	
	Kas di Kas Lainnya	6.386.938.531,87	7.310.547.735,55	6.202.841.196,06	18.023.955.526,64	2.239.555.443	
	Beban Dibayar Dimuka	618.140.193,91	604.703.339,50	464.948.049,98	3.096.788.259,67	-	
7.	Piutang Pajak	6.317.839.291,60	7.234.326.249,20	13.285.903.561,60	8.978.787.943,60	9.857.168.054	
	Penyisihan Piutang Pajak	(3.384.883.647,25)	(4.230.009.616,90)	(6.343.619.947,80)	(5.864.644.158,70)	(6.667.738.262,10)	
8.	Piutang Retribusi	35.694.224,00	44.895.961,00	28.092.918,00	12.676.026,00	41.812.965	
	Penyisihan Piutang Retribusi	(11.153.325,00)	(10.376.640,00)	(10.752.085,00)	(11.103.155,25)	(11.602.707,50)	
9.	Bagian Lancar Tagihan Angsuran	700.010.655,00	919.847.557,74	730.388.646,23	712.775.099,04	714.347.102	
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(488.717.500,00)	(504.393.000,00)	(308.999.000,00)	(303.469.000,00)	(715.911.021,00)	
10.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	575.783.021,00	548.783.021,00	474.283.021,00	421.383.021,00	421.383.021,00	
	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(229.058.021,00)	(331.133.021,00)	(382.208.021,00)	(421.383.021,00)	0	
11.	Piutang Lainnya	29.783.786.162,46	30.108.960.321,73	35.988.143.669,20	36.123.722.854,63	0	
	Penyisihan Piutang Lainnya	(3.400.679.536,75)	(3.459.832.502,75)	(3.606.411.051,25)	(3.619.743.985,00)	0	
12.	Penyisihan Piutang	-	-	-	-	-	
13.	Persediaan	11.691.801.437,27	9.744.278.155,19	13.974.705.233,10	14.750.536.055,14	38.127.601.065,09	
14.	Jumlah Aset Lancar (=jml 3 s/d 13)	147.122.246.535,75	193.305.685.422,65	300.602.675.489,07	198.880.195.073,13	111.712.844.807,84	-6,02
15.							
16.	INVESTASI JANGKA PANJANG						
17.	Investasi Non Permanen						
	Investasi Non Permanen Lainnya						
18.	Pinjaman Dana Bergulir	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
19.	Cadangan Kerugian Investasi non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
20.	Jumlah Investasi Permanen (=18)	-	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	
21.							
22.	Investasi Permanen						
23.	Investasi Pada Saham PT. Bak KalBar	68.275.105.600,00	74.275.105.600,00	80.275.105.600,00	86.275.105.600,00	-	
	Penyertaan Modal pada PDAM	36.199.827.892,30	38.837.281.527,14	40.518.379.219,52	41.636.381.647,84	-	
	Penyertaan Modal pada PT Jamkrida	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	2.625.000.000,00	-	
24.	Jumlah Investasi Permanen (=23+24)	107.099.933.492,30	115.737.387.127,14	123.418.484.819,52	130.536.487.247,84	132.554.536.258,71	5,94
25.	Jumlah Investasi Jangka Panjang (=18+25)	107.099.933.492,30	116.037.387.127,14	123.718.484.819,52	130.836.487.247,84	132.554.536.258,71	5,94
26.							
27.							
28.	ASET TETAP						
29.	Tanah	1.369.207.643.914,76	1.350.683.003.334,13	1.357.081.612.125,72	1.392.856.638.450,93	1.394.117.215.840,93	0,45
30.	Peralatan dan Mesin	368.632.972.733,22	416.491.785.397,00	430.297.790.914,25	530.635.886.427,87	644.183.427.721,10	18,69
31.	Gedung dan Bangunan	1.058.803.966.581,00	1.165.877.664.943,62	1.235.243.269.896,51	1.352.209.700.912,93	1.422.667.718.147,80	8,59
32.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.250.979.982.768,87	1.493.311.234.511,01	1.660.154.919.051,42	1.871.425.141.192,42	1.994.738.261.923,98	14,86
33.	Aset Tetap Lainnya	38.826.145.906,67	51.127.824.653,67	61.313.149.535,67	73.228.614.388,67	82.856.353.687,98	28,35
34.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	104.836.691.186,89	99.320.179.089,09	97.175.058.716,41	85.780.628.685,40	86.992.378.314,06	-4,26
35.	Akumulasi Penyusutan	(938.266.407.303,03)	(1.101.561.694.255,79)	(1.223.987.613.224,05)	(1.457.415.578.374,70)	(1.670.102.414.462,41)	19,50
36.	Jumlah Aset Tetap (Jml 29 s/d 35)	3.253.020.995.788,38	3.475.249.997.672,74	3.617.278.187.015,93	3.848.721.031.683,52	3.955.452.941.173,44	5,40
37.							
38.	ASET LAINNYA						
39.	Tagihan Penjualan Angsuran	4.587.871.449,00	4.039.842.655,26	3.564.141.763,77	3.191.043.022,50	2.587.027.706,37	-10,90
40.	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-	-	
41.	Aset Tak Berwujud	12.068.355.455,91	13.194.953.572,11	14.270.327.872,11	15.362.309.462,11	15.798.767.752,11	7,73
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.330.973.819,48)	(8.601.717.205,02)	(10.487.094.401,26)	(12.229.113.658,77)	(13.833.294.586,87)	29,63
42.	Aset Lain-lain	9.738.790.991,63	9.531.843.012,73	2.118.836.780,97	1.733.785.694,02	3.290.476.022,05	-16,55
43.	Jml Aset Lainnya (=39 s/d 42)	20.062.044.077,06	18.164.922.035,08	9.466.212.015,59	8.058.024.519,86	6.276.571.449,07	-17,18
44.							
45.	JUMLAH ASET (=14+26+36+43)	3.527.305.219.893,49	3.802.757.992.257,61	4.051.055.559.340,11	4.186.495.738.524,35	4.205.996.893.689,06	4,81
46.							
49.	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA						
50.	KEWAJIBAN						
51.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
52.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	31.242.960,00	179.115.479,77	580.816.262,98	163.675.253,49	13.240.000,00	-14,41
	Pendapatan Diterima Dimuka	308.371.064,94	358.602.835,12	57.118.094,22	16.765.977,00	8.581.011,29	-24,30
	Utang Belanja	12.734.305.934,83	17.529.674.109,30	25.586.585.430,00	32.084.696.328,55	23.911.956.675,90	21,94
53.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.163.507.110,84	1.150.204.304,82	342.950.929,00	215.655.499,00	17.690.900,00	-24,62
54.	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (=47+48)	14.237.427.070,61	19.217.596.729,01	26.567.470.716,20	32.480.793.058,04	23.951.468.587,19	17,06
55.							
56.	JUMLAH KEWAJIBAN (= 53)	14.237.427.070,61	19.217.596.729,01	26.567.470.716,20	32.480.793.058,04	23.951.468.587,19	17,06
57.							
58.							
59.	EKUITAS DANA						
60.	EKUITAS DANA LANCAR						
61.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	-	-	-	-	
62.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-	-	
63.	Cadangan Piutang	-	-	-	-	-	
64.	Cadangan Persediaan	-	-	-	-	-	
65.	Dana yang Disediakan untuk Pembay.	-	-	-	-	-	
66.	Hutang Jangka Pendek	-	-	-	-	-	
67.	Jml Ekuitas Dana Lancar (= 61 s/d 66)	-	-	-	-	-	
68.							
69.	EKUITAS DANA INVESTASI						
70.	Diinvestasikan dalam Investasi Jk. Panjang	-	-	-	-	-	
71.	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	-	-	-	-	-	
72.	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
73.	Jml Ekuitas Dana Investasi (=70 s/d 72)	-	-	-	-	-	
74.							
75.	JUMLAH EKUITAS DANA (=67+73)	3.513.067.792.822,88	3.783.540.395.528,60	4.024.498.088.623,91	4.154.014.945.466,31	4.182.045.425.101,87	4,76
76.							
77.	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA(=46+64)	3.527.305.219.893,49	3.802.757.992.257,61	4.051.055.559.340,11	4.186.495.738.524,35	4.205.996.893.689,06	4,81

Sumber: Neraca Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

Dalam hal kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah

Kabupaten Sintang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 2016-2020 dapat diselesaikan dengan baik. Pada 2016, Kewajiban Jangka Pendek Rp 14.237.427.070,61 dan meningkat menjadi Rp 19.217.596.729,01 pada tahun 2017. Peningkatan terus terjadi sampai tahun 2019, dimana jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 32.480.793.058,04. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, menjadi Rp 23.951.468.587,19. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek periode 2016-2020 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,76% per tahun, yang berarti bahwa ekuitas dana yang dimiliki cukup tinggi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Secara umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Pendapatan Transfer, yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana perimbangan, Dana otonomi khusus, Dana keistimewaan, dan Dana desa, serta Transfer Antar Daerah yang terdiri atas Pendapatan bagi hasil pajak provinsi dan Bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Pekotaan, dan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Kabupaten. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Untuk itu telah digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas keuangan daerah, maka kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang ditempuh dengan cara:

1. Mengefektifkan penerimaan Pajak Daerah, dengan langkah sebagai berikut:
 - Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.
 - Penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sintang.
 - Memperbaharui sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.
 - Intensifikasi Pajak Daerah dengan melakukan pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan.
 - Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib Pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis.
 - Meningkatkan penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame sesuai dengan basis dan potensi riilnya.
 - Mengefektifkan pemungutan pajak, seperti: Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang tidak dapat diukur secara faktual baik besaran pendapatan maupun penggunaannya.
 - Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda.
 - Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 Kabupaten Sintang dan Bank Kalbar.
 - Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha.
 - Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai.
 - Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak.
 - Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi.
2. Mengefektifkan pungutan Retribusi Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Daerah tentang retribusi yang belum dilaksanakan.
 - Mengoptimalkan pemungutan retribusi, dikarenakan peningkatan penerimaannya yang relatif lamban berfluktuatif tajam dari tahun-ke tahun tahun.
 - Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-lain.
 - Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyeterannya.
3. Meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.

- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD.
4. Meningkatkan penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah.
 5. Meningkatkan penerimaan Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan.
 - Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumberdaya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah/Kementerian terkait.
 - Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan.
 6. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito.
 - Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional dalam rangka peningkatan PAD.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah difokuskan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan

infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang.
- Belanja daerah semakin diorientasikan untuk kepentingan publik yang seluas-luasnya.
- Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan.
- Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan.
- Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
- Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang berdasarkan perjanjian pinjaman.

- Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- Mengalokasikan belanja hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang dilakukan secara selektif, sesuai prosedur, efektif dan tepat sasaran, yang peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengalokasikan belanja bantuan sosial berupa pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.
- Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sintang selama tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,06% per tahun. Proporsi terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yakni rata-rata 88,40% per tahun. Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar 3,54% per tahun.

**Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020**

URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1. PAD	108.405.524.038,92	113.170.505.775,15	240.581.936.653,27	172.275.979.701,89	134.820.074.227,01
1.1. Pajak Daerah	30.639.527.137,21	33.744.557.571,07	136.577.723.607,24	54.634.160.044,24	31.116.170.028,75
1.2. Retribusi Daerah	3.201.815.556,00	3.774.909.445,80	4.389.872.389,55	3.659.180.729,40	3.073.655.170,00
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.618.982.464,00	11.207.658.900,00	11.810.301.659,00	11.016.069.122,00	11.702.168.825,00
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	67.945.198.881,71	64.443.379.858,28	87.804.038.997,48	102.966.569.806,25	88.928.080.203,26
2. PENDAPATAN TRANSFER	1.551.373.664.454,00	1.750.473.566.142,75	1.669.921.257.821,00	1.719.803.055.498,00	1.661.034.659.549,00
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.501.777.220.154,00	1.699.187.863.138,00	1.600.292.863.979,00	1.651.846.231.071,00	1.592.771.682.503,00
a. Dana Perimbangan	1.294.363.476.154,00	1.404.911.040.138,00	1.305.574.639.979,00	1.313.364.775.071,00	1.194.279.447.503,00
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	56.889.763.027,00	42.909.495.192,00	40.964.257.046,00	34.602.030.616,00	32.087.845.631,00
1.1. DBH-Pajak	42.243.884.807,00	28.387.138.224,00	34.077.347.168,00	28.049.699.930,00	24.283.180.144,00
1.2. DBH-SDA	14.645.878.220,00	14.522.356.968,00	6.886.909.878,00	6.552.330.686,00	7.804.665.487,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	925.671.945.000,00	909.410.866.000,00	909.410.866.000,00	930.728.038.000,00	843.500.665.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	311.801.768.127,00	452.590.678.946,00	355.199.516.933,00	348.034.706.455,00	318.690.936.872,00
3.1. DAK Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. DAK Non Fisik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Dana Insentif Daerah (DID)	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.887.973.000,00
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	202.413.744.000,00	294.276.823.000,00	294.718.224.000,00	338.481.456.000,00	348.604.262.000,00
2.2. Transfer Antar Daerah	49.596.444.300,00	51.285.703.004,75	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	68.262.977.046,00
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.596.444.300,00	50.776.291.917,00	69.628.393.842,00	67.956.824.427,00	64.152.249.646,00
b. Bantuan Keuangan	0,00	509.411.087,75	0,00	0,00	4.110.727.400,00
3. LAIN-LAIN PENDPTN DAERAH YANG SAH	14.806.400.000,00	86.977.389.827,58	63.456.490.000,00	81.477.896.428,00	94.372.910.000,00
3.1. Hibah	0,00	79.477.389.827,58	63.456.490.000,00	78.771.578.428,00	94.372.910.000,00
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Lain-lain Pendapatan	14.806.400.000,00	7.500.000.000,00		2.706.318.000,00	0,00
PENDAPATAN DAERAH	1.674.585.588.492,92	1.950.621.461.745,48	1.973.959.684.474,27	1.973.556.931.627,89	1.890.227.643.776,01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2016-2020 (diolah)

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur pendapatan Daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2016-2020 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat, yakni rata-rata 96,33%, sedangkan penerimaan dari transfer antar daerah rata-rata 3,67% per tahun.

Adapun proporsi terbesar penerimaan transfer pusat bersumber dari penerimaan dana perimbangan, yakni rata-rata 78,03% per tahun, dan selebihnya bersumber dari penerimaan dana insentif daerah dan dana desa yakni rata-rata 18,30% per tahun.

3.2.1.2. Belanja Daerah

Selama kurun waktu 2016-2020, proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah + Pembiayaan Pengeluaran) rata-rata sebesar 33,43% per tahun. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu 36,36%, dikarenakan adanya peningkatan pengeluaran rutin berupa belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 3.5
Proporsi Belanja Pegawai
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
2016	564.239.438.338,00	1.760.767.186.865,30	32,05%
2017	593.484.641.270,00	1.896.698.356.252,37	31,29%
2018	628.613.267.670,00	1.880.711.234.123,98	33,42%
2019	706.238.678.588,20	2.074.680.694.155,87	34,04%
2020	723.115.459.122,00	1.988.974.355.086,01	36,36%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

Selama kurun waktu 2016-2020, rata-rata proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang adalah sebesar 18,47%.

Tabel 3.6
Proporsi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
2016	342.663.589.276,00	1.760.767.186.865,30	19,46%
2017	347.662.031.706,53	1.896.698.356.252,37	18,33%
2018	366.257.606.207,94	1.880.711.234.123,98	19,47%
2019	367.953.194.671,69	2.074.680.694.155,87	17,74%
2020	344.909.108.196,61	1.988.974.355.086,01	17,34%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah. Proporsi Belanja Barang dan

Jasa cenderung menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2018 yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 17,34% dari Total Pengeluaran Daerah, dan tertinggi pada tahun 2018 yakni sebesar 19,47% dari Total Pengeluaran Daerah.

Tabel 3.7
Proporsi Belanja Modal
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase (%)
2016	442.713.234.271,30	1.760.767.186.865,30	25,14%
2017	435.363.945.197,00	1.896.698.356.252,37	22,95%
2018	335.980.890.641,04	1.880.711.234.123,98	17,86%
2019	378.604.349.335,47	2.074.680.694.155,87	18,25%
2020	301.828.705.830,40	1.988.974.355.086,01	15,18%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

Selama kurun waktu 2016-2020, rata-rata proporsi realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sintang (Belanja Daerah + Pembiayaan Pengeluaran) rata-rata sebesar 19,88%. Sejak tahun 2016 s/d 2020, proporsi belanja modal dibandingkan total pengeluaran daerah terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 25,14%, kemudian turun menjadi 15,18% pada tahun 2020.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi penerimaan daerah), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu: a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: a. Pembentukan dana cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok utang; d. Pemberian pinjaman daerah.

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2016-2020 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

PEMBIAYAAN	2016		2017		2018		2019		2020		Rata ² (%)
	Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN											
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	184,61	98,49	-46,65	152,48	54,79	245,96	61,31	144,84	-41,11	7,09	
b. Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. Penerimaan Kembali Pinjaman	0,06	0,12	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,12	-43,37	
JUMLAH PENERIMAAN	184,68	98,51	-46,66	152,48	54,79	245,96	61,31	145,14	-40,99	7,11	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN											
a. Penyertaan Modal Daerah	17,23	12,20	-14,78	10,39	0,00	10,14	0,00	4,10	-2,39	-3,70	
b. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH PENGELUARAN	17,23	12,50	-27,48	10,39	-16,83	10,14	0,00	4,10	-59,60	-25,98	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah rata-rata tumbuh 7,11% per tahun, dengan kontribusi pertumbuhan terbesar dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yakni rata-rata 7,09% per tahun. Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan Daerah tumbuh negatif dengan rata-rata -25,98% per tahun, dengan kontribusi pertumbuhan dari Penyertaan Modal Daerah yang tumbuh rata-rata -3,70% per tahun.

Realisasi pendapatan dan belanja daerah periode 2016-2020 disajikan pada tabel 3.9. Dari tabel 3.9 tersebut, terlihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2016 mencapai Rp 98,49 Milyar, dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp 46,39 Milyar.

Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.674.585.588.492,92	1.950.621.461.745,48	1.973.959.684.474,27	1.973.556.931.627,89	1.890.227.643.776,01
	Dikurangi :					
2	Realisasi Belanja Daerah	1.743.529.977.056,30	1.884.197.672.259,37	1.870.313.863.907,98	2.064.531.362.397,87	1.984.874.355.086,01
	<i>Surplus (Defisit)</i>	<i>-68.944.388.563,38</i>	<i>66.423.789.486,11</i>	<i>103.645.820.566,29</i>	<i>-90.974.430.769,98</i>	<i>-94.646.711.310,00</i>
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	184.677.100.461,02	98.509.392.388,64	152.478.933.881,74	245.963.951.408,49	145.140.303.297,03
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.237.209.809,00	12.500.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00
	Pembiayaan Netto	167.439.890.652,02	86.008.708.395,64	142.081.563.665,74	235.814.619.650,49	141.040.303.297,03
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	98.495.502.088,64	152.432.497.881,75	245.727.384.232,03	144.840.188.880,51	46.393.591.987,03

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta

Prioritas Utama

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar Pemerintah Daerah setiap periodik dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Tabel di bawah merupakan data perkembangan realisasai pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sintang selama 5 tahun terakhir, serta pertumbuhan per tahunnya.

Berdasarkan perhitungan tabel 3.10, dapat diketahui bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama per tahun sebesar 4,19%. Besarnya rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan

mengikat serta prioritas utama pada belanja operasi per tahun 4,60%. Sementara itu rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan negatif yaitu -19,05% per tahun.

Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sintang, Tahun 2016-2020

URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
A. BELANJA OPERASI	989.441.108.023,00	1.048.510.799.022,53	1.130.135.487.483,40	1.221.712.033.242,40	1.171.363.638.594,61	4,60
1. Belanja Pegawai	564.239.438.338,00	593.484.641.270,00	628.613.267.670,00	706.238.678.588,20	723.115.459.122,00	7,04
2. Belanja Barang dan Jasa	342.663.589.276,00	347.662.031.706,53	366.257.606.207,94	367.953.194.671,69	344.909.108.196,61	0,16
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	522.218.276,00	0,00
5. Belanja Hibah	81.707.152.409,00	98.705.404.046,00	125.985.789.605,46	139.415.941.952,51	100.658.219.000,00	5,80
6. Belanja Bantuan Sosial	165.290.000,00	8.058.666.000,00	8.678.788.000,00	7.420.016.030,00	1.427.000.000,00	190,83
7. Belanja Bantuan Keuangan	665.638.000,00	600.056.000,00	600.036.000,00	684.202.000,00	731.634.000,00	2,48
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17.237.209.809,00	12.500.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	-19,05
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Daerah	17.237.209.809,00	12.200.683.993,00	10.397.370.216,00	10.149.331.758,00	4.100.000.000,00	-19,05
3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B)	1.006.678.317.832,00	1.061.011.483.015,53	1.140.532.857.699,40	1.231.861.365.000,40	1.175.463.638.594,61	4,19

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sintang, Tahun 2016-2020 (diolah)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 3.11 menyajikan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu tahun 2021-2026. Proyeksi keuangan daerah meliputi: proyeksi Pendapatan Daerah, proyeksi Belanja Daerah, dan proyeksi Pembiayaan Daerah.

**Tabel 3.11
Proyeksi Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2021-2026**

URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
I. PENDAPATAN DAERAH	1.985.963.257.593,81	2.125.558.722.152,41	2.272.308.729.488,01	2.422.465.575.184,28	2.585.787.101.739,73	2.741.521.909.591,75	7,61
1. PAD	192.707.916.945,46	210.637.890.721,64	240.224.608.760,71	265.001.248.108,61	294.111.587.617,58	328.394.308.559,64	14,08
1.1. Pajak Daerah	71.024.408.057,51	85.229.289.669,01	102.275.147.602,82	122.730.177.123,38	147.276.212.548,06	176.731.455.057,67	29,77
1.2. Retribusi Daerah	4.025.098.802,34	4.427.608.682,57	4.870.369.550,83	5.357.406.505,91	5.893.147.156,51	6.482.461.872,16	12,21
1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	12.117.676.034,20	13.329.443.637,62	14.662.388.001,38	16.128.626.801,52	17.741.489.481,67	19.515.638.429,84	12,21
1.4. Lain-lain PAD Yang Sah	105.540.734.051,41	107.651.548.732,43	118.416.703.605,68	120.785.037.677,79	123.200.738.431,35	125.664.753.199,97	3,81
2. PENDAPATAN TRANSFER	1.723.453.201.648,35	1.838.138.478.530,77	1.947.623.532.537,31	2.064.557.680.066,67	2.189.478.202.412,24	2.300.710.558.151,22	6,70
2.1. Transfer Pemerintah Pusat	1.652.098.536.000,00	1.763.216.079.600,00	1.868.955.013.660,00	1.981.955.735.245,50	2.102.746.160.350,02	2.209.641.913.985,88	6,75
a. Dana Perimbangan	1.295.975.536.000,00	1.400.039.999.600,00	1.498.667.412.060,00	1.604.414.381.613,50	1.717.805.979.645,37	1.817.154.929.667,14	8,04
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	47.715.536.000,00	52.487.089.600,00	57.735.798.560,00	63.509.378.416,00	69.860.316.257,60	76.846.347.883,36	12,21
1.1. DBH-Pajak	31.048.622.000,00	34.153.484.200,00	37.568.832.620,00	41.325.715.882,00	45.458.287.470,20	50.004.116.217,22	12,21
1.2. DBH-SDA	16.666.914.000,00	18.333.605.400,00	20.166.965.940,00	22.183.662.534,00	24.402.028.787,40	26.842.231.666,14	12,21
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	864.889.000.000,00	942.729.010.000,00	1.013.433.685.750,00	1.089.441.212.181,25	1.171.149.303.094,84	1.236.733.664.068,16	8,60
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	383.371.000.000,00	404.832.900.000,00	427.497.927.750,00	451.463.791.016,25	476.796.360.292,93	503.574.917.156,63	6,27
3.1. DAK Fisik	231.081.000.000,00	242.635.050.000,00	254.766.802.500,00	267.505.142.625,00	280.880.399.756,25	294.924.419.744,06	5,53
3.2. DAK Non Fisik	152.290.000.000,00	162.188.850.000,00	172.731.125.250,00	183.958.648.391,25	195.915.960.536,68	208.650.497.411,57	7,40
b. Dana Insentif Daerah (DID)	7.519.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	7.600.000.000,00	0,22
c. Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Dana Desa (DD)	348.604.000.000,00	355.576.080.000,00	362.687.601.600,00	369.941.353.632,00	377.340.180.704,64	384.886.984.318,73	2,08
2.2. Transfer Antar Daerah	71.354.665.648,35	74.922.398.930,77	78.668.518.877,31	82.601.944.821,17	86.732.042.062,23	91.068.644.165,34	5,53
a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	73.053.586.259,03	78.532.605.228,45	82.459.235.489,87	88.643.678.151,62	93.075.862.059,20	97.729.655.162,16	6,76
b. Bantuan Keuangan	250.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	450.000.000,00	500.000.000,00	525.000.000,00	22,00
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	69.802.139.000,00	76.782.352.900,00	84.460.588.190,00	92.906.647.009,00	102.197.311.709,90	112.417.042.880,89	12,21
3.1. Hibah	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	65.000.000.000,00	0,00
3.2. Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Lain-lain Pendapatan	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	30,00
II. BELANJA DAERAH	2.066.480.580.845,62	2.177.570.141.558,99	2.331.110.157.021,21	2.446.948.319.796,28	2.584.606.346.356,42	2.737.979.414.350,71	6,50
1. Belanja Operasi	1.176.126.538.673,51	1.207.685.972.742,15	1.233.413.981.285,79	1.259.385.761.608,93	1.278.743.541.290,89	1.298.458.690.849,30	2,08
1.1. Belanja Pegawai	669.473.130.068,55	689.557.323.970,61	703.348.470.450,02	717.415.439.859,02	724.589.594.257,61	731.835.490.200,19	1,86
1.2. Belanja Barang dan Jasa	368.689.101.061,03	376.062.883.082,25	383.584.140.743,90	391.255.823.558,78	399.080.940.029,95	407.062.558.830,55	2,08
1.3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Belanja Hibah	129.765.363.293,62	133.658.324.192,43	137.668.073.918,21	141.798.116.135,75	146.052.059.619,82	150.433.621.408,42	3,19
1.6. Belanja Bantuan Sosial	7.494.216.190,30	7.681.571.595,06	8.065.650.174,81	8.146.306.676,56	8.227.769.743,32	8.310.047.440,76	2,18
1.7. Belanja Bantuan Keuangan	704.728.060,00	725.869.901,80	747.645.998,85	770.075.378,82	793.177.640,18	816.972.969,39	3,19
2. Belanja Modal	406.999.675.535,63	467.235.627.514,90	574.981.692.781,41	643.979.495.915,18	740.576.420.302,46	851.662.883.347,83	21,85
3. Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
4. Belanja Transfer	482.354.366.636,48	501.648.541.301,94	521.714.482.954,02	542.583.062.272,18	564.286.384.763,07	586.857.840.153,59	4,33
SURPLUS/(DEFISIT)	-80.517.323.251,81	-52.011.419.406,58	-58.801.427.533,20	-24.482.744.612,00	1.180.755.383,31	3.542.495.241,03	-20,88
III. PEMBIAYAAN	87.510.547.067,75	63.132.910.300,82	59.476.264.785,77	56.002.451.546,49	50.722.255.422,77	45.864.474.988,95	-9,52
1. Penerimaan Pembiayaan	97.510.547.067,75	73.132.910.300,82	69.476.264.785,77	66.002.451.546,49	60.722.255.422,77	55.864.474.988,95	-8,54
1.1. SILPA tahun sebelumnya	97.510.547.067,75	73.132.910.300,82	69.476.264.785,77	66.002.451.546,49	60.722.255.422,77	55.864.474.988,95	-8,54
1.2. Pencairan Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Hasil Penjualan KDYD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Penerimaan Kembali Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
2.3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	87.510.547.067,75	63.132.910.300,82	59.476.264.785,77	56.002.451.546,49	50.722.255.422,77	45.864.474.988,95	-9,52
3.3. Sisa Lebih Pembiay. Anggaran (SILPA)	6.993.223.815,94	11.121.490.894,23	674.837.252,57	31.519.706.934,48	51.903.010.806,08	49.406.970.229,98	121,30

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, tabel 3.12 menyajikan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang selama kurun waktu tahun 2021-2026. Proyeksi pembiayaan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total pendapatan daerah dengan proyeksi total penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 3.12
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2021-2026

Tahun	Proyeksi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Proyeksi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
2021	1.985.963.257.593,81	97.510.547.067,75	2.083.473.804.661,56
2022	2.125.558.722.152,41	73.132.910.300,82	2.198.691.632.453,23
2023	2.272.308.729.488,01	69.476.264.785,77	2.341.784.994.273,79
2024	2.422.465.575.184,28	66.002.451.546,49	2.488.468.026.730,76
2025	2.585.787.101.739,73	60.722.255.422,77	2.646.509.357.162,49
2026	2.741.521.909.591,75	55.864.474.988,95	2.797.386.384.580,69

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Tabel 3.13 menyajikan tentang proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sintang periode tahun 2021-2026.

Tabel 3.13
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sintang, Tahun 2021-2026

URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	Rata2 Pertumbuhan (%)
A. BELANJA OPERASI	1.176.126.538.673,51	1.207.685.972.742,15	1.233.413.981.285,79	1.259.385.761.608,93	1.278.743.541.290,89	1.298.458.690.849,30	2,08
1. Belanja Pegawai	669.473.130.068,55	689.557.323.970,61	703.348.470.450,02	717.415.439.859,02	724.589.594.257,61	731.835.490.200,19	1,86
2. Belanja Barang dan Jasa	368.689.101.061,03	376.062.883.082,25	383.584.140.743,90	391.255.823.558,78	399.080.940.029,95	407.062.558.830,55	2,08
3. Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Belanja Hibah	129.765.363.293,62	133.658.324.192,43	137.668.073.918,21	141.798.116.135,75	146.052.059.619,82	150.433.621.408,42	3,19
6. Belanja Bantuan Sosial	7.494.216.190,30	7.681.571.595,06	8.065.650.174,81	8.146.306.676,56	8.227.769.743,32	8.310.047.440,76	2,18
7. Belanja Bantuan Keuangan	704.728.060,00	725.869.901,80	747.645.998,85	770.075.378,82	793.177.640,18	816.972.969,39	3,19
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
1. Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
3. Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (A+B)	1.186.126.538.673,51	1.217.685.972.742,15	1.243.413.981.285,79	1.269.385.761.608,93	1.288.743.541.290,89	1.308.458.690.849,30	2,06

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sintang, Tahun 2021-2026

URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1. Pendapatan	1.985.963.257.593,81	2.125.558.722.152,41	2.272.308.729.488,01	2.422.465.575.184,28	2.585.787.101.739,73	2.741.521.909.591,75
2. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	97.510.547.067,75	73.132.910.300,82	69.476.264.785,77	66.002.451.546,49	60.722.255.422,77	55.864.474.988,95
Total Penerimaan (1+2+3)	2.083.473.804.661,56	2.198.691.632.453,23	2.341.784.994.273,79	2.488.468.026.730,76	2.646.509.357.162,49	2.797.386.384.580,69
<i>Dikurangi:</i>						
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.186.126.538.673,51	1.217.685.972.742,15	1.243.413.981.285,79	1.269.385.761.608,93	1.288.743.541.290,89	1.308.458.690.849,30
Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah	897.347.265.988,06	981.005.659.711,08	1.098.371.012.988,00	1.219.082.265.121,84	1.357.765.815.871,60	1.488.927.693.731,39

Sumber: Hasil Proyeksi, Berdasarkan Analisis Data (Diolah)

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang periode 2021-2026 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang (2021-2026), maka ditetapkan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- Penguatan kapasitas kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang.
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
- Pengembangan kualitas aparatur melalui diklat teknis maupun diklat profesi lainnya di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah.

- Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) agar terwujud pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- Peningkatan sarana dan prasarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial.
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan instansi pemungut.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima.

Selain hal tersebut, arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah akan difokuskan pada:

- a. Penyusunan regulasi yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.
- b. Menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran dan akurasi data potensi pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan kualitas SDM di bidang pendapatan daerah.
- e. Mengintensifkan kegiatan pengawasan internal dan pengawasan di lapangan.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- g. Melakukan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap pendapatan daerah.
- h. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan instansi terkait.

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

Untuk itu, belanja daerah 2021-2026 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif yaitu:

- Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
- Belanja daerah dimanfaatkan seoptimal mungkin rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.
- Belanja daerah dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
- Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.
- Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
- Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau

bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

- Belanja daerah dialokasikan secara proporsional dan sesuai kemampuan dan kebutuhan, yang digunakan untuk Belanja Operasi, (meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan); Belanja Modal; Belanja Tak Terduga; dan Belanja Transfer.
- Belanja daerah dioptimalkan untuk meningkatkan sinergitas pembangunan (Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten serta Pembangunan Desa).
- Belanja daerah diperntukkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah (RPJMD).
- Belanja daerah difokuskan pada upaya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Daerah.
- Belanja daerah diorientasikan dalam upaya mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Belanja daerah diprioritaskan dengan meningkatkan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- Belanja daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, perluasan penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan tingkat kemiskinan.

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021-2026, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah ditempuh melalui:

- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD.
- Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya.

- Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan.
- Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh dengan beberapa upaya sebagai berikut:

- Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sintang.
- Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada BUMD untuk perbaikan/peningkatan kinerjanya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan global sebelumnya (MDGs), karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia atau *human wellbeing*. Apakah pembangunan akan menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.

SDGs terdiri dari 17 *goals* yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilar ini untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting, karena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki perilaku yang ramah terhadap lingkungan. Keempat pilar tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Dimensi/Pilar Sosial**, meliputi Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan); Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan); Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender).
- 2. Dimensi/Pilar Ekonomi**, meliputi Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau); Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi); Tujuan 9 (Industri, inovasi dan Infrastruktur); Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk mencapai Tujuan).
- 3. Dimensi/Pilar Pembangunan Lingkungan**, meliputi Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi yang Layak); Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan);

Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan); Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim); Tujuan 14 (Ekosistem Laut) dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan).

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola, meliputi Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).

Setelah Deklarasi SDGs dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015, pada Maret 2016 Komite Statistik baru menyepakati usulan indikator yang akan digunakan untuk pelaksanaan SDGs sebanyak 241 indikator.

Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan SDGs sejak tahap awal, yaitu penyelarasan antara Draft RPJMN 2015-2019 dengan Konsep-konsep yang memberi masukan ke dalam SDGs. Indonesia telah berpengalaman dalam melaksanakan agenda global. Dalam 5 (lima) tahun pertama, Indonesia menggunakan target dan indikator di dalam RPJMN 2015-2019 dan berlanjut di dalam RPJMN 2019-2024. Pada tahun 2015 SDSN mengeluarkan *SDGs Dashboard*, dan menggunakan data yang ada dari Negara-negara, maka status SDGs di setiap Negara dapat diketahui.

Menurut SDSN, Indonesia memiliki skor 54,4 (0-100), sedikit lebih rendah dari rata-rata Asia dengan skor sebesar 54,6, meskipun dalam hal skor setiap tujuan, Indonesia memiliki skor yang lebih tinggi dari skor ASEAN pada 8 (delapan) *Tujuan* yaitu: *Tujuan 4*: Pendidikan; *Tujuan 5*: Gender; *Tujuan 7*: Energi; *Tujuan 8*: Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak; *Tujuan 12*: Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; *Tujuan 13*: Perubahan Iklim, *Tujuan 14*: Ekosistem Lautan; dan *Tujuan 16*: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Sementara skor rata-rata dunia adalah sebesar 58,4.

Apabila, melihat pencapaian masing-masing Tujuan, maka Indonesia mencapai skor tertinggi pada Tujuan 13. Perubahan Iklim, Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan; Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas dan Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Pencapaian yang paling rendah adalah pada Tujuan 17. Kemitraaan dan Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur serta Tujuan 15. Ekosistem Daratan.

Tabel 4.1.
Perbandingan Capaian Target SDGs Indonesia dan ASEAN

Target SDGs		Indonesia	Rata-Rata ASEAN
1	Tanpa Kemiskinan	76,87	83,70
2	Tanpa Kelaparan	44,82	47,10
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	53,79	61,24

Target SDGs		Indonesia	Rata-Rata ASEAN
4	Pendidikan Berkualitas	73,83	70,06
5	Kesetaraan Gender	62,09	55,76
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	79,10	80,97
7	Energi Bersih dan Terjangkau	61,78	58,49
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	63,71	59,55
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	21,52	24,27
10	Berkurangnya Kesenjangan	66,18	68,64
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	48,80	56,28
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	46,41	39,86
13	Penanganan Perubahan Iklim	83,96	69,84
14	Ekosistem Lautan	42,80	37,29
15	Ekosistem Daratan	33,65	46,22
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	59,51	56,37
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	8,57	21,18
SDGs Keseluruhan		54,4	54,6

Sumber: Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, BPS, 2016.

4.2. Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah kebijakan nasional dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 agar pembangunan Kabupaten Sintang berjalan sinergis dengan pembangunan nasional.

RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.

6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 juga dijelaskan bahwa periode tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Untuk itu Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan Presiden tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 bukan sekedar harus sejalan, bahkan harus bisa menjabarkan ke 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang. Artinya, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) Pemerintah Kabupaten Sintang harus bisa memastikan bahwa dalam

lingkup masyarakat Kabupaten Sintang juga terjadi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mental dan pembangunan kebudayaan, percepatan penyediaan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan transformasi pelayanan publik.

4.3. Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat)

Visi pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga tahun 2023 yang akan datang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang memiliki kualitas SDM relatif baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder-nya.

Untuk itu pada periode tahun 2018-2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan

kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 juga harus bisa menjabarkan ke 6 (enam) misi pembangunan provinsi tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang. Artinya, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) Pemerintah Kabupaten Sintang harus bisa memastikan bahwa dalam lingkup masyarakat Kabupaten Sintang juga akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pembangunan berwawasan lingkungan yang tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan.

4.4. Telaah Kebijakan Kabupaten Sintang

Kabupaten Sintang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Meskipun sudah mengalami pemekaran namun wilayah Kabupaten Sintang masih sangat luas, yaitu sekitar 21.635 Km² dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang (31.241 Km²) dan Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 Km²). Sebagaimana diuraikan pada bab 1 bahwa disamping memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Sintang juga memiliki posisi geografis sangat strategis karena berbatasan dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia dan letaknya yang berada persis di tengah-tengah kabupaten lain yang ada di kawasan timur Kalimantan Barat. Artinya, dengan posisi geografis yang demikian, daerah ini sangat potensial digunakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah di kawasan timur Kalimantan Barat, sekaligus sebagai gerbang ekonomi keluar melalui perbatasan darat dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia.

Pemanfaatan posisi geografis ini tampaknya belum begitu baik yang antara lain tampak dari kondisi ekonomi daerah dimana pada tahun 2020 sebagai akibat pandemi Covid-19 pertumbuhannya terkontraksi lebih dalam, yaitu -2,30 persen, dibanding pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang juga terkontraksi tapi

hanya -1,82 persen. Disamping itu, struktur ekonomi daerah ini juga relatif belum bertransformasi dimana kontribusi sektor pertanian, industri, dan perdagangan dalam lima tahun terakhir (2016-2020) cenderung stagnan masing-masing di sekitar angka 26 persen, 9 persen, dan 18 persen. Dari kondisi SDM nilai IPM nya pada tahun 2020 baru sebesar 66,88 masih di bawah nilai IPM Provinsi Kalimantan Barat (67,66). Sementara dari kondisi sosial, jumlah orang miskinnya pada tahun 2020 sebesar 9,27 persen jauh di atas angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat yang besarnya hanya 7,24 persen, dengan tingkat pengangguran yang cenderung meningkat cepat dari 3,10% tahun 2019 menjadi 4,50% tahun 2020.

Penyebab utama belum optimalnya pemanfaatan posisi geografis tersebut adalah kebijakan pembangunan daerah yang belum menyentuh masalah pokok di Kabupaten Sintang, yaitu kondisi infrastruktur. Peningkatan ketersediaan infrastruktur sangat terbatas, khususnya infrastruktur jalan yang menghambat konektivitas. Dalam tiga tahun terakhir (2018-2020), panjang jalan kabupaten tidak mengalami peningkatan tetap hanya 2.289,62 Km namun dengan panjang jalan dalam kondisi baik meningkat lambat, dari 214,3 Km tahun 2019 menjadi 247,19 Km pada tahun 2020. Situasi ini tentu saja sangat terkait dengan kebijakan anggaran pemerintah daerah, dimana terdapat kecenderungan menurunnya proporsi belanja modal dari 25,14 persen tahun 2016 menjadi hanya 15,18 persen tahun 2020. Padahal pembangunan infrastruktur jalan sangat ditentukan oleh kebijakan belanja modal pemerintah daerah. Kondisi jalan yang panjangnya tetap dengan proporsi status jalan dengan kondisi baik yang relatif rendah tidak hanya mengganggu perekonomian daerah tapi juga menyulitkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Pentingnya pembangunan infrastruktur sebenarnya sudah tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025 dan juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang tahun 2016-2036 sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.4.1. Telaah RPJPD Kabupaten Sintang

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu,

pembangunan Kabupaten Sintang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut:

1. Mewujudkan perekonomian yang maju dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kegiatan investasi swasta dan masyarakat, yang diorientasikan pada peningkatan kemampuan sektor ekonomi serta peningkatan kemampuan produksi pertanian dan perkebunan, sekaligus peningkatan kemampuan pengolahan hasil akhirnya.
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif untuk meningkatkan daya saing serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK.
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang memadai guna membuka kawasan terisolir dan tertinggal guna meningkatkan investasi di kawasan tersebut.
4. Mewujudkan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya alam dan memberikan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan; untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat Kabupaten Sintang.
5. Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penataan kebijakan pembangunan pengurangan kesenjangan antar wilayah, penataan ruang wilayah dan pertanahan, percepatan pengembangan wilayah cepat tumbuh dan strategis, percepatan pembangunan wilayah tertinggal/miskin dan pembangunan wilayah perbatasan antar negara (Serawak-Malaysia Timur).
6. Mewujudkan masyarakat yang bermoral, berbudaya, dan religius, serta memiliki kultur produktif-inovatif dan mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, budaya bangsa, dan agama/kepercayaan.
7. Mewujudkan keamanan, ketertiban dalam masyarakat berbasis supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik
8. Mewujudkan budaya politik yang demokratis dan menghargai heterogenitas sosial dan politik dalam masyarakat.

Pencapaian sasaran pokok dalam jangka panjang tersebut (dua puluh tahun) dilakukan melalui tahapan dan skala prioritas yang menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Adapun tahapan dan skala prioritas lima tahunan itu adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap pertama (tahun 2006–2010) diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan laju pertumbuhan ekonomi ditempuh melalui peningkatan dan perluasan investasi pada sektor pertanian dan perkebunan, sekaligus meningkatkan kemampuan pengolahan hasil produksi komoditi pertanian (agroindustri).
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap kedua (Tahun 2011–2015) merupakan keberlanjutan RPJMD tahap pertama yang ditujukan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, menekankan pada pengembangan kualitas SDM dengan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia, sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ketiga (Tahun 2016–2020) merupakan keberlanjutan RPJMD ke-2, ditujukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk membuka isolasi suatu wilayah, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Dalam hal ini diberikan penekanan khusus untuk wilayah perbatasan dan wilayah Timur, berhubung masih kurangnya sarana & prasarana transportasi di kedua wilayah tersebut sehingga belum bisa berperan sebagai pusat pemasaran dan distribusi.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap keempat (Tahun 2021–2025) merupakan keberlanjutan RPJMD ke-3, yang ditujukan untuk tetap pada upaya perwujudan SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua wilayah/kawasan. Pada tahap terakhir pembangunan 20 tahun ini diharapkan semua kawasan yang potensial akan terus berkembang namun dengan tetap melaksanakan prinsip pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan (lestari) yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Kabupaten Sintang.

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas lima tahunan tersebut tampak jelas adanya kesadaran bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang maju, mandiri, dan sejahtera faktor penentunya adalah ketersediaan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan dalam RPJMD tahap keempat

(Tahun 2021–2025) juga masih menekankan pada SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua wilayah/kawasan. Dengan demikian sudah tepat apabila Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang periode tahun 2021-2026 juga menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar pada misi kesatu, kedua, dan kelima dokumen RPJMD tahun 2021-2026.

4.4.2. Telaah RTRW Kabupaten Sintang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tujuan serta kebijakan sektor penataan ruang wilayah, struktur ruang, rencana pola ruang serta arahan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035. Hal tersebut di atas adalah karena RTRW Kabupaten Sintang tahun 2015-2035 yang menjadi acuan dalam penentuan strategi pembangunan daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ruang.

Segala potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang serta resiko dampak lingkungan yang dapat ditimbulkannya menjadi faktor penting dalam upaya peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang. Upaya mensinergikan antara kebijakan dan strategi pembangunan sebagaimana tertuang dalam tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035.

Keselarasan antara RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035 dengan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada poin-poin sebagai berikut; (i) tujuan penataan ruang; (ii) kebijakan penataan ruang; dan (iii) strategi penataan ruang.

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Sintang sebagaimana yang termaktub dalam RTRW Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035 adalah bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Sintang yang aman, nyaman, produktif dan berkualitas menuju kabupaten **mandiri**, demokratis, dan sejahtera **berbasis pertanian, perkebunan** dan **pariwisata** yang didukung oleh **sistem permukiman** dan pengelolaan sumberdaya yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta

pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan. Hal ini selaras dengan misi RPJMD terutama misi ke 4.

Kebijakan penataan serta pemanfaatan ruang Kabupaten Sintang terdiri dari enam kebijakan yaitu: (i) kebijakan peningkatan fungsi, kapasitas dan pengelolaan pusat-pusat permukiman dan kawasan strategis; (ii) kebijakan peningkatan kuantitas, kualitas dan pengelolaan prasarana dan sarana serta utilitas wilayah; (iii) kebijakan peningkatan pengelolaan pertanian, perkebunan dan pariwisata sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi wilayah; (iv) kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan sumberdaya secara berkelanjutan; (v) kebijakan peningkatan pengelolaan ruang yang berbasis mitigasi bencana; (vi) kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Kebijakan penataan dan pemanfaatan ruang Kabupaten Sintang ini sudah sejalan dengan misi RPJMD terutama pada misi ke 4, 5 dimana misi-misi yang lain (pendidikan, kesehatan, penciptaan kerukunan, tata kelola pemerintahan yang baik) adalah faktor esensial yang mendukung kedua misi tersebut.

Enam strategi untuk melaksanakan enam kebijakan tersebut di atas, secara otomatis termaktub dala misi-misi yang sudah dijelaskan juga di atas

4.4.3. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

Kabupaten Sintang sebagai salah satu kabupaten otonom dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki luas wilayah 21.635 Km² atau 14,69% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah ini terbagi menjadi 14 kecamatan, 16 kelurahan dan 391 desa, serta memiliki penduduk sebanyak 421.306 jiwa, dengan kepadatan 20 Jiwa/Km².

Pelimpahan wewenang di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini membuka kesempatan emas bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui tata kelola ekonomi daerah yang inovatif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Daya saing, menurut Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia (PPSK-BI), adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Berdasarkan definisi tersebut, daya saing merupakan kemampuan daerah yang direfleksikan dengan fundamental

pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi.

Kemampuan ekonomi daerah yang direfleksikan dengan fundamental pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan perekonomian dan daya saing daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang pada tahun 2020 mengalami kontraksi (minus 2,19%). Namun pada beberapa tahun sebelumnya angka pertumbuhan relatif tinggi. Tahun 2016, capaian pertumbuhan ekonomi Kab. Sintang sebesar 3,83%. Namun sejak tahun 2017 s/d 2019, capaian pertumbuhan ekonomi selalu berada di atas 5,00%.

Secara sektoral, terdapat tiga sektor penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang selama periode 2016-2019, yakni sektor informatika dan komunikasi (pada kisaran 6,65% s/d 12,62%), sektor pengadaan listrik dan gas (pada kisaran 4,87% s/d 13,49%), dan sektor jasa keuangan (pada kisaran 9,63% s/d 12,17%).

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (pada kisaran 21,72% s/d 23,49%). Selain pertanian kehutanan dan perikanan, kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran (pada kisaran 15,68% s/d 17,67%); kemudian diikuti sektor konstruksi (pada kisaran 13,90% s/d 15,81%), serta sektor pertambangan dan penggalian (pada kisaran 8,59% s/d 9,24%).

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi sub sektor perkebunan diantaranya berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan kopi, sedangkan komoditi dari sektor kehutanan berupa kayu bulat dan kayu belian, dengan produk turunannya berupa rotan.

Kabupaten Sintang memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor perkebunan, kehutanan, pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Komoditi utama dari sektor pertanian diantaranya padi dan produk hortikultura (sayuran dan palawija). Komoditi perkebunan yang menonjol adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa dalam, dan dari usaha kehutanan berupa gaharu buaya, rotan, kayu bulat atau kayu belian). Untuk usaha sektor perikanan yang

potensial diantaranya adalah usaha perikanan keramba dan budidaya kolam serta perikanan umum dengan jenis ikan Jelawat, Tengadak/Lampam, Gurami, Semah dan Paten/Juara. Komoditi sektor peternakan diantaranya babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (Batu Bara, Tembaga, Zikon, Emas, Batu Pecah dan lain-lain).

Selain potensi sumber daya alam daerah, Kabupaten Sintang juga memiliki potensi di sektor pariwisata terutama wisata alam, diantaranya Eko Wisata Tuja Sentarum, Eko Wisata Tuja Muara Pambak, Hutan Wisata Baning, Bukit Kelam, Air terjun Nohkan Nayan, Lubuk Kenepang, Lubuk Batu Ancau, dan Danau Jemelak.

Persaingan antar daerah yang semakin ketat, menuntut Pemerintah Kabupaten Sintang untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar dapat menarik minat investor. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah.

Dalam upaya pengembangan perekonomian daerah, perlu didukung dengan percepatan penyediaan infrastruktur dasar, dan disertai dengan menumbuhkembangkan potensi sektor ekonomi unggulan yang memiliki daya ungkit (*leverage*) terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan strategis terutama dalam hal penguatan kapasitas kelembagaan dan birokrasi, pengembangan mutu sumber daya manusia, dan pengembangan kawasan cepat tumbuh, sebagai upaya menyeluruh dalam upaya mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi

4.5. Telaah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Sosial

Seluruh daerah di Kalimantan Barat saat ini sedang menghadapi pandemi yang disebabkan oleh SARS COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi berbagai perubahan di sektor sosial ekonomi seluruh wilayah yang terjangkit. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Satgas Covid-19 Kabupaten Sintang, pada awal Januari 2021, jumlah yang terpapar covid-19 berjumlah 523 orang dan yang meninggal sebanyak 6 orang. Pada pertengahan Februari bertambah menjadi 673 orang. Pada bulan April, dalam sepekan ada 11 orang yang meninggal. Puncak gelombang ketiga Covid-19 terjadi pada bulan April dengan 154 kasus perminggu. Angka CFR atau tingkat kematian kasus pada bulan April sebesar 5,4 persen dari

sebelumnya hanya sebesar 1,88 persen. Dari 32 ruangan isolasi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M Djoen Sintang, 30 di antaranya sudah terisi. Menurut satgas Covid 19 Kabupaten Sintang, sampai bulan Mei 2021, tercatat ada 1.892 yang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan 46 kasus kematian.

Fenomena ini membawa petaka bagi kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat khususnya di Kabupaten Sintang. Terlebih sejak diberlakukannya *social distancing* yang kemudian diubah penamaannya menjadi *physical distancing*. Pada pemberlakuannya, masyarakat diimbau agar menjauhi kontak fisik antara satu orang dengan lainnya, selalu berdiam di rumah, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan, hingga selalu memakai masker. Bahkan saat COVID-19 sedang gencarnya, muncul tagar “dirumahaja” di media digital sebagai aksi seruan agar tidak keluar rumah dan menghindari penyebaran virus. Semua kegiatan beralih fungsi dari yang asalnya serba tatap muka, menjadi daring. Ibadah di tempat beribadah ditiadakan sementara, sekolah diliburkan sementara dan belajar *online* lewat media digital, pegawai kantor yang bekerja dari rumah, bahkan pengaruh terburuknya adalah banyak masyarakat yang kehilangannya sumber penghasilan karena banyak para pegawai yang di-PHK, atau pedagang yang kehilangan pembeli sebab masyarakat harus berdiam diri di rumah.

Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus Corona menjadi stressor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Pada aspek ketenagakerjaan, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:

- a. Pengangguran Karena Covid-19;
- b. Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19;
- c. Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan
- d. Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan
- e. Jam Kerja Karena Covid-19.

Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, kehilangan pekerjaan karena di PHK, sedangkan kondisi c) dan

d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja. Pengangguran yang bertambah akan diikuti dengan bertambahnya penduduk miskin. Dampak yang ditimbulkan pandemic Covid-19 dapat memperlambat pencapaian target SDGs, terutama Tujuan 1; Tujuan 2; Tujuan 3; Tujuan dan Tujuan 8.

Dampak ekonomi yang dialami Kabupaten Sintang pada masa pandemi Covid-19 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi. pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan, jasa perusahaan, jasa keuangan dan asuransi, transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertambangan dan penggalan, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sintang lima tahun ke depan (2021-2026).

Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya hanya mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta serta sector pengadaan listrik dan gas. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Dampak ikutan dari pandemic ini adalah pada dimensi ekonomi dari 3 (tiga) dimensi pembangunan manusia. Perlambatan pertumbuhan IPM Kabupaten Sintang tahun 2020 lebih disebabkan menurunnya pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun sebesar 1,08%, yakni dari Rp.8,823 juta tahun 2019 menjadi Rp. 8,728 juta tahun 2020.

4.6. Permasalahan Pembangunan

4.6.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.6.1.1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia di

Kabupaten Sintang tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi.

Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan adalah sebagai berikut:

1. Mentuntaskan penduduk buta huruf dan Angka Putus Sekolah ke tingkat yang lebih rendah (mendekati nol persen) dan menumbuhkan minat sekolah. Angka buta huruf Kabupaten Sintang hingga tahun 2020 masih ada 7,73%.
2. Rata-rata lama sekolah (7,07 tahun) masih tergolong rendah (tamat SD) dan berada di rangking 7 dari 14 Kabupaten/Kota
3. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,03 tahun atau setara Diploma-1 dan berada di rangking 9 dari 14 Kabupaten/Kota
4. APM Kabupaten Sintang yang cenderung menurun pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, dimana APM SMA/SMK/MA menurun menjadi 50,26% dan SMP/MTs menjadi 62,81%. Capaian ini dapat memperlambat peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator pembentukan IPM.
5. Rasio Murid-Guru dan rasio Murid Sekolah masih di bawah standard nasional, terutama pada jenjang pendidikan dasar yang berdampak pada inefisiensi.
6. Ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.
7. Kekurangan Guru dan Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang pendidikan, terutama pendidikan dasar.

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM dari aspek pendidikan terus didigalakkan dengan menjamin peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun manajemen talenta Indonesia. Sejalan dengan tujuan ke 4 pembangunan berkelanjutan (SDGs), isu strategis bidang pendidikan adalah mewujudkan pendidikan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya tingkat partisipasi sekolah (APK dan APM) pada semua jenjang pendidikan bagi semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pendidikan untuk semua kelompok masyarakat, guna mentuntaskan buta huruf dan putus sekolah, termasuk kelompok masyarakat difabel (penyandang cacat).
3. Penataan kurikulum pendidikan disertai dengan peningkatan kuantitas dan kualitas guru untuk lebih meningkatkan kemampuan matematika, membaca dan sains pelajar guna merespon era digital dan bonus demografi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2019-2024.
4. Dengan pendidikan berkualitas, diharapkan dalam jangka panjang (target SDGs 2030) jumlah pemuda dan orang dewasa (terutama Generasi Z dan Post Z) yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

4.6.1.2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, dan klinik maupun mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus ditingkatkan keberadaan dan kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang kesehatan masyarakat.

Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan pembentukan IPM, pembangunan urusan kesehatan pun terkait erat dengan indikator pembentukan IPM (yaitu usia harapan hidup/UHH). Semakin tinggi UHH pertanda semakin berkurang Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan AKB pertanda membaiknya layanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran merawat kehamilan.

Permasalahan pembangunan urusan kesehatan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu melahirkan dan kematian bayi yang masih tinggi. Pada tahun 2020 Angka Kematian Ibu (AKI) sebanyak 17 Kasus dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 98 Kasus.

- 2) Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan penambahan jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat pendek dan pendek (stunting). Angka Prevelansi Stunting di Tahun 2018 sebesar 44,1% dan di Tahun 2020 sebesar 30,75%.
- 3) Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang untuk melayani kesehatan masyarakat.
- 4) Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
- 5) Tingginya kasus Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sintang.
- 6) Masih kurangnya sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan untuk memenuhi layanan kesehatan bagi penduduk yang terus bertambah.

Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan dan gizi anak yang rendah, pravalensi penyakit tidak menular tinggi, pravalensi merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka menengah-panjang.

Target SDGs hingga tahun 2030 yang harus diwujudkan dalam proses pembangunan kesehatan, yang dituangkan dalam RPJMN antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
5. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan

pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

6. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

4.6.1.3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.6.1.3.1. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum

A. Infrastruktur Transportasi

- **Jalan**

Beberapa permasalahan yang terkait infrastruktur transportasi atau bidang kebinamargaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Panjang jalan yang merupakan wewenang Kabupaten Sintang dengan kondisi permukaan aspal, masih di bawah 20% dan terus menurun 11,96% dari panjang total pada tahun 2020. Dari tahun 2016 ke 2020 terdapat pengurangan panjang jalan dengan perkerasan aspal sepanjang 92,08 km. Diperkirakan panjang jalan aspal yang berkurang ini masuk ke dalam klasifikasi jalan kerikil/*telford*. Seharusnya yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu panjang jalan dengan jenis permukaan kerikil/*telford* berkurang dan jalan dengan permukaan aspal meningkat. Sedangkan jalan dengan kondisi tanah yang pernah sepanjang 76,15% pada tahun 2016 telah berkurang menjadi 35,76% pada tahun 2020. Angka 35,76% ini adalah jaringan jalan yang setara dengan panjang 852,42 km yang memerlukan biaya yang besar untuk menaikkan tingkat pelayanannya.

Sementara itu jalan Kabupaten dengan kondisi baik menurun dari 34,08% pada tahun 2016 menjadi 15,43% pada tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan kenaikan persentase jalan dengan kondisi rusak ringan dari 9,32% pada tahun 2016 menjadi 23,25% pada tahun 2020.

Hal-hal di atas menunjukkan paling tidak dua hal. Pertama, bahwa pemeliharaan jalan belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Sintang. Kerusakan dengan tingkat keparahan tinggi dari infrastruktur jalan sebenarnya dapat diminimalisir dengan melaksanakan pemeliharaan jalan, baik itu pemeliharaan rutin, berkala maupun peningkatan.

Yang kedua, meskipun telah diperoleh pencapaian signifikan dalam mengurangi proporsi jalan tanah dalam sistem jaringan transportasi, namun

dengan 852.42 km jalan tanah yang 3 kali panjang jalan beraspal masih memberikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kabupaten Sintang. Dengan menyadari perbedaan aspek mobilitas, keselamatan dan kenyamanan dari jalan aspal, jalan kerikil dan jalan tanah, perlu disusun strategi untuk terus melakukan peningkatan kualitas infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Sintang.

Adapun beberapa isu-isu strategis dalam hal ini adalah masih rendahnya kualitas infrastruktur transportasi yang menjadi tulang punggung dalam pembangunan daerah. Hanya 20% dari jaringan jalan dengan perkerasan aspal dan masih terdapat 852,42 km jaringan jalan yang berupa jalan tanah. Nilai kemantapan jalan yang berada di angka 58% jika tanpa program dan dana pemeliharaan (rutin dan berkala) serta peningkatan yang baik akan menyebabkan turun drastisnya angka kemantapan jalan yang berdampak buruk terhadap mobilitas orang dan barang.

- **Jembatan**

Kondisi jembatan di wilayah Kabupaten Sintang relatif baik dengan prosentase jembatan dengan kondisi rusak tidak terlalu tinggi. Pada bangunan atas, bangunan bawah dan fondasi, yang masuk kondisi rusak kurang dari 10%, sedangkan untuk lantai prosentase kerusakan sebesar 18,6% dari jumlah total jembatan. Meskipun demikian dengan kondisi bangunan atas yang 4 rusak berat dan 3 runtuh, bangunan bawah 5 jembatan rusak berat dan 2 runtuh serta lantai yang 23 jembatan rusak berat dan 2 runtuh, memerlukan penanganan yang tepat.

Adapun beberapa isu-isu strategis dalam hal ini adalah masih terdapat jembatan yang mengalami rusak berat dan runtuh terutama pada bagian lantai jembatan, yang memerlukan perhatian dan penanganan yang serius.

- **Bidang Sumber Daya Air**

Beberapa permasalahan pada bidang sumber daya air yang berkaitan dengan kondisi infrastruktur irigasi dan areal terdampak dapat adalah sebagai berikut:

1. Indeks kondisi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk prasarana fisik masih sebesar 45 % dan sarana penunjang 15%, selama lima tahun terakhir (2015-2020). Dengan angka minimal adalah 55 (Modul Operasi dan

Pemeliharaan Jaringan Irigasi), maka masih memerlukan peningkatan terutama pada sarana penunjang yang indeks kondisinya sangat rendah. Untuk kondisi jaringan irigasi juga masih memerlukan peningkatan karena prosentase yang berkondisi baik untuk Bangunan Utama, Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Pembuangan berturut-turut pada tahun 2019 adalah 50,63; 21,52; 32,91; dan 13,92. Nilai-nilai ini adalah nilai kondisi tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka-angka ini bermakna:

- 49,37 % dari Bangunan Utama dalam kondisi rusak;
- 78,48 % dari Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi rusak;
- 67,09 % dari Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi rusak; dan
- 86,08 % dari Jaringan Irigasi Pembuangan dalam kondisi rusak.

2. Dengan areal total seluas 10.529 Ha, areal yang terdampak kondisi jaringan irigasi dalam kondisi Baik pada tahun 2019 seluas 6.181 Ha (58,71%); Rusak Ringan seluas 1.452 Ha (13,79%); Rusak Sedang seluas 1,251 Ha (11,88%) dan Rusak Berat seluas 1.645 Ha (15,63%).

Sedangkan isu-isu strategis dalam hal irigasi adalah masih rendahnya indeks kondisi jaringan irigasi yang terdiri dari prasarana fisik dan sarana penunjang; serta masih relatif tingginya jumlah jaringan irigasi terutama yang primer dan pembuangan yang mengalami kerusakan.

4.6.1.3.2. Urusan Pemerintah Bidang Penataan Ruang

Dalam pelaksanaan tugas pokok berupa melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Siintang harus melaksanakan fungsinya antara lain sebagai: (i) perumus kebijakan teknis di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; (ii) penyusun dan pelaksana rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; (iii) mengawasi dan mengendalikan secara teknis bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; (iv) melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang Penataan Ruang dan Pertanahan.

Dengan pelaksanaan fungsi tersebut, sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah peningkatan ketertiban penyelenggaraan dan proses pelayanan penerbitan dokumen administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan oleh aparatur

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga diharapkan terjadi peningkatan kapasitas kompetensi dan profesionalitas aparatur pelayanan administrasi Penataan Ruang dan Pertanahan. Sebagai arahan dalam rencana pembangunan, berikutnya yang diharapkan adalah peningkatan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan.
- 2) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang berkompotensi untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Belum maksimalnya penegakan peraturan daerah terutama terhadap bangunan-bangunan yang melanggar rencana tata ruang dan belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 4) Penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara konseptual dan strategis.
- 5) Belum semua wilayah kecamatan mempunyai produk perencanaan atau sudah kadaluarsa.

4.6.1.4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan untuk: (a) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; (b) mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan (c) menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu antara lain: (i) Belum adanya

pedoman perencanaan teknis yang berkaitan dengan bidang perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman; (ii) belum tersusunnya data base perumahan dan kawasan permukiman; (iii) Kurangnya bimbingan teknis dalam perencanaan teknis perumahan dan kawasan permukiman; (iv) Angka backlog (selisih negatif antara jumlah kepala keluarga dan jumlah rumah).

Hal ini masih ditambah dengan bidang Penyehatan Lingkungan dan Tata Bangunan yang masih menjadi masalah di Kabupaten Sintang. Diperlukan penyusunan strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, misalnya pada kawasan permukiman kumuh. Juga dibutuhkan pengembangan konservasi sumber daya air untuk menjaga ketersediaan serta keberlanjutan sumber daya. Sebagai langkah selanjutnya adalah pengembangan prasarana pengelolaan air minum dan air limbah rumah tangga yang berbasis komunal. Drainase dalam bentuk sistem jaringan drainase yang terintegrasi juga menjadi kebutuhan yang harus dikembangkan di Kabupaten Sintang. Untuk itu diperlukan upaya melestarikan kawasan resapan air, mengembalikan fungsi kawasan lindung dan pengelolaan kawasan lindung secara terpadu.

Di kawasan perkotaan terdapat kebutuhan untuk mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. Upaya ini termasuk mengembakikan ruang terbuka hijau yang beralih fungsi. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau dapat dilakukan pada lokasi-lokasi antara lain hutan kota, lapangan olah raga terbuka, taman kota dan tempat-tempat lain yang memungkinkan.

Sedangkan jumlah pelanggan air bersih produk dari Perumda Tirta Senentang pada tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan (1,8 kali dari jumlah pelanggan pada tahun 2016). Namun dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih sebesar 10,08% pada tahun 2020, yaitu sebanyak 87.560 rumah yang belum memiliki akses air bersih, maka masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah Kabupaten Sintang terkait pemenuhan akses air bersih warganya. Program yang disusun juga harus mempertimbangkan angka kebutuhan pokok minimal pada SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PM No. 14/PRT/M/2020) sebesar 60 liter/orang/hari.

Untuk isu strategis dalam hal pelayanan air bersih adalah masih sangat rendahnya tingkat akses rumah tangga terhadap air bersih, yaitu sebesar 10,08%

(87,560 rumah tangga) pada tahun 2020, menjadi indikator pasokan air dan sistem pelayanan air yang masih harus ditingkatkan. Peningkatan ini mutlak dilakukan karena rendahnya akses terhadap air bersih berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan kasus meninggal dunia pada bayi. Hal ini dikonfirmasi oleh data jumlah kasus diare sebanyak 4.169 orang di Kabupaten Sintang pada tahun 2019 (BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka 2020).

4.6.1.5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perkembangan global, nasional dan perubahan sosial politik di daerah telah membawa implikasi pada kehidupan masyarakat Kabupaten Sintang. Dalam kaitannya dengan itu, adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang politik, ketentraman, dan ketertiban adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya langkah antisipatif terhadap kemunculan kriminalitas, dan berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih.
- 2) Masih adanya keterbatasan fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.
- 3) Walaupun dalam tiga tahun terakhir telah terjadi peningkatan rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk, namun angka tersebut masih sangat kecil terkait dengan ketertiban masyarakat.
- 4) Masih terbatasnya jumlah Linmas di Kabupaten Sintang dan telah terjadi penurunan rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di mana pada tahun 2017 berjumlah 100.97 kemudian menurun menjadi 99.55 di tahun 2018.
- 5) Masih cukup tingginya penyakit masyarakat. Ada lima jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di Kabupaten Sintang berturut-turut adalah curat (45 kasus), curanmor (43 kasus), penganiayaan (25 kasus), minerba/PETI (12 kasus), dan perjudian (9 kasus).

4.6.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Adapun bidang-

bidang yang menjadi urusan bidang sosial adalah kebijakan bidang sosial, perencanaan bidang sosial, kerjasama bidang sosial, pembinaan bidang sosial, identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, pengasuhan dan pengangkatan anak, penanggulangan korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Adapun Permasalahan sosial yang masih mengemuka di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih cukup tingginya angka kemiskinan.
2. Masuk dalam kategori daerah rawan bencana.
3. Masih belum optimalnya kemampuan dalam penanganan masalah kebencanaan.
4. Masih belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat terpencil;
5. Masih rendahnya kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
6. Masih belum tersedianya fasilitas rumah singgah untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) orang sakit jiwa gelandangan, pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan NAPZA serta penderita HIV/AIDS.
7. Masih belum optimalnya akses pelayanan sosial dasar.

4.6.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

4.6.2.1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang terkait erat dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (75,25%) berlatar belakang pendidikan rendah (SMP ke bawah) dan sebagian besar terserap di sektor Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (60,15%). Perencanaan tenaga kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millennial, Generasi Z,

dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja meskipun bertambah, namun pertumbuhannya relatif lambat.

Pasar kerja Indonesia, termasuk Kabupaten Sintang, menunjukkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Perencanaan tenaga kerja disertai reposisi dan revitalisasi BLKI dalam merespon era digitalisasi menjadi isu strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah.

4.6.2.2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDG's. Masih adanya kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) khususnya yang dialami perempuan dan anak menjadi tantangan pemerintah untuk mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar kemajuan laki-laki. Prinsipnya, *no one left behind*. Kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan harus diupayakan bersama.

Isu gender masuk dalam berbagai bidang pembangunan, diantaranya kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kami seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat dan daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG menjadi suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

Selain pembangunan pemberdayaan perempuan, isu yang tidak kalah penting dan juga menjadi fokus perhatian pemerintah ialah pemenuhan hak anak.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil Sensus Penduduk 2020 mengungkapkan terdapat sekitar 150.150 jiwa (35,6%) penduduk umur <18 tahun di Kabupaten Sintang yang disebut sebagai anak. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah daerah harus bekerja keras menciptakan anak-anak yang siap untuk membangun masa depan berkualitas.

4.6.2.3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Adapun yang menjadi permasalahan di bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya ketersediaan pangan.
2. Kurangnya kontinuitas pemenuhan gizi masyarakat, aksesibilitas masyarakat atas pangan, pola konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan.
3. Belum dioptimalkan potensi lahan produktif untuk peningkatan ketahanan pangan.

Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis di bidang ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi ketahanan pangan dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, bermutu yang berbasis pada IPTEK dan sumber daya lokal.
2. Sebaran wilayah yang sangat besar dengan kondisi geografis yang luas menyebabkan banyak daerah potensi lahan pertanian yang sulit dijangkau dengan alat transportasi hal ini menyulitkan dalam pemerataan komoditas pangan.
3. Penanganan dan antisipasi terjadinya rawan pangan perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi lingkungan yang tidak konstan.
4. Kurang optimalnya ketersediaan dan kualitas konsumsi terhadap keberagaman pangan yang disebabkan oleh kurangnya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman pangan dan gizi bagi keluarga.

4.6.2.4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Adapun permasalahan pertanahan yang ada di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya persentase lahan bersertifikat di Kabupaten Sintang.
2. Pengelolaan data pertanahan masih belum optimal.
3. Belum efektifnya upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pemantauan dan pengendalian pertanahan.
4. Penegakan hukum tata ruang dan pertanahan yang masih rendah.
5. Masih belum optimalnya sistem penataan ruang terkait fungsi lahan yang berwawasan lingkungan.
6. Pengawasan dan pengendalian ruang dan pertanahan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan.

Adapun isu-isu strategis bidang pertanahan yang ada di Kabupaten Sintang saat ini adalah:

1. Masih rendahnya cakupan layanan sertifikasi tanah yang merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terutama yang berada pada wilayah kecamatan yang tidak mempunyai dokumen pengadaan tanah resmi.
2. Kondisi Tata Ruang yang ada saat ini masih banyak yang belum tertata dengan baik, mengakibatkan sulitnya penertiban untuk terlaksananya RTRW yang baik.
3. Adanya pembangunan fasilitas pemerintah dan bandara di Kabupaten Sintang sehingga perlu adanya mekanisme yang jelas terkait ganti rugi tanah masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan.
4. Upaya penertiban kepemilikan tanah oleh pemerintah perlu dilakukan secara optimal agar tidak terjadi tumpang tindih dan diperlukan penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah Negara atau tanah bekas hak.

4.6.2.5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
2. Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

3. Belum Optimalnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
4. Belum Terkoordinasi sistem penataan dan penegakan hukum Lingkungan secara baik
5. Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
6. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
7. Meningkatnya volume sampah terutama di wilayah perkotaan.
8. Menurunnya kualitas lingkungan akibat berbagai kegiatan, seperti penambangan emas tanpa izin, pembakaran lahan.

Sedangkan isu-isu strategis bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin di sepanjang aliran sungai Kapuas dan Melawi.
2. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumberdaya kahutanan, aktivitas pemukiman, aktifitas industri, pembukaan lahan, ternak, hotel rumah sakit serta perluasan jaringan infrastruktur berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan menurunkan jumlah flora dan fauna.
3. Pertumbuhan jumlah penduduk yang besar menimbulkan volume sampah semakin meningkat dan memerlukan tempat pembuangan sampah yang lebih banyak.
4. Penangkapan ikan dengan sistem menyebarkan racun dapat menyebabkan punahnya jenis ikan tertentu, karena penangkapan ikan dengan cara ini mengakibatkan bibit-bibit ikan dan jasad renik yang mendukung kehidupan ekosistem perairan juga ikut mati.
5. Perubahan iklim yang terjadi secara alamiah dan dipercepat karena adanya aktifitas manusia sehingga berdampak terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk terjadinya bencana seperti longsong, banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan sebagainya.

4.6.2.6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang cukup penting adalah terkait dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Tiga Tertib Administrasi Kependudukan

meliputi Tiga Tertib; Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan, juga masih memunculkan beberapa permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Masih belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal berdasarkan sistem administrasi kependudukan;
- 2) Sosialisasi tentang berbagai kebijakan administrasi kependudukan masih belum maksimal;
- 3) Masih terbatasnya infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sistem administrasi kependudukan;
- 4) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya sistem administrasi kependudukan.
- 5) Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen pencatatan sipil.
- 6) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan pencatatan sipil.
- 7) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola teknologi informasi berkaitan dengan SIAK.
- 8) Belum akuratnya database kependudukan yang dihasilkan SIAK (ganda dan tidak mutakhir).
- 9) Database kependudukan kurang dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan.
- 10) Belum memadainya perangkat SIAK.
- 11) Masih belum tersedianya sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya.

4.6.2.7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun yang menjadi urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah terkait dengan pemerintahan desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Adapun yang menjadi permasalahan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Sintang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurang berkembangnya usaha ekonomi masyarakat terutama pada keluarga miskin yang di sebabkan oleh terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mengembangkan diri dan usahanya
2. Masih belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
3. Masih kurang efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga pemerintah desa dan lembaga masyarakat seperti : BPD, LPMD, PKK dan Lembaga lainnya.
4. Masih terbatasnya sarana infrastruktur dan prasarana ekonomi desa.
5. Sampai saat ini dari total 391 desa di Kabupaten Sintang, baru ada 29 desa mandiri dan masih ada 1 desa sangat tertinggal dan 143 desa kategori tertinggal.
6. Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi aparaur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan ADD.
7. Masih rendahnya pemahaman aparatur Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan/kasus antara Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD dan Masyarakat.
8. Masih relatif terbatasnya kemampuan pemerintah desa kelurahan dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan desa kelurahan dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa kelurahan.

4.6.2.8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Jumlah penduduk Kabupaten Sintang bertambah setiap tahunnya meskipun dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tergolong rendah. Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu dikendalikan/ditata dan persebarannya pun belum merata antar kecamatan. Di

sisi lain, penambahan penduduk lansia cenderung membebani pengeluaran daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kegiatan produktif.

Permasalahan dalam KB terkait dengan masih terdapat penduduk usia di bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang belum terpenuhi (*unmeet need*), target realisasi pencapaian akseptor KB baru tergolong rendah.

Sedangkan isu-isu strategis bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi masih ditandai dengan adanya perkawinan usia muda (kurang dari 15 tahun) dan pilihan sebagian besar Akseptor KB terhadap pemakaian alat kontrasepsi non MKJP. Pilihan kontrasepsi mantap (MKJP) masih sangat minim. Isu strategis lainnya adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui perencanaan jumlah dan kualitas anak dalam keluarga.

4.6.2.9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Dari bidang Perhubungan, pergerakan rata-rata 550 - 600 penumpang angkutan umum perhari dengan jumlah armada angkutan umum sebanyak 361 unit yang meningkat menjadi 376 unit pada tahun 2019 masih memerlukan peningkatan pelayanan agar semakin banyak warga masyarakat di Kabupaten Sintang yang menggunakan angkutan umum. Peningkatan jumlah penumpang ini dengan mempertimbangan jumlah *trip* (perjalanan) angkutan umum dan *load factor*/ tingkat okupansi dari unit angkutan umum tersebut.

Terdapat korelasi antara kondisi jalan dengan tingkat pergerakan orang dengan menggunakan angkutan umum. Jalan yang rusak mengakibatkan menurunnya keinginan untuk melakukan perjalanan yang disebabkan ketidaksielamatan, ketidaknyamanan dan waktu perjalanan yang lebih panjang. Dalam hal ini jika perusahaan angkutan umum tetap memberi pelayanan pengangkutan dengan melintasi ruas-ruas dengan kerusakan jalan yang parah, maka kendaraan yang digunakan akan cepat rusak dan memerlukan biaya perbaikan tinggi dan dapat berakibat tidak difungsikannya unit kendaraan tersebut. Hal ini berpotensi tinggi untuk terjadi pada jaringan jalan angkutan perdesaan.

Pada kawasan perkotaan, angkutan umum yang seharusnya menjadi pilihan karena lebih selamat, lebih hemat ruang lalu lintas dan mengurangi emisi

gas buang kendaraan mendapatkan saingan yaitu dari kendaraan pribadi. Pelayanan angkutan umum yang belum ideal, terutama tidak memberikan *door to door service* (pelayanan dari awal perjalanan hingga tujuan perjalanan) sangat sering kalah dengan angkutan pribadi. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum ditambah dengan kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi dengan uang muka yang ringan membuat kendaraan pribadi menjadi pilihan sebagai alat transportasi di perkotaan. Di kota Sintang, sebagai ibukota kabupaten, rasio jumlah armada angkutan umum dengan mobil pribadi dan sepeda motor adalah 1 : 120 : 1.995 (BPS; Kabupaten Sintang Dalam Angka, 2020)

4.6.2.10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi

Sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik serta bidang persandian. Adapun permasalahan bidang komunikasi dan informasi yang ada di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur bidang komunikasi dan informatika.
2. Belum adanya Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan Standard Operation Procedure (SOP) di bidang komunikasi dan informatika
3. Masih belum optimalnya pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Sintang.
4. Belum terintegrasinya sistem informasi, aplikasi dan data di Kabupaten Sintang.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informatika.
6. Masih belum optimalnya jangkauan, penyebarluasan dan layanan informasi dan komunikasi bagi masyarakat Kabupaten Sintang.
7. Belum optimalnya penyajian data statistik di Kabupaten Sintang.
8. Belum semua daerah di Kabupaten Sintang mendapat akses Informasi (*blank spot*).
9. Masih relatif terbatasnya jangkauan informasi pembangunan terutama masyarakat di daerah terpencil seperti di wilayah perbatasan.
10. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi.

11. Pengelolaan jaringan internet dilingkungan pemerintahan daerah masih belum optimal.

4.6.2.11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Adapun yang menjadi permasalahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah pada Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya dan lemahnya kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah meliputi organisasi dan tata laksana.
- 2) Lemahnya Koperasi, UMKM terhadap akses pasar.
- 3) Lemahnya akses Koperasi, UMKM terhadap sumber permodalan dan pembiayaan usaha
- 4) Keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti permodalan, bahan baku, teknologi pasar dan informasi.
- 5) Belum efektifnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, sehingga koperasi dan UMKM belum mampu untuk memanfaatkan peluang usaha secara maksimal.
- 6) Rendahnya kapasitas SDM, kondisi ini digambarkan oleh rendahnya kewirausahaan, keterampilan teknis dan manajerial.

4.6.2.12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Adapun yang menjadi permasalahan di bidang penanaman modal pada Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tersosialisasinya potensi investasi sehingga kurangnya minat investor untuk menanamkan modal.
- 2) Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerjasama dengan investor.
- 3) Belum optimalnya layanan pengaduan penanaman modal dan perizinan.
- 4) Kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor.
- 5) Lemahnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.
- 6) Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi.
- 7) Terbatasnya sistem informasi promosi dan peluang investasi.

4.6.2.13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Olahraga

Adapun permasalahan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga
2. Masih kurangnya kesadaran dan pemberdayaan serta pengembangan pemuda terhadap kepeloporan, wira usaha muda dan lainnya,
3. Masih belum berjalan secara optimal organisasi kepemudaan.
4. Masih rendahnya SDM dan daya saing pemuda.
5. Masih Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga dan gedung-gedung pementasan / pertunjukan seni dan budaya yang representatif dalam mendukung event-event yang bersekala regional, nasional maupun internasional.
6. Belum tertatanya sistem pembinaan olahraga berprestasi.
7. Masih minimnya klub olahraga.
8. Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga di daerah.
9. Belum berkembangnya sentra pembinaan olahraga di daerah.
10. Masih belum tertatanya kompetisi olahraga di daerah.

4.6.2.14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi yang menyelenggarakan urusan statistik sektoral adalah sebagai walidata terhadap data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga diarahkan untuk mendukung Satu Data bagi kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun permasalahan yang terkait dengan statistik di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum lengkapnya data perencanaan pembangunan.
2. Belum terintegrasi data-data antara kabupaten dengan Provinsi dan Pusat.
3. Masih adanya perbedaan data antara statistik dengan SKPD terkait, baik kabupaten dan provinsi.
4. Masih rendahnya koordinasi dan pemanfaatan data statistik sektoral.
5. Belum optimalnya Pengembangan data/ informasi/statistik daerah.
6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi.

4.6.2.15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Urusan persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Adapun permasalahan persandian di daerah Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan persandian di Kabupaten Sintang
2. Masih terbatasnya kemampuan untuk mengamankan jumlah informasi dan konten informasi yang diamankan dengan sistem persandian;
3. Masih rendahnya kesadaran organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan;
4. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang persandian;
5. Belum terlaksananya dengan baik pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah; dan
6. Masih adanya keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib persandian.

4.6.2.16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Seni budaya di Kabupaten Sintang dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan, yaitu objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Adapun permasalahan bidang kebudayaan di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya penataan kawasan budaya.
2. Belum optimalnya peningkatan pelestarian cagar budaya daerah.
3. Masih terbatasnya kelembagaan seni dan belum optimalnya pagelaran seni budaya daerah.
4. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia di bidang kebudayaan.

5. Masih belum optimalnya pemanfaatan museum.
6. Masih minimnya literatur dan dokumentasi tentang kebudayaan daerah.
7. Semakin rendahnya minat generasi muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah.
8. Masih terbatasnya jumlah grup kesenian.
9. Masih minimnya kegiatan festival seni dan budaya di Kabupaten Sintang.
10. Masih terbatasnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya daerah.
11. Terbatasnya jumlah gedung kesenian, di mana sampai saat ini hanya ada 1 unit gedung kesenian di Kabupaten Sintang.

4.6.2.17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Urusan perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuh kembangkan minat baca bagi masyarakat. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang perpustakaan di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya tenaga Fungsional Pustakawan.
2. Masih minimnya jumlah perpustakaan dan tidak memadainya jumlah koleksi yang tersedia.
3. Apresiasi terhadap buku dan kebiasaan membaca masyarakat masih tergolong rendah.
4. Aparatur yang memenuhi kompetensi di bidang perpustakaan belum memadai.
5. SDM untuk penyelenggaraan Pembinaan masih kurang.
6. Perlunya regulasi tentang pengelolaan perpustakaan.
7. Masih belum optimalnya peran pustakawan dalam pemanfaatan sumber daya perpustakaan daerah.
8. Terbatasnya Sarana, mulai dari peralatan/perlengkapan hingga ke ruang Baca yang belum memadai dan terbatasnya fasilitas publik untuk mengakses informasi.
9. Belum optimalnya layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau disebabkan kondisi medan.

4.6.2.18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

Arsip merupakan rekaman informasi secara resmi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan perkembangan prinsip-prinsip *e-government*, maka pengelolaan data berbasis IT menjadi sangat penting, karena tidak hanya menyangkut keamanan data, akan tapi kecepatan dalam memberikan pelayanan penyediaan data yang diperlukan.

Adapun beberapa permasalahan di bidang kearsipan pada Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan kearsipan belum terpadu, sistemik dan komprehensif.
- 2) Belum optimalnya pengolahan arsip asset pada instansi pemerintah.
- 3) Rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien.
- 4) Arsip sebagai bukti kinerja akuntabilitas aparatur belum dikelola secara profesional dan akuntabel.
- 5) Belum adanya sarana pengaman dan penyimpanan arsip yang memadai.
- 6) Adanya arsip yang belum di kelola seperti arsip Instansi, Pemilu, Pilkada, Pilpres dan arsip legeslatif.
- 7) Besarnya kebutuhan penciptaan Arsiparis untuk seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Sintang.
- 8) SDM untuk penyelenggaraan Pembinaan masih kurang.
- 9) Belum adanya sistem dan perangkat layanan yang mendukung pelayanan kearsipan terutama dalam temu kembali dan penelusuran.

4.6.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

4.6.3.1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang perikanan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan produksi ikan di perairan.
2. Minimnya sarana dan prasarana perikanan.
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan pembudidaya perikanan dalam penerapan inovasi teknologi.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi perikanan.

Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis bidang perikanan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produksi dan produktivitas perikanan serta kesejahteraan nelayan sebagai akibat belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan serta pendampingan.
2. Kesejahteraan nelayan masih rendah sebagai akibat inovasi penerapan teknologi produksi, pengolahan, dan sistem pemasaran yang belum optimal.

4.6.3.2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Daya tarik wisata di Kabupaten Sintang tersebar di 17 kecamatan dan beragam dari alam, sejarah, dan budaya. Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kabupaten Sintang adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokal dari dalam dan luar Kabupaten Sintang. Sebagai wilayah yang cukup besar memiliki kawasan hutan dan garis pantai yang cukup panjang, Kabupaten Sintang memiliki potensi sektor pariwisata yang sangat menjanjikan terutama untuk wisata alam (*ecotourism*).

Namun demikian, ada beberapa permasalahan kepariwisataan di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih belum memadainya sarana dan prasarana penunjang di obyek daerah tujuan wisata.
2. Belum Memadainya infrastruktur menuju obyek daerah tujuan Wisata.
3. Belum optimalnya melakukan pengembangan objek-objek wisata yang ada di daerah.
4. Masih belum optimalnya promosi pariwisata sehingga jumlah wisatawan yang berkunjung masih kurang dari yang diharapkan.
5. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek-objek wisata, dan terbatasnya koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan bidang pariwisata di daerah.
6. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dibidang pariwisata.

4.6.3.3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

A. Bidang Pertanian

Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanian di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran tata guna lahan dan lapangan usaha petani dari petani tanaman pangan ke petani perkebunan.
2. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk dan pestisida.
3. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan untuk pendistribusian sarana produksi pertanian.
4. Masih rendahnya sumber daya manusia petani
5. Masih rendahnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian.
6. Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman dan terjadinya anomali iklim.
7. Belum optimalnya pemanfaatan kelembagaan petani.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis bidang pertanian di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani sebagai akibat belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penyuluhan serta pendampingan pertanian.
2. Belum optimalnya upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi ketahanan pangan dan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, bermutu yang berbasis pada IPTEK dan sumber daya lokal.
3. Sebaran wilayah yang sangat besar dengan kondisi geografis yang luas menyebabkan banyak daerah potensi lahan pertanian yang sulit dijangkau dengan alat transportasi hal ini menyulitkan dalam pemerataan peningkatan produktivitas dan keterampilan masyarakat.
4. Potensi peningkatan produktivitas tanaman pertanian dengan luas wilayah yang relatif besar memiliki tantangan berupa peningkatan ketersediaannya sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai serta sarana dan prasarana wilayah yang mampu menjangkau daerah yang merupakan pusat kegiatan pertanian sehingga dapat menunjang

keberhasilan dari sasaran dan program yang ingin dicapai.

5. Terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul dan bersertifikat.
6. Alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan besar swasta.
7. Minimnya sarana produksi, pengolahan hasil dan alat mesin pertanian.
8. Harga produk pertanian dan perkebunan tidak stabil.
9. Pengelolaan usaha pertanian yang konvensional menyebabkan daya saing usaha pertanian menjadi rendah dan kurang ekonomis.

B. Bidang Perkebunan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang perkebunan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya bibit tanaman perkebunan yang unggul/bersertifikat.
2. Masih rendahnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk perkebunan.
3. Masih tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan.

C. Bidang Peternakan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang peternakan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya produktivitas peternakan.
2. Minimnya sarana dan prasarana di bidang peternakan.
3. Masih rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam penerapan inovasi teknologi.
4. Belum optimalnya penerapan teknologi peternakan.
5. Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis.

Sedangkan yang menjadi isu-isu strategis bidang perkebunan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produktivitas dan nilai tambah produk peternakan.
2. Penerapan Teknologi Peternakan belum optimal.
3. Masih rendahnya penanganan Pra dan Pasca Panen, pengolahan dan pemasaran hasil produk peternakan.
4. Terbatasnya ketersediaan bibit di bidang peternakan yang bersertifikat dan bermutu.
5. Rendahnya akses pembiayaan dan pasar kepada peternak.

6. Pencegahan dan pengobatan penyakit hewan perlu menjadi perhatian serius karena dapat mengancam keberlanjutan usaha di bidang peternakan .

4.6.3.4. Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan

Adapun permasalahan kehutanan yang ada di Kabupaten Sintang saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terjadinya Illegal logging dan perambahan hutan serta kebakaran hutan dan lahan.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan hutan dalam pengelolaan sumberdaya alam.
3. Masih lemahnya upaya penegakan hukum dalam kasus kehutanan.
4. Masih rendahnya tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan.

Adapun isu-isu strategis bidang kehutanan yang ada di Kabupaten Sintang saat ini adalah:

1. Terancamnya keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna dalam kawasan hutan di Kabupaten Sintang.
2. Upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan melalui pemeliharaan kawasan Hutan Wisata Baning perlu dilakukan secara optimal guna mendukung pengembangan hutan kota di Kabupaten Sintang,
3. Adanya perubahan kawasan hutan menjadi non hutan perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan tata ruang wilayah.
4. Kondisi hutan di Kabupaten Sintang mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kebakaran lahan, perladangan berpindah, penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya dalam kawasan hutan.
5. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu menjadi perhatian serius sehingga perlu pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengoptimalkan hasil hutan.

4.6.3.5. Urusan Pemerintah Bidang Energi, Sumber Daya dan Mineral

- **Energi Listrik dan Lainnya**

Di bidang energi, listrik masih menjadi sumber energi utama yang digunakan masyarakat Kabupaten Sintang meskipun beberapa sumber energi

seperti pembangkit listrik tenaga biomassa dan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH). juga dikembangkan.

Pembangunan dan pengoperasian PLTU Sintang sejak tahun 2018 meningkatkan rasio elektrifikasi dari 60,00% pada tahun 2017 menjadi 76,05% pada tahun 2019 dan 79,64% pada tahun 2020. Meskipun terjadi peningkatan sebesar hampir 20% namun sisa 20,36% rumah tangga yang belum memiliki akses ke energi listrik, yaitu sebanyak 19.827 rumah tangga harus dipercepat pemenuhan kebutuhan energi listriknya.

- **Sumber Daya Mineral**

Sistem penambangan yang belum optimal dan daerah kerja yang tidak teratur menghasilkan produksi yang tidak optimal pula. Penanganan secara sistematik terhadap dampak negatif tambang (termasuk aktivitas PETI) di Sintang belum dilakukan secara baik, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan berupa kolam atau lubang yang besar dan hamparan pasir yang luas. pemakaian dan pembuangan air raksa yang tidak sesuai dengan mekanisme penggunaannya, menyebabkan bahaya lingkungan hidup seperti pencemaran air sungai, udara dan sebagainya. Penambangan yang dilakukan harus tetap dengan mengedepankan aspek pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan yang baik atas sumber daya mineral penting antara lain agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.

4.6.3.6. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Adapun yang menjadi permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengawasan terhadap peredaran makanan dan produk berbahaya khususnya dari Negara tetangga.
- 2) Belum berfungsinya sarana pasar yang telah dibangun.
- 3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian izin usaha.
- 4) Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan bagi usaha kecil menengah dan PKL.
- 5) Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk IKM.
- 6) Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
- 7) Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.

4.6.3.7. Urusan Pemerintah Bidang Industri

Adapun yang menjadi permasalahan bidang industri di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan anggaran untuk pengembangan sentra industri.
- 2) Terbatasnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha industri
- 3) Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan hasil-hasil tanaman perkebunan untuk menghasilkan nilai tambah cukup tinggi.
- 4) Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan para pelaku industri.
- 5) Terbatasnya penggunaan mesin dan peralatan yang standar untuk peningkatan hasil produksi industri.
- 6) Terbatasnya modal untuk mendukung usaha dalam rangka pengembangan usaha

4.6.3.8. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

Sampai saat ini program mendatangkan transmigran dari luar ke Kabupaten Sintang memang tidak dilakukan. Pada masa lalu, transmigrasi dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah. Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi oleh bidang transmigrasi ini adalah:

1. Masih lemahnya Pemberdayaan kawasan transmigrasi.
2. Masih kurangnya secara optimal koordinasi dan sinergisitas dalam melakukan pelatihan dan fasilitasi kebutuhan transmigran.
3. Lahan yang diberikan kepada transmigran terkadang menimbulkan masalah misalnya lokasi yang kurang layak maupun sengketa kepemilikan lahan.
4. Masih terbatasnya ketrampilan masyarakat transmigrasi dalam mengelola lahan dan mengembangkan perekonomiannya.

4.6.4. Unsur Pendukung

4.6.4.1. Urusan Sekretariat Daerah

Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang sesuai dengan mandat dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan yang

dimaksud meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparan, Responsif, Efektif dan Efisiensi, Perlakuan Sama, serta Kebijaksanaan.

Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik;
4. Masih kurangnya tenaga penyusun produk hukum (*legal drafting*) dan tenaga teknis untuk publikasi produk hukum.
5. Rentang Kendali (*Span of control*) di Lingkungan Sekretariat Daerah relatif besar karena jumlah Bagian yang relatif banyak.
6. Tingkat koordinasi relatif kurang berjalan dengan baik antar Bagian karena tupoksi yang berbeda-beda.
7. Pembinaan administrasi pemerintahan di daerah bawahan (Kecamatan, Desa dan Kelurahan) relatif sulit karena banyaknya jumlah dan luas wilayah administrasi daerah bawahan.
8. Panjangnya rantai birokrasi relatif menghambat percepatan penyelesaian administrasi.
9. Kinerja Birokrasi yang belum optimal berimplikasi terhadap rendahnya mutu pelayanan yang diberikan yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
10. Masih belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
11. Masih belum optimalnya evaluasi produk hukum daerah.
12. Masih rendahnya penilaian zona integritas.

4.6.4.2. Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih belum optimalnya DPRD dalam melaksanakan tupoksi.
2. Masih sering tumpang tindihnya kepentingan antar fraksi.
3. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang masih terbatas.
4. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kedewanan dan administrasi.

4.6.5. Unsur Penunjang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan "unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain, meliputi pelaksanaan **fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan**, serta **fungsi lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, namun apabila beban kerja sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat ratus)) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut, digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

4.6.5.1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan daerah.
- 2) Belum optimalnya kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan, terutama koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

4.6.5.2. Urusan Keuangan

Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat ketidakkonsistenan antara perencanaan dengan penganggaran.
- 2) Belum diterapkannya akuntansi berbasis akrual yang dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik.
- 3) Belum optimalnya koneksi aplikasi keuangan secara online.
- 4) Rendahnya kemandirian fiskal daerah.
- 5) Potensi penerimaan daerah (DBH, DAU, DAK, dll.) yang cenderung menurun.
- 6) Terbatasnya sumber penerimaan pendapatan daerah, terutama penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.
- 7) Masih perlu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
- 8) Penataan kelembagaan keuangan.

4.6.5.3. Urusan Kepegawaian

Sampai pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang sebanyak 5.779 orang, yang terdiri dari 2.985 orang laki-laki dan 2.794 orang perempuan.

Adapun permasalahan yang terkait dengan kepegawaian di daerah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih lambannya adaptasi ASN terhadap kebijakan reformasi birokrasi dalam upaya percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan serta daya ungkit dan pengaruh inovasi dalam tata kelola pemerintahan.

2. Masih belum optimalnya pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Masih belum optimalnya kapasitas dan profesionalisme Pegawai;
4. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya.
5. Masih lambannya PNS yang memasuki usia pensiun menyampaikan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
6. Masih terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang terampil dan professional dengan latar belakang Ilmu Pemerintahan dan memiliki jiwa kecamangan.
7. Belum optimalnya Peningkatan Kapasitas SDM aparatur.
8. Melum optimalnya penggunaan IT dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
9. Belum optimalnya Kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur.
10. Penempatan PNS dalam jabatan masih ada yang tidak sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya.
11. Sarana dan prasarana gedung kantor kurang memadai.
12. Relatif masih Rendahnya kesadaran PNS dalam penegakan disiplin kerja.
13. Sistem informasi dan data kepegawaian kurang memadai.
14. Pelaksanaan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelatihan serta pembinaan pegawai masih belum optimal.

4.6.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam pemerintahan yang handal dan profesional sangat diperlukan agar tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Upaya merealisasikan kehendak masyarakat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi SDM aparatur yang mendukung. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM aparatur harus dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi suatu keharusan melalui pembinaan. Salah satu wujud pembinaan tersebut diantaranya melalui Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Adapun permasalahan yang terkait dengan urusan penghubung adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur untuk meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional menuju aparatur yang profesional.
2. Dalam hal penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, pengiriman peserta diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV serta pengiriman peserta Diklat Teknis Fungsional, masih dirasakan minimnya dana yang ada.
3. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi setiap tahunnya.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana Diklat.
5. Masih rendahnya kompetensi manajerial, teknis dan fungsional sumber daya manusia aparatur.
6. Masih belum terpenuhinya kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi.

4.6.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan di daerah secara tepat dan terarah dengan SKPD, kabupaten/kota, dan provinsi.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi penelitian dan pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan informasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara implementatif akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah.

4.6.6. Unsur Pengawas

4.6.6.1. Urusan Inspektorat

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah sebagai salah satu unit kerja memiliki peranan yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan manajemen pengawasan. Adapun permasalahan saat ini yang terkait dengan bidang pengawasan atau inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Masih belum dilakukannya secara optimal aspek pencegahan dan lemahnya bangunan sistem peringatan dini juga;
2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah masih belum optimal;
3. Inspektorat masih belum memiliki sistem deteksi dini dalam mencegah TIPIKOR;
4. Masih belum optimalnya manajemen tindak lanjut hasil pengawasan;
5. Pegawai inspektorat yang mengikuti Diklat substantive bagi auditor masih terbatas;
6. Kompetensi aparatur pengawasan.
7. Belum optimalnya pelaksanaan Audit.
8. Belum optimalnya pelaksanaan Tindaklanjut hasil pelaksanaan audit.
9. Masih lemahnya koordinasi dan pelaksanaan dengan SKPD lain dalam penguatan Waskat/SPIP dan wasmas.
10. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.
11. Masih kurangnya peningkatan kerjasama dengan lembaga pengawasan lainnya.
12. Kurangnya sosialisasi peran dan fungsi Inspektorat.
13. Kurangnya kerjasama dengan aparat penegak hukum.

4.6.7. Unsur Kewilayahan

4.6.7.1. Urusan Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan Bupati.

Adapun permasalahan yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan saat ini di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
- 2) Masih lambanya pelaksanaan reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
- 3) Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.6.8. Unsur Pemerintahan Umum

4.6.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sebagai konsekuensi dari kemajemukan sosial dalam masyarakat berdampak masih kuatnya politik identitas SARA, potensi benturan antar kelompok warga masyarakat. Adanya kepentingan sosial, politik dan ekonomi serta pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, sehingga langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

Adapun permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sintang dibidang kesatuan bangsa dan politik saat ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya SDM aparatur dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
2. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat membutuhkan biaya yang mahal dan juga menguatnya politik identitas bernuansakan SARA.
3. Masih kurangnya dukungan dan respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial ditengah masyarakat yang berpotensi memunculkan konflik sosial ditengah masyarakat Sintang yang plural
4. Belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

5. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang;
6. Masih belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.
7. Belum sinerginya koordinasi Komunitas Intelejen Daerah dengan Dinas/Instansi Pemerintah dalam menangani keamanan, ketertiban dan ketentraman.
8. Belum maksimalnya kegiatan peningkatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan pada masyarakat perbatasan, kaum pemuda bersama dengan Forum Pembauran Kebangsaan. b. Masih minimnya usaha peningkatan pengamalan Pancasila pada pelajar dan mahasiswa. c. Kurangnya pendataan dan pemantauan keberadaan orang asing yang bekerja di perusahaan dan sektor swasta di wilayah Kabupaten Sintang.
9. Masih minimnya partisipasi politik masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Organisasi Kemasyarakatan.
10. Masih minimnya data dan informasi keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Sintang.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh *stakeholders* di Kabupaten Sintang dalam periode 2021-2026.

Dalam perumusannya, visi 2021-2026 ternyata masih sama dengan visi lima tahun sebelumnya (2016-2021). Hal ini menunjukkan bahwa bupati periode 2016-2021 yang terpilih kembali pada periode 2021-2026 akan meneruskan sekaligus menuntaskan perwujudan visi lima tahun sebelumnya. Adapun Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera , Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”

Cerdas adalah keadaan dimana masyarakat memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan kedepan yang luas sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, dan pembangunan sarana prasarana pendidikan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan (2) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan, (3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.

Sehat adalah keadaan dimana kondisi masyarakat, baik jasmaniah maupun rohaniyah, dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran

tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: angka harapan hidup, angka kematian ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka gizi buruk, dan ketersediaan sarana prasarana kesehatan. Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada (1) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan (2) Peningkatan kemitraan *stakeholders* dalam pembangunan kesehatan.

Rukun merupakan suatu keadaan dalam upaya menciptakan kerukunan antar dan inter umat beragama yang berdampak kepada terciptanya proses social dan interaksi social dalam membentuk integrasi social sehingga mampu mamnyatukan berbagai lini perbedaan dalam masyarakat. Tingkat kerukunan akan diukur berdasarkan indeks kerukunan. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Indikator toleransi mempresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok dan dalam dimensi social, ekonomi, budaya dan keagamaan.


Sejahtera adalah keadaan dimana kebutuhan masyarakat terpenuhi secara optimal, adil, dan merata. Beberapa Indikator Kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita, Jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, Persentase Koperasi dan UMKM Aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) Per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM. Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi dan (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Maju dan Lestari adalah keadaan dimana masyarakat memiliki kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri, dan berwawasan kedepan luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan tata ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, persentase penanganan sampah, persentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, persentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan persentase pertambangan tanpa izin/liar. Masyarakat Kabupaten Sintang yang maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar daerah, dan (2) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Sintang berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita kedua. Visi Kabupaten Sintang juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.1
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sintang.

5.2. Misi

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
3. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari (berlanjut).
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

Misi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.
Keselarasan Antara Misi RPJMN Dengan
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sintang

No	Misi Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026
1.	Peningkatan Kualitas manusia Indonesia	Misi 3 : mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Misi 1 : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas
			Misi 2 : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat
2.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing	Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera	Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3.	Pembangunan yang merata dan berkeadilan	Misi 1 : mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur	Misi 5 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari
4.	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi 6 : mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Misi 5 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari
5.	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa	Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib	Misi 3 : Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial
6.	Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat , dan terpercaya	Misi 2 : mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
7.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan	Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib	Misi 3 : Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama

No	Misi Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 (Nawacita Kedua)	Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026
	rasa aman pada seluruh warga		dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial
8.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya	Misi 2 : mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
9.	Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan	Misi 2 : mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip governance	Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, sebagaimana tampak pada tabel 5.2 berikut ini.

Tabel 5.2.

**Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Dengan Visi:
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan
Lestari di Dukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”**

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
1	Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			66,88	68,02	68,54	69,08	69,6	70,13	70,13
				Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf (%)	92,75	93,47	93,9	94,33	94,76	95,19	95,19
				Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun (tahun)	7,07	7,22	7,29	7,37	7,44	7,51	7,51
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	3,98	2,98	2,48	1,98	1,48	0,98	0
				Meningkatnya harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,03	12,51	12,74	12,98	13,22	13,46	13,46
				Meningkatnya ketersediaan fasilitas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	83,2	90	95	100	100	100	100
				Berkembangnya budaya local	Pemeliharaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (persentase)	15	15	15	15	15	15	15
				Meningkatnya angka partisipasi sekolah menengah	Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar (%)	99,53	99,57	97,47	99,6	99,7	100	100
Angka partisipasi sekolah Pendidikan Menengah (%)	58,76	62,76	64,76		66,76	68,76	70,76	70,76				
2	Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			66,88	68,02	68,54	69,08	69,6	70,13	70,13

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	
				Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak	Kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen (tipe)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
					Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama		Utama
					Angka usia harapan hidup (tahun)	71,71	71,97	72,11	72,24	72,37	72,5		72.50
					Persentase balita gizi buruk (%)	3,28	2,78	2,53	2,28	2,1	2		2
					Angka Kematian Bayi per 1000 KH	11	10	9	8	7	7		7
					Angka Kematian Ibu melahirkan	197	196	195	194	192	190		190
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	81,97	83,5	84	84,75	85,25	86,25		86,25
					Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	85,01	87	88	89	90	91		91
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	77,49	79,49	80	80,5	81,5	82,5		82,5
					Rata-rata jumlah anak per keluarga (jiwa)	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2		2
					Rasio akseptor KB (%)	77	77,75	78	78,25	78,5	78,75		78,75

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
				Meningkatnya ketersediaan petugas kesehatan dan fasilitas	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)	1,22	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
					Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	22,22	22,25	22,3	22,35	22,4	22,45	22,45
					Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	1,18	1,16	1,14	1,12	1,1	1,1	1,1
					Rasio dokter per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	26,4	27,5	29	30,5	31	32	32
					Rasio paramedis (Perawat dan Bidan) per satuan penduduk (%)	83,41	83,48	83,52	84	84,6	85,5	85,5
				Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	Jumlah klub olahraga	448	458	460	465	470	470	448
					Jumlah gedung olahraga	26	26	26	26	26	27	27
3	Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama	Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama			73,83	74,5	75,5	76,55	77,45	78,5	78,5

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
				Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Konflik antar pemeluk agama	0	0	0	0	0	0	0
4	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (%)			-2,19	3,63	4,25	5,1	5,45	5,87	5,87
				Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	Investasi PMDN dan PMA (Miliar Rp)	12.292,57	13.021,45	14.365,50	15.049,15	16.113,60	16.765,30	16.765,30
				Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia	IPM	66,88	68,02	68,54	69,08	69,6	70,13	70,16
				Inflasi menurun dan stabil	Inflasi (%)	4,68	4,5	4,4	4,3	4,2	4	4
				Struktur ekonomi semakin baik	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	9,07	9,17	9,21	9,23	9,27	9,29	9,29
		Meningkatkan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan)		Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	Persentase koperasi aktif	51,45	52	52,02	52,6	53,18	54,34	54,34
		Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan		Menurunnya Ketimpangan pendapatan	Gini Ratio	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
				Menurunnya angka dan persentase pengangguran, terutama di pedesaan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	90,73	91,81	92,35	92,89	93,43	93,97	93,97
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5	5	4,5	4,25	4	3,5	3,5
					Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Desa Mandiri (Jumlah)	61	81	101	121	141	161
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB (%)	28,93	29,27	29,59	29,87	30,21	30,53	30,87		
5	Mengoptimalkan	Meningkatkan	Indeks			50	51,05	52,5	53,77	54,93	56,05	56,05

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari	kualitas dan kuantitas infrastruktur	Infrastruktur	Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	54,74	61,75	62,99	64	64,96	65,75	65,75
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Km dan %)					460,97	545,71	592,1	642,43	697,03	756,28	756,28	
Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan beton (% dan Unit)					32,13	43,2	49,63	54,63	59,99	66,06	66,06	
					90	121	139	153	168	185	185	
Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang (%)					67,86	61,14	61,05	60,75	60,66	60,25	60,25	
Persentase Konektivitas Transportasi					17,6	18	19	20	21	22	22	
Rasio Kepadatan lalu Lintas					0,9	0,7	0,68	0,65	0,63	0,6	0,6	
Persentase Kepemilikan KIR kendaraan bermotor					19,9	30	35	40	45	50	50	

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
				Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	50,53	51,27	51,65	52,04	52,43	52,82	52,82
					Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	5.353	5.430	5.470	5.510	5.550	5.590	5.590
					Persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/ cukup (%)	59,24	60,1	60,54	60,98	61,42	61,87	61,87
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM) (%)	8,32	8,5	8,78	8,97	9,02	9,09	9,09
					Rumah tangga bersanitasi (%)	65,5	67,21	69,32	71,98	73,81	75,5	75,5
					Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (M ³)	1036	1091	1121	1152	1184	1217	1217
					Persentase penanganan sampah (%)	80	83	85	87	90	95	95
				Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rasio ketersediaan daya listrik	79,04	86,06	89,07	91,74	94,04	95,92	95,92
					Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	59,04	62,96	65,94	67,68	70,02	72,26	72,26

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir		
							2022	2023	2024	2025	2026			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14		
					Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS (Unit)	250	300	350	400	450	500	500		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				67,67	67,96	68,73	69,1	70,1	70,1		
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Sintang yang lestari	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	30	30	30	30	30	30	30		
					Pencemaran status mutu air (14 Sungai) (status kondisi)	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
					Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (perusahaan)	42	43	44	45	46	47	47		
					Penegakan hukum lingkungan (kasus)	13	13	13	13	13	12	12		
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	85	87	89	91	93	95	95		
					Indeks Kualitas Air (IKA)	45,93	46,03	46,13	46,23	46,33	46,43	46,43		
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,7	91,8	91,2	92,03	92,04	92,06	92,06		
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	63,79	65,17	66,56	67,94	68,94	69,7	69,7		
				Ketaatan terhadap RTRW (%)	80	81	82	83	84	85	85			
				Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Luas wilayah produktif (Ha)	1.007.018,37	1.250.999,37	1.388.599,37	1.541.345,37	1.710.893,37	1.899.091,37	1.899.091,37		
					Luas wilayah industri (Ha)	970.664,06	1.167.023,83	1.272.055,97	1.386.541,01	1.511.329,70	1.647.349,37	1.647.349,37		
					Luas wilayah perkotaan (Ha)	202.197	333.737	367.110	403.821	444.204	488.624	488.624		

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir											
							2022	2023	2024	2025	2026												
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14											
6	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian	Kondisi Akhir															
													Dipertahankan Opini WTP dari BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
													Tidak Adanya Kasus-kasus korupsi di daerah	Jumlah kasus korupsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														Persentase Penyelesaian TLHP BPK (%)	90	95	100	100	100	100	100	100	100
													Melakukan reformasi birokrasi di daerah	Terlaksananya reformasi birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (peringkat)	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	A
		Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik													82,03	85	88	90	90	90	90	90	90
		Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD													80	81	83	85	87	90	90	90	90
		Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural													53	57,7	62,4	67,1	71,8	75	75	75	75
		Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah											Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase PAD terhadap APBD (%)	6,92	7	7,5	8	8,5	9	9	9	9
														Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai di tindaklanjuti (%)	90	95	97	98	100	100	100	100	100

No	Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi	Target Capaian	Kondisi
----	------	--------	-----------	---------	-----------	---------	----------------	---------

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

			Tujuan		Sasaran	Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal	Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			66,88	68,02	68,54	69,08	69,60	70,13	70,13
				Meningkatnya angka melek huruf	Angka melek huruf (%)	92,75	93,47	93,90	94,33	94,76	95,19	95,19
				Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	Rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun (tahun)	7,07	7,22	7,29	7,37	7,44	7,51	7,51
					Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
					Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	3,98	2,98	2,48	1,98	1,48	0,98	0,00
				Meningkatnya harapan lama sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,03	12,51	12,74	12,98	13,22	13,46	13,46
				Meningkatnya ketersediaan fasilitas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	83,2	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
				Berkembangnya budaya lokal	Pemeliharaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (persentase)	15	15	15	15	15	15	15
				Meningkatnya angka partisipasi sekolah pendidikan menengah	Angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar (%)	99,53	99,57	97,47	99,60	99,70	100,00	100,00
Angka partisipasi sekolah Pendidikan Menengah (%)	58,76	62,76	64,76		66,76	68,76	70,76	70,76				
2	Melaksanakan pembangunan kesehatan yang	Meningkatkan derajat kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			66,88	68,02	68,54	69,08	69,60	70,13	70,13

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat	masyarakat		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak	Kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen (tipe)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
					Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama
					Angka usia harapan hidup (tahun)	71,71	71,97	72,11	72,24	72,37	72,50	72,50
					Persentase balita gizi buruk (%)	3,28	2,78	2,53	2,28	2,10	2,00	2,00
					Angka Kematian Bayi per 1000 KH	11	10	9	8	7	7	7
					Angka Kematian Ibu melahirkan	197	196	195	194	192	190	190
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	81,97	83,50	84,00	84,75	85,25	86,25	86,25
					Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	85,01	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
					Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	77,49	79,49	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
					Rata-rata jumlah anak per keluarga (jiwa)	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	
					Rasio akseptor KB (%)	77,0	77,75	78,0	78,25	78,50	78,75	78,75	
				Meningkatnya ketersediaan petugas dan fasilitas kesehatan	Rasio posyandu per satuan balita (per 100 balita)	1,22	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	
					Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	22,22	22,25	22,30	22,35	22,40	22,45	22,45	
					Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	1,18	1,16	1,14	1,12	1,10	1,10	1,10	
					Rasio dokter per satuan penduduk (per 100 ribu penduduk)	26,4	27,5	29,0	30,5	31,0	32,0	32,0	
					Rasio paramedis (Perawat dan Bidan) per satuan penduduk (%)	83,41	83,48	83,52	84,00	84,60	85,50	85,50	
					Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	Jumlah klub olahraga	448	458	460	465	470	470	448
						Jumlah gedung olahraga	26	26	26	26	26	27	27
					3	Melaksanakan	Mewujudkan	Indeks			73,83	74,50	75,50

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama	kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat	Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Konflik antar pemeluk agama	0	0	0	0	0	0	0
4	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (%)			-2,19	3,63	4,25	5,10	5,45	5,87	5,87
			Gini Ratio			0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
				Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dan investasi	Investasi PMDN dan PMA (Miliar Rp)	12.292,5 7	13.021,4 5	14.365,5 0	15.049,15	16.113,60	16.765,3 0	16.765,3 0
				Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia	IPM	66,88	68,02	68,54	69,08	69,60	70,13	70,16
				Inflasi menurun dan stabil	Inflasi (%)	4,68	4,50	4,40	4,30	4,20	4,00	4,00
				Struktur ekonomi semakin baik	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	9,07	9,17	9,21	9,23	9,27	9,29	9,29
		Meningkatkan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan)		Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan <u>perekonomian rakyat</u>	Persentase koperasi aktif	51,45	52	52,02	52,60	53,18	54,34	54,34
				Menurunnya	Gini Ratio	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di perdesaan		Ketimpangan pendapatan									
				Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terutama di perdesaan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	90,73	91,81	92,35	92,89	93,43	93,97	93,97	
					Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50	5,00	4,50	4,25	4,00	3,50	3,50	
				Persentase desa mandiri terhadap total desa	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Desa Mandiri (Jumlah)	61	81	101	121	141	161	181
					Meningkatnya Kesejahteraan Petani	Kontribusi sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB (%)	28,93	29,27	29,59	29,87	30,21	30,53	30,87
5	Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Indeks Infrastruktur			50,00	51,05	52,50	53,77	54,93	56,05	56,05	
					Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	54,74	61,75	62,99	64,00	64,96	65,75	65,75
						Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Km dan %)	460,97	545,71	592,10	642,43	697,03	756,28	756,28
						Banyaknya Jembatan Rangka Baja	32,13	43,20	49,63	54,63	59,99	66,06	66,06
						90	121	139	153	168	185	185	

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					dan beton (% dan Unit)							
					Proporsi Panjang Jembatan Kayu Dalam Kondisi Baik dan Sedang (%)	67,86	61,14	61,05	60,75	60,66	60,25	60,25
					Persentase Konektivitas Transportasi	17,6	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	22,00
					Rasio Kepadatan lalu Lintas	0,90	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60	0,60
					Persentase Kepemilikan KIR kendaraan bermotor	19,90	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
				Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik (%)	50,53	51,27	51,65	52,04	52,43	52,82	52,82
					Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	5.353	5.430	5.470	5.510	5.550	5.590	5.590
					Persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/	59,24	60,10	60,54	60,98	61,42	61,87	61,87

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					cukup (%)							
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM) (%)	8,32	8,50	8,78	8,97	9,02	9,09	9,09
					Rumah tangga bersanitasi (%)	65,50	67,21	69,32	71,98	73,81	75,50	75,50
					Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (M ³)	1036	1091	1121	1152	1184	1217	1217
					Persentase penanganan sampah (%)	80	83	85	87	90	95	95
				Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Rasio ketersediaan daya listrik	79,04	86,06	89,07	91,74	94,04	95,92	95,92
					Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	59,04	62,96	65,94	67,68	70,02	72,26	72,26
					Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS (Unit)	250	300	350	400	450	500	500
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				67,67	67,96	68,73	69,10	70,10	70,10
			Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Sintang yang lestari		Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (%)	30	30	30	30	30	30	30
					Pencemaran status mutu air (14	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
							2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					Sungai) (status kondisi)							
					Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (perusahaan)	42	43	44	45	46	47	47
					Penegakan hukum lingkungan (kasus)	13	13	13	13	13	12	12
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW) (%)	85	87	89	91	93	95	95
					Indeks Kualitas Air (IKA)	45,93	46,03	46,13	46,23	46,33	46,43	46,43
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,7	91,8	91,2	92,03	92,04	92,06	92,06
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	63,79	65,17	66,56	67,94	68,94	69,70	69,70
				Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	Ketaatan terhadap RTRW (%)	80	81	82	83	84	85	85
					Luas wilayah produktif (Ha)	1.007.018,37	1.250.999,37	1.388.599,37	1.541.345,37	1.710.893,37	1.899.091,37	1.899.091,37
					Luas wilayah industri (Ha)	970.664,06	1.167.023,83	1.272.055,97	1.386.541,01	1.511.329,70	1.647.349,37	1.647.349,37
					Luas wilayah perkotaan (Ha)	202.197	333.737	367.110	403.821	444.204	488.624	488.624
6	Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			CC	B	B	BB	BB	A	A
				Dipertahankan Opini WTP dari BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	kelola pemerintahan yang baik dan bersih			Tidak Adanya Kasus-kasus korupsi di daerah	Jumlah kasus korupsi	0	0	0	0	0	0	0	
				Persentase Penyelesaian TLHP BPK (%)	90	95	100	100	100	100	100		
		Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah		Terlaksananya reformasi birokrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (peringkat)	CC	B	B	BB	BB	A	A	
					Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik	82,03	85	88	90	90	90	90	
					Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	80	81	83	85	87	90	90	
					Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	53	57,7	62,4	67,1	71,8	75	75	
					Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase PAD terhadap APBD (%)	6,92	7	7,5	8	8,5	9	9
						Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai di tindaklanjuti (%)	90	95	97	98	100	100	100

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Sudiyanto, S.H selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2021-2026.

Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang tahun 2005-2025. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan membutuhkan arah kebijakan agar pencapaian pembangunan selama 5 tahun dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang.

Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD 2021-2026 diarahkan pada:

1. Tahun Pertama (2021): Tahap Pemulihan, yaitu pemulihan kesehatan masyarakat sekaligus pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi berkontraksi sebesar -2,19 persen pada tahun 2020. Tahap pemulihan ini merupakan upaya mengatasi pandemi Covid-19 di daerah agar kondisi kesehatan masyarakat terus membaik. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik merupakan prasyarat untuk pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah pembangunan pada tahun pertama ini fokus pada upaya perbaikan

kesehatan melalui beberapa program seperti sosialisasi penerapan protokol kesehatan, distribusi vaksin gratis, penyediaan obat dan oksigen, peningkatan fasilitas dan alat kesehatan termasuk kamar pasien Covid dan alat untuk pengujian PCR/antigen, penambahan ruang isolasi, tambahan insentif tenaga kesehatan, pemantapan kordinasi dengan instansi vertikal (TNI dan Polri) untuk mengatasi Covid-19, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu perbaikan ekonomi masyarakat juga harus menjadi fokus perhatian, terutama di wilayah tertentu yang paling terdampak. Perbaikan ekonomi dilakukan melalui perbaikan data penduduk miskin dan data tenaga kerja terdampak by name by address (nama dan alamat yang jelas), alokasi bantuan untuk masyarakat terdampak bisa melalui bantuan kebutuhan pokok dan atau melalui bantuan langsung tunai, subsidi bagi tenaga kerja, bantuan modal kerja, subsidi bunga pinjaman untuk pekerja informal terdampak covid, pelatihan tenaga kerja sebagai kebijakan antisipasi pasca covid, kebijakan relaksasi (keringanan atau penghapusan) pajak daerah untuk menggerakkan kembali perekonomian, realokasi dan refocusing anggaran daerah, dan lain-lain. Kunci utama keberhasilan tahapan ini adalah pada kebijakan fiskal daerah khususnya terkait dengan kebijakan penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBD dan juga pada birokrasi daerah atau tata kelola pemerintahan daerah. Keberhasilan upaya perbaikan kesehatan dan sekaligus perbaikan ekonomi masyarakat pada tahapan ini (tahun 2021) akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah pada tahapan (tahun) selanjutnya.

2. Tahun Kedua (2022): Tahap Pemantapan, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini membutuhkan upaya maksimal terutama dari aspek regulasi daerah, perencanaan, dan penganggaran. Percepatan penyediaan infrastruktur dasar mengharuskan ketersediaan anggaran yang relatif besar, mengingat adanya perlambatan pembangunan infrastruktur selama pandemi di tahun 2020-2021. Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat untuk menarik investasi dan mendorong kembali normalnya pertumbuhan ekonomi di sekitar angka 5 persen hingga tahun 2026. Banyak kajian yang telah membuktikan bahwa infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi umumnya dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Sementara perbaikan tata kelola pemerintahan (birokrasi) membutuhkan penyesuaian regulasi dan manajemen pemerintahan. Terkait dengan pemantapan pemulihan ekonomi dibutuhkan birokrasi yang ramah pada pasar (investasi), yaitu birokrasi yang sederhana, melayani, dan memudahkan. Untuk itu diperlukan penyesuaian berbagai peraturan di daerah serta dibutuhkan pula mekanisme kerja baru yang lebih mengandalkan penggunaan teknologi informasi (infrastruktur). Artinya, pada tahapan ini sasaran utama pembangunan daerah mengarah pada terwujudnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dengan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang akan membantu pemantapan pemulihan ekonomi daerah.

3. Tahun Ketiga (2023): Tahap Pemantapan Lanjutan, yaitu tetap melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan ketersediaan infrastruktur dasar dan birokrasi yang ramah pada pasar sehingga berdampak terhadap peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan peningkatan ekonomi tidak hanya terjadi pada produksi tetapi juga pada nilai tambah-nya (value added) karena percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan mendorong peningkatan aktivitas di sektor Industri dan perdagangan. Dengan demikian pada tahapan ini diharapkan akan terjadi peningkatan produksi sekaligus nilai tambah sektor unggulan daerah (pertanian dan perkebunan) yang umumnya berada di pedesaan. Artinya, tahap pemantapan lanjutan ini sekaligus akan meningkatkan aktivitas ekonomi desa yang pada proses berikutnya akan membantu meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun. Disamping itu tahap ini juga akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan, dimana percepatan penyediaan infrastruktur dasar akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sehingga membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahapan ketiga ini sasaran utama mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur dasar dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk

peningkatan kegiatan ekonomi terutama pada komoditi yang menjadi unggulan daerah, peningkatan kesejahteraan petani, peningkatan status desa, peningkatan peran koperasi dan UMKM, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

4. Tahun Keempat (2024): Tahap Penguatan, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif namun dengan tetap memperhatikan terjaganya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang yang lestari. Tahap penguatan ini merupakan peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata sehingga pada tahapan ini kondisi perekonomian kabupaten Sintang betul-betul pulih dan kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,01 persen. Perekonomian daerah yang pulih ini diharapkan tidak sekedar menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kembali tinggi di atas 5 persen seperti sebelum adanya pandemi covid, tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran secara signifikan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran utama pada tahapan ini adalah penguatan proses pemulihan ekonomi daerah sehingga terwujud pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang yang berkualitas, yaitu kondisi ekonomi yang menghasilkan kesejahteraan dimana pendapatan masyarakat meningkat, kemiskinan menurun, kesempatan kerja bertambah, dan kualitas lingkungan hidup terjaga dengan baik secara berkelanjutan.
5. Tahun Kelima (2025): Tahap Pencapaian, yaitu mewujudkan Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari di Dukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Tahap pencapaian ini merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya yang mengarah pada terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026. Dengan demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah: (a) terwujudnya pembangunan pendidikan berkualitas; (b) terwujudnya pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat; (c) terwujudnya toleransi, kesetaraan, dan kerjasama dalam kerukunan

kehidupan antar dan intern umat beragama; (d) terwujudnya pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (e) terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari; dan (f) terwujudnya manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

6. Tahun keenam (2026): Tahap Transisi, yaitu mempersiapkan transisi kepemimpinan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh kepercayaan rakyat Kabupaten Sintang pada lima tahun berikutnya (2026-2031). Tahap transisi ini akan meninggalkan capaian berupa kondisi masyarakat yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari kepada pemimpin Kabupaten Sintang lima tahun berikutnya untuk dikelola menuju visi baru jangka menengah 2026-2031. Dengan demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah berjalannya proses transisi kepemimpinan daerah dengan baik dan berkualitas yang ditandai oleh terwujudnya visi RPJMD tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari di Dukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang
Pada Misi 1: Melaksanakan Pembangunan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Budaya Lokal

Misi 1: Melaksanakan Pembangunan Pendidikan Berkualitas dan Pengembangan Budaya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal	1.1. Meningkatnya angka melek huruf	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberantasan buta huruf 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan angka melek huruf lebih dari 95%
	1.2. Tercapainya rata-rata lama sekolah mendekati 9 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan rata-rata lama sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan rata-rata lama sekolah ○ Menurunkan angka Putus Sekolah
	1.3. Meningkatnya harapan lama sekolah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan harapan lama sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan harapan lama sekolah ○ Menurunkan angka Putus Sekolah
	1.4. Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan fasilitas Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan kualitas bangunan sekolah SD/MI ○ Meningkatkan kualitas bangunan sekolah SMP/MTs ○ Meningkatkan fasilitas pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	1.5. Berkembangnya budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan budaya local 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan kegiatan festival seni dan Budaya ○ Meningkatkan Sarana penyelenggaraan seni dan Budaya ○ Melestarikan benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya
	1.6. Meningkatnya angka partisipasi sekolah pendidikan dasar dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan partisipasi sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan angka partisipasi sekolah, untuk SD menuju 100% dan untuk sekolah menengah di atas 70%.

Tabel 6.2.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang

Pada Misi 2: Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh, Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat

Misi 2 : Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh, Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit menuju akreditasi utama ○ Meningkatkan usia harapan hidup mendekati 73 tahun ○ Menurunkan angka Kematian Bayi per 1000 KH di bawah rata-rata provinsi ○ Menurunkan angka Kematian Ibu melahirkan di bawah rata-rata provinsi ○ Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan di atas 85% ○ Menurunkan rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi 2 anak
	2.2. Meningkatnya ketersediaan petugas dan fasilitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan petugas dan fasilitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan fasilitas kesehatan ○ Meningkatkan jumlah dan kualitas petugas kesehatan
	2.3. Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan prestasi olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyediakan fasilitas olahraga ○ Melakukan pembinaan atlet berprestasi ○ Meningkatkan kesejahteraan atlet

Tabel 6.3.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang

Pada Misi 3: Melaksanakan Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama dalam Kerukunan Kehidupan Antar dan Intern Umat Beragama

Misi 3 : Melaksanakan Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama dalam Kerukunan Kehidupan Antar dan Intern Umat Beragama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat	3.1. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	▪ Peningkatan kualitas kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan pembinaan organisasi keagamaan ○ Membantu memfasilitasi penyediaan jumlah rumah Ibadah secara proporsional dengan jumlah pemeluk agama dan luas wilayah ○ Memenuhi kebutuhan Jumlah guru agama ○ Meningkatkan kualitas guru agama
		▪ Peningkatan kerukunan antar ummat beragama	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan frekuensi pertemuan antar tokoh-tokoh lintas agama dan organisasi keagamaan
		▪ Peningkatan kualitas kehidupan beragama	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan pembinaan organisasi keagamaan ○ Membantu memfasilitasi penyediaan jumlah rumah Ibadah secara proporsional dengan jumlah pemeluk agama dan luas wilayah ○ Memenuhi kebutuhan Jumlah guru agama ○ Meningkatkan kualitas guru agama
		▪ Peningkatan kerukunan antar ummat beragama	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan frekuensi pertemuan antar tokoh-tokoh lintas agama dan organisasi keagamaan

Tabel 6.4.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang

Pada Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	4.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem perekonomian daerah berbasis potensi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan sub sistem industri hilir yang terintegrasi berbasis pada industri pengolahan komoditas unggulan lokal ○ Pengembangan sistem pasar pertanian terpadu dengan memanfaatkan teknologi Informasi ○ Pengembangan industri kecil menengah dan industri pengolahan berbasis potensi dan sumberdaya local
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan investasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyediakan peraturan daerah tentang kemudahan berinvestasi ○ Revitalisasi pelayanan perizinan penanaman modal menggunakan teknologi informasi ○ Penyediaan Mall Pelayanan Publik ○ Kerjasama promosi investasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan prasarana usaha perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan pelabuhan perikanan ○ Perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan. ○ Meningkatkan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.

Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengelolaan wilayah sumber daya perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. ○ Penguatan SDM dan inovasi riset di bidang perikanan. ○ Mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
	4.1.2. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan secara akseleratif rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf. ▪ Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan masyarakat. ▪ Peningkatan pendapatan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan layanan pendidikan yang menjangkau seluruh anak usia sekolah ○ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan terutama pada jenjang pendidikan lanjutan ○ Melakukan pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat dan akurat ○ Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana secara luas dan merata ○ Meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat
	4.1.3. Inflasi menurun dan stabil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian stabilitas harga 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan stabilitas ketersediaan dan harga barang pokok dan barang penting

Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan sarana prasarana perdagangan yang memadai o Meningkatkan standarisasi pelayanan kemetrolagian o Meningkatkan pengawasan distribusi barang o Memanfaatkan teknologi informasi dalam distribusi barang dan jasa
	4.1.4. Struktur ekonomi semakin baik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kontribusi sektor industri dan perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan kontribusi sektor industri di atas 10 persen o Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan menjadi sekitar 20 persen
4.2. Meningkatkan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan)	4.2.1. Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas manajerial koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan ▪ Peningkatan omzet koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan akses permodalan o Meningkatkan kapasitas SDM pengurus koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan o Meningkatkan kapasitas produksi usaha mikro berbasis teknologi o Meningkatkan kapasitas pemasaran produk usaha mikro berbasis teknologi dengan mengedepankan Branding, Packaging dan Marketing terpadu

Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan peran lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat
	4.2.2. Menurunnya ketimpangan pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan Indeks Gini 	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok 40 persen terendah
4.3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan	4.3.1. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terutama di pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kemandirian sekaligus penurunan kemiskinan desa 	<ul style="list-style-type: none"> o Meningkatkan frekuensi pelatihan usaha dan kerajinan rumah tangga bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di desa o Peningkatan kapasitas dan peran BUMDes o Menyediakan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di desa o Menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin desa
	4.3.2. Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan jumlah desa mandiri melalui peningkatan nilai IDM (Indeks Desa Membangun) o Peningkatan kapasitas perencanaan dan penganggaran desa o Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa o Peningkatan kualitas pendamping desa o Penyediaan infrastruktur desa

Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Penerapan Non cash dalam pengelolaan keuangan desa
	4.3.3. Meningkatnya Kesejahteraan Petani	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kesejahteraan petani 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pembentukan badan usaha pemasaran hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan daerah ○ Menjaga stabilitas harga komoditi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) ○ Sertifikasi lahan pertanian dan lahan masyarakat ○ Meningkatkan sarana prasarana pertanian ○ Penyediaan pakan, pupuk, dan obat untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan ○ Penyediaan bibit unggul pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan ○ Penerapan pola pertanian modern ○ Peningkatan kualitas petani melalui pelatihan dan atau pemagangan

Tabel 6.5.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang

Pada Misi 5: Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	5.1.1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan persentase proporsi panjang jalan dalam kondisi baik 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pemantapan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan ○ Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan ○ Penambahan panjang jalan (jalan baru
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan konektivitas desa ke kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan ke ibukota kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan akses jalan desa ke jalan kabupaten ○ Peningkatan akses jalan kabupaten ke jalan provinsi dan jalan nasional
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan jalan dan sungai 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan pengawasan jalur sungai ○ Peningkatan pemeliharaan pelabuhan sungai dan dermaga rakyat ○ Peningkatan pengawasan jalur darat ○ Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan perhubungan ○ Peningkatan pemeliharaan fasilitas perhubungan
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengembangan alat pengujian kelayakan kendaraan

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan kelaikan angkutan barang dan orang o Peningkatan layanan transportasi umum
	5.1.2. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas dan kualitas air irigasi ▪ Peningkatan ketersediaan air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> o Rehabilitasi kondisi air irigasi existing o Penambahan air irigasi sesuai potensi pemanfaatan sumber daya alam daerah. o Inventarisasi dan pemanfaatan sumber air baku o Meningkatkan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya
	5.1.3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi pengelolaan sanitasi ▪ Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum ▪ Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> o Peningkatan ketersediaan jaringan air limbah o Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL o Peningkatan kualitas jalan lingkungan di kawasan perumahan o Pengembangan sistem drainase lingkungan perumahan o Peningkatan ketersediaan sistem kontrol pengelolaan persampahan o Peningkatan daya tampung TPA

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan ketersediaan alat angkut sampah ○ Penyediaan TPA berbasis Control Landfill serta penambahan titik-titik kolektif persampahan ○ Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan ketersediaan rumah layak huni 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pendataan kondisi perumahan dan permukiman ○ Peningkatan ketersediaan lokasi untuk pengembangan perumahan ○ Optimalisasi pengembangan kawasan permukiman terpadu ○ Renovasi rumah rusak/tidak layak huni ○ Pengendalian dan pengawasan kawasan kumuh
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SPAM 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peningkatan ketersediaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan ○ Peningkatan mesin pelayanan air minum ○ Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana air minum
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses masyarakat untuk telekomunikasi (internet) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan internet (wifi) hingga ke desa.

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	5.1.4. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan ▪ Diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB) ▪ Penyediaan tenaga listrik Non PLN ▪ Penyediaan energi listrik berbasis tenaga surya 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyediaan akses internet gratis di kantor desa dan fasilitas publik lainnya. ○ Peningkatan ketahanan energi dan kemandirian energi. ○ Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan usaha tenaga listrik. ○ Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konversi energi. ○ Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT ○ Mengoptimalkan penyediaan tenagalistrik Non PLN. ○ Pengembangan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5.2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	5.2.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Sintang yang lestari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menerapkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan pada pengelolaan sumber daya alam ○ Penegakan hukum lingkungan secara adil dan konsisten ○ Memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien

Misi 5 : Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> ○ Mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan tampungmya, sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam ○ Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau ○ Meningkatkan Indeks kualitas lingkungan hidup ○ Meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) ○ Meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) ○ Meningkatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
	5.2.2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan daerah mengenai RTRW	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan RTRW secara konsisten ○ Mengendalikan pemanfaatan ruang

Tabel 6.6.

Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sintang

Pada Misi 6: Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi 6 : Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	6.1.1. Dipertahankan Opini WTP dari BPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan dan aparatur 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel ○ Mengoptimalkan tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal ○ Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran
	6.1.2. Tidak Adanya Kasus-kasus korupsi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pembinaan dan pengawasan internal 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan pembinaan aparatur terutama pengelola keuangan daerah ○ Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah ○ Memberikan penghargaan bagi OPD yang nihil temuan

Misi 6 : Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<p>6.2. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah</p>	<p>6.2.1. Terlaksananya reformasi birokrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan reformasi birokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ○ Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi ○ Meningkatkan Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik ○ Meningkatkan Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD ○ Meningkatkan Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
	<p>6.2.2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatnya Persentase PAD terhadap APBD ○ Meningkatkan Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti

6.2. Penggerak Utama Pembangunan Daerah

Di samping strategi dan arah kebijakan sebagaimana diuraikan di atas, upaya mewujudkan visi-misi dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH dan Sudiyanto, S.H selaku Bupati dan Wakil Bupati Sintang periode tahun 2021-2026 juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari:

- 1. *Membangun Wilayah Dari Pinggiran*** tujuannya adalah untuk mengembangkan Wilayah Perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil sebagai pusat pertumbuhan wilayah dan sebagai penggerak pembangunan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2. *Penataan dan Pemekaran Wilayah*** tujuannya adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penataan dan pemekaran wilayah.
- 3. *Aksesibilitas Terhadap Sumber Daya Listrik dan Energi Lainnya serta Jaringan Internet*** tujuannya adalah untuk mewujudkan akses masyarakat terhadap sumber daya listrik dan internet secara memadai.
- 4. *Hilirisasi Produk*** tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan industri pengolahan berbasis hasil produksi pertanian dan perkebunan, dan berkembangnya kegiatan industri kerajinan/rumahtangga, serta industri kecil dan menengah disertai pengembangan pasar dan kerjasama pola kemitraan.
- 5. *Kegawatdaruratan Infrastruktur Transportasi*** tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
- 6. *Tata Kelola Pemerintahan*** tujuannya adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah Kabupaten Sintang yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Visi Kabupaten Sintang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera , Maju dan Lestari didukung**

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”. Visi ini dilaksanakan dengan 6 (enam) misi untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi disusun program- program pembangunan. Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapny dapat dirumuskan sebagai berikut:

Misi 1: Melaksanakan Pembangunan Pendidikan Berkualitas yang Berakar pada Budaya Lokal

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
5. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
6. Program Pengembangan Kebudayaan;
7. Program Pembinaan Sejarah;
8. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Program Pengelolaan Permuseuman;
10. Program Pembinaan Perpustakaan; serta
11. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

Misi 2: Melaksanakan Pembangunan Kesehatan yang Menyeluruh, Adil dan Terjangkau Bagi Masyarakat

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
6. Program Perlindungan Perempuan;
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
8. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;

9. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
10. Program Perlindungan Khusus Anak;
11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); serta
13. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.

Misi 3: Melaksanakan Toleransi, Kesetaraan, dan Kerjasama dalam Kerukunan Kehidupan Antar dan Intern Umat Beragama

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya; serta
4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Misi 4: Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pedesaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
10. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
11. Program Pemasaran Pariwisata;
12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
13. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
14. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
15. Proram Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;

16. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
17. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
18. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
19. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
20. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
21. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
22. Program Pengembangan Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
23. Program Pemberdayaan Sosial;
24. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
25. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
26. Program Pelatihan Kerja dan Profuktifitas Tenaga Kerja;
27. Program Penempatan Tenaga Kerja;
28. Program Hubungan Industrial;
29. Program Penegndalian Penduduk;
30. Program Rehabilitasi Sosial;
31. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
32. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
33. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
34. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
35. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
36. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
37. Program Penegndalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
38. Program Perizinan Usaha Pertanian;
39. Program Penyuluhan Pertanian; serta
40. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Misi 5: Mengoptimalkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Guna Pengembangan Potensi Ekonomi dan Sumber Daya Daerah Secara Lestari

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Penyelenggaraan Jalan;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

3. Program Pengelolaan Pelayaran;
4. Program Penataan Desa;
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
9. Program Pengembangan Perumahan;
10. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
11. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
12. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
13. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
14. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
15. Program Pengelolaan Persampahan;
16. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
17. Program Penanganan Bencana;
18. Program Penanggulangan Bencana;
19. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
20. Program Pengembangan Permukiman;
21. Program Penataan Bangunan Gedung;
22. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
23. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
24. Program Pengembangan Perumahan;
25. Program Kawasan Permukiman;
26. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
27. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
28. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
29. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
30. Program Penatagunaan Tanah;
31. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi; serta
32. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Misi 6: Menata dan Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Misi diatas didukung oleh program:

1. Program Kepegawaian Daerah;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
7. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
9. Program Informasi dan Komunikasi Publik;
10. Program Aplikasi Informatika;
11. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
12. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
13. Program Pengelolaan Arsip;
14. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
15. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
17. Program Pengelolaan Perbatasan;
18. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
19. Program Perekonomian dan Pembangunan;
20. Program Pendaftaran Penduduk;
21. Program Pencatatan Sipil;
22. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
23. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
24. Program Peningkatan Peran Parati Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
25. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
26. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
27. Program Administrasi Pemerintahan Desa; serta
28. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Tabel 6.7.
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
					target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Misi 1: Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal																
	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal																
	Sasaran 1: Meningkatkan angka melek huruf																
	Sasaran 2: Terpaparnya rata-rata lima sekolah mendekati 9 tahun																
	Sasaran 3: Meningkatnya harapan lama sekolah																
	Sasaran 6: Meningkatkan angka partisipasi sekolah pendidikan menengah																
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi PAID	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAID dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun dikali 100%	Rp 114.650.590.557	Rp 121.243.090.557	Rp 124.274.167.821	Rp 127.381.022.016	Rp 130.565.547.567	Rp 133.829.686.256	Rp 137.175.428.412							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun dikali 100%														
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah murid usia 13-15 thn dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 thn dikali 100%														
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Misi 1: Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal																
	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal																
	Sasaran 4: Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan																
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru berjabatan kualifikasi S1/D-IV dibagi jumlah guru dikali 100%	Rp 65.364.000	Rp 65.364.000	Rp 66.998.100	Rp 68.673.053	Rp 70.389.879	Rp 72.149.626	Rp 73.953.366							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengajuan Ijin pendirian Pendidikan Dasar yang dilayani	Jumlah Ijin pendirian pendidikan yang diajukan dibagi jumlah Ijin pendirian pendidikan dasar yang disetujui dikali 100%	Rp 58.621.000	Rp 58.621.000	Rp 60.086.525	Rp 61.588.688	Rp 63.128.405	Rp 64.706.615	Rp 66.324.281							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 19 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEREMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda yang ada dikali 100%	Rp 52.653.100	Rp 552.653.100	Rp 566.469.428	Rp 580.631.163	Rp 595.146.942	Rp 610.025.616	Rp 625.276.256							Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2 19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pembina Pramuka yang Sudah bersertifikat KMD	Jumlah Pembina Pramuka yang sudah bersertifikat dibagi seluruh pembina pramuka dikali 100%	Rp 61.795.000	Rp 61.795.000	Rp 63.339.875	Rp 64.923.372	Rp 66.546.456	Rp 68.210.118	Rp 69.915.371							Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Misi 1: Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal																
	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan budaya lokal																
	Sasaran 5: Berkenbangnya budaya lokal																
2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek semesta kebudayaan	Jumlah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek semesta kebudayaan	Rp 151.204.000	Rp 151.204.000	Rp 154.984.100	Rp 158.858.703	Rp 162.830.170	Rp 166.900.924	Rp 171.073.447							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah SDM Dan Lembaga Sejarah Lokal Yang Dibina	Jumlah SDM Dan Lembaga Sejarah Lokal Yang Dibina	Rp 63.430.000	Rp 63.430.000	Rp 65.015.750	Rp 66.641.144	Rp 68.307.172	Rp 70.014.852	Rp 71.765.223							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda, Struktur, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah Benda, Struktur, Bangunan, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Rp 12.240.000	Rp 12.240.000	Rp 12.546.000	Rp 12.859.650	Rp 13.181.141	Rp 13.510.670	Rp 13.848.437							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			Rp 781.155.000	Rp 781.155.000	Rp 800.683.875	Rp 820.700.972	Rp 841.218.496	Rp 862.248.959	Rp 883.805.183							Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan yang dibina	Jumlah perpustakaan yang dibina dibagi jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan dikali 100%	Rp 467.898.743	Rp 467.898.743	Rp 479.596.212	Rp 491.586.117	Rp 503.875.770	Rp 516.472.664	Rp 529.384.481							Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan per-tahun														
1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan Yang terpelihara sesuai standar dibagi jumlah Sarpras dikali 100%	Rp 60.000.060	Rp 60.000.060	Rp 61.500.062	Rp 63.037.563	Rp 64.613.502	Rp 66.228.840	Rp 67.884.561							Dinas Sosial
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBENYAN TRADISIONAL																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 23 03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP																Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Misi 2: Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat																
	Tujuan 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																
	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak																
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah pekerja perempuan dikali 100%	Rp 39.999.800	Rp 39.999.800	Rp 40.999.795	Rp 42.024.790	Rp 43.075.410	Rp 44.182.295	Rp 45.256.101							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk FPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan dikali 100.000	Rp 40.130.000	Rp 40.130.000	Rp 41.133.250	Rp 42.161.581	Rp 43.215.621	Rp 44.296.011	Rp 45.403.411							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio penanganan perempuan korban KDRT (100%)	Jumlah korban KDRT pada perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan dikali 100.000	Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Rp 41.000.000	Rp 42.025.000	Rp 43.075.625	Rp 44.152.516	Rp 45.256.329							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan terakuis sesuai standar	Jumlah data gender dan anak yang tersedia dan diujikan dibagi Jumlah data gender dan anak yang seharusnya tersedia sesuai standar dikalikan 100%	Rp 29.100.000	Rp 29.100.000	Rp 29.827.500	Rp 30.573.188	Rp 31.337.517	Rp 32.120.955	Rp 32.923.979							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIA)	Skor indikator klaster I (hak sipil dan kebebasan), klaster II (lingkungan keluarga dan penguasaan alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) Klaster IV (Pendidikan, pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)		Rp 53.753.840	Rp 53.753.840	Rp 55.097.686	Rp 56.475.128	Rp 57.887.006	Rp 59.334.182	Rp 60.817.536							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi dibagi Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100%	Rp 72.168.200	Rp 72.168.200	Rp 73.972.405	Rp 75.821.715	Rp 77.717.288	Rp 79.660.189	Rp 81.651.696							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 02	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Jumlah peserta program KB aktif dibagi jumlah pasangan usia subur dikali 100%	Rp 5.096.737.600	Rp 5.096.737.600	Rp 5.224.156.040	Rp 5.354.759.941	Rp 5.488.628.940	Rp 5.625.844.663	Rp 5.766.490.788							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan melalui 8 fungsi keluarga	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan fungsi keluarga dibagi jumlah seluruh keluarga dikali 100%	Rp 1.037.805.300	Rp 1.037.805.300	Rp 1.063.750.433	Rp 1.090.344.193	Rp 1.117.602.798	Rp 1.145.542.868	Rp 1.174.181.444							Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Misi 2: Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat																
	Tujuan 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat																
	Sasaran 2: Meningkatnya ketersediaan petugas dan fasilitas kesehatan																
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah puskesmas dikali 100. Standar: minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah puskesmas dikali 100. Standar: minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas	Rp 187.650.883.256	Rp 190.036.301.256	Rp 194.787.208.787	Rp 199.656.889.007	Rp 204.648.311.232	Rp 209.764.519.013	Rp 215.008.631.988							Dinas Kesehatan, Dinas Sosial

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011 - 2016													
No	Kode	Program	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Instansi			
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Jumlah tenaga medis dibagi Jumlah penduduk x 100%	Rp 12.964.431.893	Rp 22.986.010.500	Rp 23.560.660.763	Rp 24.149.677.282	Rp 24.753.419.214	Rp 25.372.254.694	Rp 26.006.561.061	Dinas Kesehatan
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotek,toko obat alkes, UMOG dan optik yang berijin	Jumlah apotek,toko obat alkes, UMOG dan optik yang berijin dibagi jumlah seluruh apotek,toko obat alkes, UMOG dan optik dikali 100%	Rp 168.701.000	Rp 168.701.000	Rp 172.918.525	Rp 177.241.488	Rp 181.672.525	Rp 186.214.338	Rp 190.869.697	Dinas Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siga Aktif	Jumlah desa siga aktif dibagi Jumlah desa siga yang dibentuk x 100%	Rp 348.017.000	Rp 373.169.000	Rp 382.498.225	Rp 392.060.681	Rp 401.862.198	Rp 411.908.753	Rp 422.206.471	Dinas Kesehatan
Misi 2: Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat													
Tujuan 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat													
Sasaran 3: Meningkatkan aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat													
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA SAINO KEOLAHRAJARAN	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi	Rp 213.167.900	Rp 1.763.167.900	Rp 1.807.247.098	Rp 1.852.428.275	Rp 1.898.738.982	Rp 1.946.207.456	Rp 1.994.862.643	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
Misi 3: Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman agama dalam kehidupan sosial													
Tujuan 3: Mewujudkan kualitas kehidupan keagamaan, toleran dalam kemajemukan masyarakat													
Sasaran 1: Meningkatkan kerukunan antar umat beragama													
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran ketertarikan dan ketertarikan umum	Jumlah pelanggaran ketertarikan dan ketertarikan yang diselesaikan dibagi pelanggaran ketertarikan dan ketertarikan yang dilaporkan dikali 100%	Rp 385.330.000	Rp 69.997.500	Rp 71.747.438	Rp 73.541.123	Rp 75.379.652	Rp 77.264.143	Rp 79.195.744	Satuan Polisi Pamong Praja, 14 KECAMATAN
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani	Jumlah potensi konflik SARA yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik SARA dikali 100%	Rp 123.927.300	Rp 123.927.300	Rp 127.025.483	Rp 130.201.120	Rp 133.456.148	Rp 136.792.551	Rp 140.212.365	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi PMGN yang terimplementasikan	Jumlah Rencana Aksi PMGN yang terimplementasikan dibagi Jumlah seluruh Rencana Aksi PMGN	Rp 540.879.000	Rp 540.879.000	Rp 554.400.975	Rp 568.260.999	Rp 582.467.524	Rp 597.029.212	Rp 611.954.943	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	Jumlah potensi konflik sosial yang tertangani dibagi Jumlah potensi konflik Sosial dikali 100%	Rp 684.001.000	Rp 684.001.000	Rp 701.101.025	Rp 718.628.551	Rp 736.594.264	Rp 755.009.121	Rp 773.884.349	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Misi 4: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat													
Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi													
Sasaran 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi													
Sasaran 2: Meningkatkan struktur ekonomi semakin baik													
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terwujudnya bahan kajian potensi PM yang diromosikan	Jumlah bahan kajian potensi PM yang disusun	Rp 111.757.532	Rp 111.757.532	Rp 114.551.470	Rp 117.415.257	Rp 120.350.638	Rp 123.359.404	Rp 126.443.399	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan promosi tingkat regional	Jumlah kegiatan promosi PM/Jumlah kegiatan promosi investasi tingkat regional yang diwujudkan x 100%	Rp 75.667.332	Rp 75.667.332	Rp 77.559.015	Rp 79.497.991	Rp 81.485.440	Rp 83.522.576	Rp 85.610.644	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Rp 359.033.200	Rp 359.033.200	Rp 368.009.030	Rp 377.209.256	Rp 386.639.487	Rp 396.305.474	Rp 406.213.111	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan yang melakukan LKPM	Jumlah PMDN&PMA yang melaporkan LKPM / jumlah PMDN&PMA x 100%	Rp 466.430.700	Rp 466.430.700	Rp 478.091.468	Rp 490.043.754	Rp 502.294.848	Rp 514.852.219	Rp 527.723.523	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Terwujudnya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	Rp 68.846.000	Rp 68.846.000	Rp 70.567.150	Rp 72.331.329	Rp 74.139.612	Rp 75.993.102	Rp 77.929.930	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri besar tahun n-1 dikali 100%	Rp 4.592.700.600	Rp 4.592.700.600	Rp 4.707.518.115	Rp 4.825.206.068	Rp 4.945.836.220	Rp 5.069.482.125	Rp 5.196.219.175	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase izin Usaha Industri Yang Berizin	Jumlah izin Usaha Industri yang memiliki izin dibagi jumlah izin Usaha Industri kewenangan kabupaten dikali 100%	Rp 24.997.200	Rp 24.997.200	Rp 25.622.130	Rp 26.262.683	Rp 26.919.250	Rp 27.592.232	Rp 28.282.033	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke silnas	Jumlah perusahaan industri yang menyampaikan data ke silnas dibagi dengan jumlah perusahaan industri yang beroperasi secara legal dikali 100%	Rp 15.489.000	Rp 15.489.000	Rp 15.876.225	Rp 16.273.131	Rp 16.679.959	Rp 17.096.958	Rp 17.524.383	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh izin dibagi dengan jumlah seluruh pelaku usaha dikali 100%	Rp 25.320.000	Rp 25.320.000	Rp 26.963.000	Rp 26.601.825	Rp 27.266.871	Rp 27.948.542	Rp 28.647.254	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Revitalisasi destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang di revitalisasi dibagi jumlah destinasi wisata dikali 100%	Rp 98.400.000	Rp 98.400.000	Rp 100.860.000	Rp 103.381.500	Rp 105.966.038	Rp 108.615.188	Rp 111.330.565	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah event pariwisata	Jumlah event pariwisata	Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	Rp 307.500.000	Rp 315.187.500	Rp 323.067.188	Rp 331.143.867	Rp 339.422.464	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3	25	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Cakupan bina kelompok pemasaran hasil perikanan	Jumlah kelompok yang bina dibagi jumlah total kelompok dikali 100%	Rp 87.240.000	Rp 87.240.000	Rp 88.671.000	Rp 60.137.778	Rp 61.641.219	Rp 63.182.250	Rp 64.761.806	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	08	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN										Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Misi 4: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat													
Tujuan 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi													
Sasaran 2: Meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia													
Sasaran 3: Inflasi menurun dan stabil													
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat	Rp 494.778.500	Rp 519.078.271	Rp 532.056.228	Rp 545.356.608	Rp 558.990.524	Rp 572.965.287	Rp 587.289.411	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah pasar yang diawasi	Jumlah pasar yang diawasi	Rp 26.452.800	Rp 26.452.800	Rp 27.114.120	Rp 27.791.973	Rp 28.486.772	Rp 29.198.942	Rp 29.928.911	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah kios pengecer Lengkap (Pupuk Beras/bidi) Yang Diawasi	Jumlah kios pengecer Lengkap (Pupuk Beras/bidi) Yang Diawasi	Rp 157.099.977	Rp 157.099.977	Rp 161.539.976	Rp 165.578.476	Rp 169.717.938	Rp 173.960.886	Rp 178.309.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Rp 157.099.977	Rp 157.099.977	Rp 161.539.976	Rp 165.578.476	Rp 169.717.938	Rp 173.960.886	Rp 178.309.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sintang	Jumlah penggunaan produk lokal yang dipakai dibagi dengan jumlah produk lokal yang tersedia dikali 100%	Rp 23.604.200	Rp 23.604.200	Rp 24.194.305	Rp 24.799.163	Rp 25.419.142	Rp 26.054.620	Rp 26.705.980	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	09	04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah kebutuhan pangan dikali 100%	Rp 173.893.200	Rp 173.893.200	Rp 178.240.530	Rp 182.696.543	Rp 187.263.987	Rp 191.945.556	Rp 196.744.195	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang an g telah diteta p kan dalam kurun waktu tertentu x100%	Rp 53.722.000	Rp 53.722.000	Rp 55.065.050	Rp 56.441.676	Rp 57.852.718	Rp 59.299.036	Rp 60.781.512	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan		Rp 57.249.900	Rp 57.249.900	Rp 58.681.148	Rp 60.148.176	Rp 61.651.881	Rp 63.193.178	Rp 64.773.007	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN										Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR										Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Misi 4: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat													
Tujuan 2: Meningkatkan ekonomi kerakyatan (koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan)													
Sasaran 1: Meningkatkan peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat													
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	Jumlah PKK aktif dibagi Jumlah PKK x100%	Rp 194.335.600	Rp 194.335.600	Rp 199.193.990	Rp 204.173.840	Rp 209.278.186	Rp 214.510.140	Rp 219.872.896	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemuda
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi dikali 100%	Rp 29.821.700	Rp 29.821.700	Rp 30.567.243	Rp 31.331.424	Rp 32.114.709	Rp 32.917.577	Rp 33.740.516	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jumlah Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibagi Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi dikali 100%	Rp 40.246.200	Rp 40.246.200	Rp 41.252.355	Rp 42.283.664	Rp 43.340.785	Rp 44.424.274	Rp 45.534.881	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM Yang Berkembang	Jumlah UKM	Rp 31.396.000	Rp 31.396.000	Rp 32.180.900	Rp 32.985.423	Rp 33.810.058	Rp 34.655.310	Rp 35.521.699	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Yang Memiliki Standar Produk	Jumlah UKM	Rp 149.999.690	Rp 149.999.690	Rp 153.749.682	Rp 157.593.424	Rp 161.533.260	Rp 165.571.591	Rp 169.710.881	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI										Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI										Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

MISI 4: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat																				
Tujuan 2: Meningkatkan ekonomi kerakyatan (Koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan)																				
Sasaran 2: Menurunnya ketimpangan pendapatan																				
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada dibagi jumlah penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant dan gepeng yang dibina dikali 100%	Rp	54.300.000	Rp	54.300.000	Rp	55.657.500	Rp	57.048.938	Rp	58.475.161	Rp	59.937.040	Rp	61.435.466	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS tervalidasi	(Jumlah DTKS di Verval : Jumlah semua DTKS x 100	Rp	80.836.400	Rp	80.836.400	Rp	82.857.310	Rp	84.928.743	Rp	87.051.961	Rp	89.228.260	Rp	91.458.967	Dinas Sosial
MISI 4: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat																				
Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di perdesaan																				
Sasaran 1: Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terutama di perdesaan																				
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100%	Rp	234.603.500	Rp	234.603.500	Rp	240.468.588	Rp	246.480.302	Rp	252.642.310	Rp	258.958.367	Rp	265.432.327	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	Rp	101.910.000	Rp	110.255.600	Rp	113.011.990	Rp	115.837.290	Rp	118.733.222	Rp	121.701.553	Rp	124.744.091	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Jumlah penyelesaian permasalahan hubungan industrial tenaga kerja dibagi jumlah permasalahan hubungan industrial tenaga kerja yang dilaporkan x 100%	Rp	154.553.900	Rp	154.553.900	Rp	158.417.748	Rp	162.378.191	Rp	166.437.646	Rp	170.598.887	Rp	174.863.552	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dibagi Jumlah pekerja/buruh dikali 100%															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100	Rp	15.000.000	Rp	15.000.000	Rp	15.375.000	Rp	15.759.375	Rp	16.153.359	Rp	16.557.193	Rp	16.971.125	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian penduduk		Rp	126.127.400	Rp	126.127.400	Rp	129.280.585	Rp	132.512.600	Rp	135.825.415	Rp	139.221.050	Rp	142.701.575	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pantai dibagi Jumlah penyandang disabilitas terlarant, anak terlarant, lanjut usia terlarant dan gelandangan pengemis dikali 100%	Rp	47.253.900	Rp	47.253.900	Rp	48.435.248	Rp	49.646.129	Rp	50.887.282	Rp	52.159.464	Rp	53.463.451	Dinas Sosial
MISI 4: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat																				
Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di perdesaan																				
Sasaran 2: Meningkatnya jumlah desa mandiri																				
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih)	Jumlah SDM pariwisata yang memiliki kompetensi (terlatih) dibagi Jumlah SDM pariwisata dikali 100%	Rp	93.353.000	Rp	93.353.000	Rp	95.686.825	Rp	98.078.996	Rp	100.530.971	Rp	103.044.245	Rp	105.620.351	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten	Jumlah Produksi Ikan Tangkap Target Daerah (ton)	Rp	46.260.000	Rp	126.260.000	Rp	129.416.500	Rp	132.651.913	Rp	135.968.210	Rp	139.367.416	Rp	142.851.601	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	Jumlah Produksi Kelompok Nelayan Ikan (ton)	Rp	845.710.000	Rp	1.970.710.060	Rp	2.019.977.512	Rp	2.070.477.257	Rp	2.122.239.188	Rp	2.175.295.168	Rp	2.229.677.547	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat seluruh desa/kelurahan dikali 100%	Rp	12.024.887.466	Rp	12.028.282.466	Rp	12.328.989.528	Rp	12.637.214.266	Rp	12.953.144.622	Rp	13.276.973.238	Rp	13.608.897.569	14 Kecamatan di Kabupaten Sintang
MISI 4: Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat																				
Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di perdesaan																				
Sasaran 3: Meningkatnya kesejahteraan petani																				
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani menggunakan beuh unggul	Jumlah kelompok tani menggunakan beuh unggul dibagi jumlah kelompok tani dikali 100%	Rp	139.386.300	Rp	1.014.386.300	Rp	1.039.745.958	Rp	1.065.739.606	Rp	1.092.383.097	Rp	1.119.692.674	Rp	1.147.684.991	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor pertanian	Produksi tanaman padi/hutan pangan utama lokal lainnya (ton)	Rp	555.000.000	Rp	2.290.000.000	Rp	2.347.250.000	Rp	2.405.931.250	Rp	2.466.079.531	Rp	2.527.731.520	Rp	2.590.924.805	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dibagi Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) dikali 100%	Rp	41.496.300	Rp	41.496.300	Rp	42.533.708	Rp	43.597.050	Rp	44.686.976	Rp	45.804.151	Rp	46.949.255	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan kasus bencana pertanian	Kasus bencana pertanian yang ditangani dibagi jumlah kasus bencana pertanian dikali 100%	Rp	1.392.736.000	Rp	1.467.736.000	Rp	1.504.429.400	Rp	1.542.040.135	Rp	1.580.591.138	Rp	1.620.105.917	Rp	1.660.608.565	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang sudah berizin / terdarter	Jumlah izin Usaha Pertanian yang berizin/terdarter dibagi jumlah izin usaha pertanian yang menjadi kewenangan dikali 100%	Rp	37.977.300	Rp	187.977.100	Rp	192.676.528	Rp	197.493.441	Rp	202.430.777	Rp	207.491.546	Rp	212.678.535	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n dibagi jumlah kelompok tani x 100%	Rp	158.130.000	Rp	158.130.000	Rp	162.083.250	Rp	166.135.331	Rp	170.288.715	Rp	174.545.932	Rp	178.909.581	Dinas Pertanian dan Perkebunan
Misi 5: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari																				
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur																				
Sasaran 1: Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal untuk mendukung pergerakan orang dan barang																				
1	03	10	PROGRAM PENYELENGARAAN JALAN	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap baik dan sedang dibagi Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut dikali 100%	Rp	76.348.110.455	Rp	93.538.089.455	Rp	95.876.541.691	Rp	98.273.455.234	Rp	100.730.291.615	Rp	103.248.548.905	Rp	105.829.762.627	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelola Perbatasan Daerah
2	15	02	PROGRAM PENYELENGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik dibagi jumlah seluruh sarana dan prasarana perhubungan dikali 100%	Rp	308.044.300	Rp	558.044.300	Rp	571.995.408	Rp	586.295.293	Rp	600.952.675	Rp	615.976.492	Rp	631.375.904	Dinas Perhubungan
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Penetapan Trayek Angkutan Perairan	Jumlah trayek	Rp	111.054.000	Rp	611.054.000	Rp	626.330.350	Rp	641.988.609	Rp	658.038.324	Rp	674.489.282	Rp	691.351.514	Dinas Perhubungan
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi	Rp	664.128.000	Rp	664.128.000	Rp	680.731.200	Rp	697.749.480	Rp	715.193.217	Rp	733.073.047	Rp	751.399.875	Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																	
Misi 5: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari																				
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur																				
Sasaran 2: Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya																				
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (ha), ditanggalkan (hai, direhabilitasi (hai), dipertasi dan pelihara (hai) di tahun efektif dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%	Rp	1.962.148.700	Rp	4.716.169.700	Rp	4.834.073.943	Rp	4.954.925.791	Rp	5.078.798.936	Rp	5.205.768.909	Rp	5.335.913.137	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup
Misi 5: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari																				
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur																				
Sasaran 3: Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah)																				
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten dibagi Jumlah total rumah tangga dikali 100%	Rp	14.910.000.220	Rp	17.315.000.220	Rp	17.747.875.226	Rp	18.191.572.106	Rp	18.646.361.409	Rp	19.112.520.444	Rp	19.590.333.455	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman

1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubuk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PET + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten Sintang 100%	Rp 7.000.000.000	Rp 7.100.000.000	Rp 7.277.500.000	Rp 7.459.437.500	Rp 7.645.923.438	Rp 7.837.071.523	Rp 8.032.998.313	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik dibagi panjang drainase perkotaan dikali 100%	Rp 1.192.500.000	Rp 4.163.500.000	Rp 4.267.587.500	Rp 4.374.277.188	Rp 4.483.634.117	Rp 4.595.724.970	Rp 4.710.618.099	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase permukiman penduduk dalam kondisi baik		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH										Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
Misi 5: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari													
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur													
Sasaran 4: Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan													
Misi 6: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari													
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup													
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang Lestari													
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rasio rata Rata Pengukuran Indeks kualitas Air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan	Jumlah Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan dibagi 3	Rp 9.658.656.800	Rp 9.898.587.050	Rp 10.146.051.726	Rp 10.399.703.019	Rp 10.659.695.595	Rp 10.926.187.985	Rp 11.199.342.684	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasar jenis ekosistemnya	Luas kawasan lindung yang terpelihara dibagi Luas kawasan lindung secara keseluruhan dikali dengan 100%	Rp 150.501.652	Rp 150.501.652	Rp 154.264.193	Rp 158.120.798	Rp 162.073.818	Rp 166.125.664	Rp 170.278.805	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bisa dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100 %	Rp 58.755.890	Rp 58.755.890	Rp 60.224.787	Rp 61.730.407	Rp 63.273.667	Rp 64.855.509	Rp 66.476.897	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Rp 25.666.800	Rp 25.666.800	Rp 26.308.163	Rp 26.965.867	Rp 27.640.013	Rp 28.331.014	Rp 29.039.289	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi x 100%	Rp 19.689.000	Rp 19.689.000	Rp 20.181.225	Rp 20.685.756	Rp 21.202.900	Rp 21.732.972	Rp 22.276.296	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani melalui 3R	Persentase Jumlah Sampah Tertangani (ton) dibagi total jumlah timbulan sampah di kabupaten (ton) dikali 100%	Rp 1.123.753.080	Rp 1.243.748.579	Rp 1.274.842.293	Rp 1.306.713.351	Rp 1.339.381.185	Rp 1.372.865.714	Rp 1.407.187.357	Dinas Lingkungan Hidup
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			Rp 1.800.000.000	Rp 2.440.000.000	Rp 2.501.000.000	Rp 2.563.825.000	Rp 2.627.613.125	Rp 2.693.303.453	Rp 2.760.636.039	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x100%	Rp 49.168.500	Rp 49.168.500	Rp 50.397.713	Rp 51.657.655	Rp 52.949.097	Rp 54.272.824	Rp 55.629.645	Dinas Sosial
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyalamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyalamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100 %	Rp 591.304.852	Rp 591.304.852	Rp 606.087.473	Rp 621.239.660	Rp 636.770.652	Rp 652.689.918	Rp 669.007.164	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kec. Sintang
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyalamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyalamatan dan evakuasi kebakaran tingkat kab/ kota dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat kab/ kota dikali 100 %	Rp 3.962.859.848	Rp 3.962.859.848						Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kec. Seauk
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP										Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)										Dinas Lingkungan Hidup
2	11	07	PROGRAM PENGARUAN KEBERADAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MULA YANG TERKAIT DENGAN PPLH										Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT										Dinas Lingkungan Hidup
Misi 8: Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari													
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup													
Sasaran 2: Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai RTRW													
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman penduduk dalam kondisi baik		Rp 7.781.800.000	Rp 22.369.300.000	Rp 22.928.532.500	Rp 23.501.745.813	Rp 24.089.289.458	Rp 24.691.521.694	Rp 25.308.809.733	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi dibagi jumlah bangunan gedung pemerintah dikali 100%	Rp 2.732.770.000	Rp 3.532.770.000	Rp 3.621.089.250	Rp 3.711.616.481	Rp 3.804.406.893	Rp 3.899.517.066	Rp 3.997.004.999	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%		Rp 383.956.356	Rp 1.747.956.356	Rp 1.791.655.265	Rp 1.836.446.647	Rp 1.882.357.813	Rp 1.929.416.758	Rp 1.977.652.177	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau dibagi Luas wilayah Kab. Sintang dikali 100%	Rp 281.956.130	Rp 281.956.130	Rp 289.005.033	Rp 296.230.159	Rp 303.635.913	Rp 311.226.811	Rp 319.007.481	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Jumlah Durasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kawasan Permukiman Antara Pusat, Provinsi dan Daerah yang di laksanakan - Persentase Jumlah Unit Rumah MBR yang diberikan Bantuan Material di Kawasan Permukiman (DMR)		Rp 1.230.000.000	Rp 1.230.000.000						Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI			Rp 52.213.500	Rp 152.213.400						Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/jumlah sengketa tanah garapan x 100%	Rp 27.409.000	Rp 27.409.000	Rp 28.094.225	Rp 28.796.581	Rp 29.516.495	Rp 30.254.408	Rp 31.010.766	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			Rp 470.979.420	Rp 470.979.420	Rp 482.753.906	Rp 494.822.753	Rp 507.193.322	Rp 519.873.155	Rp 532.869.984	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			Rp 36.854.000	Rp 36.854.000	Rp 37.775.350	Rp 38.719.734	Rp 39.687.727	Rp 40.679.920	Rp 41.696.918	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
2	10	10	PROGRAM PENATAGUANAAN TANAH	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	Jumlah dokumen rencana penggunaan tanah yang ada dibagi dokumen rencana penggunaan tanah yang direncanakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembiannya		Rp 23.620.000	Rp 23.620.000	Rp 24.210.000	Rp 24.815.763	Rp 25.436.187	Rp 26.072.060	Rp 26.723.862	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			Rp 32.870.000	Rp 32.870.000	Rp 33.691.750	Rp 34.534.044	Rp 35.397.395	Rp 36.282.330	Rp 37.189.388	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MARSIMUM DAN TANAH ABSENTEE										Dinas Penataan Ruang dan Pertanian
2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT										Dinas Penataan Ruang dan Pertanian

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011 - 2016																						
No	Urut	Program	Indikator	Target	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Instansi							
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG												Dinas Penataan Ruang dan Pertanian							
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
MISI 6: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih																						
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah																						
Sasaran 1: Diperbaikannya Opini WTP dari BPK																						
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah anggaran dikali 100%	Rp 480.298.393.477	Tepat Waktu	Rp 484.156.848.685	Tepat Waktu	Rp 496.260.769.902	Tepat Waktu	Rp 508.667.289.150	Tepat Waktu	Rp 521.383.971.378	Tepat Waktu	Rp 534.418.570.663	Tepat Waktu	Rp 547.779.034.929	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah			
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	Ketepatan waktu penetapan APBD	Rp 1.592.866.630	WTP	Rp 1.592.866.630	WTP	Rp 1.632.688.296	WTP	Rp 1.673.505.503	WTP	Rp 1.715.343.141	WTP	Rp 1.788.226.719	WTP	Rp 1.802.182.387	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah			
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD dikali 100%	Rp 2.517.543.000	Rp 3.197.543.000	Rp 3.277.481.575	Rp 3.359.418.614	Rp 3.443.404.080	Rp 3.529.489.182	Rp 3.617.726.411	Rp 3.706.013.842	Rp 3.793.101.173	Rp 3.880.189.504	Rp 3.967.278.835	Rp 4.054.368.166	Rp 4.141.457.497	Rp 4.228.546.828	Badan Pengelola Pendapatan Daerah		
MISI 6: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih																						
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah																						
Sasaran 2: Tidak adanya kasus korupsi di daerah																						
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan dikali 100%	Rp 1.036.071.480	Rp 1.036.071.480	Rp 1.061.973.267	Rp 1.088.522.599	Rp 1.115.735.664	Rp 1.143.629.056	Rp 1.172.219.782	Rp 1.200.810.008	Rp 1.228.800.260	Rp 1.256.789.512	Rp 1.284.778.764	Rp 1.312.768.016	Rp 1.340.757.268	Rp 1.368.746.520	Inspektorat Daerah		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEHLIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SIP	Level Maturitas SIP	Rp 457.610.230	Rp 457.610.230	Rp 469.050.486	Rp 480.776.748	Rp 492.796.167	Rp 505.116.071	Rp 517.745.973	Rp 530.375.875	Rp 543.005.777	Rp 555.635.679	Rp 568.265.581	Rp 580.895.483	Rp 593.525.385	Rp 606.155.287	Inspektorat Daerah		
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan DPRD	Jumlah kebutuhan pelayanan DPRD yang dipenuhi dibagi Jumlah kebutuhan pelayanan dikali 100	Rp 2.963.166.400	Rp 17.896.195.580	Rp 18.343.600.470	Rp 18.802.190.481	Rp 19.272.245.243	Rp 19.742.300.005	Rp 20.212.354.767	Rp 20.682.409.529	Rp 21.152.464.291	Rp 21.622.519.053	Rp 22.092.573.815	Rp 22.562.628.577	Rp 23.032.683.339	Rp 23.502.738.101	Rp 23.972.792.863	Sekretariat DPRD	
MISI 6: Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih																						
Tujuan 2: Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah																						
Sasaran 1: Terlaksananya reformasi birokrasi																						
Sasaran 2: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah																						
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran ketertaman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran ketertaman dan ketertiban yang diselesaikan dibagi pelanggaran ketertaman dan ketertiban yang dilaporkan dikali 100%	Rp 385.330.000	Rp 385.330.000	Rp 394.963.250	Rp 404.837.331	Rp 414.958.265	Rp 425.332.221	Rp 435.965.527	Rp 446.598.783	Rp 457.232.039	Rp 467.865.295	Rp 478.498.551	Rp 489.131.807	Rp 499.765.063	Rp 510.398.319	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Jumlah desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMD, RKPD, APBD, Laporan keuangan, Laporan aset) dibagi Jumlah desa dikali 100	Rp 5.414.709.100	Rp 7.464.709.100	Rp 7.651.326.828	Rp 7.842.609.998	Rp 8.038.675.248	Rp 8.239.642.129	Rp 8.445.633.181	Rp 8.651.624.233	Rp 8.857.615.285	Rp 9.063.606.337	Rp 9.269.597.389	Rp 9.475.588.441	Rp 9.681.579.493	Rp 9.887.570.545	Rp 10.093.561.597	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100 %	Rp 325.896.500	Rp 325.896.500	Rp 334.043.913	Rp 342.395.010	Rp 350.954.886	Rp 359.728.758	Rp 368.721.977	Rp 377.956.196	Rp 387.190.415	Rp 396.424.634	Rp 405.658.853	Rp 414.893.072	Rp 424.127.291	Rp 433.361.510	Rp 442.595.729	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo dibagi jumlah OPD dikali 100%	Rp 418.046.150	Rp 433.086.150	Rp 443.913.304	Rp 455.011.136	Rp 466.386.415	Rp 478.046.075	Rp 489.997.227	Rp 502.248.379	Rp 514.499.531	Rp 526.750.683	Rp 539.001.835	Rp 551.252.987	Rp 563.504.139	Rp 575.755.291	Rp 588.006.443	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya sistem open data yang terintegrasi	Tersedia / tidak	Rp 24.420.000	Rp 24.420.000	Rp 25.030.500	Rp 25.656.263	Rp 26.297.669	Rp 26.955.111	Rp 27.628.989	Rp 28.313.331	Rp 29.008.673	Rp 29.714.017	Rp 30.429.361	Rp 31.154.705	Rp 31.890.049	Rp 32.635.393	Rp 33.390.737	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	Jumlah sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik dibagi jumlah sistem informasi perangkat daerah	Rp 22.442.000	Rp 22.442.000	Rp 23.003.050	Rp 23.578.126	Rp 24.167.579	Rp 24.771.769	Rp 25.391.063	Rp 26.025.357	Rp 26.674.651	Rp 27.338.945	Rp 28.019.239	Rp 28.715.533	Rp 29.427.827	Rp 30.156.121	Rp 30.905.415	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengawasaan kearsipan internal	Jumlah OPD yang diaudit dibagi jumlah OPD dikali 100 %	Rp 186.973.800	Rp 186.973.800	Rp 191.648.145	Rp 196.439.349	Rp 201.350.332	Rp 206.384.091	Rp 211.543.693	Rp 216.828.295	Rp 222.238.897	Rp 227.774.501	Rp 233.448.105	Rp 239.262.709	Rp 245.218.313	Rp 251.314.917	Rp 257.562.521	Dinas Komunikasi dan Informatika	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Uslah Masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD dibagi jumlah seluruh usulan musrenbang dikali 100%	Rp 757.865.600	Rp 757.865.600	Rp 776.812.240	Rp 796.232.546	Rp 816.138.360	Rp 836.541.819	Rp 857.455.364	Rp 878.869.909	Rp 900.794.454	Rp 923.229.000	Rp 946.173.545	Rp 969.638.090	Rp 993.611.635	Rp 1.018.105.180	Rp 1.043.105.725	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD tertuang kedalam RKPD	Jumlah program dalam RPJMD dibagi jumlah program yang masuk dalam RKPD dikali 100%	Rp 1.661.256.620	Rp 1.661.256.620	Rp 1.702.788.036	Rp 1.745.357.736	Rp 1.788.991.680	Rp 1.833.716.472	Rp 1.879.559.384	Rp 1.925.418.088	Rp 1.971.286.802	Rp 2.017.165.516	Rp 2.063.044.230	Rp 2.108.922.944	Rp 2.154.802.458	Rp 2.200.681.972	Rp 2.246.461.486	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh jabatan yang terisi dikali 100%	Rp 2.069.149.000	Rp 2.069.149.000	Rp 2.120.877.725	Rp 2.173.899.668	Rp 2.228.247.160	Rp 2.283.953.339	Rp 2.341.052.175	Rp 2.400.541.011	Rp 2.460.419.847	Rp 2.520.688.683	Rp 2.581.357.519	Rp 2.642.426.355	Rp 2.703.895.191	Rp 2.765.764.027	Rp 2.828.032.863	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dibagi jumlah seluruh pejabat ASN dikali 100%	Rp 1.226.781.000	Rp 1.226.781.000	Rp 1.257.450.925	Rp 1.288.886.788	Rp 1.321.108.988	Rp 1.354.136.682	Rp 1.387.990.090	Rp 1.422.269.492	Rp 1.456.972.894	Rp 1.491.610.296	Rp 1.526.172.698	Rp 1.560.644.100	Rp 1.595.026.502	Rp 1.629.318.904	Rp 1.663.521.306	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Dinas Perhubungan	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelibangan	Jumlah kelibangan dalam RKPD dibagi Jumlah kelibangan dalam RPJMD x100%	Rp 547.750.090	Rp 547.750.090	Rp 561.443.842	Rp 575.479.938	Rp 589.866.937	Rp 604.613.610	Rp 619.728.590	Rp 635.105.570	Rp 650.746.550	Rp 666.547.530	Rp 682.604.510	Rp 698.921.490	Rp 715.394.470	Rp 732.021.450	Rp 748.704.430	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	06	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Kerjasama yang terfalsifikasi	Jumlah kerjasama yang terfalsifikasi dibagi jumlah kerjasama yang dicek dikali 100%	Rp 230.601.000	Rp 300.316.000	Rp 307.823.900	Rp 315.519.498	Rp 323.407.485	Rp 331.492.672	Rp 339.779.989	Rp 348.167.306	Rp 356.659.623	Rp 365.261.940	Rp 373.975.257	Rp 382.791.574	Rp 391.717.891	Rp 400.747.208	Rp 409.883.525	Rp 419.129.842	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tanda Batas Daerah yang terpelihara dan terjaga	Jumlah Tanda Batas Daerah yang terpelihara dan terjaga dibagi jumlah tanda batas daerah yang ada dikali 100%	Rp 8.063.938.080	Rp 9.923.938.080	Rp 10.172.036.532	Rp 10.426.337.445	Rp 10.686.995.881	Rp 10.954.170.778	Rp 11.228.025.048	Rp 11.507.189.318	Rp 11.791.753.588	Rp 12.081.817.858	Rp 12.378.392.128	Rp 12.681.476.398	Rp 12.991.160.668	Rp 13.306.454.938	Rp 13.627.349.208	Rp 13.953.843.478	Sekretariat Daerah
				Persentase kesesuaian penerimaan layanan kears.	Jumlah kesesuaian penerimaan layanan kears / jumlah proposal disulkan dikali 100																	
				Persentase produk hukum yang ditetapkan	Jumlah produk hukum (SK, Perub, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100																	
				Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik	Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik dibagi Jumlah kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang dilaksanakan dikali 100																	
				Persentase Unit pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / kategori 'Baik'	Jumlah UPF yang nilai SKM minimal 70 dibagi jumlah UPF dikali 100																	
				Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Jumlah UPF yang nilai SKM minimal 70 dibagi jumlah UPF dikali 100																	
				Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100																	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target tawaran	Jumlah OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggaran sesuai target tawaran dibagi jumlah OPD x 100	Rp 715.126.790	Rp 715.126.790	Rp 733.004.960	Rp 751.330.084	Rp 770.113.336	Rp 789.366.169	Rp 809.100.323	Rp 829.394.487	Rp 849.700.649	Rp 870.116.811	Rp 890.532.973	Rp 911.060.135	Rp 931.692.297	Rp 952.424.461	Rp 973.261.625	Sekretariat Daerah	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	Rp 1.365.526.700	Rp 1.365.526.700	Rp 1.399.664.868	Rp 1.434.656.489	Rp 1.470.522.901	Rp 1.507.285.974	Rp 1.544.968.120	Rp 1.582.650.266	Rp 1.620.332.412	Rp 1.658.014.558	Rp 1.695.696.704	Rp 1.733.378.850	Rp 1.771.060.996	Rp 1.808.743.142	Rp 1.846.425.288	Rp 1.884.107.434	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan dibagi Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan dikali 100%	Rp 782.551.700	Rp 782.551.700	Rp 802.115.493	Rp 822.168.380	Rp 842.722.589	Rp 863.790.654	Rp 885.385.420	Rp 906.496.186	Rp 927.616.952	Rp 948.747.718	Rp 969.888.484	Rp 991.039.250	Rp 1.012.199.016	Rp 1.033.359.782	Rp 1.054.520.548	Rp 1.075.681.314	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan dikali 100%	Rp 539.743.780	Rp 539.743.780	Rp 553.237.375	Rp 567.068.309	Rp 581.245.017	Rp 595.776.142	Rp 610.670.546	Rp 625.884.950	Rp 641.309.354	Rp 656.943.758	Rp 672.788.162	Rp 688.841.566	Rp 705.004.970	Rp 721.279.374	Rp 737.663.778	Rp 754.158.182	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan profil kependudukan tahunan	Tersedia / tidak	Rp 14.418.400	Rp 14.418.400	Rp 14.778.860	Rp 15.148.322	Rp 15.527.040	Rp 15.915.216	Rp 16.312.992	Rp 16.720.768	Rp 17.139.544	Rp 17.568.320	Rp 18.007.096	Rp 18.455.872	Rp 18.914.648	Rp 19.383.424	Rp 19.852.200	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAHA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dibagi jumlah DPY dikali 100 %	Rp 806.981.000	Rp 806.981.000	Rp 827.155.525	Rp 847.834.413	Rp 869.030.273	Rp 890.756.030	Rp 913.024.931	Rp 935.849.832	Rp 959.224.733	Rp 983.150.634	Rp 1.007.626.535	Rp 1.032.648.436	Rp 1.058.220.337	Rp 1.084.352.238	Rp 1.111.036.139	Rp 1.138.372.040	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2011 - 2016													
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang terbina	Jumlah Ormas Yang Dibina dibagi Jumlah Seluruh Ormas dikali 100%	Rp 59.340.650	Rp 59.340.650	Rp 60.824.166	Rp 62.344.770	Rp 63.903.390	Rp 65.800.974	Rp 67.138.499	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN										Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KANTOR 14 KECAMATAN													
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik tingkat Kecamatan	Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Rp 1.547.267.909	Rp 1.814.678.209	Rp 1.860.048.164	Rp 1.906.546.293	Rp 1.954.209.951	Rp 2.003.065.199	Rp 2.053.141.829	14 Kecamatan di Kabupaten Sintang
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan dibagi jumlah kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) dikali 100%	Rp 458.397.000	Rp 458.397.000	Rp 469.856.925	Rp 481.603.348	Rp 493.643.432	Rp 505.984.518	Rp 518.634.131	14 Kecamatan di Kabupaten Sintang
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%	Rp 502.101.500	Rp 502.101.500	Rp 514.654.038	Rp 527.520.388	Rp 540.708.398	Rp 554.226.108	Rp 568.081.761	14 Kecamatan di Kabupaten Sintang
NON URUSAN													
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp 805.188.350.289	Rp 810.424.166.414	Rp 830.684.770.574	Rp 851.451.889.839	Rp 872.738.187.085	Rp 894.556.641.762	Rp 916.920.557.806	30 OPD dan 14 Kecamatan di Kabupaten Sintang

BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	
	URUSAN WAJIB															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1 01 1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		348.984.304.782		357.708.912.402		366.651.635.212		375.817.926.092		385.213.374.244		385.213.374.244	DINAS DIKBUD
1 01 1 1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dibagi Jumlah anak usia 5-6 tahun dikali 100%		121.243.090.557		124.274.167.821		127.381.022.016		130.565.547.567		133.829.686.256		133.829.686.256	DINAS DIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dibagi Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun dikali 100%													
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah murid usia 13-15 thn dibagi Jumlah penduduk usia 13-15 thn dikali 1000													
1 01 1 1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah Guru berijazah kualifikasi S1/DIV dibagi jumlah guru dikali 100%		65.364.000		66.998.100		68.673.053		70.389.879		72.149.626		72.149.626	DINAS DIKBUD
1 01 1 1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase pengajuan ljin pendirian Pendidikan Dasar yang dilayani	Jumlah lzin pendirian pendidikan yang diajukan dibagi jumlah izin pendirian pendidikan dasar yang disetujui dikali 100%		58.621.000		60.086.525		61.588.688		63.128.405		64.706.615		64.706.615	DINAS DIKBUD
	1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM														
	1 01 06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1 02 1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		179.920.076.510		184.418.078.423		189.028.530.383		193.754.243.643		198.598.099.734		198.598.099.734	DINAS KESEHATAN
1 02 1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah puskesmas dikali 100. Standar: minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dibagi jumlah puskesmas dikali 100. Standar: minimal 20% dari jumlah seluruh puskesmas		190.036.301.256		194.787.208.787		199.656.889.007		204.648.311.232		209.764.519.013		209.764.519.013	DINAS KESEHATAN
1 02 1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Jumlah tenaga medis dibagi Jumlah penduduk x 100%		22.986.010.500		23.560.660.763		24.149.677.282		24.753.419.214		25.372.254.694		25.372.254.694	DINAS KESEHATAN
1 02 1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase apotek,toko obat alkes, U MOT dan optik yang berijin	Jumlah apotek,toko obat alkes, U MOT dan optik yang berijin dibagi jumlah seluruh apotek,toko obat alkes, U MOT dan optik dikali 100%		168.701.000		172.918.525		177.241.488		181.672.525		186.214.338		186.214.338	DINAS KESEHATAN
1 02 1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Desa Siaga Aktif	Jumlah desa siaga aktif dibagi Jumlah desa siaga yang dibentuk x 100%		373.169.000		382.498.225		392.060.681		401.862.198		411.908.753		411.908.753	DINAS KESEHATAN
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1 03 1 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		10.385.498.566		10.645.136.030		10.911.264.431		11.184.046.042		11.463.647.193		11.463.647.193	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting dibagi luas daerah irigasi kewenangan kabupaten dikali 100%		4.716.169.700		4.834.073.943		4.954.925.791		5.078.798.936		5.205.768.909		5.205.768.909	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten dibagi Jumlah total rumah tangga dikali 100%		17.315.000.220		17.747.875.226		18.191.572.106		18.646.361.409		19.112.520.444		19.112.520.444	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1 03 1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				2.440.000.000		2.501.000.000		2.563.525.000		2.627.613.125		2.693.303.453		2.693.303.453	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1 03 1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi Jumlah rumah di Kabupaten Sintang 100%		7.100.000.000		7.277.500.000		7.459.437.500		7.645.923.438		7.837.071.523		7.837.071.523	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Panjang drainase perkotaan dalam kondisi baik dibagi panjang drainase perkotaan dikali 100%		4.163.500.000		4.267.587.500		4.374.277.188		4.483.634.117		4.595.724.970		4.595.724.970	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman
1 03 1 03 07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman penduduk dalam kondisi baik			22.369.300.000		22.928.532.500		23.501.745.813		24.089.289.458		24.691.521.694		24.691.521.694	Dinas Penataan Ruang dan Pertanian

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	
1 03 1 03 08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi dibagi jumlah bangunan gedung pemerintah dikali 100%		3.532.770.000		3.621.089.250		3.711.616.481		3.804.406.893		3.899.517.066	3.899.517.066	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
1 03 1 03 09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100%			1.747.956.356		1.791.655.265		1.836.446.647		1.882.357.813		1.929.416.758	1.929.416.758	Dinas Pekerjaan Umum	
1 03 1 03 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) dibagi Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut dikali 100%		93.538.089.455		95.876.541.691		98.273.455.234		100.730.291.615		103.248.548.905	103.248.548.905	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
1 03 1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau dibagi Luas wilayah Kab. Sintang dikali 100%		281.956.130		289.005.033		296.230.159		303.635.913		311.226.811	311.226.811	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				5.408.078.218		5.543.280.173		5.681.862.178		5.823.908.732		5.969.506.451	5.969.506.451	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman	
1 04 1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		4.178.078.218		4.282.530.173		4.389.593.428		4.499.333.263		4.611.816.595	4.611.816.595	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman	
1 04 1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n												Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman	
1 04 1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	- Jumlah Durasi Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kawasan Permukiman Antara Pusat, Provinsi dan Daerah yang di laksanakan - Persentase Jumlah Unit Rumah MBR yang diberikan Bantuan Material di Kawasan Permukiman (DAK)			1.230.000.000		1.260.750.000		1.292.268.750		1.324.575.469		1.357.689.855	1.357.689.855	Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman	
1 04 1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH															
1 04 1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)															
1 04 1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				21.094.332.380		21.621.690.690		22.162.232.957		22.716.288.781		23.284.196.000	23.284.196.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		16.154.837.680		16.558.708.622		16.972.676.338		17.396.993.246		17.831.918.077	17.831.918.077	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran ketertaman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran ketertaman dan ketertiban yang diselesaikan dibagi pelanggaran ketertaman dan ketertiban yang dilaporkan dikali 100%		385.330.000		394.963.250		404.837.331		414.958.265		425.332.221	425.332.221	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah korban bencana dikali 100 %		591.304.852		606.087.473		621.239.660		636.770.652		652.689.918	652.689.918	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 05 1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran	Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat kab/ kota dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat kab/ kota dikali 100 %		3.962.859.848		4.061.931.344		4.163.479.628		4.267.566.619		4.374.255.784	4.374.255.784	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.880.319.766		3.977.327.760		4.076.760.954		4.178.679.978		4.283.146.977	4.283.146.977	DINAS SOSIAL	
1 06 1 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		3.588.760.906		3.678.479.929		3.770.441.927		3.864.702.975		3.961.320.549	3.961.320.549	DINAS SOSIAL	
1 06 1 06 02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada dibagi Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina dikali 100%		54.300.000		55.657.500		57.048.938		58.475.161		59.937.040	59.937.040	DINAS SOSIAL	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	
1 06 1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			47.253.900	48.435.248		49.646.129		50.887.282		52.159.464	52.159.464	DINAS SOSIAL	
1 06 1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase DTKS tervalidasi	(Jumlah DTKS di Verval : Jumlah semua DTKS) x 100		80.836.400		82.857.310		84.928.743		87.051.961		89.228.260	89.228.260	DINAS SOSIAL	
1 06 1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun dibagi Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x100%		49.168.500		50.397.713		51.657.655		52.949.097		54.272.824	54.272.824	DINAS SOSIAL	
1 06 1 06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Sarpras Taman Makam Pahlawan yang tersedia dan terpelihara sesuai standar	Jumlah Sarpras Taman Makam Pahlawan Yang terpelihara sesuai standar dibagi Jumlah Sarpras dikali 100%		60.000.060		61.500.062		63.037.563		64.613.502		66.228.840	66.228.840	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1 06 1 06 03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN															
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				4.783.613.038		4.662.734.776		4.779.303.146		4.898.785.725		5.021.255.368	5.021.255.368	DISNAKERTRANS	
2 07 2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		4.284.200.038		4.391.305.039		4.501.087.665		4.613.614.857		4.728.955.228	4.728.955.228	DISNAKERTRANS	
2 07 2 07 02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				0		0		0		0		0	0	DISNAKERTRANS	
2 07 2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dibagi jumlah pendaftar pelatihan dikali 100		234.603.500		240.468.588		246.480.302		252.642.310		258.958.367	258.958.367	DISNAKERTRANS	
2 07 2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%		110.255.600		113.011.990		115.837.290		118.733.222		121.701.553	121.701.553	DISNAKERTRANS	
2 07 2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Jumlah penyelesaian permasalahan hubungan industrial tenaga kerja dibagi jumlah permasalahan hubungan industrial tenaga kerja yang dilaporkan x 100%		154.553.900		158.417.748		162.378.191		166.437.646		170.598.587	170.598.587	DISNAKERTRANS	
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.006.664.186		5.131.830.791		5.260.126.560		5.391.629.724		5.526.420.468	5.526.420.468	DINAS P3AKB	
2 08 2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		4.731.512.346		4.849.800.155		4.971.045.159		5.095.321.287		5.222.704.320	5.222.704.320	DINAS P3AKB	
2 08 2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi Jumlah pekerja perempuan dikali 100%		39.999.800		40.999.795		42.024.790		43.075.410		44.152.295	44.152.295	DINAS P3AKB	
2 08 2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan dikali 100.000		40.130.000		41.133.250		42.161.581		43.215.621		44.296.011	44.296.011	DINAS P3AKB	
2 08 2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio penanganan perempuan korban KDRT (100%)	Jumlah korban KDRT pada perempuan yang mengalami kekerasan dibagi Jumlah penduduk perempuan dikali 100.000		40.000.000		41.000.000		42.025.000		43.075.625		44.152.516	44.152.516	DINAS P3AKB	
2 08 2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender dan anak yang tersedia dan tersajikan sesuai standar	Jumlah data gender dan anak yang tersedia dan disajikan dibagi Jumlah data gender dan anak yang seharusnya tersedia sesuai standar dikalikan 100%		29.100.000		29.827.500		30.573.188		31.337.517		32.120.955	32.120.955	DINAS P3AKB	
2 08 2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Indikator kluster I (hak sipil dan kebebasan), kluster II (lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif), Kluster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Kluster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya)			53.753.840		55.097.686		56.475.128		57.887.006		59.334.182	59.334.182	DINAS P3AKB	
2 08 2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi dibagi jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) dikali 100%		72.168.200		73.972.405		75.821.715		77.717.258		79.660.189	79.660.189	DINAS P3AKB	
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				4.572.367.686		4.686.676.878		4.803.843.800		4.923.939.895		5.047.038.392	5.047.038.392	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2 09 2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		Rp 4.287.502.586		4.394.690.151		4.504.557.404		4.617.171.340		4.732.600.623	4.732.600.623	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB					
					2022		2023		2024		2025		2026								
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)						
2	09	2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan dibagi Jumlah kebutuhan pangan dikali 100%		Rp	173.893.200		178.240.530		182.696.543		187.263.957		191.945.556	191.945.556	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2	09	2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi Jumlah total sampel pangan yang di Perdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah diteta p kan dalam kurun waktu tertentu x100%		Rp	53.722.000		55.065.050		56.441.676		57.852.718		59.299.036	59.299.036	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
2	09	2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan			Rp	57.249.900		58.681.148		60.148.176		61.651.881		63.193.178	63.193.178	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
		2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN																
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					5.311.965.817		5.444.764.962		5.580.884.086		5.720.406.189		5.863.416.343	5.863.416.343	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
2	10	2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah			4.624.509.997		4.740.122.747		4.858.625.816		4.980.091.461		5.104.593.748	5.104.593.748	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
2	10	2	10	02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI					152.213.400		156.018.735		159.919.203		163.917.183		168.015.113	168.015.113	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
2	10	2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani/jumlah sengketa tanah garapan x 100%			27.409.000		28.094.225		28.796.581		29.516.495		30.254.408	30.254.408	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
2	10	2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					470.979.420		482.753.906		494.822.753		507.193.322		519.873.155	519.873.155	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
2	10	2	10	09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					36.854.000		37.775.350		38.719.734		39.687.727		40.679.920	40.679.920	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
2	10	2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan dokumen rencana penggunaan tanah	Jumlah dokumen rencana penggunaan tanah yang ada dibagi dokumen rencana penggunaan tanah yang direncanakan			-		-		-		-		-	0	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	
		2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE																
		2	10	07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT																
		2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG																
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					21.679.965.211		22.221.964.341		22.777.513.450		23.346.951.286		23.930.625.068	23.930.625.068	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah			10.283.016.540		10.540.091.954		10.803.594.252		11.073.684.109		11.350.526.211	11.350.526.211	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan	Jumlah Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan dibagi 3			9.898.587.050		10.146.051.726		10.399.703.019		10.659.695.595		10.926.187.985	10.926.187.985	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasar jenis ekosistemnya	Luas kawasan lindung yang terpelihara dibagi Luas kawasan lindung secara keseluruhan dikali dengan 100%			150.501.652		154.264.193		158.120.798		162.073.818		166.125.664	166.125.664	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota x 100 %			58.755.890		60.224.787		61.730.407		63.273.667		64.855.509	64.855.509	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat			25.666.500		26.308.163		26.965.867		27.640.013		28.331.014	28.331.014	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi x 100%			19.689.000		20.181.225		20.685.756		21.202.900		21.732.972	21.732.972	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	11	2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persentase Jumlah Sampah Tertangani (ton) dibagi total jumlah timbunan sampah di kabupaten (ton) dikali 100%			1.243.748.579		1.274.842.293		1.306.713.351		1.339.381.185		1.372.865.714	1.372.865.714	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan dibagi jumlah sampah secara keseluruhan x 100%														

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP													
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)													
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH													
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT													
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		8.525.029.158		8.738.154.887		8.956.608.759		9.180.523.978		9.410.037.078		9.410.037.078	DUKCAPIL
2	12	2	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.822.788.578	5.968.358.292		6.117.567.250		6.270.506.431		6.427.269.092		6.427.269.092	DUKCAPIL
2	12	2	02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP dibagi Jumlah penduduk 17 tahun ke atas dikali 100%	1.365.526.700	1.399.664.868		1.434.656.489		1.470.522.901		1.507.285.974		1.507.285.974	DUKCAPIL
2	12	2	03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan dibagi Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan dikali 100%	782.551.700	802.115.493		822.168.380		842.722.589		863.790.654		863.790.654	DUKCAPIL
2	12	2	04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dibagi Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan dikali 100%	539.743.780	553.237.375		567.068.309		581.245.017		595.776.142		595.776.142	DUKCAPIL
2	12	2	05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan profil kependudukan tahunan	Tersedia / tidak	14.418.400	14.778.860		15.148.332		15.527.040		15.915.216		15.915.216	DUKCAPIL
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			12.738.422.818	13.056.883.388		13.383.305.473		13.717.888.110		14.060.835.313		14.060.835.313	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
2	13	2	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	4.400.250.118	4.510.256.371		4.623.012.780		4.738.588.100		4.857.052.802		4.857.052.802	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
2	13	2	02 PROGRAM PENATAAN DESA	Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik	Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi	664.128.000	680.731.200		697.749.480		715.193.217		733.073.047		733.073.047	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
2	13	2	03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitas	Jumlah Fasilitas kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100	15.000.000	15.375.000		15.759.375		16.153.359		16.557.193		16.557.193	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
2	13	2	04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	Jumlah desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APDDes, Laporan keuangan, Laporan aset) dibagi Jumlah desa dikali 100	7.464.709.100	7.651.326.828		7.842.609.998		8.038.675.248		8.239.642.129		8.239.642.129	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
2	13	2	05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK aktif	Jumlah PKK aktif dibagi Jumlah PKK x100%	194.335.600	199.193.990		204.173.840		209.278.186		214.510.140		214.510.140	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes
				Persentase Posyandu aktif	Jumlah Posyandu aktif dibagi jumlah Posyandu dikali 100%											

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB			
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)				
3	27	3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanganan kasus bencana pertanian	Kasus bencana pertanian yang ditangani dibagi jumlah kasus bencana pertanian dikali 100%		1.467.736.000		1.504.429.400		1.542.040.135		1.580.591.138		1.620.105.917	1.620.105.917	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha pertanian yang sudah berizin / terdaftar	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang berizin/terdaftar dibagi jumlah izin usaha pertanian yang menjadi kewenangan dikali 100%		187.977.100		192.676.528		197.493.441		202.430.777		207.491.546	207.491.546	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	27	3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n dibagi jumlah kelompok tani x 100%		158.130.000		162.083.250		166.135.331		170.288.715		174.545.932	174.545.932	Dinas Pertanian dan Perkebunan
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			752.055.248		770.856.629		790.128.045		809.881.246		830.128.277	830.128.277	DISPERINDAGKOP	
3	30	3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh izin dibagi dengan jumlah seluruh pelaku usaha dikali 100%		25.320.000		25.953.000		26.601.825		27.266.871		27.948.542	27.948.542	DISPERINDAGKOP
3	30	3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat kenyamanan dan sehat		519.078.271		532.055.228		545.356.608		558.990.524		572.965.287	572.965.287	DISPERINDAGKOP
3	30	3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah pasar yang diawasi	Jumlah pasar yang diawasi		26.452.800		27.114.120		27.791.973		28.486.772		29.198.942	29.198.942	DISPERINDAGKOP
				30		Jumlah Kios Pengecer Lengkap (Pupuk Bersubsidi) Yang Diawasi	Jumlah Kios Pengecer Lengkap (Pupuk Bersubsidi) Yang Diawasi												
3	30	3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	Jumlah pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang		157.599.977		161.539.976		165.578.476		169.717.938		173.960.886	173.960.886	DISPERINDAGKOP
3	30	3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan penggunaan Produk Lokal Kabupaten Sintang	Jumlah penggunaan produk lokal yang dipakai dibagi dengan jumlah produk lokal yang tersedia dikali 100%		23.604.200		24.194.305		24.799.163		25.419.142		26.054.620	26.054.620	DISPERINDAGKOP
				3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			11.035.877.384		11.311.774.319		11.594.568.677		11.884.432.893		12.181.543.716	12.181.543.716	DISPERINDAGKOP	
3	31	3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		6.402.690.584		6.562.757.849		6.726.826.795		6.894.997.465		7.067.372.401	7.067.372.401	DISPERINDAGKOP
3	31	3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) dibagi Jumlah industri besar tahun n-1 dikali 100%		4.592.700.600		4.707.518.115		4.825.206.068		4.945.836.220		5.069.482.125	5.069.482.125	DISPERINDAGKOP
3	31	3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri Yang Berizin	Jumlah Izin Usaha Industri yang memiliki izin dibagi jumlah Izin Usaha Industri kewenangan kabupaten dikali 100%		24.997.200		25.622.130		26.262.683		26.919.250		27.592.232	27.592.232	DISPERINDAGKOP
3	31	3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase perusahaan industri yang menyampaikan data ke siinas	Jumlah perusahaan industri yang menyampaikan data ke siinas dibagi dengan seluruh jumlah perusahaan industri yang beroperasi secara legal dikali 100%		15.489.000		15.876.225		16.273.131		16.679.959		17.096.958	17.096.958	DISPERINDAGKOP
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			56.490.000		57.902.250		59.349.806		60.833.551		62.354.390	62.354.390	DISNAKERTRANS	
3	32	3	32	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Dokumen Hak Pengelolaan (HPL) yang diproses		23.620.000		24.210.500		24.815.763		25.436.157		26.072.060	26.072.060	DISNAKERTRANS	
3	32	3	32	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya		32.870.000		33.691.750		34.534.044		35.397.395		36.282.330	36.282.330	DISNAKERTRANS
				3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			47.102.301.044		48.279.858.570		49.486.855.034		50.724.026.410		51.992.127.070	51.992.127.070	SEKRETARIAT DAERAH	
4	01	4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		36.463.236.174		37.374.817.078		38.309.187.505		39.266.917.193		40.248.590.123	40.248.590.123	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase tingkat pemenuhan data indikator dalam penyusunan LPPD	Jumlah indikator LPPD yang diisi oleh OPD dibagi jumlah indikator LPPD yang seharusnya diisi oleh OPD dikali 100		9.923.938.080		10.172.036.532		10.426.337.445		10.686.995.881		10.954.170.778	10.954.170.778	SEKRETARIAT DAERAH
						Persentase kesesuaian penerimaan layanan kesra.	Jumlah penerima layanan Kesra terverifikasi / jumlah proposal diusulkan dikali 100												
						Persentase produk hukum yang ditetapkan	Jumlah produk hukum (SK, Perbup, Perda (rancangan) yang dihasilkan dibagi jumlah produk yang ditargetkan setiap tahunnya dikali 100.												
						Persentase kegiatan keprotokolkan dan komunikasi pimpinan yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik	Jumlah kegiatan keprotokolkan dan komunikasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang terfasilitasi dan terdokumentasi dengan baik dibagi Jumlah kegiatan keprotokolkan dan komunikasi pimpinan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekda) yang dilaksanakan dikali 100												
						Persentase Unit pelayanan yang memiliki Nilai SKM minimal 76,61 / kategori " Baik "	Jumlah UPP yang nilai SKM minimal 70 dibagi jumlah UPP dikali 100												

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	
		Persentase Perangkat daerah dengan nilai SAKIP minimal B	Jumlah UPP yang nilai SKM minimal 70 dibagi jumlah UPP dikali 100													
		Persentase pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum	Pemenuhan kebutuhan administrasi umum dibagi jumlah kebutuhan administrasi umum dikali 100													
4	01 4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah OPD yang realisasi fisik dan penyerapan anggarannya sesuai target triwulan dibagi jumlah OPD x 100		715.126.790		733.004.960		751.330.084		770.113.336		789.366.169		789.366.169	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase jumlah paket tender yang berhasil dilaksanakan	Jumlah paket tender yang telah selesai dilaksanakan sampai dengan tanda tangan kontrak dalam dibagi jumlah total paket tender dalam satu tahun x 100%													
4	02	SEKRETARIAT DPRD			51.128.633.073		52.406.848.900		53.717.020.122		55.059.945.625		56.436.444.266		56.436.444.266	SEKRETARIAT DPRD
4	02 4 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	33.232.437.493		34.063.248.430		34.914.829.641		35.787.700.382		36.682.392.892		36.682.392.892	SEKRETARIAT DPRD
4	02 4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan dan administrasi keuangan DPRD	Jumlah kebutuhan pelayanan DPRD yang dipenuhi dibagi Jumlah kebutuhan pelayanan dikali 100	17.896.195.580		18.343.600.470		18.802.190.481		19.272.245.243		19.754.051.374		19.754.051.374	SEKRETARIAT DPRD
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01	PERENCANAAN			7.742.489.478		7.936.051.715		8.134.453.008		8.337.814.333		8.546.259.691		8.546.259.691	BAPPEDA
5	01 5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.323.367.258		5.456.451.439		5.592.862.725		5.732.684.294		5.876.001.401		5.876.001.401	BAPPEDA
5	01 5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang yang terakomodir didalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah usulan musrenbang yang terakomodir dalam RKPD dibagi jumlah seluruh usulan musrenbang dikali 100%	757.865.600		776.812.240		796.232.546		816.138.360		836.541.819		836.541.819	BAPPEDA
5	01 5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program RPJMD tertuang kedalam RKPD	Jumlah program dalam RPJMD dibagi jumlah program yang masuk dalam RKPD dikali 100%	1.661.256.620		1.702.788.036		1.745.357.736		1.788.991.680		1.833.716.472		1.833.716.472	BAPPEDA
5	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN			508.758.879.592		521.477.851.582		534.514.797.871		547.877.667.818		561.574.609.514		561.574.609.514	BPKAD
5	02 5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	19.811.621.277		20.306.911.809		20.814.584.604		21.334.949.219		21.868.322.950		21.868.322.950	BPKAD
5	02 5 02 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	Jumlah realisasi anggaran dibagi jumlah rencana anggaran dikali 100%	484.156.848.685		496.260.769.902		508.667.289.150		521.383.971.378		534.418.570.663		534.418.570.663	BPKAD
		Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan pemerintah daerah	Tepat Waktu / Tidak													
		ketepatan waktu penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak													
5	02 5 02 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	Jumlah sertifikat tanah yang diselesaikan dibagi jumlah aset tanah milik pemerintah daerah dikali 100%	1.592.866.630		1.632.688.296		1.673.505.503		1.715.343.141		1.758.226.719		1.758.226.719	BPKAD
5	02 5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap pendapatan	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD dikali 100%	3.197.543.000		3.277.481.575		3.359.418.614		3.443.404.080		3.529.489.182		3.529.489.182	BPKAD
		Persentase target penerimaan pajak daerah yang terealisasi	Jumlah realisasi pajak dibagi jumlah target pajak dikali 100%													
5	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN			7.183.754.920		7.363.348.793		7.547.432.513		7.736.118.326		7.929.521.284		7.929.521.284	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	03 5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	5.114.605.920		5.242.471.068		5.373.532.845		5.507.871.166		5.645.567.945		5.645.567.945	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	04 5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah seluruh jabatan yang terisi dikali 100%	2.069.149.000		2.120.877.725		2.173.899.668		2.228.247.160		2.283.953.339		2.283.953.339	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.226.781.000		1.257.450.525		1.288.886.788		1.321.108.958		1.354.136.682		1.354.136.682	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	04 5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dibagi jumlah seluruh pejabat diaki 100%	1.226.781.000		1.257.450.525		1.288.886.788		1.321.108.958		1.354.136.682		1.354.136.682	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5	05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			547.750.090		561.443.842		575.479.938		589.866.937		604.613.610		604.613.610	BAPPEDA
5	05 5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Jumlah kelitbangan dalam RKPD dibagi Jumlah kelitbangan dalam RPJMD x100%	547.750.090		561.443.842		575.479.938		589.866.937		604.613.610		604.613.610	BAPPEDA
5	06	PENGELOLAAN PERBATASAN			2.885.788.104		2.957.932.807		3.031.881.127		3.107.678.155		3.185.370.109		3.185.370.109	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06 5 06 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	2.585.472.104		2.650.108.907		2.716.361.629		2.784.270.670		2.853.877.437		2.853.877.437	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
5	06 5 06 02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Persentase Kerjasama yang terfasilitasi	Jumlah kerjasama yang terfasilitasi dibagi jumlah kerjasama yang direncanakan dikali 100%	300.316.000		307.823.900		315.519.498		323.407.485		331.492.672		331.492.672	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
		Persentase Tanda Batas Daerah yang terpelihara dan terjaga	JumlahTanda Batas Daerah yang terpelihara dan terjaga dibagi jumlah tanda batas daerah yang ada dikali 100%													
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INSPEKTORAT DAERAH			9.784.874.488		10.029.496.350		10.280.233.759		10.537.239.603		10.800.670.593		10.800.670.593	INSPEKTORAT DAERAH
6	01 6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	8.291.192.778		8.498.472.597		8.710.934.412		8.928.707.773		9.151.925.467		9.151.925.467	INSPEKTORAT DAERAH

KODE	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Outomes)	RUMUS/FORMULA INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL 2020	KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
					2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	
6 01 6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan dikali 100%		1.036.071.480		1.061.973.267		1.088.522.599		1.115.735.664		1.143.629.055	1.143.629.055	INSPEKTORAT DAERAH	
6 01 6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Maturitas SPIP	Level Maturitas SPIP		457.610.230		469.050.486		480.776.748		492.796.167		505.116.071	505.116.071	INSPEKTORAT DAERAH	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7 01	KECAMATAN				61.314.250.628		62.847.106.894		64.418.284.566		66.028.741.680		67.679.460.222	67.679.460.222	14 KECAMATAN	
7 01 7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		46.440.793.953		47.601.813.802		48.791.859.147		50.011.655.628		51.261.947.016	51.261.947.016	14 KECAMATAN	
7 01 7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan		1.814.678.209		1.860.045.164		1.906.546.293		1.954.209.951		2.003.065.199	2.003.065.199	14 KECAMATAN	
7 01 7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga masyarakat aktif	Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat seluruh desa/kelurahan dikali 100%		12.028.282.466		12.328.989.528		12.637.214.266		12.953.144.622		13.276.973.238	13.276.973.238	14 KECAMATAN	
7 01 7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan dibagi pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaporkan dikali 100%		69.997.500		71.747.438		73.541.123		75.379.652		77.264.143	77.264.143	14 KECAMATAN	
		Persentase Penegakan Perda	Jumlah penyelesaian penegakan Perda dibagi Jumlah pelanggaran Perda dikali 100%													
7 01 7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan	Jumlah kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan ditingkat kecamatan dibagi jumlah kelompok masyarakat (kades/ kaur/ perangkat, karang taruna, LPM, BPD, Ormas) dikali 100%		458.397.000		469.856.925		481.603.348		493.643.432		505.984.518	505.984.518	14 KECAMATAN	
7 01 7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah desa kali 100%		502.101.500		514.654.038		527.520.388		540.708.398		554.226.108	554.226.108	14 KECAMATAN	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.488.392.061		5.625.601.863		5.766.241.909		5.910.397.957		6.058.157.906	6.058.157.906	BADAN KESBANGPOL	
8 01 8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pencapaian pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah		3.273.263.111		3.355.094.689		3.438.972.056		3.524.946.357		3.613.070.016	3.613.070.016	BADAN KESBANGPOL	
8 01 8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani	Jumlah potensi konflik SARA yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik SARA dikali 100%		123.927.300		127.025.483		130.201.120		133.456.148		136.792.551	136.792.551	BADAN KESBANGPOL	
8 01 8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu	Jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dibagi jumlah DPT dikali 100 %		806.981.000		827.155.525		847.834.413		869.030.273		890.756.030	890.756.030	BADAN KESBANGPOL	
8 01 8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang terbina	Jumlah Ormas Yang Dibina dibagi Jumlah Seluruh Ormas dikali 100%		59.340.650		60.824.166		62.344.770		63.903.390		65.500.974	65.500.974	BADAN KESBANGPOL	
8 01 8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Jumlah Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan dibagi Jumlah seluruh Rencana Aksi P4GN		540.879.000		554.400.975		568.260.999		582.467.524		597.029.212	597.029.212	BADAN KESBANGPOL	
8 01 8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase potensi konflik sosial yang tertangani	Jumlah potensi konflik Sosial yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik Sosial dikali 100%		684.001.000		701.101.025		718.628.551		736.594.264		755.009.121	755.009.121	BADAN KESBANGPOL	
TOTAL					1.902.690.121.224,00		1.949.963.050.415,60		1.998.767.328.308,78		2.099.954.924.304,41		2.099.954.924.304,41			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator kinerja utama daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Capaian Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74,50	75,50	76,55	77,45	78,50
2	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,63	4,25	5,10	5,45	5,87
3	IPM	68,02	68,54	69,08	69,60	70,13
4	Inflasi (%)	4,50	4,40	4,30	4,20	4,00
5	Gini Ratio	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24
6	Angka Kemiskinan	8,19	7,65	7,11	6,57	6,03
7	Angka Pengangguran Terbuka (%)	5,00	4,50	4,25	4,00	3,50
8	Desa Mandiri (Jumlah)	81	101	121	141	161
9	Indeks Infrastruktur	51,05	52,50	53,77	54,93	56,05
10	Indeks Kualitas Lingkungan (%)	67,67	67,96	68,73	69,10	70,10
11	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A
13	Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	81	83	85	87	90

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	-2,19	3,63	4,25	5,10	5,45	5,87	5,87
2.	PDRB per kapita	Rp. (Juta)	35,16	39,04	41,25	43,12	45,57	47,26	47,26
3.	Indeks Gini	Skor	0,26	0,26	0,25	0,25	0,25	0,24	0,24
4.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	%	90,73	91,81	92,35	92,89	93,43	93,97	93,97
5.	Indeks Pembangunan Manusia	%	66,88	68,02	68,54	69,08	69,60	70,13	70,13
6.	Angka Melek Huruf	%	92,75	93,47	93,90	94,33	94,76	95,19	95,19
7.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,07	7,22	7,29	7,37	7,44	7,51	7,51
8.	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	71,84	72,16	72,31	72,47	72,63	72,79	72,79
9.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	3,28	2,78	2,53	2,28	2,03	1,50	1,50
10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,57	76,49	76,94	77,40	77,86	78,32	78,32
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,50	3,69	3,29	2,88	2,48	2,08	2,08
12.	Rasio Penduduk yang bekerja	%	95,50	96,31	96,71	97,12	97,52	97,92	97,92
13.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%							
14.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	%	6,92	7	7,5	8	8,5	9	9
15.	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	73,5	79,2	82,1	85,0	87,9	90,8	90,8
17.	Penguatan Cadangan Pangan	%	75	85	95	100	100	100	100
18.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	28,93	29,59	29,87	30,21	30,63	30,87	30,87
21.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	9,9	10,50	10,80	11,10	11,40	11,80	11,80
22.	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Rp.	225 jt	226 jt	230 jt	235 jt	250 jt	255 jt	255 jt
23.	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	15,68	16,69	16,85	17,04	17,21	17,48	17,48
24.	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	9,07	9,17	9,21	9,23	9,27	9,29	9,29
26.	Pertumbuhan Industri	%	-1,94	3,63	3,72	3,89	4,65	4,84	4,84
ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rp	13,33	13,86	14,39	16,25	17,98	19,37	19,37
3.	Pengeluaran konsumsi non pangan Perkapita	Juta Rp	7,81	8,41	9,06	9,54	10,76	11,12	11,12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Layanan Urusan Wajib Dasar									
1	PENDIDIKAN								
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	83,2	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2	Angka partisipasi kasar								
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD/MI	%	114,58	110,58	106,30	103,20	101,10	100,00	100,00
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP/MTs	%	71,46	74,52	78,72	77,72	81,50	85,20	85,20
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan	%	78,68	82,18	84,68	87,18	89,68	92,18	92,18
1.4.	Angka Partisipasi Murni								
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	96,73	98,23	98,73	99,23	99,43	99,93	99,63
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	54,63	57,63	59,13	62,63	67,13	71,63	71,63
1.5.	Angka Partisipasi Sekolah								
1.5.1.	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,53	99,57	97,47	99,60	99,70	99,80	100,00
1.5.2.	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	58,76	62,76	64,76	66,76	68,76	70,76	70,76
1.6.	Angka Putus Sekolah :								
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	3,98	2,98	2,48	1,98	1,48	0,98	0,00
1.7.	Angka Kelulusan:								
1.7.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.7.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):								
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89,43	93,00	95,00	97,00	99,00	100,0	100,0
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SM	%	89,81	92,31	93,31	94,81	96,31	97,81	97,81
1.9.	Fasilitas Pendidikan								
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	79,5	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik	%	81,4	90,0	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.10.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar		176	176	176	176	176	176	176
1.11.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah		28	28	28	28	28	28	28

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.12.	Rasio guru/ murid sekolah pendidikan dasar		17	18	18	19	19	20	20
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		44	44	44	44	44	44	44
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jiwa	4.895	5.095	5.195	5.295	5.385	5500	5500
2.	KESEHATAN								
2.1.	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kh	11	10	9	8	7	7	7
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	Per 1000 kh							
2.3.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kh							
2.4.	Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kh							
2.5.	Angka kematian ibu per 1000 kelahiran hidup	Per 100.000 kh	197	196	195	194	192	190	190
2.6.	Rasio posyandu per satuan balita	Per 100 balita	1,22	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
2.7.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	22,22	22,25	22,30	22,35	22,40	22,45	22,45
2.8.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	1,18	1,16	1,14	1,12	1,10	1,10	1,10
2.9.	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	26,4	27,5	29,0	30,5	31,0	32,0	32,0
2.10.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100 ribu pddk	83,41	83,48	83,52	84,00	84,60	85,50	85,50
2.11.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	67,94	71,352	74,764	78,176	81,588	85	85
2.12.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	81,97	83,50	84,00	84,75	85,25	86,25	86,25
2.13.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	85,01	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
2.14.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	1000
2.16.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%							
2.17.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%							
2.18.	Cakupan balita yang pneumonia yang ditangani	%							
2.19.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	71,14	74,91	78,68	82,46	86,23	90	90

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.20.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Kasus							
2.21.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%							
2.22.	Proporsi Jumlah Kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%							
2.23.	Proporsi Kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%							
2.24.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2.25.	Penderita diare yang ditangani	%							
2.26.	Angka kejadian malaria	%							
2.27.	Tingkat kematian akibat malaria	%							
2.28.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%							
2.29.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%							
2.30.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%							
2.31.	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	%							
2.32.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%							
2.34.	Cakupan kunjungan bayi	%	86,77						
2.37.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%							
2.38.	Cakupan pelayanan nifas	%							
2.39.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%							
2.40.	Cakupan pelayanan anak balita	%							
2.45.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%							
	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat	%	77,49	79,49	80,00	80,50	81,50	82,50	82,50

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M.Djoen	Tipe	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Ade M.Djoen	Tipe	Madya	Madya	Madya	Madya	Utama	Utama	Utama
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1.	Pekerjaan Umum :								
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang	%	54,74	61,75	62,99	64,00	64,96	65,75	65,75
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	Km	460,97	545,71	592,10	642,43	697,03	756,28	756,28
		%	20,96	24,81	26,92	29,21	31,69	34,39	34,39
3.1.7.	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	37,10	42,21	44,32	46,98	49,8	52,79	52,79
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	15,60	22,13	29,73	37,12	44,50	52,02	15,60
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%							
3.1.13.	Rasio jaringan irigasi		50,53	51,27	51,65	52,04	52,43	52,82	52,82
3.1.14.	Persentase Penduduk berakses Air minum	%	32,66	35,90	39,30	42,88	46,63	50,57	32,66
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	6,2	7,0	7,49	7,97	8,51	9,09	9,09
3.1.16.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		1:4,2	1:4,3	1:4,3	1:4,3	1:4,5	1:4,5	1:4,5
3.1.17.	Banyaknya Jembatan Rangka Baja dan Beton	%	32,13	43,20	49,63	54,63	59,99	66,06	66,06
		Unit	90	121	139	153	168	185	185
3.1.18.	Proporsi Panjang Jembatan Kayu dalam kondisi baik dan sedang	%	67,86	61,14	61,05	60,75	60,66	60,25	60,25
3.1.19.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	5.353	5.430	5.470	5.510	5.550	5.590	5.590
3.2.	Penataan Ruang :								
3.2.1.	Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	30	30	30	30	30	30	30
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	%	80	81	82	83	84	85	85
3.2.3.	Luas wilayah produkti	Ha	1.007.018,37	1.250.999,37	1.388.599,37	1.541.345,37	1.710.893,37	1.899.091,37	1.899.091,37
3.2.4.	Luas wilayah industri	Ha	970.664,06	1.167.023,83	1.272.055,97	1.386.541,01	1.511.329,70	1.647.349,37	1.647.349,37
3.2.5.	Luas wilayah perkotaan	Ha	202.197	333.737	367.110	403.821	444.204	488.624	488.624

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman								
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	80	85	85	85	85	85	85
4.2.	Rasio pemukiman layak huni	%	85	88	88	88	88	88	88
4.3.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	%	37	40	40	40	40	40	40
4.4.	Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	20	27	27	27	27	27	27
4.5.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	21	25	25	25	25	25	25
4.6.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	80	82	82	82	82	82	82
4.7.	Rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	%	8,32	8,50	8,78	8,97	9,02	9,09	9,09
	Rumah Tangga Bersanitasi	%	65,50	67,21	69,32	71,98	73,81	75,50	75,50
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
5.1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	85	90	93	95	97	100	100
5.2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	16	15	15	15	15	15	15
5.3.	Persentase Penegakan PERDA	%	54	56					
5.4.	Konflik antar pemeluk agama	kasus	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Jmlh Ormas	125	130	135	135	137	137	137
5.6.	Kegiatan pembinaan politik daerah	Org	2500	2560	2590	2630	2660	2690	2690
5.7.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		1	1	1	1	1	1	1
5.8.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk		55	60	65	70	75	80	80
5.9.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
5.10.	Persentase Jumlah Penduduk miskin	%	7,71	8,19	7,65	7,11	6,57	6,03	6,03
5.11.	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah	unit	1	1	1	1	1	1	1
5.12.	Cakupan patroli petugas Satpol PP		363	399	420	425	430	435	435

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	85	90	93	95	97	100	100
5.14	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	Org	4.100	420	440	460	480	500	500
5.15	Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pemeriksaan	%	90	95	100	100	100	100	100
5.16	Prosentase Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	%	90	95	100	100	100	100	100
5.17	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	16	15	15	15	15	15	15
6. Sosial									
6.1.	Jumlah PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jiwa	136.748	136.748	129.910	116.919	99.381	94.411	94.411
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	11.91	14.51	15	15.75	16.25	17.45	17.45
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	32.52	35.02	35.5	36	36.75	35	35
6.4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	75	75	75	75	75	75	75
6.5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	82.5	85	85	85	85.50	85.75	85.75
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
1. Tenaga Kerja									
1.1.	Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	jiwa	158	240	290	340	390	500	500
1.2.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	90	80	82	85	87	90	90
1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	96	96	128	144	144	144	144

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	-	48	48	48	48	48	48
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.1.	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Orang	2.794	2.894	2.944	2.994	3.044	3.094	3.094
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%							
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Orang	28.780	28.980	29.080	29.180	29.280	29.380	29.380
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	95.542	104.812	109.447	114.082	118.717	123.352	123.352
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	70	80	100	100	100	100	100
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	75	85	100	100	100	100	100
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	80	85	100	100	100	100	100
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	70	75	100	100	100	100	100
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	70	75	100	100	100	100	100
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	80	100	100	100	100	100
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	80	100	100	100	100	100
3. Pangan									
3.1	Ketersediaan pangan utama	%	100	100	100	100	100	100	100
3.2	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	73	73	73	73	73	73	73
3.3	Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	75	85	95	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.4	Percepatan Penganeka-ragaman Konsumsi Pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari	Desa	15	15	15	15	15	15	15
3.5	Desa Mandiri Pangan (diintervensi bantuan Pemerintah)	Desa	13	5	5	5	5	5	5
3.6	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	73,5	79,2	82,1	85	87,9	90,8	90,8
4. Pertanian									
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	M ²	26.720	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	26.720
4.2.	Penyelesaian konflik kasus tanah	kasus	10	10	20	30	40	50	50
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	Izin Lokasi	51	7	18	25	32	39	39
5. Lingkungan Hidup									
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/kota	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten/kota	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten/kota	Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Angka	45,93	46,03	46,13	46,23	46,33	46,43	46,43
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Angka	91,7	91,8	91,2	92,03	92,04	92,06	92,06
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	63,79	65,17	66,56	67,94	68,94	69,70	69,70
5.7.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%							
5.8.	Persentase cakupan area pelayanan	%							
5.9.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80	83	85	87	90	95	95
5.10	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	Per satuan penduduk (M3)	1036	1091	1121	1152	1184	1217	1217
5.11	Pencemaran status mutu air (14 sungai)	Status kondisi	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5.12	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Perusahaan	42	43	44	45	46	47	47
5.13	Penegakan hukum lingkungan	(kasus)	13	13	13	13	13	12	12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.14	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (RTRW)	%	85	87	89	91	93	95	95
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
6.1.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/tidak	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
	Kepemilikan KTP Elektronik	Jiwa	319.017	344.317	368.419	394.208	421.802	451.328	481.328
6.3	Kepemilikan Kartu Keluarga	Jiwa	279.714	302.864	327.093	353.260	381.520	412.020	442.020
6.4	Kepemilikan Akta Kelahiran	Jiwa	317.360	331.860	346.793	362.398	378.705	395.746	425.746
6.5	Kepemilikan Akta Kematian	Jiwa	5.557	6.457	7.490	8.688	10.078	11.690	12.690
6.6	Kepemilikan Akta Perkawinan	Jiwa	10.202	13.102	16.770	21.465	27.375	35.041	39.041
6.7	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jiwa	15000	20.000	25.000	28.000	31.250	39.062	43.062
6.8	Ketersediaan database kependudukan yang akurat dan terintegrasi	Unit	1	1	1	1	1	1	1
6.9	Ketersediaan sarana pelayanan langsung (<i>direct service</i>)	Unit	2	2	3	3	4	4	4
6.10	Sosialisasi dan pembinaan masyarakat	Keg	12	12	20	20	20	20	20
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	80	90	90	95	100	125	125
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	100	107	114	125	130	135	135
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Tim Rak (%)	407	407	500	500	500	500	500
7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	8,49	9,08	9,67	10,61	11,03	11,46	8,49
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	%	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14	10,14

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	27	27	27	27	27	27	27
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	23	23	23	23	23	23	23
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	instansi	2	2	2	2	2	2	2
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	kecamatan	0	14	14	14	14	14	14
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	jiwa	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
8.9.	Rasio akseptor KB	%	77,0	77,75	78,0	78,25	78,50	78,75	78,75
9. Perhubungan									
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	581.820	605.325	617.432	629.781	645.526	661.664	661.664
9.2.	Jumlah ijin trayek	Trayek	74	75	75	76	76	76	76
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	100	108	112	116	121	126	126
9.4.1.	Pelabuhan Sungai	Unit	3	2	2	2	2	2	2
9.4.2.	Pelabuhan Udara	Unit	1	1	1	1	1	1	1
9.4.3.	Terminal Bis	Unit	5	5	5	5	5	5	5
9.5.	Persentase Layanan Angkutan Darat	%							
9.6.	Persentase Kepemilikan KIR angkutan umum	%	41	43	45	50	55	60	60
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	85	95	95	95	95	95	95
9.9.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	581.820	605.325	617.432	629.780	642.376	655.223	655.223
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Org	581.820	605.325	617.432	629.780	642.376	655.223	655.223
9.11.	Persentase Konektivitas Transportasi	%	17,6	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	22,00
9.12.	Rasio Kepadatan lalu Lintas	%	0,90	0,70	0,68	0,65	0,63	0,60	0,60
9.13.	Persentase Kepemilikan KIR kendaraan bermotor	%	19,90	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
10. Komunikasi dan Informatika									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	2	14,60	33,30	50	66,70	100	100
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	188	254	287	350	375	407	407
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	70,29	72	75	77	80	85	85
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	45	45	65	81	92	100	100
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	70,29	72	75	77	80	85	85
10.6	Nilai Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Standart Pelayanan Publik		82,03	85	88	90	90	90	90
10.7	Jumlah jaringan komunikasi		127	131	135	137	140	145	145
10.8	Rasio warnet terhadap Penduduk	%	0,001000403	0,0010004	0,0010004	0,0010004	0,0010004	0,0010004	0,0010004
10.9	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	unit	12	15	15	16	16	16	16
10.10	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	unit	10	11	12	12	13	13	13
10.11	Website milik pemerintah daerah	ada	25	27	30	33	35	35	37
10.12	Pameran/Expo	ada	3	3	5	5	5	5	5
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah								
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	51,45	52	52,02	52,60	53,18	54,34	54,34
12.	Penanaman Modal								
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan	227	232	235	238	241	243	243
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rp	12.292,57	13.021,45	14.365,50	15.049,15	16.113,60	16.765,30	16.765,30
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	TK	175	199	210	215	230	240	240
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Milyar Rp	1.859,61	1.948,25	1.989,60	2.147,45	2.236,30	2.345,50	2.345,50
13.	Kepemudaan dan Olahraga								
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	70	67	70	70	73	73	73
13.2.	Persentase wirausaha muda	%	1,50	1,70	1,80	2,00	2,20	2,50	2,50
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	%	40,00	44,40	46,60	48,80	51,10	53,30	53,30

RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	19,61	21,50	22,50	23,50	24,50	25,50	25,50
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	%	17,77	20,00	22,20	24,40	26,60	28,60	28,60
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Org	6,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	18,00
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	11,00	11,00
13.7.	Jumlah Klub Olahraga	Klub	448	458	460	465	470	470	470
13.8.	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	26	26	26	26	26	27	27
13.9.	Jumlah organisasi olahraga	Unit	53	53	55	55	57	60	60
13.10.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Kegiatan	70	70	70	75	75	75	75
13.11.	Jumlah kegiatan olahraga	Kegiatan	50	50	55	55	57	60	60
13.12.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Unit	10	9	10	10	13	13	13
13.13.	Lapangan olahraga	Lapangan	458	448	450	453	455	460	460
14.	Statistik								
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
14.2.	Buku 'Kabupaten Dalam Angka'	Buku	21	21	21	21	21	21	21
14.3.	Buku 'PDRB'	Buku	1	1	1	1	1	1	1
15.	Persandian								
16.	Kebudayaan								
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan Budaya	Event	2	2	2	2	2	2	2
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	15	15	15	15	15	15	15
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	0	0	0	0	0	0	0
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	9	9	9	9	9	9	9
17.	Perpustakaan								
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	2.620	2.800	2.850	2.900	2.950	3.000	3.000
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eks	29.846	32.000	32.000	32.200	32.500	33.000	33.000

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	org	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218	2.218
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257	11.257
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	org	0	1	1	1	1	1	1
	Jumlah perpustakaan	Unit	66	66	67	67	69	69	69
18. Kearsipan									
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	95	95	95	95	95	95	95
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	%	95	95	95	95	95	95	95
Layanan Urusan Pilihan									
1. Pariwisata									
1.1.	Kunjungan wisata	Orang	2.280	5.200	5.630	5.815	6.232	6.863	6.863
1.2.	Lama kunjungan wisata	Hari	4	4	8	10	10	10	10
1.3.	PAD sektor pariwisata	%	27,00	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17	29,17
1.4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Rp.	225jt	226jt	230jt	235jt	250jt	255jt	255jt
2. Pertanian									
2.1.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	28,93	29,59	29,87	30,21	30,63	30,87	30,87
2.5.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Ton/Ha	317	322	327	330	333	339	339
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	Poktan	1957	1964	1970	1974	1979	1983	1983
2.7.	Persentase rasio luas areal persawahan yang mendapatkan pengairan dengan memadai/ cukup	%	59,24	60,10	60,54	60,98	61,42	61,87	61,87
2.8.	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit rakyat	%	70	83	85	88	90	93	93
2.9.	Produksi Padi	Ton/Thn	87.078	89.243	91.122	92.554	93.745	95..356	95..356
2.10.	Produksi Jagung	Ton/Thn	3.449	3.745	3.876	3.989	4.123	4.245	4.245
2.11.	Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	%	28,93	29,59	29,87	30,21	30,63	30,87	30,87

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12	Produksi Karet	Ton/Thn	75.902	83.732	86.345	89.643	92.145	93.235	93.235
2.13	Produksi Kelapa Sawit	Ton/Thn	311.193	364.235	379.253	382.234	384.732	394.560	394.560
2.14	Produksi Lada	Ton/Thn	816	875	912	943	975	990	990
2.15	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Karet	%	85	92	93	94	95	96	96
2.16	Tingkat Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit rakyat	%	70	83	85	88	90	93	93
2.17	Produksi Kakao	Ton/Thn	28,3	34,5	36,5	38,7	40,7	43,3	43,3
2.18	Produksi Kopi	Ton/Thn	116	124	127	131	135	139	139
2.19	Produksi peternakan	Ton/Thn	4.960	5.410	5.512	5.645	5.723	5.817	5.817
2.20	Luas Kebun Karet	Ha	95.935	97.674	98.256	98.935	99.354	99.925	99.925
2.21	Luas Kebun Kelapa Sawit	Ha	233.286	267.246	271.156	279.756	282.286	289.345	289.345
2.22	Luas Kebun Lada	Ha	1.912	2.212	2.415	2.515	2.618	2.672	2.672
2.23	Luas Kebun Kakao	Ha	525	680	720	760	790	825	825
2.24	Luas Kebun Kopi	Ha	500	650	690	730	760	780	780
3. Energi dan Sumber Daya Mineral									
4.1.	Persentase rumah tangga yang pengguna listrik	%	59,04	62,96	65,94	67,68	70,02	72,26	72,26
4.2	Rasio ketersediaan daya listrik	%	79,04	86,06	89,07	91,74	94,04	95,92	95,92
4.3	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan PLTS	Unit	250	300	350	400	450	500	500
4. Perdagangan									
4.4	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	Kelompok	0	100	100	50	33,33	25	25
4.5	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	15,68	16,69	16,85	17,04	17,21	17,48	17,48
5. Perindustrian									
5.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	2,75	3,2	3,64	4,02	4,34	4,8	4,8
5.2	Kontribusi sector industry terhadap PDRB	%	9,07	9,17	9,21	9,23	9,27	9,29	9,29
5.3	Pertumbuhan Industri	%	-1,94	3,63	3,72	3,89	4,65	4,84	4,84
6. Transmigrasi									
7. Kelautan dan Perikanan									
7.1.	Produksi perikanan	Ton	2.718,21	2.996,83	3.146,67	3.304,00	3.469,20	3.642,66	3.642,66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.2.	Konsumsi ikan	Kg/ksp/th	38,96	39,35	39,35	39,55	39,75	39,94	40,14
7.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	833,06	866,72	884,05	901,73	919,77	938,77	938,16
7.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Ton	83,31	86,67	88,40	90,17	91,98	93,92	93,92
Penunjang Urusan									
1. Perencanaan Pembangunan									
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
2. Keuangan									
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.3.	Jumlah kasus korupsi	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Persentase Penyelesaian TLHP BPK	%	90	95	100	100	100	100	100
2.5.	Persentase PAD terhadap APBD	(%)	6,92	7	7,5	8	8,5	9	9
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	53	57,7	62,4	67,1	71,8	75	75
3.2.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	28	28	28	28	28	28	28

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.3.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	564	564	564	564	564	564	564
3.4.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	3443	3443	3443	3443	3443	3443	3443
4. Penelitian dan Pengembangan									
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	20	25,81	62,79	69,77	80,39	93,02	93,02
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	20	34,88	58,14	63,79	72,09	83,71	83,71
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	20	28	39,53	55,81	74,42	83,72	83,72
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	20	28	30,23	41,86	65,11	74,42	74,42
5. Pengawasan									
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	90	95	100	100	100	100	100
5.2.	Jumlah temuan BPK	%							
5.3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Peringkat	CC	B	B	BB	BB	A	A
6. Sekretariat Dewan									
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.3.	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap keempat dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Selanjutnya untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sintang setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sintang serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sintang dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Demikian RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 ini disusun untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang 5 (Lima) tahun kedepan.

BUPATI SINTANG

dr. H. Jarot Winarno, M.Med. PH